

Hukum Wakaf Indonesia

Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.

HUKUM WAKAF INDONESIA

Sejarah, Landasan Hukum
dan Perbandingan antara Hukum Barat,
Adat dan Islam

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

HUKUM WAKAF INDONESIA

Sejarah, Landasan Hukum
dan Perbandingan antara Hukum Barat,
Adat dan Islam

- Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. -

Setara Press
2017

Motto dan Kata Persembahan

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang dicintai".
(Ali Imran: 92).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakannya"
(HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi Saw dan berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan amal apakah yang paling dicintai Allah Swt? Rasulullah Saw menjawab: Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia ..."
(HR. Thabrani).

PERSEMBAHAN.
Terima kasih banyak kepada:
Kedua Orang Tua & Keluarga
Atas Cinta & Kasih Sayang
yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.

PRAWACANA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Buku yang ditulis saudari Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. yang ada di hadapan pembaca ini merupakan penelitian disertasi yang berjudul: "Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia" yang dijadikan buku dengan judul "Hukum Wakaf Indonesia".

Buku ini membahas tentang wakaf yang merupakan bagian dari salah satu pemikiran hukum Islam selain zakat, infak dan sadakah. Wakaf bernuansa ekonomis, juga bermuatan unsur religius, sosiologis dan politis. Wakaf sebagai salah satu kajian muamalah yang terus berkembang seiring zaman dan tempat. Sebagai lembaga hukum di Indonesia, wakaf termasuk lembaga keagamaan yang memiliki fungsi ibadah, sosial dan potensi ekonomi sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa bagi masyarakat.

Saat ini banyak pembahasan yang berkaitan dengan instrumen baru wakaf berbentuk wakaf uang. Sejak legalisasi Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang mulai diperbincangkan dalam kaitannya sebagai instrumen pemberdayaan potensi dana masyarakat untuk tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah keumatan lainnya. Hukum wakaf di Indonesia dilegalkan oleh negara karena melihat ada potensi yang besar dalam lembaga wakaf. Positivisasi hukum wakaf Indonesia oleh negara diharapkan dapat memberi dampak ekonomis bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Di era modern, salah satu faktor terpenting yang memberi corak bagi perkembangan wakaf, adalah ketika negara mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif.

Dalam perkembangan pemikiran hukum wakaf Indonesia, wakaf uang telah diakui dalam ranah hukum positif Indonesia sejak tahun 2004. Adapun wewenang pengembangan wakaf diberikan negara kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, karena lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Buku ini menyajikan landasan filosofis dari beberapa pemikir tentang wakaf yang berkembang di masyarakat dari aspek hukum adat, hukum Islam, hukum Barat dan hukum Indonesia. Berkaitan dengan ruang lingkup bahasan tersebut, buku ini sangat relevan dengan kebutuhan para dosen, mahasiswa, guru serta anggota masyarakat yang banyak terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan wakaf.

Kami ucapkan selamat kepada saudari penulis atas diterbitkannya buku yang ada di hadapan pembaca ini, serta ucapan terima kasih kami sampaikan kepada penerbit Setara Press Malang yang telah bersedia menerbitkannya.

Rektor UIN Raden Fatah,

dto

Prof. Drs. HM. Sirozi, M.A., Ph.D.

PRAWACANA

PROFESOR HUKUM ISLAM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Sebelum dilegalisasikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masyarakat akrab dengan istilah wakaf tanah, wakaf masjid, serta wakaf madrasah. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengembangkan jenis wakaf sekaligus merubah paradigma berpikir masyarakat bahwa boleh berwakaf dengan uang. Wakaf uang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 berada di bawah wewenang Peradilan Agama.

Wakaf dianggap sebagai sistem ekonomi yang mampu meminimalisasi kesenjangan ekonomi umat, melalui pemberdayaan perekonomian Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka wakaf uang perlu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam mencapai kemaslahatan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan wakaf di Indonesia secara umum. Upaya pencapaian hal itu, peran badan hukum wakaf Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia sangat penting, sebagai lembaga independen berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia.

Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Diharapkan buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi pemikiran hukum wakaf di Indonesia sehingga menambah khazanah pemikiran hukum Islam yang bermanfaat bagi pengembangan hukum wakaf uang di Indonesia.

Buku ini memaparkan upaya untuk penyempurnaan dan pembentukan hukum positif bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, dan penataan akses kemudahan pilihan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia selain Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagaimana yang dilakukan di Negara Singapura dan Bangladesh.

Demikian pula buku ini memberikan alternatif bagi rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam hukum wakaf Indonesia berdasarkan asas peribadatan, pengelolaan berdasarkan wewenang, pertanggungjawaban, kemanfaatan, kesejahteraan umum, dan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki Badan Wakaf Indonesia pada bidang konstruksi, kedudukan dan status, struktur kelembagaan, fungsi, wewenang berdasarkan fungsi, dan sumber daya pendukung Badan Wakaf Indonesia.

Karya ini mengkaji hukum wakaf dari filsafat hukum, konseptual, perundangan dan sejarah, politik hukum, perbandingan hukum dan hukum kontemporer yang berkaitan dengan wakaf uang. Oleh karena itu buku ini layak dibaca oleh kalangan mahasiswa, akademisi dan praktisi yang berminat dalam bidang kajian pemikiran hukum wakaf dari berbagai aspeknya.

Profesor Hukum Wakaf
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag.

PRAWACANA

DOSEN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur banyak hal berkaitan dengan Wakaf di antaranya tentang konstruksi dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Buku ini membicarakan wakaf uang dari berbagai sudut pandang dalam konteks hukum wakaf Indonesia yang ditinjau dari aspek filsafat hukum, konseptual, perundangan dan sejarah, politik hukum, perbandingan hukum, dan hukum wakaf uang.

Kajian utama dari buku ini adalah konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, yang berimplikasi pada implikasi pengaturan hukum, implikasi teori, dan implikasi praktik wakaf uang di masyarakat. Oleh karena itu penulis buku ini menganggap perlu untuk melakukan penelitan terhadap konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

Landasan filosofis pengaturan hukum bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan cita hukum dan landasan idiil Negara Indonesia, Pancasila dan UUD1945. Landasan filosofis konstruksi BWI tersebut berlandaskan asas peribadatan, asas pengelolaan berdasarkan wewenang, asas pertanggungjawaban, asas kemanfaatan, asas kesejahteraan umum, dan asas kemaslahatan. Asas-asas ini sebagai landasan pengembangan asas baru yaitu asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia berdasar Pasal 49 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki multi wewenang sebagai regulator, *owner* (pemilik), pembina *Nazhir*, dan pengawas *Nazhir* Wakaf Uang, mediator, dan *Nazhir* Wakaf Uang (*Nazhir* BWI); dan *double* wewenang sebagai *Nazhir* BWI dan pembina *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungannya.

Untuk itu perlu sosialisasi konkretisasi formulasi hukum wakaf uang yang idealistik sebagai masukan kepada Pemerintahan Republik Indonesia selaku pihak regulator, Majelis Ulama Indonesia sebagai Dewan Pembina bagi *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang, masukan bagi lembaga *fundraising* penerima dana umat, pendapat dari para pakar hukum wakaf dan politik untuk mengkritisi dan menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan hukum wakaf uang di Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat.

Saya menyambut baik penerbitan buku saudari Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. yang berasal dari penelitian disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Buku ini membahas hukum wakaf Indonesia dari berbagai aspek terutama menyoroti wewenang Badan Wakaf Indonesia bagi pengelolaan wakaf uang di Indonesia dalam rangka memanfaatkan kemaslahatan wakaf uang agar berkelanjutan.

Buku ini dapat dijadikan sumber bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang studi pada mata kuliah Zakat dan Wakaf, akademisi dalam praktisi lembaga filantrofi Islam, dan peminat kajian hukum wakaf. Diharapkan buku ini dapat memperkaya literatur tentang hukum wakaf di Indonesia, karena dikaji dari berbagai sudut pandang dan kajian filosofis hukum wakaf Indonesia. Demikian agar buku ini bermanfaat.

Dosen Program Doktor Hukum Ekonomi & Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Pengantar Penulis . . .

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat yang besar kepada penulis sehingga dapat merampungkan penulisan buku ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga mendapatkan nikmat iman dan Islam yang mulia ini.

Buku ini berasal dari hasil penelitian disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berkaitan dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen negara berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia termasuk wakaf uang. Pasca legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengubah paradigma berpikir orang, bahwa boleh berwakaf uang. Selama ini masyarakat beranggapan berwakaf dengan tanah dan bangunan saja.

Wakaf sebagai sistem ekonomi Islam diharapkan akan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tujuan hukum Islam sama halnya dengan tujuan hukum wakaf Indonesia dan Negara Indonesia yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaturan hukum

bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang bersifat kondisional. Selama ini, wakaf sebagai lembaga tumbuh dari bawah bukan tumbuh dari atas. Sementara dalam konteks proses perumusan pengaturan hukum wakaf uang ditentukan penguasa karena ada potensi ekonomi di dalamnya.

Oleh karena itu perlu dibahas hal yang berkaitan dengan konstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, landasan filosofis pengaturan hukum bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf uang, konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam hukum wakaf Indonesia, implikasi pengaturan hukum wakaf, teori dan praktik wakaf uang di Indonesia bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia, rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam hukum wakaf Indonesia, dan rekonstruksi yang dilakukan pada bidang wewenang berdasarkan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang.

Pembahasan buku ini juga berkenaan dengan wakaf uang dalam perspektif filsafat, sejarah, hukum dan politik; kedudukan *Nazhir* dalam hukum Islam dan hukum wakaf Indonesia, landasan teoritis hukum wakaf uang dalam konteks hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat; implikasi teoritis bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, dan implikasi teoritik bagi pengembangan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Buku ini disusun untuk keperluan para akademisi, pemerhati, dan praktisi hukum yang berkecimpung dalam bidang hukum ekonomi Indonesia dan hukum Islam serta kalangan masyarakat umum lainnya yang berminat terhadap kajian hukum wakaf Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung penulis untuk terus melanjutkan pendidikan: Drs. H. Sanusi Ahmad; Hj. Masnun Baiti; Drs. Hj. Fauziah; Dra. Mariatul 'Aini; H. Farid Wajdy S.P., M.Si.; Hj.Vera Henrianingsih, M.Kes.; Avecena Putera Pratama; Putri Citra Qorrathu ain.

Terima kasih kepada Promotor (Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H.), Co. Promotor-1 (Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.), Co. Promotor-2 (Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag) yang telah memberikan

bimbingan dan masukan sehingga penelitian pada tingkat doktor dapat dirampungkan dan disajikan kepada akademisi dan pemerhati di bidang hukum wakaf dalam bentuk buku ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih tak terhingga atas ilmu dan pendidikan yang telah diberikan oleh para guru besar dan dosen kepada penulis selama masa pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Demikian pula buat sahabat, dan para pihak yang telah banyak memberikan bantuannya dan banyak jasanya dalam rangka penyelesaian buku ini.

Haparan penulis agar Allah Swt memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Demikian juga agar buku ini dapat membuka cakrawala pemikiran hukum wakaf Indonesia sebagai salah satu sistem ekonomi Islam yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat. Buku ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, karena itu mohon maaf seluas-luasnya dan kepada Allah Swt saya mohon ampun. *Wallahu'alam bissawab.*[36]

Penulis,

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.

Pengantar Penerbit . . .

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf yang selama ini dikenal dan diterapkan pada objek-objek konkrit ini mengalami pembaharuan pemahaman. Selama ini wakaf selalu diidentikkan kepada objek seperti tanah dan bangunan karena dianggap sebagai benda yang akan bertahan lama. Namun, kini pemahaman terhadap wakaf berkembang hingga memunculkan jenis-jenis benda lain yang dapat diwakafkan, salah satunya adalah wakaf uang. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan, maka boleh berwakaf dengan uang sepanjang uang tidak dapat musnah setelah dimanfaatkan.

Pemahaman ini menjadi salah satu dasar bagi Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan wakaf uang dalam buku ini. Baginya, pengembangan objek wakaf hingga memunculkan wakaf uang memunculkan pekerjaan rumah penting lainnya yaitu mewujudkan pengelolaan yang berkualitas. Salah satunya dengan melalui lembaga tersendiri yang mengelola wakaf

Daftar Isi

Motto dan Kata Persembahan ... v
Prawacana Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Palembang ... vi
Prawacana Profesor Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia ... viii
Prawacana Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ... x
Pengantar Penulis ... xii
Pengantar Penerbit ... xv
Daftar Isi ... xvii
Daftar Gambar ... xxi

BAB 1: WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT, SEJARAH, DAN HUKUM ... 1

A. Wakaf Uang dalam Ranah Filsafat Hukum Islam dan Kemaslahatannya bagi Masyarakat yang Berkelanjutan ... 1
B. Sejarah Perkembangan Aturan Hukum Wakaf Uang di Indonesia dalam Hukum Wakaf Indonesia ... 11
C. Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Wakaf Indonesia ... 23
D. Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Materiil Bagi Hukum Wakaf Indonesia ... 28
E. Wakaf Uang dalam Hukum Islam ... 33
F. Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia ... 48
G. Wakaf dalam Hukum Adat ... 62
H. *Trust* dalam Hukum Barat ... 67
I. Penegakan Hukum Wakaf Uang sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial dan Wakaf Uang dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia ... 77

BAB 2: KEDUDUKAN *NAZHIR* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM WAKAF INDONESIA ... 93

A. *Nazhir* dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Wakaf Indonesia ... 93

B. Landasan Filosofis Cita Hukum Bangsa Indonesia Berkaitan dengan Hukum Wakaf Indonesia ... 114

C. Landasan Filosofis Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia ... 119

BAB 3: LANDASAN TEORITIS HUKUM WAKAF UANG DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM, HUKUM BARAT, DAN HUKUM ADAT ... 125

A. Keberlakuan Wakaf Uang dari Sudut Pandang Teoritis ... 125

B. Teori Keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata ... 151

C. Teori Kemaslahatan Islam dan Kemanfaatan dalam Hukum Perdata ... 156

D. Teori Kepemilikan dalam Hukum Islam dan Hukum Barat ... 161

E. Teori Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam (*al-Hurriyah*) dan Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata ... 165

F. Teori Kewenangan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata sebagai *Applied Theory* Konstruksi Badan Wakaf Indonesia terhadap Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia ... 169

G. Teori Hukum Adat dalam Konteks Hukum Wakaf Indonesia ... 173

BAB 4: IMPLIKASI TEORITIS BAGI KONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN WAKAF UANG ... 179

BAB 5: IMPLIKASI TEORITIK BAGI PENGEMBANGAN TEORI KEMASLAHATAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN ... 210

A. Pengembangan Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan ... 210

B. Dalil-dalil Teori Kemaslahatan Masyarakat Yang Berkelanjutan ... 215

C. Esensi Makna/Pengertian Teori Kemaslahatan Masyarakat Yang Berkelanjutan ... 217

D. Fungsi Teori Kemaslahatan Masyarakat Yang Berkelanjutan ... 219
E. Ruang Lingkup Teori Kemaslahatan Masyarakat Yang Berkelanjutan ... 220
F. Pengembangan Teori Kemaslahatan Masyarakat Yang Berkelanjutan Alur Pengembangan Teori Kemaslahatan (*al-Maslahah al-Mursalah*) Dalam Hukum Islam Sebagai Landasan Bagi Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia Dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia ... 221

BAB 6: WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PRODUKTIVITAS WAKAF UANG DALAM KONTEKS HUKUM WAKAF INDONESIA ... 224

A. Landasan Filosofis Cita Hukum Bangsa Indonesia Berkaitan dengan Hukum Wakaf Indonesia ... 224
B. Landasan Filosofis Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia ... 230
C. Wewenang Badan Wakaf Indonesia Bagi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia ... 235

BAB 7: PENGATURAN HUKUM KONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN ... 237

A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ... 239
B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ... 243
C. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang ... 244
D. Peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia ... 244

BAB 8: IMPLIKASI PENGATURAN HUKUM WAKAF INDONESIA DAN PRAKTIK WAKAF UANG BAGI KONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA ... 260

A. Implikasi Pengaturan Hukum Wakaf Indonesia bagi Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang ... 260

B. Implikasi Konstruksi Badan Wakaf Indonesia Atas Praktik Wakaf Uang di Indonesia ... 262
C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh dan Singapura (Suatu Perbandingan) ... 263

BAB 9: REKONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM HUKUM WAKAF INDONESIA ... 280
A. Wewenang Berdasarkan Fungsi Badan Wakaf Indonesia tentang Wakaf Uang Di Indonesia ... 280
B. Kajian Hukum Indonesia Atas Konstruksi Badan Wakaf Indonesia terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang ... 295
C. Produktivitas Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia ... 332
D. Politik Hukum Sebagai Landasan Kebijakan Rekontruksi Badan Wakaf Indonesia tentang Wakaf Uang di Indonesia ... 354
E. Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia untuk Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan ... 368
F. Implikasi Filosofis dan Praktik ... 392
G. Konsep dan Implikasi Normatif Hukum Asas Kemaslahatan Wakaf Uang yang Berkelanjutan sebagai Landasan Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia ... 426

Daftar Istilah, Singkatan dan Lambang ... 443
Glosarium ... 445
Indeks ... 449
Daftar Pustaka ... 458
Tentang Penulis ... 490

Daftar Gambar

1. Gambar 1: *WAREES* (*Waqf Real Estate Singapore*) ... 272
2. Gambar 2: Gedung Badan Wakaf Indonesia (*Indonesian Waqf Board*) Gedung Bayt al-Qur'an Lt. 2 Jl. Pintu Utama TMII. Jakarta Timur 13560 ... 303
3. Gambar 3: Tata Cara Berwakaf Uang di LKS-PWU ... 342
4. Gambar 4: Yayasan Wakaf Al-Azhar, Jakarta Selatan ... 353

- Bab 1 -

WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT, SEJARAH, DAN HUKUM

A. Wakaf Uang dalam Ranah Filsafat Hukum Islam dan Kemaslahatannya Bagi Masyarakat yang Berkelanjutan

Dalam persoalan keilmuan dari sisi filsafat hukum, ada perkembangan pemikiran tentang filantropi (wakaf, *trust*) dari persepsi kapitalistik dan islamistik yang mengandung konflik nilai. Dari persepsi hukum adat, kajian filantropi berangkat dari nilai-nilai yang mentradisi pada masyarakatnya. Hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Para tetua adat dalam mengambil suatu keputusan berpedoman kepada nilai-nilai universal antara lain sebagai berikut:

1. Asas gotong royong.
2. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat.
3. Asas persetujuan sebagai dasar dari kekuasaan umum (musyawarah).
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan.[1]

Wakaf, dikaji dari aspek filosofi dan hikmahnya, memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat. Manfaat wakaf sudah terbukti

---

[1] Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

dalam sejarah umat Islam sejak awal sampai kini. Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang telah dilakukan sejak dulu hingga sekarang oleh masyarakat karena memiliki kemaslahatan. Dalam sejarahnya, wakaf mempunyai peranan penting dalam pembangunan umat Islam, bangsa dan negara.[2]

Riset MA. Mannan (Bangladesh) berjudul *"Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh"* dipublikasikan oleh IDB Jedah (1995) menunjukan wakaf uang sudah dikenal dalam Islam pada periode Utsmaniyah dan di Mesir. Penggunaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan, merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam, di mana wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.[3]

Melihat pada pergerakan kehidupan masyarakat yang kian konsumtif dan mahalnya harga-harga dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan biaya bangunan dan harga tanah semakin mahal, sehingga keinginan untuk berwakaf tanah dan bangunan sulit dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang sangat mampu. Pada beberapa negara Islam, wakaf uang telah menjadi sebuah gerakan yang sukses menunjukkan keberhasilannya. Hal ini terlihat seperti di Bangladesh, melalui *SIBL* (*Social Investment Bank Limited*) merupakan model perbankan yang tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melaui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif.[4]

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja.[5] Di Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar diperbolehkannya berwakaf dengan

---

[2] M. Ichsan Amir Mujahid, Sabtu, 14 April 2012, **Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat**, http://k2ichsan.blogspot.com, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.10 WIB

[3] Jafril Khalil, 2010, **Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh**, http/ www.bwi.or.id, Ahad, diakses 9 Agustus 2015, 11.10 WIB

[4] Abdullah Ubaid, 1 Januari 2014, **Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Kasus di Indonesia**, Bangladesh, dan Yordania, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 47-56

[5] Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010, **Wakaf dan Pemberdayaan Umat**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta, hal. 110

uang. Model pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan atas kerja sama *Nazhir* dengan lembaga perbankan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah, dalam hal ini Bank syariah bertindak sebagai *custodion*.[6]

Reaktualisasi pemahaman tentang jenis benda wakaf menjadi berkembang dari wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan kepada jenis benda bergerak berupa uang. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka harta benda wakaf menjadi tiga macam, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang dan benda bergerak berupa bukan uang. Dengan adanya penambahan jenis benda wakaf, dapat memungkinkan masyarakat berwakaf uang dengan jumlah nomimal yang terjangkau.

Sebagaimana hukum Islam lainnya, hukum wakaf uang memiliki rahasia atau filosofinya tersendiri. Hukum Islam pada umumnya mengandung filosofi atau hikmah yang rasional *(ma'qul al-ma'na* atau *ta'aqquli*), dan hanya sedikit hukum yang bersifat supra rasional (*ghair ma'qul al-ma'na*). Dalam hukum Islam ada yang mengandung unsur ibadah semata, berupa ibadah *mahdhah* (murni), sedangkan hukum wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ibadah sekaligus bernuansa sosial-ekonomi.

Rahasia atau hikmah boleh berwakaf uang terletak pada kemampuan *Nazhir* untuk mempertahan nilai uangnya bukan pada bendanya itu sendiri. Uang ketika digunakan akan lenyap bendanya, sementara nilai uang masih dapat dipertahankan dengan cara dikelola secara bisnis meski bendanya lenyap. Konsep "tahan pokok pada wakaf uang" berlaku pada tahan nilai uangnya, bukan tahan bendanya.

Cara untuk menahan nilai uang wakaf adalah mengelolanya dengan cara bisnis syariah, dan hasil pengelolaan tersebut harus dapat menahan aset nilai uang wakaf sekaligus menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari pengelolaan wakaf uang ini yang dapat diberikan sebagai manfaat bagi kemaslahatan masyarakat (sedekahkan hasilnya). Wakaf berarti penahanan dan bermakna mengikat kepada barang

---

[6] ***Ibid.***

yang panjang.[10] Selain itu hasil pengelolaan wakaf boleh didistribusikan atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang tidak berhak menerima zakat.[11]

Filosofi berwakaf didasarkan dari dialog antara Nabi Muhammad SAW dan sahabat Umar bin Khathab Ra tentang pola pengelolaan sebidang tanah di Khaibar. Gambaran utuh tentang filsafat berwakaf yakni tahan pokok aset bendanya dan manfaatkan hasilnya untuk diberikan kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan, Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginannya, untuk menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab yang intinya: tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya (اِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا). Hadits Rasulullah Saw tersebut mengandung makna aset tanah harus tetap ada, dan yang diberikan sebagai peruntukan wakaf adalah hasil pengelolaan tanah. Dengan demikian wakaf uang dikelola dengan baik secara produktif, dan keuntungan yang dihasilkan dapat diberikan sebagai peruntukan wakaf uang.

Dalam pendistribusian hasil wakaf, seorang *Nazhir* wakaf bisa merujuk pada alasan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan disebut oleh asy-Syatibi (730-790 H) sebagai *dharuriyyat* (mendesak), baik untuk menjaga agama, nyawa, kebebasan berpikir, reproduksi dan hak-hak ekonomi. Menurutnya, kemaslahatan merupakan inti syari'ah Islam, dalil universal, dan perenial hukum Islam. Seluruh hukum Islam sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan manusia.[12]

---

[10] Thobib al-Asyhar, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, **Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional**, http://bimasislam.kemenag.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

[11] Abu Bakar Ahmad bin Umar as-Syaibani, t.th., *Kitab Ahkam al-Auqaf*, Maktabah as-Tsaqafah ad-Diniyyah, Kairo, hal. 294-295. Abl al-Jalil Abd ar-Rahman Asyub, 2000, *Kitab al-Waqf*, al-Afaq al-Arabiyyah, Kairo, hal. 31. Syekh Burhanuddin Ibrahim al-Hanafi, 1902, *Kitab al-As'af fi Ahkam al-Auqaf*, Hindiyah, Kairo, hal. 122, dalam Sukron Kamil, 1 Januari 2011, **Wakaf untuk Keadilan Sosial: Antara Teori Dan Praktik**, Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 69

[12] Abu Ishaq al-Syatibi, t.th., ***al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah***, Dar al-Hadits al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Vol. 1, bagian ke-2, hal. 7-8, 28-29. Ahmad Munif Suratmaputra, t.th., Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 83, 93. Abu al-Walid Ibn Rusyd, 1999, *Fashl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa as-Syari'ah min al-Ittishal*, Dar al-Ma'arif, Kairo, hal. 31-32

Aset harta wakaf tidak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijatan filosofis ini wakaf menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula.[13] Filosofi wakaf berdasarkan pada asas kemanfaatan wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan orang miskin maupun kaya, hal itu tergantung kondisi masyarakatnya. Pertimbangan utama wakaf, adalah motif ketaatan dan keagamaan yang membedakannya dengan konsep *trust* dalam hukum Barat.

Filosofi berwakaf uang adalah menahan jumlah nominal uang dan mengembangkan agar bertambah nilai uangnya. Kelebihan nominal pada wakaf uang dimanfaatkan bagi peruntukannya. Jumlah nominal dasar wakaf uang harus tetap dipertahankan, dan dapat dijadikan modal bagi pengelolaan dan pengembangan bentuk produktivitas lainnya.

Terhadap bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan oleh LKS-PWU. Para *Nazhir* Wakaf Uang hanya mendapatkan *return*, dan mereka tidak dapat mengembangkan aset wakaf uang secara bebas, karena harus menggunakan dana wakaf uang yang terparkir di LKS-PWU sebagai pinjaman ke bank. Sedangkan pola pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di negara lain seperti di Singapura menggunakan perusahaan bisnis *real estate*, sehingga dapat dengan leluasa mengembangkan dana dan aset wakaf secara bebas.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kelahiran organisasi-organisasi amal keagamaan (*Non Government Organization*) dilatarbelakangi krisis politik dan ekonomi. Fenomena tersebut terjadi di era runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi di Indonesia. Lembaga-lembaga filantropi Islam yang muncul untuk menanggapi kegagalan pemerintah dalam melayani seluruh warganya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.[14] Gerakan Wakaf Uang

---

[13] Sumuran Harahap, 1 Januari 2011, **Prospek Wakaf Uang Di Indonesia**, dalam *al-Awqf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 89

[14] Hilman Latief, Senin, 16 April 2012, **Gerakan Filantropi Islam di Indonesia**, makalah diskusi bulanan dengan tema: Filantropi Islam: Telaah terhadap Pertumbuhan Organisasi-organisasi Amal di Indonesia Pasca Orde Baru, Institut DIAN (Interfidei)

Nasional yang dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono (2010) di era Reformasi, memberikan harapan melalui wakaf uang dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat yang lebih baik melalui kelembagaan amal keagamaan Islam di bidang wakaf uang.

Wakaf uang sebagai salah satu dari filantropi Islam merupakan hal yang baru di masyarakat, meski sesungguhnya sudah menjadi tradisi sejak dulu. Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani, *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia. Secara etimologis, pengertian filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal.[15] Pengertian lain dari filantropi adalah cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama.

Filantropi berarti, cinta kepada kemanusiaan, atau *charity*, dan sering diterjemahkan dengan kata kedermawanan. Filosofis konsep filantropi sama halnya dengan tradisi memberi dalam Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Filantropi dalam Islam terbagi dua, yang wajib dilaksanakan yaitu zakat, dan yang sunnah (dianjurkan) dilakukan yaitu sedekah, infak, dan wakaf.

Gerakan filantropi Islam di Indonesia mengalami perkembangan menarik dan signifikan pada periode pasca Orde Baru. Menurut Hilman, pada era pasca pemerintahan Soeharto terdapat beberapa fenomena yang mendorong munculnya lembaga-lembaga amal berbasis keagamaan. Ada suasana politik yang baru dan lebih terbuka, dan terjadinya beberapa konflik komunal serta beberapa peristiwa bencana alam yang cukup besar seperti gempa, banjir bandang, tanah longsong, tsunami dan letusan gunung merapi.

Beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia muncul dan berkembang sampai sekarang di antaranya Dompet Dhu'afa Republika (DDR), Rumah Zakat, LazizNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama), LazisMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah, Dewan Da'wah Infaq Club, PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), Badan Zakat Nasional, Badan Wakaf

---

[15] Wikipedia, 24 Agustus 2014, **Filantropi**, http://id.wikipedia.org, Depok, diakses Selasa, 5 Agusutus 2014, 15.55 WIB

Indonesia, Yayasan Wakaf al-Azhar, dan lain-lain. Kegiatan lembaga filantropi ini kebanyakan bersifat populis seperti program penyantunan, perbaikan tempat ibadah, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pemberiaan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu.[16]

Aktivitas filantropi wakaf semakin marak dan keberadaannya semakin eksis di Indonesia, karena sejak kedatangan Islam di nusantara lembaga-lembaga amal keagamaan telah banyak melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Melihat kondisi demikian, negara melakukan legislasi terhadap filantropi wakaf Islam agar memiliki alas hukum tetap, berupa legalisasi hukum wakaf Indonesia pada tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[17]

Kesejahteraan umum termasuk ke dalam tujuan yang hendak dicapai dalam hukum wakaf Indonesia yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan hukum wakaf Indonesia sama dengan tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan, adalah sebuah konsep mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.[18]

Kemaslahatan merupakan sendi utama dari pada hukum Islam, dan melalui konsep hukum wakaf uang Indonesia diharapkan dapat tercapainya kemaslahatan masyarakat melalui peruntukannya yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf uang yang berkelanjutan. M. Yusuf Musa mengatakan sendi-sendi utama hukum Islam, ialah memelihara kemashlahatan seluruh umat manusia.[19]

Hukum moral menjadi konsep awal dari titik perkembangan hukum Islam yang progresif. Hukum yang progresif lahir secara induktif, yaitu melihat kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat kemudian mengkajinya secara komprehensif dengan menyandarkan pada asas hukum, Alquran dan hadist. Semangat hukum

---

[16] Hilman Latief, ***Op.Cit.***

[17] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang **Wakaf**, Pasal 5

[18] Karim, Adiwarman Azwar, 2006, **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**, Cet.ke-2, Edisi ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 317

[19] M. Yusuf Musa, 1956, ***Op.Cit.***, hal. 61, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, hal. 57

moral adalah semangat *good morality*, dan semangat yang lain adalah semangat kebersamaan dalam kedamaian dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kebenaran yang asasi.[20]

Terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat tidak diatur dalam *nash*, terbuka ruang ijtihad hukum di dalamnya. Tidak semua masalah hukum Islam diatur dalam *nash*, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah *nash* yang dijadikan oleh para mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah hukum yang baru melalui ijtihad.[21]

Asas kemaslahatan memegang peranan penting bagi ditetapkannya hukum Islam yang baru di masyarakat. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam, bahwa tujuan pokok pensyariatan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).[22]

Hukum Islam sering ditempatkan pada ruang dogmatis yang sarat dengan doktrinitas keagamaan dan kepercayaan tertentu, sehingga hukum Islam dianggap tidak cukup bisa menjadi solusi dan tidak progresif terhadap perkembangan masalah hukum di Indonesia.[23]

Maslahah mursalah dilihat dari segi kehujjahan (kebenaran) dalil hukumnya diperselisihkan, namun dapat dijadikan sebagai metode dalam penetapan hukum Islam.

Kata *maslahat* berasal dari bahasa Arab, *maslahah* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Kata *maslahah* pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*, dan keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu maslahat dan manfaat.[24] Dalam bahasa Indonesia, kata maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.[25]

---

[20] Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013, **Filsafat Hukum Islam**, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 217

[21] Ahmad Munif, 1999, ***Maslahah Mursalah* Menurut al-Gazali: Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam**, Program Pascasarajana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

[22] ***Ibid.***, hal. 2

[23] Muhammad Syukri Albani Nasution, ***Op.Cit.***, hal. 216

[24] Ahmad Munif, ***Op.Cit.***, hal. 29-30

[25] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet.ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 634

Kata manfaat berarti guna dan faedah. Bermanfaat artinya ada manfaatnya, berguna, berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.[26] Asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dalam kaitan hukum wakaf uang Indonesia adalah kebaikan bagi masyarakat yang didapat dari hasil peruntukan wakaf uang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada asas dan prinsip kemaslahatan, para imam mujtahid dan pakar Usul Fiqh berusaha mengembangkan hukum Islam, dan memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang belum ada penegasan hukumnya di dalam alquran dan sunnah melalui *qiyas, istihsan, maslahah mursalah* dan *sadd az-zari'ah.*[27]

Sebagian fuqaha menjadikan *maslahah mursalah* sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum Islam. Fuqaha mengelompokkan hukum Islam berdasarkan dalil hukum, yaitu:

1. Hukum Islam yang dalilnya disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama, sumbernya dari Alquran, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*.
2. Hukum Islam yang dalilnya diperselisihkan oleh ulama, dalilnya berupa *istislah* (*maslahah mursalah*), *istihsan, istishab, sadd az-zari'ah,* dan lain-lain.[28]

Maslahah mursalah merupakan dalil hukum yang diperselisihkan oleh ulama. Fuqaha yang menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum, di antaranya Imam Malik (93-197 H). Mayoritas Syafi'iyyah, Syi'ah, dan Zahiriyah tidak mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai dalil. Tufi (657-716 H) dikenal sebagai ulama yang cukup berani dalam mempergunakan maslahat, al-Ghazali selaku tokoh *usuliyin* dari mazhab Syafi'i, secara tegas dapat menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam berijtihad.

Kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam hukum Islam, sekaligus sebagai tujuan hukum.

Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala

---

[26] ***Ibid.***, hal. 626

[27] Husain Hamid Hassan, 1971, ***Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami***, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.p, hal 2

[28] Abu al-'Ainain Badran, t.t., ***Usul al-Fiqh al-Islami***, U'assasah Syabab al-Jami'ah, hal. 55, 198

prioritas) berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen, semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.[29]

Ada persamaan persepsi tentang kemaslahatan dalam pandangan manusia, dan hukum Islam. Manusia ingin meraih kemaslahatan, dan hukum Islam ingin mewujudkan kemashlahatan. Kadang yang membedakannya karena faktor hawa nafsu manusia dalam meraih kemaslahatan itu. Kemashlahatan yang dikehendaki manusia tidak sama dengan hukum Islam karena kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu.[30] Hukum Islam disyari'atkan demi mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.[31] Kemashlahatan (tujuan) hukum wakaf uang adalah menjaga harta benda wakaf uang. Dengan terjaganya harta benda wakaf uang, dengan cara menjaga nilai uangnya tetap ada, perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangannya oleh *Nazhir*, maka kemaslahatan bagi masyarakat berkelanjutan.

Tujuan umum penetapan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.[32] Kemashlahatan masyarakat dijadikan patokan dalam upaya progresif menemukan tujuan hukum wakaf Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Upaya untuk menemukan tujuan hukum wakaf uang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan hukum wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat, dan menjaga keabadian nilai wakaf uang merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

B. Sejarah Perkembangan Aturan Hukum Wakaf Uang di Indonesia dalam Hukum Wakaf Indonesia

Wakaf telah dilaksanakan sejak awal mula keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan faham hukum Islam yang dianut oleh masyarakat, yaitu mazhab Syafi'iyyah. Pada era kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, konsep wakaf telah dipraktikkan karena hukum Islam adalah hukum yang hidup dimasyarakatnya. Baru pada tahun 1905 dikeluarkan sirkulir oleh pemerintah Hindia Belanda, *Burgerlijk Stand*

---

[29] M. Arfin Hamid, 2008, **Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 22

[30] Ahmad Munif, *Op.Cit.*, hal. 39

[31] al-Ghazali, t.t., ***al-Mustasfa min "ilm al-Usul***, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 310-311

[32] asy-Syatibi, t.th., ***al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam***, Juz II, Dar al-Fikr, t.p, hal. 19

(BS) Nomor 6196 tanggal 31 Juni, mengatur perwakafan masjid dan rumah suci, diatur bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati.[33]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memuat hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut.

1. Jenis benda wakaf.
2. Pendaftaran benda-benda wakaf dan *Nazhir-nazhir* ke BWI.
3. Pemberdayaan wakaf pada LKS-PWU.
4. Sanksi pidana.
5. Pembatasan masa kerja *Nazhir*.
6. Izin administrasi perubahan peruntukan dan jenis benda wakaf.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki kelebihan dan kemajuan dibanding dengan peraturan sebelumnya, namun melihat kenyataan hukumnya di masyarakat pada aspek jenis benda wakaf bergerak berupa uang dan munculnya *Nazhir-nazhir* wakaf uang di bawah naungan BWI, dianggap belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Praktik wakaf yang ada di masyarakat terus berlanjut sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ada kemajuan dalam aturan hukum wakaf Indonesia (2004) yang lebih jelas dan teratur, beberapa penambahan, masyarakat dapat berwakaf tidak hanya dalam bentuk harta benda tidak bergerak,[34]

---

[33] Ulya Kencana, 2010, **Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas**, Cet.ke-1, Leutikaprio, Yogyakarta

[34] Paragraf 1:Benda Tidak Bergerak, **Pasal 16** Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan.

tetapi dapat juga dalam wujud harta benda wakaf bergerak berwujud uang,[35] dan harta benda bergerak tidak berwujud uang.[36]

Terhadap harta benda wakaf bergerak berwujud uang, sejak disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan wakaf uang dapat menjadi wakaf produktif,[37] karena pemikiran hukum terhadap bentuk wakaf baru dalam perspektif hukum Islam di Indonesia berupa wakaf uang memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat berwakaf dalam bentuk uang. Wakaf dalam bentuk ini mudah dilakukan oleh siapa saja.

Sebagaimana dengan tradisi berwakaf yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia berupa masjid, tanah dan lembaga pendidikan Islam yang asetnya tetap dipertahankan serta dikembangkan secara berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan aset harta benda wakaf bergerak berwujud uang dikelola dan dijaga keabadian asetnya sehingga memberikan hasil manfaat yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat.

---

[35] Paragraf 3 Benda Bergerak Berupa Uang. **Pasal 22**, yaitu:(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS¬PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal *Wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *Wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

[36] Paragraf 2: Benda Bergerak Selain Uang, **Pasal 19** Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah. **Pasal 20**, yaitu: Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:a. kapal; b. pesawat terbang; c. kendaraan bermotor;d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e. logam dan batu mulia; dan/atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. **Pasal 21**, yaitu: Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: a. surat berharga yang berupa: 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya. c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Terdapat keterkaitan wakaf dengan adat, karena pembahasan tentang perwakafan di Indonesia bukan hal baru, wakaf dianggap sebagai bagian dari lembaga adat. Lembaga wakaf sebagai salah satu pranata Islam, dan telah menjadi kesepakatan para ahli hukum bahwa perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[38]

Pranata wakaf telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di nusantara sejak dulu. Wakaf diatur dalam hukum Adat tidak tertulis dengan mengambil sumbernya dari hukum Islam. Sejak penjajahan Belanda, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara Indonesia yaitu dengan berdirinya Rad Agama atau Peradilan Agama (*priesterrad*) berdasarkan staatsblad Nomor 152 tahun 1882.

Pengakuan Belanda berdasarkan penyelesaian sengketa hukum Islam seperti wakaf dan lain-lain diajukan masyarakat ke Mahkamah *Syar'iyyah* (Peradilan Agama lokal), namun penerapannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pasca kemerdekaan, permasalahan wakaf menjadi salah satu wewenang absolut dari Peradilan Agama di samping masalah perkawinan, waris, hibah, sedekah dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.[39]

Sejarah perkembangan aturan hukum wakaf uang di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama tahun 2002 tentang boleh berwakaf dengan uang, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan BWI tentang wakaf uang. Selama ini wakaf dari masa ke masa tidak didukung oleh peraturan formal yang mengikatnya. Praktik wakaf selama ini hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, dan sudah banyak hal yang tidak memadai lagi.[40]

---

[37] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 43 ayat (1)** Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

[38] Azhar Baasyir Ahmad, 1977, **Hukum Islam tentang Wakaf, *Ijarah-Syirkah***, PT. al-Ma'arif, Bandung, hal. 13

[39] Notosusanto, 1953, **Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura**, tp., Yogyakarta, hal. 77

[40] Abdul Manan, 2012, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Edisi ke-1, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, hal. 235

Sesungguhnya telah ada tradisi berwakaf yang terjadi di masyarakat, menjadi adat kebiasaan sejak dahulu yang menggunakan uang, serta tumbuhnya lembaga-lembaga filantropi Islam yang menerima, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, dan wakaf uang. Konsep hukum wakaf uang dalam tataran hukum Indonesia memang masih relatif baru, dapat dilihat dari peraturan yang melandasinya.[41] Sejak awal tradisi berwakaf di Indonesia kebanyakan dikelola oleh individu (*Nazhir* perseorangan) yang dipercaya oleh masyarakat sebagai *wakif*, yang sekaligus menjadi *Nazhir*nya kebanyakan para pemuka agama dan ulama, yang peruntukan wakaf uang adalah untuk membangun masjid, pesantren atau madrasah.

Dalam perkembangannya wakaf dikelola oleh organisasi (*Nazhir* organisasi) seperti organisasi Islam Muhammadiyah, dan oleh yayasan-yayasan Islam berbasis pesantren dan universitas. Era Reformasi menampilkan *Nazhir* Wakaf Uang berbadan hukum perbankan syari'ah, yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (yang selanjutnya disingkat menjadi LKS-PWU), meski tidak dinyatakan secara tegas dalam hukum wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, melainkan sebagai lembaga penjamin syari'ah bagi wakaf-wakaf uang.

Kajian historis wakaf uang di Indonesia dilakukan untuk memahami perubahan, dan perkembangan filosofi yang menjadi landasan dibuatnya aturan hukum wakaf uang di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat memahami hal yang berkaitan dengan aspek hukum wakaf uang, kemanfaatannya, dan manajemen *Nazhir* Wakaf Uang. Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum.[42]

Praktik wakaf uang dalam tradisi hukum Islalm di Indonesia belum sepopuler jenis wakaf tanah dan wakaf masjid, namun diharapkan wakaf uang sebagai jenis wakaf baru di Indonesia banyak diminati. Wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia,[43] tetapi

---

[41] Sumuran Harahap, ***Op.Cit.***, hal. 89

[42] Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010, **Wakaf dan Pemberdayaan Umat**, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Editor Bardin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta, hal. v

[43] Ajarotni Nasution (editor), 2011, **Aspek Hukum Wakaf Uang**, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hal. 2

wakaf uang sudah dikaji dan berkembang di berbagai belahan negara di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Sebagaimana pada periode Mamluk, wakaf uang sudah dikenal, dan berhasil dilakukan di Bangladesh di era modern saat ini. Di dunia Islam pada abad ke-15 sudah berkembang wakaf properti dan wakaf uang.[44]

Menurut Hasan Langgulung, lembaga wakaf mencapai zaman keemasan Islam pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah. Pada saat itu jumlah wakaf sangat banyak dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf pada saat itu dikelola oleh para sultan dan Amir dan siapa saja yang ditentukan oleh *wakif*.[45]

Sejak Islam datang pertama kali di nusantara, praktik berwakaf sudah ada di masyarakat. Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga, dan dipraktikkan di Indonesia.[46] Pada fase awal, masyarakat mewakafkan benda-benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Di era globalisasi praktik wakaf uang dipositivisasi oleh negara (2004). Secara umum praktik wakaf di Indonesia dapat diketahui dari aspek sebagai berikut.

1. Sejarah hukum wakaf yang mirip wakaf pada masa pra Islam, wakaf pada masa Rasulullah Saw dan sesudahnya, di Barat, dan hukum adat Indonesia.
2. Berdasarkan teori masuknya Islam di Indonesia, bahwa ajaran berwakaf dilakukan oleh pemeluknya.
3. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di mulai pada zaman Belanda sampai dengan era Reformasi.
4. Era Reformasi secara khusus mengatur praktik Wakaf Uang di masyarakat baik oleh individu, organisasi, dan badan hukum.

Periodesasi praktik wakaf di Indonesia dibagi tiga tahap sebagai berikut:

1. Wakaf dalam tataran praktik, di tengah komunitas orang Islam di nusantara pada masa masuknya Islam. Ketika Islam pertama

---

[44] Tuti A. Najib, dan Ridwan al-Makssari (Ed.), 2006, **Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia**, CSRC. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 50

[45] Hasan Langulung, 1991, **Asas-Asas Pendidikan Islam**, Saufi, Kuala Lumpur, hal. 173-174

[46] Abdul Manan, 2012, ***Loc.it.***, hal. 235

kali masuk ke nusantara, diterima secara politik menjadi hukum negara pada masa kerajaan Islam di nusantara, praktik wakaf telah dilakukan oleh pemeluknya dan menjadi tradisi masyarakatnya.

2. Wakaf dalam tataran masyarakat adat Indonesia. Dalam hukum Adat, lembaga wakaf yang berasal dari hukum Islam diterima (diresepsi) menjadi hukum adat Indonesia.
3. Wakaf dalam tataran sebagai hukum negara terbagi sebagai berikut:
   a. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Masa pemerintahan kolonial Belanda kegiatan wakaf menjadi momentum perkembangan organisasi keagamaan. Sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan masjid adalah swadaya masyarakat dan berdiri di atas tanah wakaf. Pada masa ini kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan saja.
   b. Masa pemerintahan Republik Indonesia terbagi sebagai berikut.
      1) Pasca kemerdekaan beberapa peraturan tentang wakaf dibuat oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, mengatur wakaf pertanahan saja. Tidak berbeda jauh dengan model perwakafan pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya yang terbatas pada kegiatan sosial keagamaan.
      2) Perkembangan wakaf di Indonesia mengalami kemandegan, karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan. Namun mulai mengalami dinamisasi pada tahun 2001, ketika praktisi ekonomi Islam mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat.
      3) Tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon wacana wakaf uang dengan mengeluarkan fatwa boleh berwakaf dengan uang.
      4) Tahun 2004 dilegalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masyarakat dapat berwakaf dengan harta benda tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak berwujud uang dan tidak berwujud uang. Sejak itu, wakaf uang dapat dikelola sebagai wakaf produktif.

> Pemikiran hukum terhadap bentuk wakaf baru dalam perspektif hukum wakaf Indonesia berupa wakaf uang memungkinkan bagi semua lapisan masyarakat dapat berwakaf dalam bentuk uang, karena mudah dilakukan.

Secara umum sejarah tradisi wakaf di Indonesia berhubungan erat dengan tradisi berwakaf yang tumbuh dan berkembang pada masa awal pemerintahan Islam. Di Madinah Nabi Muhammad Saw berperan sebagai nabi, rasul sekaligus pemimpin negara Islam. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah Rasulullah Saw mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, yaitu masjid Quba sebagai harta benda wakaf pertama di dalam sejarah Islam. Hadis riwayat Umar Ibn Sya'bah dari Amr ibn Sa'ad ibn Muadz, Ia berkata: Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar. Sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah saw.[47]

Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Para ulama berpendapat, pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar Ibn Khathab Ra terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar.[48] Menurut keterangan Ibnu Umar, Umar Ibn Khathab menyedekahkan hasil wakafnya itu kepada fakir miskin, sahabat, hamba sahaya, *sabilillah, ibnu sabil*, dan kepada para tamu.

Pengaruh hukum Islam meresap ke dalam kehidupan masyarakat seiring dengan meluasnya wilayah Islam, sehingga ajaran berwakaf dikenal dan berkembang. Tradisi berwakaf diikuti oleh generasi berikutnya, sehingga jumlah harta wakaf berjumlah sangat banyak dan manfaatnya pun mulai dirasakan oleh masyarakat.[49]

Tradisi yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw di kota Madinah terus berkembang menopang kegiatan keagamaan dan peradaban Islam. Tradisi berwakaf menjadi salah satu penopang kemajuan peradaban di negara-negara Islam, demikian tradisi berwakaf ikut andil dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam sejarah, wakaf

---

[47] al-Imam Muhammad asy-Syaukani, 1994, ***Nailul Authar***, Jilid ke-6, Cet.ke-1, alih bahasa Adib Bisri Musthafa, *et.al.*, CV. asy-Syifa', Semarang, hal. 129

[48] Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir, penyusun Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, **Tafsir Ibnu Katsir**, Juz ke-1, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, hal. 381. Sayid Sabiq, 1971, Fiqh Sunnah, Jilid ke-3, Dar al-Bayan, Kuwait, hal. 381. Sayid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, dan as-Shan'ani al-Ma'ruf, ***Op.Cit.***, hal. 87

[49] M. Ichsan Amir Mujahid, ***Op.Cit.***

mempunyai peranan penting dalam pembangunan umat Islam, bangsa dan negara.[50]

Dalam masyarakat adat, kebudayaan masyarakat lokal di Indonesia memiliki tradisi yang mirip dengan wakaf Islam. Kusuma Atmadja berpendapat, sebelum Islam datang ke tanah air telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama Huma Serang di masyarat suku Badui di Cibeo, Banten Selatan, dan Tanah Preman di Lombok. Praktik wakaf telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, baik terkait langsung perintah agama atau kebiasaan yang telah lama hidup di Indonesia.[51]

Setelah Islam datang ke Indonesia, lembaga wakaf tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.[52] Tradisi lokal mirip dengan wakaf dalam Islam menjadikan ajaran Islam dalam berwakaf diterima penduduk setempat. Hukum Islam merespon kearifan lokal yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.[53]

Secara global tradisi berwakaf dilakukan bangsa lain sebelum Islam di Madinah. *Charitable endowments* (wakaf) telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dunia semenjak zaman Romawi kuno, sebelum datangnya Islam.[54] Pada masa Fir'aun di Mesir, masyarakat telah mengenal bentuk baru wakaf yang tidak ada sebelumnya, berupa wakaf untuk kepentingan agama bukan untuk syiar agama. Tanah pertanian yang diwakafkan penguasa atau orang-orang kaya untuk bercocok tanam diperuntukan bagi tokoh spiritual, membiayai tempat peribadatan, dan diberikan kepada fakir miskin.

Diperkuat dengan pernyataan **Masykuri Abdillah**, tradisi wakaf (*endowment*) sudah dijalankan oleh bangsa lain sebelum Islam di Negara Madinah. Wakaf masyarakat Yunani dan Romawi adalah perpustakaan umum, lembaga pendidikan dan tempat hiburan, dan untuk kepentingan agama.[55]

---

[50] ***Ibid.***

[51] Asep Saepudin Jahar, 1-4 November 2010, **Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf**, Banjarmasin, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* ke-10, hal. 3

[52] Ulya Kencana, 2010, ***Op.Cit.***, hal. 83

[53] Ansori, Januari-Juni 2007, **Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat**, Ibda', Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 1, P3M. STAIN, Purwokerto, hal. 1

[54] M. Ichsan Amir Mujahid, ***Op.Cit.***

[55] **Masykuri Abdillah,** 10 Januari 2009, 01.42 WIB, **Filosofi dan Hikmah Wakaf,** Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.45 WIB. Lihat Mundzir Qahaf, 2004, Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Cet.ke-1, Khalifa, Jakarta, hal. 4-5

Setelah pemerintahan dan peradaban Romawi runtuh, digantikan oleh peradaban Islam, pada periode Madinah, Nabi Muhammad Saw menghidupkan kembali tradisi berwakaf sesuai dengan intisari perintah yang termaktub dalam *nash*, memberikan harta terbaik untuk orang lain. Wakaf merupakan penyempurnaan harta karena memberikan harta yang paling berharga atau disayangi.[56]

Berwakaf sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt untuk kepentingan orang lain. Wakaf dalam Islam, adalah salah satu bentuk pelestarian adat kebiasaan bangsa lain sebelum datangnya Islam (*'urf*). Dalam pembinaan hukum Islam sangat memperhatikan adat (*'urf*) masyarakat setempat. Kaidah *fiqhiyah* menyebutkan, bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.[57] Oleh karenanya, kebiasaan wakaf dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam.

Kedudukan adat kebiasaan dalam penetapan hukum Islam sama dengan *nash*. Kedudukan hukum berwakaf sangat kuat dari segi dalil hukum (argumentasi hukum). Disebutkan dalam kaidah fiqh:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: *Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf) seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.*[58]

Tradisi berwakaf terkait dengan penyebaran Islam di nusantara, bermula dari tahapan proses Islamisasi. Menurut Azyumardi Azra, penyebaran Islam di Indonesia terbagi sebagai berikut.

1. Dimulai dengan kedatangan Islam yang diikuti oleh kemerosotan, kemudian keruntuhan Majapahit abad ke-14 Masehi sampai dengan 15 Masehi.
2. Sejak kedatangan dan mapannya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia sampai dengan abad ke-19 Masehi.

---

[56] **al-Qur'an**, surat *Ali Imran*, ayat 92: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui

[57] Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, 1983, ***al-Asybah wa al-Naqza'ir***, Dar al-Kutb al-Alamiah, Beirut, hal. 93. Lihat Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, t.t., *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. ke-8, al-Qalam, Beirut, hal. 219

[58] Syaihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qarrafi, t.t., ***al-Furuq fi Anwa'il Buruq***, Alam al-Kutb, Beirut, hal. 49

3. Bermula pada awal abad ke-20 Masehi dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.[59]

Berdasarkan teori masuknya Islam di nusantara, bahwa ajaran berwakaf dilakukan oleh pemeluknya. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia.[60]

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang teori awal mula masuknya agama Islam ke nusantara dan pulau-pulau disekitarnya. Teori yang mendekati kebenaran tentang awal mula masuknya Islam dan penyebarannya terjadi pada akhir abad pertama hijriyah dengan perantaraan para pedagang Arab yang datang dari Selatan Semenanjung Arab.[61]

Keterkaitan sejarah masuknya Islam dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia diduga beriringan dan berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari hukum privat umatnya, hukum wakaf telah diatur sebagai hukum dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di nusantara, meski belum ditemukan penelitian terkait dengan hal ini. Kerajaan Islam di nusantara mempunyai perundang-undangan disusun berdasarkan hukum Islam, yaitu:

1. Undang-undang Kerajaan Malaka, yaitu Risalah Hukum Kanun. Disusun pada masa Sultan Muzaffar Syah (1446-1456 M). Undang-undang Malaka bercampur dengan undang-undang asli Melayu dan undang-undang yang berdasarkan hukum Islam. Undang-Undang Malaka mengatur tentang hukum pembunuhan yang dikenakan hukum qisas, pernikahan, perceraian, dan masalah keluarga yang pada umumnya disesuaikan dengan hukum Islam. Namun soal moralitas undang-undang Malaka cenderung menggunakan alternatif lokal yang lebih ringan.
2. Undang-undang Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Kitab Adat Mahkota Alam. Disusun pada masa Sultan Iskandar Muda, mengatur tentang hukum rajam dan merevisi praktik hukum tradisional

---

[59] Azyumardi Azra, 1999, **Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 34

[60] Abdul Manan, 2012, *Loc.it.*, hal. 235

[61] Arnold, 1913, ***The Preaching of Islam***, London, hal. 262

yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan menyusunnya secara sistematis.

3. Di Banten, seorang pengamat Belanda tahun 1786 M menulis, bahwa orang Banten memiliki kitab hukum sendiri. Kitab Banten mengatur tentang darah dibayar darah, pencurian dihukum dengan penjara atau perbudakan.
4. Undang-undang Kerajaan Mataram, mengatur tentang hukum Kisas. Dibuat pada masa Sultan Agung.
5. Undang-undang Kerajaan Cirebon, yaitu Pepakem, diterbitkan kembali oleh Hazeu (1905).[62]

Pada era penjajahan Belanda diakui lembaga wakaf sebagai salah satu pranata Islam. Sudah menjadi kesepakatan para ahli hukum, perwakafan merupakan masalah dalam hukum Adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[63] Persoalan wakaf diatur dalam hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Di era milenium, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.[64]

Praktik wakaf memang telah dikenal sejak awal kehadiran Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf. Praktik wakaf ini telah dikenal masyarakat pra Islam, tidak salah kiranya bila wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam di kawasan Afrika. Wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.[65] Di era modern di kawasan Asia, wakaf uang dipopulerkan oleh MA. Mannan, dan di Indonesia (2004) diatur secara hukum negara berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Manajemen pengelolaan wakaf uang sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dilakukan melalui manajemen perbankan Islam, yang dirintis oleh MA. Mannan di Bangladesh, di Indonesia manajemen pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU.

---

[62] Musyrifah Sunanto, 2012, **Sejarah Peradaban Islam Indonesia**, Edisi ke-1, Cet. ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 166-167

[63] Azhar Baasyir Ahmad, ***Op.Cit.***, hal. 13

[64] Uswatun Hasanah, Kamis, 28 Mei 2009, 14.53 WIB, **Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat**, http://www.antaranews.com, diakses Rabu, 22 Agustus 2012, 22.10 WIB

C. Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Wakaf Indonesia

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia memperoleh pengakuan yuridis, meski masih berkisar pada bidang hukum keluarga, perdata dan ekonomi Islam. Hingga saat ini, legalisasi hukum Islam belum masuk ke dalam bidang hukum pidana dan politik Islam. Sistem hukum Indonesia diartikan sebagai berikut:

> Suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-memengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indoenesia yang saling terpatu (totalitas) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkn satu sama lainnya yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[66]

Wakaf uang sebagai bagian dari aturan hukum Islam, masuk dalam sistem hukum Indonesia yang berasal dari nilai, asas, dan norma hukum Islam. Sunaryati Hartono, mengemukakan paling sedikit ada dua belas unsur yang saling memengaruhi dalam sistem hukum, yaitu nilai kehidupan berbangsa, filsafat hukum, budaya hukum, norma hukum, bahasa hukum, lembaga hukum, prosedur di lembaga hukum, sumber daya manusia, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum, lembaga pembangunan hukum, dan anggaran pembangunan hukum.[67]

Elemen-elemen tersebut bersifat dinamis, dan selalu berkaitan dengan perencanaan pembangunan hukum jangka panjang. Unsur-unsur tersebut berpengaruh dalam sistem hukum Islam. Friedman menyebutkan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi atau materi, struktur, dan budaya (kultur).

Pembangunan sistem hukum nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas di setiap periode. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-tiba mempunyai sistem hukum yang mapan.[68] Upaya pencarian jati diri suatu

---

[65] **Fahmi Aziz, Rabu, 4 April 2012,** Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi, **http://fahmilaziz.blogspot.com, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22.55 WIB**

[66] HAS. Natabaya, 2006, **Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarata, hal. 18

[67] Sunaryati Hartono, 1991, **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung

[68] Garuda Wiko, 2009, **Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan**, Ed. ke-1, Cet. ke-1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 6

sistem hukum yang mapan tidak terlepas dari unsur budaya hukumnya. Unsur budaya hukum dilandasi atas nilai luhur suatu bangsa. Hukum wakaf Indonesia dilandasi atas nilai luhur bangsa Indonesia, yang selama ini telah ada sejak kedatangan Islam di nusantara.

Setiap negara memiliki kebudayaan yang khas sehingga sistem hukum masing-masing memiliki corak yang berbeda sesuai dengan karakter budayanya. Indonesia memiliki budaya hukum atau kesadaran hukum yang berbeda dengan masyarakat dunia. Globalisasi hukum menyebabkan budaya hukum menjadi seragam antara satu masyarakat bangsa dengan yang lainnya, di samping transplantasi hukum yang dilakukan oleh suatu negara. Hukum wakaf uang Indonesia, merupakan hasil dari pengaruh globalisasi hukum wakaf uang yang dilakukan oleh negara di berbagai dunia Islam sejak dulu hingga sekarang.

Hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat tidak berlaku penuh menurut hukum negara, kecuali jika telah dilegalisasi dalam bentuk perundang-undangan. Hukum wakaf uang Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, dimulai dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan berwakaf uang sampai disahkannya Undang-Undang Wakaf (2004), dan diikuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya tentang wakaf uang.

Hukum Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Hukum wakaf Indonesia dapat dikaji dari aspek sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum Barat. Pemberlakuan hukum wakaf secara umum dan khusus wakaf uang perlu dibahas dalam tiga bentuk sistem hukum tersebut. Indonesia memberlakukan tiga sistem hukum dalam rentang waktu pasca penjajahan Belanda hingga era Reformasi. Ketiga sistem hukum ini saling memengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.[69]

Berdasarkan *Indische Staatsregeling*, sistem hukum di Indonesia dibagi menjadi hukum Eropa, hukum Islam dan hukum Adat. Sistem hukum Indonesia pasca era Reformasi esensi tetap sama, namun sistem hukum yang diakui, adalah pada masa pasca Proklamasi. Sistem

[69] Armhando, Februari 2012, **Periode Sejarah Hukum Islam**, http://www.armhando.com, diakases pada tanggal 3 April 2012

hukum Indonesia diartikan sebagai sistem hukum yang dibentuk pada masa pasca Proklamasi yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Barat, dan sistem hukum nasional.[70] Hukum nasional berasal dari sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat.

Sistem perundang-undangan diwarnai dan dipengaruhi oleh ketiga sistem hukum yang dipakai di Indonesia. Sistem perundang-undangan suatu negara tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara itu sendiri. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum (modern) yang demokratis.[71]

Kajian tentang sistem peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terlepas dari pembahasan sistem hukum nasional. Menurut H.A.S. Natabaya, sistem hukum Indonesia merupakan:

> Suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-memengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpadu (totalitas) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[72]

Sistem hukum Indonesia mewarnai dan memengaruhi sistem perundang-undangannya. Sebagaimana sistem hukum Islam mewarnai dan memengaruhi sistem perundangan-undangan hukum Islam di Indonesia. Sistem perundang-undangan suatu negara, tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum (modern) yang demokratis.[73]

Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis (*living law*) di Indonesia yaitu sistem hukum adat, Islam dan

---

[70] Arinanto, Jumat, 26 Mei 2011, 10.00-15.00 WIB, **Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Politik (Pembangunan) Hukum**, Program Doktor Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang

[71] H.A.S. Natabaya, 2006, **Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia**, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraaan Mahkamah Konstituti Republik Indonesia, Jakarta, hal. 7

[72] ***Ibid.***, hal. 18

[73] ***Ibid.***, hal. 7

Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.[74] Berdasarkan pada sistem hukum Indonesia perlu dilakukan kajian hukum wakaf uang khususnya pada tataran perbandingan sistem hukum di Indonesia, yang dilihat dari aspek hukum Islam, hukum Adat Indonesia, dan *truts* menurut hukum Barat. Secara perlahan terjadi proses intensif kesadaran hukum di dalam masyarakat Islam terhadap nilai dan makna hukum Islam.[75]

Yahya Harahap melukiskan sebagai timbulnya keadaan sensitif dan konflik antara tata nilai Barat dan Adat berhadapan dengan tata nilai Islam dalam bidang hukum sosial kekeluargaan.[76] Ada lima faktor yang menyebabkannya, yakni:

1. Penerimaan masyarakat Islam atas nilai hukum sosial kekeluargaan (perkawinan, kewarisan, dan wakaf) langsung pada saat keislaman seorang muslim harus dia terima, sebab peristiwa yang berkenaan dengan aturan tata nilai sosial kekeluargaan tersebut, pasti akan dialami dan dijalani oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya.
2. Hukum sosial kekeluargaan hampir secara mutlak menyentuh dan dialami setiap pribadi Muslim, intensitas frekuensi penyebaran dan penerapannya meluas ke semua pelosok dan lapisan masyarakat Islam.
3. Telah terjadi transformasi kesadaran masyarakat Islam, yang cenderung mengangkat nilai-nilai hukum sosial kekeluargaan Islam sebagai salah satu aspek "simbol" akidah iman.
4. Secara prinsipil dan objektif, terdapat titik singgung, nilai konflik, dan sensitif antara nilai tata hukum Islam berhadapan dengan tata nilai Adat, dan Barat dalam bidang hukum perdata sosial kekeluargaan.
5. Hukum keluarga dan waris merupakan bidang hukum Islam yang lebih sempurna perumusannya dalam Alquran dan Sunnah.

Menurut Sudargo Gautama, unifikasi harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan di Indonesia. Unifikasi harus dapat diterima oleh

---

[74] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op.Cit.*, hal. 167

[75] Ahmad Rofiq, 2013, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Edisi Revisi, Cet.ke-1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 32

[76] M. Yahya Harahap, 1990, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 17-20

dan memenuhi perasaan keadilan masyarakat Indonesia sendiri. Bukan untuk kepentingan penguasa atau segolongan orang. Membuat undang-undang adalah mudah, akan tetapi yang terpenting ialah membuat undang-undang yang diterima masyarakat.[77] Hukum wakaf uang Indonesia telah disahkan, yang perlu dikaji adalah undang-undang ini dapat diterima masyarakat atau tidak.

Menurut Attamimi, hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kehidupan dan kegiatan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan rakyat Indonesia, dalam berbagai bidang kehidupan (1990). Dalam filsafat hukum, pengertian negara yang disusun dalam suatu tertib hukum, diartikan suatu peraturan perundang-undang itu disusun berdasarkan suatu sistem baik sumber formal maupun material hukum.

Berdasarkan pada visi pembangunan hukum di Indonesia, untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional, yang mengabdi pada kepentingan rakyat, dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Filosofi hukum wakaf Indonesia, ialah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem hukum wakaf Islam.

Visi dan tujuan dibentuk Negara Indonesia tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 untuk kesejahteraan umum. Hakikat yang hendak dicapai dalam hukum wakaf Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum melalui wakaf uang, kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Tujuan suatu negara ada untuk memperluas kekuasaan semata dan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan negara Republik Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum (negara kesejahteraan).

[77] *Ibid.*, hal. 21-22

Salah satu ajaran tentang negara yaitu negara kesejahteraan (*walfare state* atau *social service state*). Tujuan negara mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat belaka, yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.[78]

Tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban untuk berderma sesaat, tetapi juga memberikan kebaikan dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin. Bertujuan sama untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.[79] Perlu memperkuat tujuan hukum Islam berupa kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, dengan cara penguatan konstruksi BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

Konsep negara kesejahteraan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial. Negara Indonesia suatu negara hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,[80] sesuai dengan tujuan hukum wakaf Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

D. Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Materiil bagi Hukum Wakaf Indonesia

Konsep pembangunan hukum pada masa Orde Baru diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, hukum Islam tidak dengan serta merta dapat menjadi hukum nasional. Beberapa dari materi hukum Islam agar dapat diangkat menjadi materi hukum Indonesia membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya.[81]

Pada tataran konsep ilmu hukum, seharusnya hukum Islam Indonesia berlaku sebagai hukum nasional. Dahulu pemerintah Orde

---

[78] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2008, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini**, Edisi Revisi ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 20

[79] Asep Saepudin Jahar, 1-4 November 2010, hal. 2

[80] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2003, Edisi Revisi, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 14

[81] Muhsin Hariyanto, Pebruari 2012, **Politik Hukum Indonesia**, http://pai-umy.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 April 2012

Baru menganggap hukum Islam sebagai ajaran agama tidak mengakar ke bumi, karena itu cukup dipahami bukan untuk diterapkan. Melihat pada kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia termasuk bagian dari sistem hukum yang berlaku, sistem hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling memengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.[82]

Hukum Islam Indonesia telah hidup di tengah-tengah masyarakatnya (*the living law*), hukum Islam salah satu dari sumber hukum material yang menjadi sumber pembentukan hukum di Indonesia, di samping sumber-sumber lain seperti hukum adat dan hukum barat.[83] Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan, yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.[84]

Menurut Utrecht, para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan dari sudut pandang keilmuannya.[85] Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang para ahli hukum memiliki arti sebagai berikut.

1. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, karena bentuknya itu sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku. Misalnya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum (doktrin).
2. Sumber hukum materiil, sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum materiil diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum.[86]

Menurut Sajipto Rahardjo ada dua sumber hukum, yakni:

1. Sumber hukum materiil, yaitu faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dilihat dari sudut ekonomi, sejarah, kebiasaan,

---

[82] Armhando, Februari 2012, **Periode Sejarah Hukum Islam**, http://www.armhando.com, diakases pada tanggal 3 April 2012

[83] Agus Saputera, Senin, 2012, **Penegakan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional**, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Riau

[84] Wawan Muhwan Hariri, 2012, **Pengantar Ilmu Hukum**, CV. Pustaka Setia, Bandung. Lihat C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2008, ***Op.Cit.***, hal. 31

[85] Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 113-116

[86] Titik Triwulan Tutik, 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet.ke-1, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 112-113

sosiologi, filsafat, agama dan politik hukum dari pemerintah, dan lainnya. Sumber hukum materiil terdiri atas tiga jenis, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.

2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum. Sumber hukum dalam arti formal, adalah Undang-Undang, kebiasaan atau hukum tak tertulis, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber materiil hukum Indonesia, karena hukum Islam menjadi faktor yang turut menentukan isi hukum Indonesia, khususnya hukum bagi masyarakat penganut agama Islam. Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil hukum Indonesia berasal dari aspek historis, sosiologis, dan filosofis hukum Islam yang ada selama ini dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hal ini diperlukan bagi penyelidikan ketika akan menyelidiki asal usul hukum Islam, dan dalam menentukan isi hukum Islam ketika akan ditetapkan sebagai hukum Indonesia.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic law*.[87] Fiqh sebagai hasil usaha ulama (*faqih*) memahami dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu, dalam memformulasikannya terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Memperhatikan watak dan sifat fikih, adalah hasil kerja intelektual atau pemahaman fuqaha, Ia dapat saja menerima perubahan atau pembaruan, karena tuntutan ruang dan waktu.[88]

Hukum Islam selain sebagai sumber materil bagi hukum Indonesia, termasuk faktor yang turut serta menentukan isi hukum Indonesia dan sebagai sumber hukum formal. Hukum Islam merupakan dasar berlakunya hukum Islam secara formal yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan doktrin dari ajaran agama Islam, seperti kebiasaan

---

[87] Ahmad Rofiq, 2013, *Op.Cit.*, hal. 1

[88] *Ibid.*, hal. 4

masyarakat berwakaf dan doktrin atau perintah agama Islam untuk melakukan kebaikan sesama manusia dalam bentuk hukum wakaf.

Ketika Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang ada. Pada perkembangan selanjutnya hukum Islam mewarnai hukum nasional, karena banyak peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Peraturan tersebut ada yang berlaku nasional dan khusus bagi umat Islam, di antaranya peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

> Di Indonesia sekalipun Islam tidak merupakan dominasi pemenangan agama secara formal, tetapi Ia merupakan salah satu sumber hukum bagi pembentukan hukum nasional. Pada kurun waktu terakhir, secara material dan formal pelaksanaan hukum perdata bagi umat Islam sudah diatur berdasarkan hukum Islam, yang diturunkan dari syari'at hukum Islam.[89]

Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan berimplikasi kepada pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Ketika disahkan hukum wakaf uang Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan perundang-undangan wakaf uang lain berimplikasi pada praktik wakaf uang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di era globalisasi, tradisi berwakaf tetap terjaga dan dilakukan, mengikuti trend di negara lain. Wakaf uang termasuk dalam lembaga hukum. Lembaga hukum, adalah salah satu di antara lembaga atau pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya.[90] Wakaf termasuk dalam lembaga hukum Islam, dan hukum Islam sebagai salah satu dari sumber materiil hukum Indonesia.

Hukum wakaf memiliki alas legalitasnya di Peradilan Agama, dalam kewenangannya Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara-perkara wakaf. Dalam praktik hukum belum ada sengketa wakaf uang yang diperkarakan pada Peradilan Agama. Hukum Islam yang memiliki alas legalitas di peradilan merupakan hukum nasional.

---

[89] Mohammad Daud Ali, 1985, **Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Yayasan Risalah, Jakarta, 1985

[90] T. Mulya Lubis, ed., 1986, **Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. ix

Meskipun tidak ada kesepakatan, namun sebagian dari para sarjana hukum membagi hukum perdata menjadi hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum perdata berarti privat (*privat materiil*), yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan hukum pidana berarti hukum publik.[91] Menurut L.J. van Apeldoorn, hukum perdata dibagi dua:[92]

1. Hukum perdata materiil, mengatur kepentingan-kepentingan perdata.
2. Hukum perdata formil, mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan perkataan lain, cara mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata materiiil dengan pertolongan hakim.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum perdata materiil disebut juga hukum sipil.[93] Di Indonesia, hukum perdata Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam, meski didominasi oleh fikih Syafi'iyah. Menurut Rachmat Djatnika, fikih Syafi'iyyah lebih dekat kepada kepribadian Indonesia.[94]

Kajian hukum perdata Islam di Indonesia dalam konteks keindonesiaan merupakan penjabaran pembaruan fikih menurut versi Indonesia. Hukum perdata mengatur tentang hubungan kekeluargaan meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami isteri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah mati, wakaf, hibah, sedekah, dan lain-lain.[95]

Hukum perdata Islam di Indonesia berkaitan dengan hukum wakaf uang adalah hukum atau ketentuan-ketentuan dalam Islam, yang mengatur tentang hubungan perorangan berkaitan dengan kontrak wakaf uang di antara warga negara Indonesia, baik sebagai *wakif*, *Nazhir*, dan *mauquf'alaih*.

---

[91] Ahmad Rofiq, 2013, ***Op.Cit.***, hal 7

[92] L.J. van Apeldoorn, 1980, **Pengantar Ilmu Hukum**, terjemahan Oetarid Sudino, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 232

[93] Soediman Kartohadiprodjo, 1984, **Pengantar Tata Hukum di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 72

[94] Abdurahman Wahid, *et.al.*, 1991, **Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia**, Rosda Karya, Bandung, hal. 229

[95] Ahmad Rofiq, 2013, ***Op.Cit.***, hal. 4

E. Wakaf Uang dalam Hukum Islam

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, muncul istilah teknis yaitu *tasyri'*. Munculnya istilah *tasyri'* dan *syari'at* menjadi perbendaharaan penting bagi kajian *fiqh*. *Tasyri'*, adalah legislasi atau pengundangan, dan *syari'at* merupakan produk atau materi hukumnya. Antara *syari'ah* dan *fiqh* memiliki hubungan erat sekaligus perbedaan yang mendasar. *Fiqh* merupakan upaya pemahaman terhadap *syari'at* secara memadai yang diformulasikan secara baku.[96]

Syari'ah sebagai materi hukum Islam tidak dapat dijalankan dengan baik tanpa paham terlebih dahulu maksud hukumnya. Upaya pemahaman terhadap *syari'ah* tersebut merupakan ijtihad hukum. *Fiqh*, adalah formula yang dipahami dari *syari'ah*. *Fiqh* sebagai hasil usaha (ijtihad) dalam memahami *syari'at* dipengaruhi dimensi ruang dan waktu. Terdapat perbedaan hasil *fiqh* berupa pemahaman hukumnya, sebagai hasil ijtihad para imam mazhab terhadap *syari'at*. Banyak mazhab dalam *fiqh* seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki yang tetap eksis hingga sekarang ini di belahan dunia Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamy*, namun lebih tepat *al-fiqh al-Islamy*. Hasbi ash-Shidieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan *syari'at* atas kebutuhan masyarakat.[97] Hukum Islam identik kepada *fiqh* sebagai koleksi dari hasil ijtihad para mujtahid dalam rangka penerapan *syari'at* di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sesuai dengan tempat dan waktu.

Hukum Islam istilah khusus dipakai di Indonesia, terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy*, ahli hukum Barat menerjemahkannya menjadi *Islamic law*, dalam *nash* tidak ada sebutan *al-hukm al-Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hukum Islam, melainkan menggunakan kata *syari'at*. Hasbi ash-Shidieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan *syari'at* atas kebutuhan masyarakat.[98]

---

[96] Romli SA., ***Op.Cit***.

[97] Amir Syarifuddin, 1993, **Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam**, Cet.ke-2, Angkasa Raya, Padang, hal. 18

[98] ***Ibid***.

Hukum Islam sebagai produk pemikiran *fuqaha*, ditulis dalam berbagai kitab *fiqih* dari berbagai aliran pemikiran (*mazhab*). Hukum Islam sebagai hasil daya nalar *fuqaha* yang dideduksi dari sumber yang otentik kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang.[99] Hukum Islam secara garis besar meliputi dua aspek sebagai berikut:

1. Ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, disebut ibadah, seperti shalat dan puasa.
2. Ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antara sesama manusia sebagai hubungan sosial, disebut *mu'amalah* (dalam arti luas), seperti hukum-hukum tentang perdagangan, keuangan, perbuatan kriminal dan sebagainya.

Dalam hukum Islam bidang *mu'amalah* tidak berbicara tentang ajaran sosial semata. Terdapat ajaran yang merupakan ibadah berdimensi sosial, yaitu zakat dan wakaf.[100] Kata wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti *al-habs*. *Waqf* merupakan kata berbentuk *masdar* berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, bina-tang dan lain-lain, maka berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Bila dikaitkan dengan uang, berarti pembekuan hak kemilikan atas uang untuk tujuan wakaf yang diinginkan oleh *wakif* kepada *Nazhir*, dan diberikan hasilnya sebagai manfaat dari wakaf uang.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waqafa* yang memiliki persamaan arti dengan kata *al-habasa*.[101] Wakaf secara etimologis berarti berhenti, berdiam di tempat, atau menahan.[102] Pendapat lain mengatakan, menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tabbies* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).[103]

---

[99] Cik Hasan Bisri, 1997, **Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia**, Cet.ke-1, Rosdakarya, Bandung, hal. 3-4

[100] Rumah Wakaf Indonesia, 2 Desember 2014, **Filosofi Tentang Wakaf**, http://www.rumahwakaf.com, diakses 19 Maret 2015, Kamis, 10.35 WIB

[101] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, Fiqih Wakaf, ***Op.Cit.***, hal. 1

[102] Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdlor, tt., **Kamus Kontemporer Arab-Indonesia**, Krapyak, Yogyakarta, hal. 2033-2034

[103] Muhammad al-Syarbini al-Khatib, t.t., *al-Iqnafi Hall al-Fadz Abi Suza*, Dar al-Ihya al-Kutub, Indonesia, hal. 319, dalam Hendi Suhendi, 2002, ***Fiqih Muamalah: Membahas tentang Ekonomi Islam***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ulama berbeda pendapat dalam redaksi rumusan wakaf secara istilah. Pada intinya lebih menekankan pada tujuan dari pada wakaf. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[104] Wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil (buah)nya.[105] Wakaf, adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[106] Wakaf, adalah menahan suatu benda (*'ain*) dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata sepadannya.[107] Pengertian wakaf mengandung makna menahan benda untuk diambil manfaatnya.

Fungsi wakaf dalam hukum wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[108]
2. Bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.[109]
3. Berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[110]

Fungsi wakaf dalam konteks hukum Islam, konsep *jariyah* yang diartikan mengalir atau dalam konteks hukum Indonesia adalah berkelanjutan. Sedekah dan manfaat yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu *wakif* mendapat pahala yang mengalir secara berkelanjutan meski sudah meninggal dunia.

Persoalan mendasar pada aspek tercapainya tujuan wakaf terletak pada profesionalitas *Nazhir* Wakaf Uang, dan manajemen pengelolaan

---

[104] Sayyid Sabiq, t..t., ***Fiqh al-Sunnah***, Juz ke-3, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 515

[105] Muhammad Rawas Qal'ah Jay, dkk., 1988, ***Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'***, Cet. ke-2, Juz ke-2, Daral-Nafa'is, Beirut, hal. 877

[106] Taqiy al-Din Abi Bakr, tt., ***Kifayah al-Akhyar***, Juz ke-1, Dar al-Kitab al-Araby, Mesir, hal. 319

[107] al-Kadhimy al-Qazwiny, 1379 H/1977 M. ***al-Syi'ah fi 'Aqaidihim wa Ahkamihim***, Dar al-Zahra, Beirut, hal, 185

[108] Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, **Pasal 2**

[109] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, **Pasal 4**

[110] ***Ibid.***, **Pasal 5**

dan pengembangan harta benda wakaf uang. Di Indonesia tujuan wakaf dapat terpenuhi apabila pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berhasil secara optimal bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Diperlukan jaminan pada aspek kepastian hukumnya, yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan wakaf untuk mencapai tujuan dan menjadikan wakaf produktif.[111]

Nazhir sebagai lembaga pengelola dan pengembang harta benda wakaf uang sangat penting. Wakaf uang seharusnya dikelola secara produktif agar kemaslahatan masyarakat yang dihasilkan dari harta benda wakaf uang dapat berkelanjutan sebagai tujuan dari wakaf.

Sejarah wakaf dalam Islam sudah mulai dikenal sejak era kenabian Muhammad Saw ditandai dengan pembangunan masjid Quba, lalu masjid Nabawi yang tanahnya dibeli dari tanah anak yatim dari Bani Najjar, kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.[112]

Dalam sejarah Islam terdapat tanda-tanda kebangkitan lembaga-lembaga Islam, terlihat secara obyektif dalam lima fakta sejarah sebagai berikut:

1. Sistem masyarakat Islam yang ideal, sebagaimana yang berkembang pada awal Islam.
2. Peninggalan kebudayaan Islam.
3. Periode pasang surut penjajahan terhadap wilayah muslim yang berlangsung berabad-abad mengakibatkan terabaikannya masalah ijtihad.
4. Dipertahankannya nilai-nilai dasar dan kelembagaan Islam pada masyarakat muslim, tertama kalangan bawah.
5. Kebangkitan sebagian besar negeri muslim dan lembaga-lembaga keislaman belakangan ini.[113]

Dipertahankannya nilai-nilai dasar dan kelembagaan Islam pada masyarakat muslim di kalangan bawah telah menjadikan terjaganya

---

[111] Yasir, 11 Februari 2009, **Analisis tentang Pembaruan Hukum Perwakafan,** Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol., 7 No. 1, hal. 80-81, http://isjd.pdii.lipi.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 18.45 WIB

[112] Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010, **Wakaf dan Pemberdayaan Umat**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta, hal. 99

[113] M.A. Mannan, 2012, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Edisi ke-1, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, hal. 25

tradisi-tradisi Islam dari arus globalisasi. Dengan adanya kebangkitan lembaga-lembaga Islam dapat dijadikan sebagai alternatif bagi lembaga-lembaga keislaman lain untuk ikut serta dalam pembangunan nasional menuju kepada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dari segi tataran praktis, wakaf telah membuktikan sebagai instrumen kesejahteraan dalam sejarah kejayaan peradaban Islam masa lalu.[114]

Dibandingkan dengan zakat, pengelolaan wakaf berbeda. Aset wakaf harus tetap abadi sehingga dapat terus bermanfaat, sementara zakat harus dihabiskan dengan cara diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik* zakat). Kepemilikan benda wakaf berfungsi sebagai ibadah karena wakaf merupakan *sedekah jariyah* (amal yang pahalanya berkelanjutan). Peruntukan benda wakaf kepada pihak kebajikan, yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.[115] Wakaf selain berfungsi ibadah kepada Allah Swt, juga menunjang pembangunan umat di bidang agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di berbagai negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[116]

Al-quran tidak mengatur secara rinci mekanisme, konstruksi atau model lembaga *Nazhir*, dan manajemen pengelolaan harta benda wakaf, seperti wakaf uang. Wakaf uang merupakan jenis wakaf inovasi dalam keuangan publik Islam (*Islamic society finance*) karena jarang ditemukan dalam khazanah fiqih klasik.[117] Perintah untuk melakukan kebaikan terhadap sesama melalui sedekah harta berbentuk wakaf, tidak menunjukkan kepada kewajiban untuk melakukan perbuatan wakaf secara hukum. Dalam *nash* tidak ada penunjukkan kewajiban untuk melakukannya, melainkan hanya anjuran yang bernilai tinggi. Ajaran wakaf diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan *ta'abud* (ibadah), namun wakaf sebagai perbuatan bernilai ibadah.

Wakaf bersifat ijtihad karena berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Wakaf tidak

---

[114] ***Ibid.***

[115] Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Fiqih Wakaf, ***Op.Cit.***, hal. 46

[116] Uswatun Hasanah, Sabtu, 30 Juli 2011, **Wawancara**

[117] Elang, **Hukum Menunaikan Wakaf dengan Uang Tunai**, http://fendysblog-elang.blogspot.com, diakses Senin, 25 Maret 2013, 13.50 WIB

diatur secara rinci dalam *nash* sebagaimana zakat yang masuk dalam tataran ibadah. Secara eksplisit tidak ditemukan ayat-ayat Alquran yang menyebut kata wakaf. Fuqaha mengambil dasar-dasar hukum wakaf secara implisit, cukup banyak ayat-ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf.

Wakaf dilakukan sebagai suatu amal kebaikan yang disukai dan merupakan perbuatan yang sangat bernilai. Beberapa ayat Al-quran menyuruh untuk memberikan harta yang paling berharga sebagai suatu kebaikan, berikut adalah contoh:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.*[118]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*[119]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*[120]

---

[118] **al-Qur'an**, Surat al-Hajj (22) ayat 77
[119] ***Ibid.***, Surat al-Baqarah (2) ayat 261
[120] ***Ibid.***, Surat Ali Imran (3) ayat 92

Perbuatan untuk melakukan wakaf juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Umar bin Khathab mendapat sebidah tanah di Khaibar. Lalu Ia menghadap kepada Rasulullah Saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw.:Ya Rasulullah. Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya".[121]

Umar menyedekahkan dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.

Wakaf merupakan salah satu hasil ijtihad fuqaha berdasarkan pada pemahaman terhadap hadist yang menjelaskan kepemilikan harta pribadi, yang digunakan untuk kebaikan terhadap orang lain

[121] Nasa'i, 1415/1995, **Sunan Nasa'i**, Juz ke-6, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 233

(filantropi). Hadist yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum wakaf hanya sedikit, bila dibandingkan dengan aturan yang berasal dari ijtihad fuqaha yang berdasarkan pada pertimbangan *istihsan, maslahah* dan *urf*.[122] Aturan hukum wakaf Islam ditetapkan berdasarkan pada salah satu prinsip hukum Islam, kemaslahatan.

Perkembangan pemikiran hukum wakaf Islam dikaji dalam kitab-kitab fiqh. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, berakibat pada berbedanya pendapat terhadap jenis benda wakaf, pengelola wakaf, jangka waktu wakaf, manfaat wakaf dan sebagainya. Kata *al-waqfu* mengandung arti menahan harta, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, artinya tidak dipindahmilikkan. Maksud *tahbisul ashl*, adalah menahan harta untuk diwakafkan. *Al-ashl*, adalah jenis barang atau harta yang diwakafkan berupa rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Wakaf dapat berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap.[123]

Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik *wakif*, dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.[124] Materi benda wakaf menjadi milik *wakif* karena tertahan olehnya. Adapun yang diwakafkan, adalah manfaat benda, bukan bendanya.

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*.[125] Definisi tersebut mengandung arti sebagai berikut.

1. Tidak mensyaratkan kepemilikan benda wakaf mutlak milik pribadi *wakif*. Karena yang diwakafkan, adalah manfaat dari benda (*mauquf bihi*), bukan bendanya.
2. Wakaf manfaat benda untuk jangka waktu tertentu, bukan selamanya.

---

[122] Wahbah al-Zuhaili, 1985, ***al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu***, Juz ke-7-8, Dar al-Fikr, Damaskus, hal. 157

[123] Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsimin, 2005 M/1326 H, *asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Cet.ke-1, Daar Ibnil Jauzi, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, **Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah**, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, hal. 6

3. Wakaf manfaat benda hanya diberikan kepada orang tertentu yang dikehendaki oleh *wakif*.
4. Sebagai *Nazhir* adalah *wakif* yang bersangkutan.

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang dapat memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan kepada *Nazhir* yang dibolehkan oleh syariah.[126] Pengertian wakaf mengandung arti sebagai berikut.

1. Benda yang diwakafkan harus kekal materi bendanya (*al-'ain*), tidak mudah rusak atau musnah.
2. Benda yang diwakafkan harus bermanfaat.
3. Hak pengelolaan harus diserahkan kepada *Nazhir*, tidak boleh oleh *wakif* itu sendiri.

Hanabilah mendefinisikan wakaf, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.[127] Wakaf mensyaratkan benda yang dapat diwakafkan, tanah yang ditahan bendanya dan disedekahkan hasil dari tanah tersebut.

Dari pendapat para fuqaha diketahui, yang menjadi dasar hukum berwakaf adalah aspek benda wakaf atau manfaat benda wakaf, dan *Nazhir* yang mengelola wakaf. Wakaf uang dalam hukum Islam, tidak disebutkan secara detil hukumnya. Hukum wakaf uang dalam ranah hukum Islam berasal dari hasil ijtihad fuqaha (ahli hukum Islam) dari dahulu hingga sekarang ini.

Dalam bahasa Inggris wakaf uang disebut *cash waqf*, artinya wakaf tunai, disebut demikian karena objeknya uang tunai. *Cash waqf* dalam bahasa Arab, *waqf al-nuquud*, artinya wakaf uang.[128] Istilah wakaf uang lebih tepat digunakan karena wakafnya lebih jelas dan terarah ke uang sebagai benda wakaf.

---

[124] al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, 1970, ***Sharh Fath al-Qadir***, Jilid ke-6, Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hal. 203

[125] Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, tt., ***Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir***, Juz ke-2, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 187

[126] Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 1958, 1958, ***Mughni al-Muhtaj***, Juz ke-2, Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, Kairo, hal. 376

[127] Ibn Qudamah, 1972, ***al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir***, Jilid ke-6, Dar al-Kutub al-'Arabi, Beirut, hal. 185

[128] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, ***Op.Cit.***, hal. 1232

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mensyaratkan ada manfaat yang bersifat terus menerus pada barang yang diwakafkan.[129] Menurutnya barang yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mengandung unsur manfaat. Adapun sesuatu yang tidak mengandung manfaat, maka tidak sah mewakafkannya, sebagaimana tidak diperbolehkan menjualnya. Unsur manfaat mengandung unsur:
   a. Secara terus menerus. Benda wakaf harus mengandung manfaat yang berkelanjutan.
   b. Barangnya jelas. Benda wakaf tidak boleh sesuatu yang masih samar (tidak jelas, meragukan).
   c. Bendanya dapat dimanfaatkan, dan wujud barangnya masih tetap ada.
2. Nilai barangnya sama. Tidak ada perbedaan nilai antara keduanya.

   Pemahaman wakaf secara umum adalah menahan harta, yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya. Tanpa lenyap benda wakafnya dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda wakaf, dan disalurkan pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada.[130]

Makna tanpa lenyap bendanya terhadap wakaf uang, terdapat perbedaan pendapat fuqaha. Mereka mempersoalkan uang sebagai benda wakaf karena uang sifatnya tidak tetap nilai dan musnah bendanya ketika dipakai untuk bertransaksi bisnis. Fuqaha yang tidak membolehkan uang diwakafkan, mereka beralasan karena uang berfungsi sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan, dan yang membolehkan karena uang difungsikan sebagai standar nilai.

Terhadap kelestarian benda wakaf berupa uang, HM. Cholil Nafis berpendapat sebagai berikut.

> Apabila uang difungsikan sebagai alat tukar menukar, maka uang tidak memenuhi persyaratan wakaf, karena tidak memiliki

---

[129] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Op.Cit.*, hal. 22-28

[130] Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, **Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf**, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hal. 163. Lihat al-Romli, 1984, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz ke-5, Dar al-Fikr, hal. 357. Lihat al-Khatib al-Syarbaini, *Op.Cit.*, hal. 376

karakter lestari, tetapi apabila difungsikan sebagai standar nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi syarat untuk diwakafkan, karena uang dalam fungsi ini dapat disimpan dan dapat dipinjamkan, bahkan dapat dijual belikan.[131]

Sebagai salah satu sistem perekonomian Islam yang potensial, wakaf uang dikembangkan pemberdayaannya untuk masyarakat, khususnya perlu dilakukan bagi negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi karena pada umumnya mereka mengelola wakaf secara produktif.[132]

Perkembangan pemikiran hukum wakaf uang di Indonesia yang saat ini membolehkan berwakaf dengan uang, karena uang dipandang dapat dijadikan benda wakaf yang lebih produktif dan praktis sifatnya. Wakaf uang bukan hanya dijadikan sebagai alat tukar namun juga dapat diproduktivitaskan dalam bentuk pengembangan wakaf yang lainnya. Menurut bahasa, uang memiliki tiga makna, yaitu uang kontan (*cash*), standard nilai, dan alat tukar menukar.[133] Wakaf uang sebagai basis bentuk pengelolaan benda-benda wakaf lainya, dan uang dapat dijadikan sebagai alat produksi untuk menghasilkan manfaat bagi peruntukan wakaf.

Uang dalam bahasa Arab disebut dengan *nuqud* yang merupakan *jama'* (*plural*) dari kata *naqdun* yang berarti uang kontan (*cash*).[134] Banyak definisi tentang uang, yang lebih mendekati pemahaman untuk konsep wakaf uang adalah uang sebagai sesuatu yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum.[135]

Pengertian uang bermakna luas, meliputi uang emas, uang perak, uang tembaga dan uang kertas yang telah menjadi alat transaksi dibelahan negara di dunia. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai.[136] Wakaf uang kadang disebut wakaf tunai. Istilah *cash*

---

[131] HM. Cholil Nafis, 31 Juli, **Menggali Sumber Umat Melalui Wakaf Uang**, *Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masai (LBM) PBNU, http://ltnnublitar.wordpress.com, diakses 9 Februari 2014, 16.57 WIB*

[132] Suhrawardi K. Lubis, dkk., ***Op.Cit.***, hal. 22

[133] Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, **Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hal. 67

[134] Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdor, ***Op.Cit.***, hal. 2033-2034

[135] Samuelson, 1997, **Makro Ekonomi**, Erlangga, Jakarta, hal. 193

[136] Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, **Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hal. 69

waqf diartikan wakaf tunai karena uang diberikan dengan tunai. Bila pengertian tunai terdapat makna sebaliknya, yaitu tidak tunai. Pengertian wakaf tunai, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[137]

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.[138]

Menurut fuqaha tentang wakaf uang, setiap orang dapat berwakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat. Wakaf dalam bentuk uang perlu mendapat perhatian serius di kalangan ahli ekonomi Islam dan ahli fikih kontemporer, sebagai salah satu alternatif inovasi finansial dalam sistem ekonomi Islam.[139] Sistem ekonomi Islam, adalah suatu bentuk pengaturan kegiatan ekonomi bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa menurut prinsip-prinsip Islam.[140]

Pendapat fuqaha terhadap model produktivitas wakaf uang sebagai berikut:

1. Imam Zuhri. Mewakafkan dinar yang hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaihi*).
2. Sebagian al-Hanafiyah (ulama madzhab Hanafi) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar *istihsan bi al-'urf* (dipandang baik menurut kebiasaan). Berdasarkan *atsar* dari Abdullah bin Mas'ud Ra: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

---

[137] ***Ibid.***, hal. 1

[138] ***Ibid.***, hal. 23-24

[139] Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, ***Op.Cit.***, hal. 12

[140] Suroso Imam Zadjuli, 24 Juli 2001, **Standar Pengawasan Akad dan Transaksi dalam Ekonomi Syari'ah**, Makalah disampaikan pada semi Lokakarya Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

3. Imam Nawawi, berpendapat para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Sebagian membolehkan menyewakan dirham dan dinar, boleh berwakaf dengannya, dan yang tidak membolehkan mempersewakannya maka tidak mewakafkannya.
4. Pendapat *al-Syafi'iyyah* (ulama madzhab Syafi'i). Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i, boleh berwakaf dinar dan dirham (uang).

Penelitian wakaf uang di Turki periode 1555-1823 yang dilakukan oleh Murat Cizakca (2004) , Ia menganalisa dokumen tertulis 761 lembaga wakaf uang yang ada saat itu. Terdapat 148 lembaga wakaf uang bertahan lebih dari satu abad dan menunjukkan kinerja profesionalitas *Nazhir* yang baik. Praktik wakaf uang dalam sejarah Islam sebagai instrumen ekonomi negara baru berjalan secara intensif di era Khilafah Turki Utsmani. Wakaf uang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Turki, dan dunia selama berabad-abad.[141]

Wakaf uang di Turki dijadikan sebagai sumber pembiayaan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi Turki. Akad wakaf uang kebanyakan *murabahah* dengan marjin profit 10-11%, sebagian *mudharabah*. Pokok wakaf uang tetap dipertahankan, dan marjin keuntungan disalurkan untuk tujuan sosial keagamaan.

Benda apa saja dapat diwakafkan sepanjang tidak musnah setelah diambil manfaatnya. Uang termasuk benda yang dapat diwakafkan, sepanjang uang tersebut tidak habis dan musnah setelah dimanfaatkan hasilnya. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang agar tetap berkelanjutan kemaslahatannya bagi masyarakat.

Manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat diketahui berdasarkan hal-hal berikut:

1. Tujuan wakaf uang:
   a. Wakaf *khairi*. Tujuan wakaf uang untuk kepentingan umum.
   b. Wakaf *dzurri*. Tujuan wakaf uang untuk memberi manfaat kepada keluarga *wakif*, keturunannya, dan orang-orang tertentu.

---

[141] Irfan Syauqi Beik, 2 Desember 2014/10 Safar 1436 H, **Refosisi Perbankan Syariah: Review Dua Dekade Pembangunan Perbankan Syariah Nasional**, Islamic Business and Economic Studies (CIBES), Institut Pertanian Bogor, Bandung.

c. Wakaf *musytarak*. Tujuan wakaf uang untuk umum dan keluarga *wakif*.

2. Berdasarkan batasan waktu wakaf uang:
   a. Wakaf abadi. Uang dijadikan wakaf abadi dan produktif.
   b. Wakaf sementara. Uang sebagai benda, hilang bendanya ketika dimanfaatkan, namun nilai uang dapat dipertahankan. Uang sebagai benda wakaf dapat diberi batasan waktu sebagai benda wakaf, dan dapat diambil kembali oleh *wakif*.
3. Wakaf uang berdasarkan penggunaan:
   a. Wakaf langsung. Pokok benda Wakaf Uang langsung digunakan untuk mencapai tujuan wakaf, yaitu uang wakaf dibangun masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit.
   b. Wakaf produktif atau tidak langsung. Pokok barang uang wakaf digunakan untuk kegiatan usaha produkif dan hasilnya diberikan untuk tujuan wakaf.

Berdasarkan tujuan, batasan waktu dan penggunaan barang wakaf uang, maka konstruksi atau manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh BWI dapat dibentuk berdasarkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pemikiran hukum wakaf uang Islam, Maliki menyatakan wakaf uang dapat dimanfaatkan bagi pembiayaan pembangunan gedung atau sarana lain yang sifatnya pinjaman tanpa biaya (*free of charge*). Untuk biaya administrasi dibolehkan syariat dalam proses pinjaman tersebut. Hasil keuntungan dari pemakaian gedung dapat dijadikan sebagai dana untuk mengembalikan pinjaman, dan digunakan pada program-program wakaf lainnya.

Kepemilikan benda wakaf uang dapat bersifat temporer (*temporary wakaf*). Uang yang diwakafkan bukan perpindahan kepemilikan fisik atau materi harta, tetapi mewakafkan manfaat uang tersebut. Secara fisik atau materi kepemilikan uang tetap milik *wakif*, hanya pemanfaatan uang yang berhasil dikelola yang dapat diwakafkan.

Menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, definisi harta tidak terbatas pada materi tetapi juga pada manfaatnya. Bahkan unsur manfaat yang menjadi elemen penting dalam mendefinisikan harta.

Pendapat Abu Hanifah secara spesifik berpendapat, bahwa benda wakaf tidak harus ada perpindahan materi harta tapi cukup pemanfaatan kegunaan hartanya saja oleh pihak yang membutuhkan.[142]

Hakikat yang terkandung dalam wakaf bukan unsur kepemilikan tetapi pemanfaatan juga.[143] Perbedaan antara wakaf dan hibah berbeda, menurut Abu Zahrah. Kepemilikan antara wakaf dan hibah berubah, namun pemanfaatannya berbeda. Pada wakaf pemanfaatannya harus abadi dan pada hibah dapat dihabiskan saat itu juga bagi pemanfaatannya.

Kegiatan berwakaf dalam negara Islam dahulu di bawah naungan *baitul maal*, sebuah institusi negara yang mengatur filantropi Islam. Institusi *Baitul Maal* merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.[144] Pada masa Rasulullah Saw, sumber keuangan negara disimpan di *baitul maal*. Sumber keuangan berasal dari hasil rampasan perang, zakat, dan upeti dari *ahl al-kitab (penganut agama* Yahudi dan Nasrani). Setiap sumber keuangan masuk ke kas *baitul maal* dan disalurkan ke posnya masing-masing.[145]

Imam Hanafi dan Imam Malik menambahkan pemasukan di *baitul maal* dengan *ghanimah* (harta rampasan perang). Syaikh Wahbah az-Zuhaili menambahkan dengan harta warisan milik orang yang tidak memiliki ahli waris, kelebihan dari batasan sepertiga harta wasiat, seperlima (*khumus*) dari *rikaz* (harta karun) dan hasil pertambangan.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan, dengan hasil dari pemanfaatan barang milik umum kaum muslimin, seperti kebun wakaf, dan hasil dari pemanfaatan barang milik negara.[146] Dalam sejarah negara Islam di masa lampau, wakaf termasuk sebagai sumber keuangan negara yang disimpan di dalam *baitul maal*. Dalam konsteks keindonesiaan, maka baitul maal dalam sejarah Islam dapat

---

[142] Ghufron A. Mas'adi, November 2002, **Fiqh Muamalah Kontekstual**, Rajawali Press-IAIN Walisongo, Jakarta-Semarang

[143] Ahmad Rofiq, 2013, ***Op.Cit.***, hal. 386

[144] **Baitul Maal, Kamis, 22 Desember 2011,** Sejarah Baitul Maal, **http://baitulmaalbest.blogspot.com, diakses Rabu 10 Oktober 2012, 17:50 WIB**

[145] Abdul Wahab Khallaf, 2005, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ***Politik Hukum Islam,*** penerjemah Zainuddin Adnan, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 187

[146] Baitul Mal Barokah, Januari 2011, 10.58 WIB, **Lembaga Pengelola Keuangan Dunia Islam,** http://bm-barokah.blogspot.com, diakses Rabu 10 Oktober 2012, 18.00 WIB

difungsikan dalam konstruksi BWI terhadap wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

F. Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia

Penggunaan istilah hukum wakaf Indonesia berdasarkan pada pemahaman terhadap pengertian wakaf dalam hukum Islam. Hukum wakaf Indonesia merupakan hasil ijtihad para fuqaha (ahli hukum Islam) di Indonesia tentang wakaf termasuk hukum wakaf uang. Hukum wakaf Indonesia sebagai fiqh wakaf Indonesia, menjadi hukum Indonesia karena telah menjadi hukum Indonesia.

Hukum wakaf uang Indonesia merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam Indonesia. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[147] Tujuan wakaf dalam hukum wakaf Indonesia dari aspek hukum ekonomi Islam untuk memajukan kesejahteraan umum, sama halnya dengan tujuan hukum menurut John Collins W untuk kesejahteraan masyarakat (*the goal of social walfare*).[148]

Hukum wakaf uang Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Hukum wakaf uang di Indonesia perlu diatur agar tertata dengan rapi praktiknya di tengah kehidupan masyarakat. Hukum sebagai alat, bukan suatu tujuan. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.[149] Manusia mempunyai tujuan dan memerlukan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuannya.

Istilah *wakaf uang* merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *cash waqf*. Dalam bahasa Arab, istilah *waqf al-nuquud* diterjemahkan wakaf uang. Istilah wakaf uang yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia sebagai terjemahan dari *waqf al-nuquud* bukan *cash waqf*. Wakaf uang obyek wakafnya adalah uang, baik diberikan secara tunai maupun tidak tunai. Wakaf uang yang diberikan secara tidak tunai dapat berupa saham atau surat berharga lain karena dapat dihargai senilai uang.

---

[147] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang **Wakaf**

[148] Ade Maman Suherman, 2008, **Pengantar Perbandingan Sistem Hukum**, Ed.ke-1, Cet.ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

[149] L.J. Van Apeldoorn, 1973, *Ineiding tot de Studie van het Nerderlandse Recht*, penerjemah Oetarid Sadiro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. ke-12, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 10

Peneliti menggunakan istilah wakaf uang sesuai istilah yang digunakan dalam hukum wakaf Indonesia. Secara bahasa lebih tepat digunakan istilah wakaf uang tunai karena benda yang diwakafkan dalam konsep hukum wakaf Indonesia berupa uang yang diberikan secara tunai maupun nontunai.

Hukum Islam hidup dalam masyarakatnya, menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*living law*). Dari beberapa hukum privat Islam dijadikan hukum publik karena menjadi hukum Indonesia (hukum nasional). Hukum wakaf uang sebagai hukum privat Islam menjadi hukum publik karena dinormalisasi menjadi hukum Indonesia. Status BWI sebagai lembaga indepeden negara menjadi hukum publik.

Akibat dari pada akses wakaf bertambah luas, lalu timbul permasalahan baru tentang wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diintervensi oleh negara. Wakaf yang semula merupakan hukum privat berubah manjadi hukum publik, awalnya wakaf dipandang sebagai amal suka rela dan memiliki akses terbatas, pengelolaannya diserahkan kepada pengelola wakaf atau orang yang ditunjuk oleh *wakif*.[150] Hukum wakaf Indonesia kemudian mengatur *Nazhir* harus didaftarkan ke BWI.

Wakaf sebagai nilai-nilai agama sudah lama dipraktikkan di Indonesia sejak masuknya Islam di nusantara. Di era globalisasi perwakafan secara hukum diakui eksistensinya oleh negara. Legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan hukum wakaf Islam mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.[151]

Negara membuat payung hukum terhadap praktik wakaf benda tidak bergerak dan bentuk wakaf produktif wakaf benda bergerak (wakaf uang), peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sebagai berikut:

---

[150] Muhammad Abu Zahrah, 1959, ***Muhadharat Fi al-Waqfi***, Ma'had ad-Dirasah al-Arabiyah al-'Aliyah, Beirut, hal. 11

[151] ***Ibid.***

1. Undang-undang:
   a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
   b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama terhadap wakaf.
2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
4. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
6. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Peraturan Menteri Agama:
   a. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
   b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Bank Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
8. Keputusan Menteri Agama:
   a. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
   b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia:
    a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
    b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
    c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
    d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
    e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia.
    f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
    g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.
    h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
    i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

Di era Reformasi secara khusus diatur hukum wakaf uang yang akan dipraktikkan dalam masyarakat. Wakaf uang dapat dikelola oleh *Nazhir* perseorangan, *Nazhir* organisasi dan *Nazhir* badan hukum. Sebelumnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf terserak, dan di era Reformasi diakomodasi dalam bentuk Undang-Undang Wakaf.

Peraturan wakaf sebelumnya dalam bentuk harta benda wakaf tidak bergerak, dan diperluas kepada bentuk harta benda bergerak berupa uang dan tidak berupa uang. Harta benda yang dapat diwakafkan hanyalah harta benda yang dimiliki sah oleh *wakif*, dinyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah.[152]

Harta benda wakaf terdiri dari a. benda tidak bergerak dan b. benda bergerak.[153] Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[154]

Selanjutnya pada bagian keenam harta benda wakaf paragraf (3) Pasal 16 menyatakan, bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih detil diatur jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.[155] Paragraf 2 Pasal 19 mengatur tentang benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sebagai berikut:

---

[152] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Paragraf, **Pasal 15**

[153] *Ibid.*, Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Paragraf (1), **Pasal 16**

[154] *Ibid.*, Paragraf (2), **Pasal 16.** Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab III Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf, Pasal 16

[155] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab III Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf, **Pasal 15**

(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.

(2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena permakaian.

(3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Diatur dalam Pasal 20, bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi sebagai berikut:

a. kapal;
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
e. logam dan batu mulia; dan/atau
f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Dinyatakan dalam Pasal 21, bahwa benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut:

a. surat berharga yang berupa:
    1. Saham;
    2. Surat Utang Negara;
    3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
    4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
    1. hak cipta;
    2. hak merk;
    3. hak paten;
    4. hak desain industri;

1. hak rahasia dagang;
2. hak sirkuit terpadu;
3. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
4. hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
   1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
   2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3 benda berupa uang Pasal 22 dinyatakan, bahwa benda bergerak berupa uang sebagai berikut:

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

(3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
   a. hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
   b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
   c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
   d. mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW.

(4) Dalam hal *wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

(5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Harta benda bergerak tidak berwujud uang sebagai berikut:

(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.

(2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

(3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.[156]

Sejak dilegalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang menjadi wakaf produktif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.[157]

Dalam penjelasan Undang-Undang Wakaf terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir,* yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (*money laundering*) melalui wakaf.[158]

Perkembangan pemikiran hukum wakaf uang, bahwa wakaf uang merupakan bentuk wakaf baru dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Dengan berwakaf uang memungkinkan bagi setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat berwakaf dalam bentuk uang, karena wakaf uang merupakan wakaf yang potensial untuk dikembangkan.[159]

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipositivisasi, telah ada tradisi berwakaf oleh masyarakat berbentuk harta benda tidak bergerak. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini hanya mengatur tentang harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah. Peraturan Pemerintah (1977) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

---

[156] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 19.** Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Paragraf 2, Pasal 19

[157] *Ibid.*, **Pasal 43 ayat (1)**

[158] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 22 ayat (3) huruf b**

[159] Ajarotni Nasution (editor), ***Op.Cit.***, hal. 3

memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik, dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[160]

Undang-Undang Nomor 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.[161]

Dalam perkembangan sejarah legalisasi hukum wakaf di Indonesia, telah dilakukan terobosan baru dan pengembangan terhadap jenis harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak. Wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.[162] Sekarang, secara hukum formal, masyarakat dapat berwakaf dengan harta benda bergerak berupa uang.

Pada tahun 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf, waqf an-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (*mushrib mubah*).
5. Nilai pokok wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[163]

Wakaf benda bergerak yang sekarang dipopulerkan adalah uang. Konsep dan fungsi uang merupakan alat tukar atau standar pengukur

---

[160] Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, **Peraturan Perwakafan (*Waqf Regulation*)**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, hal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, **Pasal 1**

[161] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (1)**

[162] *Ibid.*, **Pasal 16 ayat (3)**

[163] Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang **Wakaf Uang**, 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M

nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lalu yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; harta, kekayaan.[164]

Wakaf secara resmi dikelola oleh negara melalui BWI, sejak didirikannya BWI pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M/2007. BWI telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga independen, sebagai badan hukum yang mengelola aset-aset harta benda wakaf, berperan juga sebagai *Nazhir* Wakaf berskala nasional dan internasional, dan pembina *Nazhir* Wakaf Uang.[165]

Sebelum perwakafan di Indonesia diakui oleh negara, secara *legal standing*, dalam praktiknya di masyarakat wakaf telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dan keberadaan masjid-masjid, lembaga pendidikan Islam serta aset-aset benda tidak bergerak lainnya. Kontribusi wakaf melalui konsep hukum wakaf uang dapat dilakukan oleh masyarakat pasca disahkanya Undang-Undang Wakaf (2004) adalah untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Hukum Islam memengaruhi sistem perundang-undangan yang dihasilkannya. Aturan hukum Islam di Indonesia perlu legalisasi oleh negara agar berkekuatan tetap, dan negara memberikan kewenangannya kepada Peradilan Agama untuk mengatur kehidupan umat Islam dalam konteks kenegaraan. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.[166]

Kewenangan Peradilan Agama baru sebatas hukum perdata Islam (mu'amalat) dan ekonomi Islam, terdiri dari hukum keluarga (perkawinan), hukum filantropi umat (hibah, wakaf, zakat, infaq dan sedekah), hukum kepemilikan harta dalam Islam (waris, wasiat), dan hukum ekonomi Islam.

Kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan

---

[164] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Op.Cit.*, hal. 1232

[165] **Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang**

[166] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **Pasal 49**

bank syari'ah pada era 1990-an. Beberapa peraturan di bidang ekonomi Islam yang disahkan pada Orde Baru (1990) memengaruhi terbukanya ruang yang lebih luas bagi perbankan Islam, yaitu Bank Syari'ah (Baitul Muamalat Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).[167]

Undang-undang perbankan Islam dilegalkan di era 1990-an berdasarkan pada keinginan masyarakat untuk terbebas dari unsur riba ketika bersinggungan dengan dunia perbankan. Tahun 1992 dilegislasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur kebolehan bank konvensional beroperasi dengan sistem bagi hasil, sebagai cikal bakal kelahiran bank syari'ah.

Perkembangan penerapan ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya pada sepuluh tahun terakhir (2000-2010) pertumbuhannya sangat *impresif* (mengesankan). Berbeda dengan sepuluh tahun sebelumnya (1989-1999). Dilihat dari jumlah institusi perbankan syari'ah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut:

1. Tahun 1989-1999 hanya 2 Bank Umum Syari'ah (BUS), 1 Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dulu disebut Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dengan aset berkisar 1,5 triliun.
2. Tahun 2000-2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah institusi perbankan syari'ah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 Milyar.[168]

Atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disingkat menjadi MUI) bersama kalangan pengusaha muslim mengoperasikan bank syari'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (untuk selanjutnya disingkat menjadi BMI). BMI menggunakan sistem operasional yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

MUI sebagai payung hukum bagi lembaga-lembaga organisasi keagamaan Islam di Indonesia membentuk badan Dewan Syari'ah Nasional (selanjutnya disingkat menjadi DSN) bertugas membawahi seluruh lembaga keuangan Islam termasuk bank-bank syari'ah.

---

[167] Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 2003, ***Statistik Perbankan Syariah***, Jakarta, hal. 2

[168] Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, Januari 2011, ***Statistik Perbankan Syariah***, Jakarta, hal. 6.

Dengan dilegalisasikannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membuka peluang bagi berdirinya bank syari'ah di Indonesia.

Diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memberikan dampak hukum perbankan syari'ah sehingga diakui sebagai sub-sistem perbankan nasional. Yang dimaksud dengan perbankan sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[169]

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, keberadaan bank syari'ah di Indonesia diakui hukum negara. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[170] Pengertian prinsip syari'ah sebagai berikut.

> Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).[171]

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan awal era baru perbankan syari'ah

---

[169] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang **Perbankan,** Pasal 1 ayat (1, 2)

[170] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (3)**

di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya banyak tumbuhnya bank syari'ah atau cabang syari'ah pada bank konvensional. Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.[172]

Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi DSN-MUI) banyak mengeluarkan fatwa tentang ekonomi Islam (*mu'amalah maliyah*) yang menjadi pedoman pelaku dunia perbankan syari'ah. Dalam perkembangannya bank syari'ah dan bank cabang syari'ah di bank konvensional diakui secara legal Indonesia.

Mengikuti semangat reformasi kemudian disahkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata Islam (*mu'amalat*) sebagai berikut:[173]

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama untuk ekonomi syari'ah selain dari pada nikah, talak, cerai dan rujuk. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 huruf (i), yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.[174]

Eksistensi hukum wakaf Indonesia legalitasnya diawali dari lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama (1989). Hukum wakaf

---

[171] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (13)**

[172] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang **Bank Indonesia,** Pasal 1 angka (7)

[173] Juhaya S. Praja, 1995, **Filsafat Hukum Islam**, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung-LPPM, Bandung, hal. 113. *Mu'amalat* dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli

[174] Tim Manajemen PRIDES, 2012, **Himpunan Perundang-undangan tentang Ekonomi Islam**, Cet.ke-1, Referensi, Jakarta, hal. vi

Indonesia diakui secara legal oleh negara, dan diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun aturan hukum yang berkaitan dengan wakaf sebagai landasan dogmatik hukum wakaf Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf:
   a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
   b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah tentang Wakaf:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
10. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
12. Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf di Indonesia :
    a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
    b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
    c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
    d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
    e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia.
    f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
    g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.
    h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
    i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

G. Wakaf dalam Hukum Adat

Dalam kebudayaan masyarakat lokal terdapat tradisi yang mirip dengan wakaf Islam. Menurut Kusuma Atmadja, sebelum Islam datang ke tanah air, telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama Huma Serang di masyarat suku Badui di Cibeo, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok, dan setelah Islam datang ke

Indonesia, lembaga wakaf kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.[175]

Dari hasil penelitian Atmadja (1922) yang berjudul *Mohammadaansche Vrome Stinchtingen*, pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di seluruh nusantara, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.[176] Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda. Di Aceh disebut Wakeuh, di Gayo disebut Wakos, di Payakumbuh disebut Ibah. Benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa; dan benda bergerak seperti Alquran, sajadah, dan batu-bata. Hal ini menunjukkan telah ada tradisi berwakaf di mayarakat yang dipraktikkan secara merata di daerah-daerah Indonesia yang di dalamnya terdapat masyarakat Islam.

Perkembangan tradisi wakaf di Indonesia cukup signifikan karena sejak mula telah dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di era penjajahan Belanda, diakui bahwa lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam. Sudah menjadi kesepakatan para ahli hukum adat, perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[177] Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam hukum adat, yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Di era milenium, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.[178]

Konsep wakaf yang mirip dengan perwakafan Islam telah menjadi tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat lokal sebelum kedatangan Islam di nusantara. Adanya tradisi lokal yang mirip wakaf Islam membuat ajaran hukum Islam ketika datang pertama kali di

---

[175] Ulya Kencana, 2012, ***Op.Cit.***, hal. 83

[176] Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, **Bunga Rampai Perwakafan**, Direktoran Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hal. 19-20. Lihat Imam Suhadi, 2002, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hal. 38

[177] Azhar Baasyir Ahmad, 1977, **Hukum Islam tentang Wakaf, *Ijarah-Syirkah***, PT. al-Ma'arif, Bandung, hal. 13

[178] **Uswatun Hasanah, Kamis, 28 Mei 2009, 14:53 WIB,** Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, **http://www.antaranews.com, diakses Rabu, 22 Agustus 2012, 22:10 WIB**

nusantara diterima masyarakat lokal. Kearifan lokal pada hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Alquran yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.[179]

Sejumlah pendapat mengatakan, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan kedua abad ke-13 atau lebih kurang 900 tahun yang lalu.[180] Berdasarkan teori Arabia, ajaran wakaf sudah dikenal dan telah dipraktikkan secara individu, namun belum diatur menurut aturan hukum penguasa saat itu sehingga keberadaan tradisi wakaf belum dikenal secara luas di kalangan masyarakat.

Praktik hukum wakaf yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, berdasarkan hal langsung dari perintah agama atau kebiasaan yang telah lama hidup di Indonesia.[181] Dalam praktik adat, masyarakat Baduy (Banten Selatan) membuat Huma Serang, yaitu lahan ladang pertanian untuk keperluan masyarakatnya. Lahan ini dapat digunakan oleh masyarakat dengan hasil bagi dengan pimpinan desa, sebagai pemimpin yang menjaga lahan. Hal serupa juga ditemukan di Minangkabau dan Bali, substansi peruntukannya sama yaitu untuk kepentingan publik, tidak bisa dimiliki oleh perseorangan atau ditukarkan atau diwariskan.[182]

Ada kegiatan masyarakat adat yang mirip dengan konsep wakaf dalam hukum Islam. Praktik wakaf di tengah kehidupan pemeluknya di nusantara terkait dengan sejarah masuknya Islam di nusantara. Keberadaan wakaf hidup di masyarakat sejak awal Islam masuk di Indonesia, sesuai dengan adagium "*ubi ius ubi societas*", di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Antara hukum dan masyarakat tidak terpisah, karena hukum hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum baru hidup apabila masyarakat yang bersangkutan yang menjalankannya.[183]

---

[179] Ansori, Januari-Juni 2007, **Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat**, *Ibda'*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 1, P3M. STAIN, Purwokerto, hal. 1

[180] M. Ichsan Amir Mujahid, ***Loc.it.***

[181] Asep Saepudin Jahar 1-4 November 2010, ***Op.Cit.*** hal. 3

[182] ***Ibid.***, hal. 72-75.

[183] Joni Emirzon, 2000, **Hukum Bisnis Indonesia**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, PT. Prenhalindo, Jakarta, hal. 2

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang awal mula Islam masuk ke nusantara dan sejarah Timur jauh. Menurut Arnold, teori yang paling mendekati kebenaran tentang permulaan agama Islam masuk dan penyebarannya di nusantara adalah pada akhir abad pertama Hijriyah melalui perantaraan para pedagang Arab yang datang dari Selatan Semenanjung Arab.[184] Menurut teori Arabia, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa *Khulafaur Rasyidin* memerintah di Madinah.[185]

Sejarah wakaf di Indonesia pertama kali dipraktikkan dengan cara mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan upaya pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.[186] Menurut hukum Adat, wakaf diakui sebagai subjek hukum di samping manusia (*natuurlijk person*). Badan-badan hukum diakui sebagai subyek hukum menurut hukum Adat antara lain desa, suku, nagari, wakaf, yayasan, dan koperasi sebagai badan hukum.

Sejak dulu, wakaf diakui sebagai badan hukum dalam hukum Adat. Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang ditujukan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya.[187]

Ter Haar mengatakan wakaf merupakan lembaga hukum Islam telah diterima *(gerecipreed)* di hampir semua wilayah nusantara. Perbuatan wakaf sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang beriman dan memiliki harta kekayaan. Wakaf disebut Ter Haar sebagai *vrome stichting*, bahwa keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.[188]

---

[184] Arnold, 1913, ***The Preaching of Islam***, London, hal. 262

[185] **Rudi Arlan al-Farisi, senin, 02 Maret 2009, 13.10 WIB,** Sejarah Kedatangan Islam Di Indonesia, **http://spistai.blogspot.com, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 20.10 WIB**

[186] Ansori, Januari-Juni 2007, **Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat**, *Ibda'*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol.5, No.1, P3M. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Purwokerto, hal. 1

[187] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang **Perwakafan Tanah Milik,** Pasal 1 ayat (1)

[188] Abdurrahman, 1994, **Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita**, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

Dalam pembinaan hukum Islam, *syari'at* Islam sangat memperhatikan adat (*'urf*) masyarakat setempat. Dalam *kaidah fiqhiyah*:

اَلْعَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.*[189]

Disepakati oleh para ahli hukum bahwa wakaf merupakan salah satu dari pranata Islam. Wakaf termasuk juga dalam masalah hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[190]

Secara definisi, adat tidak dimasukkan ke dalam agama. Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan dan agama. Tetapi adat juga digunakan untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu.[191] Wakaf sebagai salah satu dari perintah agama Islam. Adat termasuk sebagai segala peraturan tingkah laku masyarakat di dalam lapangan hukum Islam, yaitu sebagai hukum agama.

Adat berarti apa yang biasa dilakukan. Adat berarti aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.[192] Adat disebut juga kebiasaan. Adat adalah cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; kebiasaan.[193] Syarat terjadinya hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan, suatu tindakan menurut garis tingkah laku yang tetap, dan kebiasaan pada mereka yang mengikutinya, pada umumnya menimbulkan kesadaran mereka sudah semestinya berbuat begitu.[194] Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sejak dulu, seperti kebiasaan atau tradisi berwakaf merupakan adat suatu masyarakat di daerah nusantara, karena itu wakaf termasuk dalam hukum adat Indonesia.

---

[189] Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, 1983, ***al-Asybah wa al-Naqza'ir***, Dar al-Kutb al-Alamiah, Beirut, hal. 219

[190] Azhar Baasyir Ahmad, ***Op.Cit.***, hal. 13

[191] L.J. van Apeldoorn, 2000, ***Op,Cit.***, hal. 29

[192] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, ***Op.Cit.***, hal. 7

[193] ***Ibid.***

[194] L.J. van Apeldoorn, 2000, ***Op.Cit.***, hal. 112

H. *Trust* dalam Hukum Barat

Hukum perdata Indonesia, berdasarkan isinya, terbagi menjadi dua yakni hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara).[195] Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata berarti warga negara pribadi atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah *Burgelijk Wetboek* (untuk selanjutnya disingkat menjadi BW).

Arti luas hukum privat (perdata) mencakup hukum dagang dan hukum adat. Dalam arti sempit hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.[196] Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh **Djojodiguno** pada masa pendudukan Jepang, sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Sinonim istilah hukum Perdata adalah *civielrecht*, dan *privatrecht*.

Van Dunne pada abad ke-19 memberikan batasan hukum perdata sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.[197]

Hukum wakaf sebagai hukum, bagian dari hukum perdata Indonesia, merupakan hukum yang diatur yang memuat kebebasan individu untuk melakukan perbuatan wakaf termasuk di dalamnya hak kepemilikan harta wakaf yang sudah dialihkan kemanfaatannya buat umum. Dalam hukum wakaf Indonesia, harta benda wakaf sudah menjadi hukum publik, karena terkait dengan kepentingan umum. Walaupun pada asalnya harta benda wakaf sebagai hukum privat, karena tersangkut dengan kepentingan person (*wakif*).

Dalam tataran hukum Indonesia di era Reformasi, wakaf sebagai salah satu lembaga hukum Islam telah dijadikan hukum positif di Indonesia.[198] Aspek hukum perdata Indonesia, kajian terhadap hukum wakaf termasuk ke dalam hukum privat (hukum perdata). Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu

---

[195] C.S.T. Kancil, 2002, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 46

[196] ***Ibid.***

[197] Salim HS, 2002, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

[198] **Uswatun Hasanah, Kamis, 28 Mei 2009,** Wawancara

dengan orang yang lainya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.[199]

Hukum privat dari segi material atau prosesnya berdasarkan atas kepentingan pribadi-pribadi. Hukum publik merupakan hukum yang didasarkan pada kepentingan publik, materi dan prosesnya atas dasar otoritas publik. Pengertian publik adalah diwakili oleh negara. Hukum wakaf dalam Islam telah dilegalisasi oleh negara sehingga hukum wakaf Islam sebagai hukum privat telah menjadi hukum publik, karena menjadi hukum negara. Istilah yang digunakan adalah hukum wakaf Indonesia.

Pembagian hukum perdata Indonesia dikategorikan, sebagai berikut:

1. Hukum perorangan, adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan badan hukum (Perseroan Terbatas, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan pembawa hak atau sebagai subyek hukum.
2. Hukum kekayaan, adalah peraturan hukum mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau obyek hak milik) dan hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup:
   a. Hukum benda, mengatur hak kebendaan yang bersifat mutlak (diakui dan dihormati setiap orang). Hukum benda terdiri dari:
      1) Hukum benda bergerak karena sifatnya (kendaraan bermotor), dan karena penetapan undang-undang (surat-surat berharga).
      2) Hukum benda tidak bergerak karena sifatnya (tanah dan bangunan), karena tujuannya (mesin-mesin pabrik), dan karena penetapan undang-undang (hak opstal dan hipotik).
   b. Hukum perikatan mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur) berhak atas suau prestasi (pemenuhan sesuatu). Pihak lain

[199] C.S.T. Kancil, 2000, *Op.Cit.*

(debitur) wajib memberikan sesuatu. Bila debitur tidak menepati perkataannya dinamakan *wanprestasi* (ingkar janji). Obyek hukum perikatan adalah prestasi. Hal pemenuhan perikatan yang terdiri dari sebagai berikut:

1) Memberikan sesuatu, yaitu membayar harga menyerahkan barang dan sebagainya;
2) Berbuat sesuatu, yaitu memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, karena putusan pengadilan, dan sebagainya;
3) Tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak mendirikan bangunan, tidak memakai merk tertentu karena putusan pengadilan.

Pembagian hukum perdata Indonesia terkaitan dengan hukum wakaf Indonesia dikategorikan sebagai berikut:

1. Hukum perorangan, yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah himpunan peraturan wakaf yang mengatur manusia sebagai subjek hukum, dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak untuk berwakaf, serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya untuk berwakaf. Manusia dan badan hukum (Perseroan Terbatas, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan pembawa hak untuk berwakaf atau sebagai subyek hukum wakaf. Berdasarkan teori kebebasan berkontrak, dapat saja bentuk produktivitas wakaf uang ke dalam badan-badan hukum selain LKS-PWU.
2. Hukum kekayaan wakaf adalah peraturan hukum wakaf yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda wakaf (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau obyek hak milik), dan hak yang dapat dimiliki atas benda wakaf sebagai peruntukan wakaf (*mauquf'alaihi*). Hukum kekayaan wakaf mencakup sebagai berikut:
   a. Hukum benda wakaf. Mengatur hak kebendaan yang bersifat mutlak (diakui dan dihormati setiap orang). Hukum benda terdiri dari:
      1) Hukum benda bergerak karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karena penetapan undang-undang (surat-surat berharga);

2) Hukum benda tidak bergerak karena sifatnya (tanah dan bangunan), karena tujuannya (mesin-mesin pabrik), dan karena penetapan undang-undang (hak opstal dan hipotik).

b. Hukum perikatan wakaf, mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur/*wakif*) berhak atas suatu prestasi (pemenuhan sesuatu/*mauquf'alaihi*). Pihak lain (debitur/*Nazhir*) wajib memberikan sesuatu. Bila debitur/*Nazhir* tidak menepati perkataannya dinamakan *wanprestasi* (ingkar janji). Obyeknya adalah prestasi. Hal pemenuhan perikatan wakaf terdiri dari:

1) memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan barang wakaf;

2) berbuat sesuatu, yaitu mengelola dan mendistribusikan hasil atau manfaat benda wakaf, memperbaiki barang wakaf yang rusak, mengganti benda wakaf, karena putusan pengadilan, dan sebagainya;

3) tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak mendirikan bangunan wakaf, tidak memakai merk tertentu karena putusan pengadilan.

Konsep *trust* dalam sistem hukum Indonesia secara murni tidak dikenal, terutama di dalam KUH-Perdata tidak dicantumkan sama sekali. Subekti melihat beberapa kemiripan antara *trust* dengan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia, merujuk Pasal 1317 KUH-Perdata yang berkaitan dengan perikatan (*van verbintenissen*), yang lahir dari kontrak atau perjanjian sebagai berikut.

> Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.[200]

Lebih lanjut dinyatakan:

> Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dibolehkan untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga. Apabila suatu penetapan

[200] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Pasal 1317**

janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain yang memuat suatu janji seperti itu.[201]

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali. Apabila pihak ketiga telah menyatakan hendak mempergunakannya. Perjanjian untuk pihak ketiga dalam pasal ini disebut dengan *derden beding*. *Beding* bagi pihak ketiga merupakan suatu embel-embel dari suatu perjanjian pokok yang dibuat oleh dua orang lain. Dalam *trust*, perjanjian semata-mata dibuat untuk menciptakan *trust* tersebut.

Wakaf dalam konsep Barat dikenal, benda-benda wakaf di negara-negara Barat dikenal dengan sebutan *fundation* (yayasan), *trust* (persekutuan wakaf), *charitable trusts* (persekutuan wakaf sosial), dan *endowment* (yayasan sosial).[202] Konsep wakaf dalam hukum Barat merupakan badan hukum nonprofit (*non profit corporation*) yang memiliki harta wakaf konsumtif dan produktif. Sumber dana kebanyakan berasal dari masyarakat seperti yayasan yang berorientasi kepada keagamaan, sosial, dan budaya.

Sejarah *trust* Barat di mulai sejak keruntuhan Islam pada periode kekhalifahan Turki pada abad 19 Masehi (1924 M/1342 H). Tradisi mirip wakaf di Barat muncul kepermukaan. Wakaf di Barat hanya ada dalam satu bentuk, gereja. Saat itu di Jerman, Eropa tengah, dan beberapa negara lainnya telah muncul sebagai bentuk wakaf sosial.[203] Wakaf di dalam Undang-Undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 101.

Wakaf diketahui dari definisi istilah yang mereka sebut kegiatan sosial sebagai berikut:

1. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum;
2. Mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan;

---

[201] *Ibid.*, **Pasal 1313**

[202] Abdul Mannan, 2012, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Edisi ke-1, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, hal. 244

[203] Mundzir Qahaf, 2004, , **Manajemen Wakaf Produktif**, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Cet.ke-1, Khalifa, Jakarta, hal. 11. Lihat Ensiklopedia Amerika, Jilid ke-11, hal. 649

3. Meliputi yayasan sosial, rumah sakit, gereja, lembaga pendidikan dan kegiatan yang manfaatnya sejenis.

Muncul pemahaman kontemporer mengenai badan wakaf dalam perundang-undangan Barat pada abad ke-19, yang dikelola badan wakaf disebut *foundation*. Dalam *Ensiklopedia Grolyier International* Jilid 8 diterangkan dalam kata *foundation*, masyarakat Yunani dan Romawi telah mengenal bentuk wakaf, dan dalam Ensiklopedia Amerika Jilid ke-11 disebutkan kata *foundation*.

Tradisi mirip dengan konsep wakaf Islam telah dijalankan bangsa lain, bangsa Romawi dan Mesir. Sebagai sebuah tradisi, wakaf (*charitable endowments*) telah dikenal serta dipraktikkan masyarakat dunia semenjak zaman Romawi kuno sebelum datangnya Islam.[204] Dalam Islam tradisi itu disebut sebagai *waqf* (wakaf) karena bendanya mesti dipertahankan agar dapat terus bermanfaat.

Wakaf telah dipraktikkan oleh orang-orang sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen diberikan para pendirinya untuk dipergunakan dalam kegiatan ibadah mereka. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.[205] Tradisi bangsa Fir'aun di Mesir, para orang kaya mereka memberikan lahan pertanian yang hasilnya diberikan kepada pemuka agama (dukun), untuk tempat peribadatan, dan orang miskin. Wakaf (*endowment*) secara umum sebenarnya sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad Saw.[206]

Pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, tradisi berwakaf tanah juga dilakukan. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw, wakaf tanah milik Nabi Muhammad Saw dibangun masjid.[207] Sebagian ulama Islam berpendapat yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khatab Ra.

Wakaf yang dilakukan bangsa Yunani dan Romawi berupa perpustakaan umum, lembaga pendidikan dan tempat hiburan, dan

---

[204] M. Ichsan Amir Mujahid, ***Op.Cit.***

[205] Muhammad Abu Zahrah, 1971, ***al-Muhadlarat fi al-Waqf***, Dar al-Fikr al-Araby, Mesir, hal. 5

[206] **Masykuri Abdillah,** *Op.Cit.*, Lihat Mundzir Qahaf, 2004, ***Op.Cit.***, hal. 4-5

[207] Habib Ahmed, 2004, ***Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation***, IRTI, Jeddah, hal. 30

untuk kepentingan agama. Beberapa universitas besar di negera Barat (Amerika Serikat) menjadikan wakaf (*endowment*) untuk membiayai pendidikan, penelitian, sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah terjadi penetrasi konsep wakaf dalam peradaban dunia dari zaman Yunani Kuno, Islam, dunia Barat, dan bangsa lainnya hingga kini.

Trust dalam konsep hukum Barat merupakan pemisahan kepemilikan harta benda antara pemilik benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* dapat terjadi bila ada suatu pihak pemula sebagai penguasa dan pemilik benda (*settlor*) yang menyerahkan hak kepemilikan atas benda kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*). *Trust* cara pengelolaannya banyak tergantung pada pendirinya dan juga pada anggota, sehingga sistem kepengurusannya diproses melalui pemilihan secara demokratis.[208] Dalam hukum wakaf Indonesia, banyak yayasan wakaf milik pribadi maupun milik masyarakat. Untuk penjelasan lebih mendalam perlu kajian lain yang memperdalam aspek yayasan menurut hukum Barat dan yayasan dalam konsep hukum Islam.

Asal mula *trust* dari Inggris dengan sistem hukumnya *common law*. *Trust* timbul karena ada *equity*, karena tanpa ada *equity* maka tidak ada *trust*. Secara historis, *equity* adalah sistem yang berada di luar sistem *common law* dan merupakan prinsip etikal yang dikembangkan oleh *court of chancery*. *Court of chancery* merupakan suatu pengadilan yang memiliki *extraordinary jurisdiction* yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan di dalam pengadilan *common law*. *Trust* sebagai suatu pranata hukum yang sejak lama merupakan bagian dari tradisi hukum Anglo Saxion, ternyata juga telah lama ada di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental.[209]

Penerimaan pranata *trust* masuk melalui institusi pasar modal ke dalam sistem hukum Indonesia, merupakan bagian dari tradisi hukum Eropa Kontinental.[210] Transplantasi hukum pasar modal

---

[208] Abdul Mannan, 2012, ***Op.Cit.***, hal. 244

[209] Gunawan Widjaja, 2008, **Transplantasi *Trusts* dalam KUH-Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia**, Edisi ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal xii

[210] ***Ibid.***, hal. xi

Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengambil alih dari hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Asal Undang-Undang Pasar Modal berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990.

Ketidaksepahaman antara boleh tidaknya dilakukan transplantasi hukum atau peralihan aturan hukum dari suatu negara oleh negara lain. Menurut Gunawan Widjaja, apabila suatu negara tidak memiliki pilihan lain, transplantasi hukum dapat dilakukan terhadap hukum pribadi, hukum keluarga, dan hukum waris memiliki aturan tersendiri sehingga agak sulit digantikan dengan sistem hukum lain.

Transplantasi hanya terjadi pada bidang-bidang hukum dalam lapangan harta kekayaan, khususnya yang terkait dengan masalah perjanjian dan perniagaan.[211] Pada waktu di Hindia Belanda belum berkembang dengan baik, seperti yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* dan *Wetboek Koophandel voor Indonesie*.

Dalam tradisi hukum Barat pengelolaan benda yang peruntukannya untuk umum berasal dari harta benda individu disebut *Trust*. *Trust* suatu konsep pemisahan kepemilikan harta benda secara hukum (*legal owner*) serta kepemilikan manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* terjadi jika pemilik asal benda (*settlor*) menyerahkan hak milik atas bendanya kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*).[212]

Terdapat kesamaan dan perbedaan konsep wakaf Islam dan *trust* Barat. Masing-masing memiliki kekhasan. Dalam *trust*, pemilik harta yang telah dialihkan disebut *trustee*. Istilah dalam hukum wakaf Islam disebut *Nazhir*. Namun, *Nazhir* bukan sebagai pemilik harta yang diwakafkan sebagaimana dalam konsep *trustee*.

Adapun persyaratan bagi sahnya suatu *trust* sama dengan persyaratan pada wakaf, yaitu ada tiga pihak yang terlibat. Tiga pihak yang ada pada *trust* dan wakaf sebagai berikut:

1. Pemilik asal (*settlor*, *waqif*).
2. Pemilik secara hukum setelah dialihkan (*trustee*). Dalam hukum wakaf istilah *trustee*, adalah Allah Swt sebagai pemilik hukum

---

[211] ***Ibid.***, hal. xii

[212] Muhammad Faiz Aziz, Rabu, 15 Agustus 2007, ***Overview* tentang Prinsip-prinsip Hukum *Trust***, http://cfisel.blogspot.com, diakses Jumat, 24 Januari 2014, 17.00 WIB

benda wakaf setelah dialihkan. *Nazhir* bukan sebagai *trustee* melainkan sebagai pengurus dan/atau pengelola benda wakaf.

3. Pemilik manfaat atau *equity* (*beneficiary, mauquf'alaihi*).

Perbedaan *trust* dan wakaf terletak pada pemilik secara hukum harta setelah dialihkan, yaitu *trustee*. Dalam hukum wakaf, *Nazhir* bukan sebagai pemilik secara hukum setelah dialihkan (*trustee*) melainkan sebagai pengelola atau pengurus benda wakaf. Sementara pemilik benda wakaf adalah Allah Swt.

Wakaf berbeda dengan *trust*. Wakaf dalam Islam kepemilikan diserahkan kepada Allah Swt, dalam trust diserahkan kepada *trustee* (pemegang amanah). Sifat *trust* adalah tidak selalu penyerahan abadi tanpa batas waktu, dapat diubah atau dibatalkan, dan motifnya bukan sebagai bentuk ketaatan kepada agama.[213]

Kedudukan benda yang diserahkan kepemilikannya oleh *settlor* kepada *trustee*, tidak berakibat secara hukum, yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diri pribadi. *Trustee* sebagai *legal owner* atas benda berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan pemegang benda. Manfaat atau kegunaan benda harus diberikan kepada pihak ketiga (*beneficiary*). Jenis *trust* dilihat dari obyek dan cara terbentuknya. Dilihat dari obyeknya, ada dua macam *trust*, yaitu:

1. *Private trust*; *Trust* untuk kepentingan seseorang tertentu atau sekelompok orang.
2. *Public trust*; *Trust* untuk tujuan kepentingan umum. Misal *trust* untuk kepentingan kemajuan pendidikan.

Dilihat dari cara terbentuknya, terdapat dua macam *trust*, yaitu:

1. *Express trust*; *Trust* yang dibentuk secara tegas oleh pembuat *trust*. Suatu *trust* dapat dikatakan sebagai *express trust* bila masih dapat diketahui secara pasti kehendak atau keinginan pokok dari pihak yang melahirkan *trust* tersebut.
2. *Implied trust*; *Trust* yang dibentuk dimana kepentingan atau keinginan dari *settlor* tidak disebutkan secara tegas dalam perbuatan hukum yang melahirkan *trust* tersebut. *Implied trust* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

---

[213] Jafril Khalil, 2010, ***Loc.it.***

a. *Resulting trust; Trust* yang disimpulkan dari perbuatan hukum para pihak.
b. *Constructive trust; Trust* terbentuk karena pelaksanaan hukum dan pelaksanaannya dipaksakan oleh pengadilan.

Terdapat satu jenis lagi klasifikasi *trust*, yaitu *statutory trust*. *Trust* dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ciri atau karakteristik *trust* dapat dilihat secara tradisional berdasarkan perkembangan waktu. Ciri-cirinya dapat berkembang setiap waktu seiring dengan perkembangan ekonomi dan hukum. Menurut Maurizio Lupoi ciri dan karakteristik *trust*, yaitu:

1. Adanya penyerahan suatu benda kepada *trustee* atau suatu pernyataan *trust*.
2. Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik *trustee* yang lain.
3. Pihak yang menyerahkan benda (*settlor*) kehilangan kewenangannya atas benda tersebut.
4. Adanya pihak yang memperleh kenikmatan (*beneficiary*) atau suatu tujuan penggunaan benda tersebut. Dikaitkan dengan kewajiban *trustee* untuk melaksanakannya.
5. Adanya unsur kepercayaan dalam penyelenggaraan kewajiban *trustee*. Khususnya berkaitan dengan benturan kepentingan.

Dalam perkembangan sejarah hukum *trust*, ciri-ciri dan karakteristiknya dalam tradisi hukum *common law* bertambah sebagai berikut:

1. *Trust* melibatkan eksistensi dari tiga pihak yaitu *settlor, trustee* dan *beneficiary*. Eksistensi dari tiga pihak dapat terjadi karena kehendak (dalam hal kematian, *trust will*) atau berdasarkan pada perjanjian (dalam hal penyerahan benda terjadi selama *settor* masih hidup, *inter vivos trusts*).
2. Dalam suatu *trust* selalu terjadi penyerahan benda atau hak kebendaan atas suatu benda. Hak kebendaan yang diserahkan dapat merupakan hak kebendaan yang paling luas, yaitu hak milik maupun hak kebendaan yang merupakan turunan dari hak milik. Dalam hal pemberian jaminan kebendaan dalam *indenture trusts*. Penyerahan hak kebendaan ini dilakukan oleh *settlor* kepada *trustee*.

3. Penyerahan benda atau hak kebendaan oleh *settlor* kepada *trustee* selalu dikaitkan dengan kewajiban *trustee* untuk menyerahkan kenikmatan atau manfaat atau hasil pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* kepada *beneficiary*. Kewajiban tersebut disebutkan secara tegas dalam pernyataan atau perjanjian yang menciptakan *trusts*, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.
4. Benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* kepada *trustee* meski tercatat atas nama *trustee*, namun merupakan kekayaan yang terpisah dari *trustee*.
5. Pada umumnya *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary*, adalah tiga pihak yang berbeda. Walau tidak selalu atau sering terjadi, *settlor* dimungkinkan untuk dapat menjadi *beneficiary*, dan *trustee* dalam hal tertentu dapat menjadi *beneficiary*.

Menurut MA. Mannan, bahwa wakaf berbeda dengan *trust*. Pada wakaf, kepemilikan diserahkan kepada Allah Swt, sedangkan pada *trust*, harta diserahkan kepada *trustee*. Letak perbedaan antara keduanya, karena *trust* bersifat:[214]

1. tidak selalu merupakan penyerahan abadi tanpa batas waktu;
2. dapat diubah atau dibatalkan;
3. motifnya bukan sebagai bentuk ketaatan pada agama.

I. Penegakan Hukum Wakaf Uang sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial dan Wakaf Uang dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia

Kedudukan hukum adalah untuk melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban (kepastian hukum). Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.[215] Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hukum ada karena ada masyarakat, dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengarahkan serta mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.

---

[214] M.A. Mannan, 2001, alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti, **Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam**, CIBER: PKTTI-UI, Depok, hal. 30-31

[215] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2011, ***Op.Cit.***, hal. 36

Hukum wakaf ada karena sudah ada dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sejak dahulu, dan telah menjadi tradisi masyarakatnya. Hukum Indonesia berfungsi mengarahkan dan mengatur praktik wakaf uang yang ada selama ini, untuk dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Penegakan hukum (*rule of law*) adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19, seiring dengan adanya negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of law* adalah konsep tentang *common law*, seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian, mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. *Rule of law* adalah *rule by the law.* Ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan, rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga negara maupun pemerintah atau tidak.[216] Penegakan hukum wakaf uang bermakna untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakatnya.

Rule of law berfungsi sebagai jaminan formal bagi rasa keadilan untuk rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip *rule of law* secara formal diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[217] Jaminan terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Inti *rule of law* adalah jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.

Keadilan sosial diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan, bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh

---

[216] Dadan Wahidin, 29 Oktober 2008, *Rule of Law*, http://makalahkumakalahmu.net, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 14.30 WIB

[217] Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat.[218] Upaya untuk mencapai keadilan sosial dilakukan melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dikaitkan dengan pemerataan pembangunan nasional dan hasilnya untuk terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Pengertian keadilan sosial jauh lebih luas daripada keadilan hukum, karena keadilan sosial bukan sekedar berbicara tentang keadilan, dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, melainkan berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan dalam hukum secara harfiah bermakna sempit, apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Memaknai keadilan hukum bukan hal mudah, letaknya pada bidang filsafat. Pembahasan tentang keadilan hukum juga menjadi semakin rumit karena menggabungkan dua bidang, keadilan dan hukum.[219]

Konsep *rule of law* dalam hukum wakaf Islam dibangun atas dasar prinsip keadilan, ada hak sama untuk menikmati manfaat harta kekayaan benda wakaf uang berdasarkan pada perintah agama. Dalam hukum Islam, hakekat manusia di atas bumi mendapat perlakukan sama untuk menikmati harta kekayaan, dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang lain. Pemahaman dalam ajaran wakaf uang mengandung unsur keadilan sosial sekaligus keadilan hukum bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan.[220] Falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung pada sila kelima Pancasila, merupakan suatu tujuan negara mewujudkan suatu

---

[218] Timbul Waluyo, 16 April 2012, **Pengertian Keadilan Sosial,** http://timbulwaluyo88.blogspot.com, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012. 22.30 WIB

[219] Muammar el-Vaidanito, 11 April 2012, **Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial terhadap Pembongkaran Kaki Lima**, http://ammarelv.blogspot.com, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23.00 WIB

[220] Garuda Wiko, *Op. Cit.*

kesejahteraan rakyat dengan melalui keadilan. Ini merupakan suatu *'core values'* negara kesejahteraan (*welfare state*).[221]

Hakikat yang hendak dicapai melalui hukum wakaf uang Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.[222] Kesejahteraan yang dimaksud adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial.

Adanya perbedaan antar kelas sosial menjadi perhatian utama dalam Islam karena ketimpangan distribusi materi merupakan penyebab ketidakadilan di masayarakat. Islam sangat menentang ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber materi.[223] Sampai saat ini ketidakadilan dalam masyarakat belum tuntas secara optimal melalui konsep filantropi Islam, hanya baru sebatas memberikan kebutuhan ekonomi masyarakat bersifat sesaat, belum berkelanjutan.

Konsep keadilan dalam Islam mengajarkan agar manusia menyadari sedalam-dalamnya, Allah Maha Adil terhadap seluruh makhluk-Nya. Salah satu keadilan-Nya yang agak sulit dipahami, dibeda-bedakannya dalam pemberian rejeki.[224] Mengandung pengertian, dengan tidak dibedakannya dalam pemberian rezeki oleh Allah Swt, dibuka kesempatan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikannya kepada orang lain. Salah satu aspek hukum Islam dalam kedermawanan kepada orang lain adalah hukum wakaf, sebagai ajaran kebaikan yang paling disukai oleh Allah Swt.

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama,[225] setiap orang yang menolak prinsip keadilan sosial dianggap sebagai pendusta agama. Keadilan sosial yang ingin dijangkau dalam Islam melalui kedermawanan harta melalui

---

[221] Kaelani, 2013, **Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya**, Edisi ke-1, Paradigma, Yogyakarta, hal. 381

[222] Asep Saepudin Jahar 2005, ***Op. Cit.***, hal. 2

[223] Riaz Hasan, dan Ali Carkoglu, 2009, ***Giving and Gaining: Philanthropy and Social Justice in Muslim Societies***, in *Kultur*, Vol. 4, No. 1, hal. 35-36

[224] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, ***Op. Cit.***, hal. 90

zakat, wakaf, sedekah, dan infaq. Sebagai jalan keluar bagi pemerataan keadilan sosial di bidang kesejahteraan masyarakat, karena kadang kala kekufuran (*kafir*) itu datang dari kemiskinan (*faqir*).

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif.[226] Tradisi berwakaf adalah tindakan yang konkrit dan positif yang beranjak dari nilai-nilai yang abstrak tentang kebajikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lainnya, adalah pelaksanaan ibadah yang nyata atas rasa keadilan sosial.[227]

Prinsip keadilan dalam hukum wakaf berasaskan pada nilai ibadah, yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah,[228] sama-sama berhak menikmati harta kekayaan yang pada hakekatnya mutlak milik Allah, dan sama-sama berkewajiban untuk mencari dan menggali potensi dari harta kekayaan agar dapat dimanfaatkan bersama-sama. Pembagian harta kekayaan untuk orang-orang miskin, dimaksud agar harta kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.[229]

Dalam ajaran berwakaf terdapat nilai keadilan sosial ekonomi, dapat membebaskan rasa ketimpangan dan kecemburuan sosial yang berpangkal pada kepemilikan harta benda. Dalam kepemilikan harta seseorang terdapat hak-hak orang yang harus diberikan, salah satu di antaranya dengan cara berwakaf. Berwakaf adalah salah satu tradisi dalam Islam yang mempunyai nilai ekonomis sosial bagi masyarakat secara umum. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan.[230]

---

[225] ***Ibid.***, hal. 85

[226] ***Ibid.***, hal. 87

[227] ***al-Qur'an***, surat *adz-Dzariyat*, ayat 19: Di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar

[228] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, ***Op. Cit.***, hal. 85-86

[229] ***al-Qur'an***, surat *al-Hasyr*, ayat 7: ..., agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu

[230] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, ***Op. Cit.***, hal. 86

Konsep agama (*religion*) dalam pemahaman Barat dipandang lebih sempit dan terbatas dibandingkan dengan konsep agama (*ad-din*) dalam Islam. Agama menurut Barat, bukan merupakan suatu totalitas, agama menurut Islam merupakan suatu totalitas yang bersifat komprehensif. Menurut W. Montgomery Watt, agama dalam Islam dapat meliputi seluruh bentuk kehidupan, sedangkan agama menurut Barat tidak.[231]

Clifford Geertz menjelaskan agama menurut Barat hanya sebagai simbol untuk menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia. Konsep agama memiliki ruang lingkup terbatas dalam aspek kehidupan manusia saja. Agama hanya mengatur tentang pribadi manusia seperti kejiwaan, pernikahan, kematian dan tingkah laku manusia; sedangkan urusan kenegaraan dan hukum merupakan di luar kajian agama. Menurut mereka, kata agama (*religion)* bukan berasal dari kitab suci, sedang *ad-Din* dalam Islam merupakan kata yang muncul dari kitab suci (Alquran).[232]

Pengertian hukum menurut Abu Zahrah adalah titah (*khitab*) *Syari'* (Allah Swt) berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (dewasa dan berakal sehat) berupa tuntutan, pilihan, atau *wadh'i* (ketetapan).[233] Dilihat dari aspek pengertian hukum dalam bahasa Arab yang memakai pola *masdar* (kata benda yang diturunkan dari kata kerja) digunakan dalam arti perbuatan atau sifat sebagai berikut:[234]

1. Sebagai perbuatan hukum, bermakna membuat atau menjalankan keputusan.
2. Sebagai kata sifat, kata hukum merujuk pada sesuatu yang diputuskan, yakni keputusan atau peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks kenegaraan dan hukum berdasarkan tujuan hukum Islam, merupakan upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan

---

[231] **Said Iqbal, Sabtu, 19 Maret 2011, 10.29 WIB**, Konsep Agama, Negara dan Hukum Menurut Barat, **http://said-iqbal.blogspot.com, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 20.00 WIB**

[232] al-Qur'an, surat Ali Imran: 19: Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, ***Op.Cit.***, hal. 52

[233] Muhammad Abu Zahrah, 1958, ***Ushul Fiqh***, Dar al-Fikr al-Arabi, hal. 26, dalam Dede Rosyada, 1994, Hukum Islam dan Pranata Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15

[234] Abdul Muin Salim, 1994, **Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran**, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 161

bagi kehidupan manusia melalui ketentuan hukum yang bersifat sebagai berikut:

1. *Dharury* (*primer*), ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat;
2. *Hajiy* (*sekunder*),ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharury*;
3. *Tahsiny* (*tersier*), berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharury* dengan cara yang paling baik.[235]

Dikaitkan dengan aspek politik, *fiqh siyasah* (politik) diartikan sebagai mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Alquan dan al-Sunnah.[236] Hukum Islam memandang pengaturan politik negara dan hukum berhubungan dengan aspek agama, kebalikan dari konsep hukum Barat yang meniadakan hubungan negara dan politik dengan agama.

Cara pandang dalam keadilan antara hukum Barat dan hukum Islam berbeda, hukum Barat menafikan (meniadakan) keikutsertaan agama di dalamnya, konsep hukum Barat hanya memandang hukum berhubungan dengan pribadi. Konsep keadilan menurut Barat dikaji dengan menggunakan akal, mereka menganggap akal di atas segalanya. Konsep keadilan menurut John Rawls, sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas, menurutnya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan.[237] Teori yang dikembangkan adalah teori Keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan, setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.[238] Agar keadilan dapat tercapai, struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik harus sama bagi semua orang.

---

[235] Abdul Wahab Khallaf, 1968, ***Op.Cit.***, hal. 197-200

[236] Dede Rosyada, 1994, **Hukum Islam dan Pranata Sosial**, Edisi ke-1, Cet. ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 95

[237] A. Sonny Keraf, 2005, **Etika Bisnis,** Kanisius, Yogyakarta, hal. 153

[238] Christoph Stuekelberger, 1998, **Lingkungan dan Pembangunan**, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hal. 81

Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), setiap orang mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.[239] Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut diperlukan suatu jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum.

Keadilan menurut Alquran,[240] Hamzah Yakub membagi keadilan sebagai adil yang berhubungan dengan perseorangan, dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Adil perseorangan adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya, dinamakan adil.
2. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa menurut neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil, dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.[241]

Dari pendapat tersebut dipahami keadilan dalam pandangan Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan adil bila tidak melanggar hak-hak seseorang baik dalam cakupan individu dan kemasyarakat. Adil dalam tataran kenegaraan, dikatakan adil bila keadilan tersebut merata dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang oleh *Nazhir* dikaitkan dengan konsep keadilan Rawls, untuk mengukuhkan situasi adil pada badan hukum sebagai *Nazhir* pengelola wakaf uang memerlukan suatu jaminan

---

[239] Samuel Freeman, 1999, John Rawls, In ***The Cambridge Dictionary of Philosophy***, Robert Audi, ed. 774, Cambridge University Press, London

[240] **al-Qur'an**, Surat *An-Nahl* (16): 90: Allah berfirman dalam al-Qur'an: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran

[241] Murtadha Mutahhari, t.t., ***al-Adl fil-Islam***, Muassasah al-Bi'thah, Teheran

terhadap hak dasar yang berlaku bagi semua pengelola wakaf uang baik perorangan, organisasi, dan badan hukum berkebebasan di mata hukum.

Terjadi kontrak perjanjian antara *wakif* dan *nazhir*. Kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang, berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang itu akan menerimanya.[242] Kebebasan hukum berkaitan dengan kebebasan perjanjian antara *waqif* dan *nazhir* dalam perjanjian wakaf uang, yang disebut dalam Akta Ikrar Wakaf Uang merupakan hak manusia untuk membuat perjanjian. Menurut Hugo Grotius, hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu hak asasi manusia.[243] Perlakuan yang sama dalam hukum wakaf Indonesia untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang yang sama diakui oleh negara, bukan hanya LKS-PWU.

Negara perlu melakukan keadilan untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap badan-badan hukum lainnya yang tidak disebutkan dalam hukum Indonesia untuk dapat *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia, berdasarkan pada aspek sebagai berikut.

1. Sejarah tradisi berwakaf di Indonesia yang telah dilakukan sejak Indonesia masuk ke nusantara.
2. Tradisi lokal yang mirip dengan wakaf dalam Islam.
3. Ada tradisi berwakaf yang ada sebelum lahirnya Negara Islam (*Madinatul Munawwarah)* di Madinah sejak periode Rasulullah Saw.
4. Tradisi berwakaf yang diatur dalam hukum nasional, bermula dari era pemerintahan Hindia Belanda tahun 1905 hingga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menunjukkan memang tradisi berwakaf di dalam kehidupan masyarakat sudah berakar secara mendalam sebagai suatu perwujudan ibadah kepada Allah Swt, dan ada kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui penciptaaan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi umat.

---

[242] Hugo Grotius, dalam Sutan Remi Syahdeini, 1993, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 19

[243] Achmad Busro, t.t., **Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Progresif**, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang, hal. 184

Rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang, dalam hukum wakaf Indonesia menetapkan sebagai mitra kerjanya dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia melalui LKS-PWU. *Nazhir* Wakaf Uang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang kesejahteraan secara ekonomis, sekaligus pemenuhan kebutuhan-kebutahan masyarakat secara spiritual dan material. Distribusi hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang untuk peruntukan wakaf uang (*mauquf'alaih)* bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dapat diwujudkan, sekaligus dalam rangka mempertahankan aset nilai uangnya.

Berkaitan dengan politik pembangunan hukum ekonomi Islam Indonesia dalam hukum wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang menggunakan Lembaga Penjamin Syari'ah.[244] Lembaga Penjamin Syari'ah yang ditunjuk, adalah Lembaga Keuangan Syari'ah (bank Syari'ah) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas persetujuan Bank Indonesia dan BWI.

Penetapan LKS-PWU sebagai badan hukum bisnis pengelola dan pengembang wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia oleh negara merupakan politik hukum wakaf uang Indonesia. Dalam praktik di masyarakat banyak lembaga-lembaga keagamaan yang menerima, mengelola dan mengembangkan wakaf uang tidak bekerja sama dengan LKS-PWU.

Politik hukum diperlukan sebagai alat pembangunan hukum, agar sistem hukum wakaf uang Indonesia dapat menjadi hukum nasional. Dalam sistem hukum Islam dan hukum Adat yang dimasukkan adalah asas-asas hukumnya, sedangkan hukum Barat yang dimasukan adalah sistematika hukumnya. Sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat setelah disahkan negara menjadi hukum nasional (hukum Indonesia). Hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama dan berkembang sekarang.[245]

Konsep hukum ekonomi Islam yang berasal dari asas-asas hukum Islam, dengan tetap memperhatikan asas hukum Islam yang bersifat

---

[244] Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 43 ayat (3)**

[245] Muhammad Syukri Albani Nasution, ***Op.Cit.***, hal. 167

khusus bagi perundang-undangan ekonomi Islam yaitu Undang-Undang Wakaf Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan asas-asas hukumnya, namun secara implisit terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf asas peribadatan, asas pengelolaan berdasarkan wewenang, asas pertanggungjawaban, asas kemanfaatan, asas kesejahteraan umum, dan asas kemaslahatan. Asas-asas ini merupakan konsep pembangunan hukum ekonomi wakaf uang yang khas Indonesia, berasal dari sistem hukum Islam. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka demokratisasi pembangunan hukum yang responsif dan progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Terdapat lima belas komponen yang dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan dan implementasi pembangunan hukum nasional, termasuk dalam pembangunan hukum ekonomi nasional sebagai berikut:

1. filsafat dan asas-asas hukum nasional;
2. wawasan dan pendekatan pembinaan hukum nasional;
3. kaidah-kaidah hukum (termasuk yurisprudensi dan hukum kebiasaan);
4. pranata-pranata hukum;
5. lembaga-lembaga hukum;
6. kesadaran hukum nasional;
7. sikap dan perilaku hukum;
8. proses dan prosedur, cara dan mekanisme hukum;
9. monitoring, analisis dan evaluasi, pengkajian, dan penelitian hukum;
10. sistem pendidikan hukum (formal, non-formal, dan informal);
11. ilmu hukum nasional;
12. profesi hukum, para penegak hukum, dan pejabat/petugas pelayanan hukum;
13. penyedia data, bahan, kepustakaan, dan informasi hukum;
14. sarana dan prasarana fisik dan non-fisik; dan
15. rencana-rencana pembangunan hukum.[246]

---

[246] C.F.G. Sunaryati Hartono, 2000, dalam Arief Sidharta, **Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 77

Terkait dengan pembangunan hukum nasional untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, mendesain struktur hukum ekonomi nasional harus berpedoman pada cita hukum dan nilai-nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Nilai adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang merupakan dasar bagi pembangunan hukum ekonomi nasional. Nilai budaya dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan hukum ekonomi nasional berpedoman dengan cita hukum Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai cita hukum sebagai pengukur, penguji, dan landasan hukum dasar yang selanjutnya menjadi fundamen bagi peraturan perundangan Negara Republik Indonesia.[247] Pancasila adalah asas etika pembangunan hukum nasional.[248]

Cita pembangunan hukum ekonomi Pancasila tertera dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 33, dinyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[249]

Perdebatan dalam Pasal 33 terkait dengan asas kekeluargaan, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

---

[247] Lihat pendapat Gustav Radbruch, dalam Roeslan Saleh, 1996, **Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional**, CV. Karya Dunia Fikir, hal. 17, bahwa cita hukum hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi apakah suatu hukum konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum

[248] Baharuddin Lopa, 1997, editor Artidjo Alkostar, **Identitas Hukum Nasional**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

[249] Undang-Undang Dasar 1945, **Pasal 33**

orang banyak dikuasai negara, kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi. Usaha dalam mewujudkan demokrasi ekonomi suatu bangsa merupakan bagian dari pembangunan nasional.[250] Demokrasi ekonomi, adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya.

Pemikiran hukum terhadap pembangunan hukum ekonomi Islam di bidang hukum wakaf uang peruntukannya dapat bagi cabang-cabang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara, melalui konstruksi BWI. Sehingga harta benda wakaf uang dapat menjadi harta benda wakaf negara, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw dan sesudahnya yang disebut *baitul maal*. Hasil peruntukan harta benda wakaf uang oleh negara untuk kesejahteraan rakyat atau kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Peran konstruksi BWI sebagai kas negara bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan.

Kelahiran suatu perundang-undangan terkait dengan politik perundang-undangan, ada kepentingan ekonomi di dalamnya yang mendominasi kelahiran perundang-undangan tersebut. Pendekatan politik hukum merupakan arah hukum yang diberlakukan negara untuk mencapai tujuannya.[251] Peraturan perundang-undangan wakaf tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Wakaf uang berpontesi ekonomi besar, dan berkaitan dengan konteks pengelolaan wakaf.

Berdasarkan pada semangat demokrasi hukum Indonesia dan globalisasi hukum pada tahun 2004 yang mendasari kelahiran Undang-Undang Wakaf. Reformasi yang diingin rakyat belum tercapai, masih banyak yang perlu dibenahi agar Negara Indonesia mencapai tujuannya. Pada kenyataannya apa yang terjadi sekarang sama sekali masih jauh dari harapan reformasi yang diinginkan.[252]

Demokrasi hukum Indonesia merupakan unsur dari dalam yang berpengaruh pada hukum Indonesia pada masa pasca runtuhnya Orde Baru, dan munculnya era Refomasi yang menginginkan keadilan

---

[250] Elza Peldi Taher, 1994, **Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi**, PT. Temprint, Jakarta, hal. 59

[251] Moh. Mahfud MD., 2010, **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, Kencana, Jakarta, hal. 17

[252] Ahmad Nasir Siregar, 2010 M/1431 H, **Dilema Demokrasi Kita: Mendamaikan Dilema Demokrasi**, dalam Jurnal Gagasan, Vol.1, No.1, Departemen Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Pimpinan Kolektif Nasional KAHMI, Jakarta, hal. 124

dan kepastian hukum terhadap isu-isu HAM, hukum dan aspirasi keinginan sekelompok masyarakat fundamentalis yang menginginkan hukum Islam diterapkan di Indonesia. Demokrasi tidak atau belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.[253]

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang setelah dipositivisasi oleh negara, diharapkan dapat memberi kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan pada aspek kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, syi'ar Islam, dan ekonomi masyarakat kelas bawah. Berdasarkan pada demokrasi hukum yang memperjuangkan hak-hak sipil yang sama di mata hukum. Kedudukan hukum yang sama di hadapan negara di bidang kesejahteraan ekonomi. Masyarakat sipil memiliki hak yang sama dalam kesejahteraan ekonomi sebagai warga negara. Tidak ada kesejahteraan (secara ekonomi), tanpa pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara.[254]

Partisipasi masyarakarat menjadi penting dalam proses pembentukan dan pembangunan politik hukum ekonomi Islam Indonesia. Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.[255] Berkaitan dengan ini, upaya dalam hak-hak dasar masyarakat (warga negara) Islam di Indonesia di bidang ekonomi wakaf Islam dapat terpenuhi.

Pada tataran pemikiran ekonomi Islam yang berpihak pada masyarakat kelas bawah, demokrasi belum menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional, pada akhirnya politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi atau nasionalisasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.[256]

Demokrasi hukum membuka lebar kebebasan dalam berwakaf di Indonesia, semakin terbuka luas peluang bentuk pengelolaan manajemen wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Perwakafan termasuk dalam kategori jaminan sosial, dalam

---

[253] ***Ibid.***, hal. 125

[254] Muhammad Syaifuddin, dan Mada Apriadi Zuhir, 2009, **Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perllindungan Hukum terhadap Hak-hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalm Pembentukan Peraturan Daerah Domokrasi**, Cet. ke-1, Tunggal Mandiri, Malang, hal. ix

[255] ***Ibid.***, hal. 71

[256] Rozalinda, 1-4 November 2010, ***Op.Cit.***

sistem ekonomi Islam, jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumenal yang memengaruhi pembangunan ekonomi pada umumnya. Jaminan sosial dalam pandangan hukum Islam tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah karena menjalankan perintahnya, membersihkan harta, dan bersifat sosial terhadap sesama.[257]

Dalam Islam, jaminan sosial berbeda antara hukum wakaf dengan zakat. Zakat sebagai pembersih harta, sedang wakaf merupakan pemberian aset harta pribadi yang paling berharga dan dicintai dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak secara berkelanjutan. Ada keterkaitan hukum wakaf dengan nilai-nilai dasar ekonomi, menurut Mohammad Daud Ali, pemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, seperti kesederhanaan.[258] Keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.[259]

Pada dasarnya kepemilikan harta dalam hukum Islam bukan mutlak milik pribadi, namun ada hak orang lain di dalamnya. Harta kekayaan dalam hukum Islam tidak berputar pada orang-orang tertentu, melainkan diberikan buat kepentingan sosial lainnya. Dalam ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan kepada seluruh umat manusia dapat melalui zakat, infaq atau wakaf.[260]

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam berlandaskan pada pemilikan yang tidak mutlak dan keadilan yang menjadi dasar serta tujuan hidup muslim, nilai-nilai ini dijadikan sebagai norma ekonomi Islam. Dalam susunan masyarakat, norma-norma yang dijadikan pedoman berasal dari nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya norma.[261] Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berupa tradisi berwakaf sebagai dasar diwujudkannya norma hukum wakaf Indonesia.

Menurut Mahfud MD, hukum Islam dapat berlaku bagi umatnya berdasarkan sistem politik yang ada sekarang. Untuk itu perlu

---

[257] Ahmad M. Saefuddin, 1984, **Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam**, Media Da'wah, Jakarta, hal. 104

[258] Mohammad Daud Ali, ***Op.Cit.***, hal. 7-8

[259] Sri Edi Swasono, 1987, **Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia**, UI-Press, Jakarta, hal. 11

[260] M. Cholil Nafis, 2006, **Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat**, Mustafa Edwin Nasution (editor), Cet.ke-2, Program Studi Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 9

perjuangan dalam bingkai politik hukum agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai, dan dapat menjadi materi dalam produk hukum terutama dalam lapangan hukum-hukum privat.[262] Legalisasi hukum wakaf Indonesia, berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum bagi penerapan hukum wakaf uang di Indonesia beserta sanksi hukumnya.

Wakaf dikelola oleh masyarakat dinamis, ketika negara ikut maka wakaf stagnan. Pengelolaan wakaf di Yordania misalnya, tergolong sangat produktif, baik pengelolaan aset wakaf yang berupa tanah maupun uang. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak harus melalui bank syariah, tapi dapat langsung diberikan kepada *Nazhir*. Majelis Tinggi Wakaf hanya memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga penerimaan wakaf uang.[263]

Di Indonesia, fungsi LKS-PWU terhadap wakaf uang sebagai *custodion* (penjaga, penyimpan). Ketika *Nazhir* berkeinginan mengambil aset wakaf uang tidak dapat secara tunai, tetapi harus berupa pinjaman untuk mendirikan toko, misalnya. Partisipasi masyarakat sebagai *Nazhir* wakaf uang secara langsung dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang menjadi stagnan, karena negara mengatur keharusan penerimaaan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf uang hanya oleh LKS-PWU.

---

[261] Garuda Wiko, ***Op.Cit.***, hal. 6

[262] Moh. Mahfud MD, 2006, **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**, Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 208

[263] Abdullah Ubaid, 2014, ***Op.Cit.***, hal 52-53

- Bab 2 -

KEDUDUKAN *NAZHIR* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM WAKAF INDONESIA

A. *Nazhir* dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Wakaf Indonesia

Sejarah peradaban Islam menunjukkan masa keemasan dan keberhasilan perwakafan sejak dulu tidak terlepas dari penahanan *wakif* tentang harta yang diwakafkan, dan kepandaian *wakif* dalam memilih *Nazhir* (pengelola) wakaf.[264] Dalam Alquran tidak diatur tentang *Nazhir*, hanya menyebut dan menganjurkan agar melakukan kebaikan dengan cara menginfakkan sebagian harta yang paling dicintai.

Di era globalisasi, uang dalam kehidupan modern merupakan salah satu benda yang disukai masyarakat. Perkembangan pemikiran hukum terhadap jenis benda yang dapat diwakafkan semakin beragam, diantaranya dapat berwakaf uang. Wakaf uang dimasukkan ke dalam salah satu bentuk kebaikan kepada orang lain, berwujud benda bergerak bernilai ekonomi tinggi. Pemahaman wakaf uang didapat dari ketentuan *nash*, yang tidak menyebutkan secara jelas, termasuk tidak menyebut kewajiban perlu *Nazhir* dalam kelembagaan wakaf Islam. Namun dari aspek *maslahah mursalah*, *nash* tidak menolak dan tidak melarang praktik berwakaf uang, bentuk pengelolaan wakaf uang, jenis dan bentuk *Nazhir*.

---

[264] ***Ibid.***

Nazhir berarti penanggung-jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.[265] Pada beberapa literatur hukum wakaf yang menggunakan bahasa Indonesia, terdapat perbedaan cara penulisan kata *Nazhir*. Dalam hukum wakaf Indonesia tertulis kata *Nazhir*, sebagian literatur menulis kata *Nadzhir*, dan ada yang menulisnya dengan kata *Nadhir*. Berdasarkan pada hukum Indonesia, penulis menggunakan kata *Nazhir* dalam penulisan disertasi.

Kata *Nazhir* berasal dari bahasa Arab, kata kerjanya adalah *nazhara-yanzhuru-nazharan* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. *Isim fa'il*-nya, *Naazhir* artinya pengawas, penjaga, pengurus, manager, dan administrator. Nama lain dari *Nazhir* yaitu mengurus harta wakaf, dinamakan *qayyim* atau *Nadzir* atau *mutawali*.[266] *Nazhir* kadang disebut *Nazhir* wakaf, karena merupakan orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazhir* wakaf, adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[267]

Definisi *Nazhir* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[268] Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan *Nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.[269] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan *Nadzir*, adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.[270]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan *Nazhir*, adalah pihak yang menerima harta

---

[265] Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., 1988, ***Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'***, Cet.ke-2, Juz ke-2, Daral-Nafa'is, Beirut, hal. 75

[266] Muhammad Daud Ali, 1985, **Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Yayasan Risalah, Jakarta, hal. 88. Lihat Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1984, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 185

[267] Suparman Usman, 1999, **Hukum Perwakafan Di Indonesia**, Darul Ulum Press, Jakarta, hal. 33

[268] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (4)**

[269] **Kompilasi Hukum Islam,** Pasal 215 ayat (5)

[270] **Peraturan Pemerintah Nomor** 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, **Pasal 1 ayat (4)**

benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[271] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyatakan bahwa *Nazhir* adalah pihak yang menerima uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[272] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[273]

Nazhir dalam hukum wakaf Indonesia meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi *Nazhir* menjadi tiga macam, yaitu *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.[274] Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.[275]

Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 sub (3) kategorisasi *Nazhir* dalam hukum wakaf Indonesia yaitu *Nazhir* Perseorangan, adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 1 sub (4) menyatakan bahwa *Nazhir* Organisasi, adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 1 sub (5) menyatakan bahwa *Nazhir* Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

---

[271] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (4)**

[272] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang **Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,** Pasal 1 sub (4)

[273] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang **Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah,** Pasal 1 sub (2)

[274] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bagian Kelima *Nazhir*, **Pasal 9**

[275] Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 9**

Definisi *Nazhir* Wakaf Uang dalam hukum Indonesia yaitu *Nazhir* adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[276] *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat *Nazhir* BWI, adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[277]

BWI dalam pengelolaan wakaf uang berfungsi sebagai *Nazhir* wakaf uang (*Nazhir* BWI). Sama halnya dengan *Nazhir-nazhir* wakaf uang lain di bawah naungannya, pengelolaan wakaf uang oleh BWI dilakukan melalui LKS-PWU. *Nazhir* BWI difungsikan sebagai *Nazhir* wakaf uang di bawah regulasi BWI, BWI juga mengatur *Nazhir-nazhir* wakaf uang di bawah naungannya. BWI dalam konstruksi wewenang berfungsi sebagai *Nazhir* BWI dan pembina *Nazhir* wakaf uang.

Hukum wakaf Islam tidak memasukkan *Nazhir* dalam rukun wakaf, sedangkan hukum wakaf Indonesia memasukan *Nazhir* ke dalam unsur wakaf. Figur *Nazhir* dalam hukum Islam dan hukum Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tujuan wakaf dapat tercapai, yaitu kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.[278]

Kitab-kitab fikih klasik tidak mencantumkan *Nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt.[279] Para ahli hukum Islam sepakat tidak memasukan *Nazhir* sebagai salah satu dari rukun wakaf.

Para *fuqaha* sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, tetapi tidak memasukkan *Nazhir* dalam rukun wakaf,

---

[276] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang **Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang**. Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang, Pasal 1 sub (3). Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 1 sub (3)**

[277] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang **Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia,** Pasal 1 sub (4, 5)

[278] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 4**

[279] Ahmad Rafiq, 2013, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Edisi Revisi, Cet.ke-1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 400

dan berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf. Hukum Indonesia menggunakan istilah unsur, hukum Islam menggunakan istilah rukun wakaf. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tidak menyebutkan adanya rukun atau unsur wakaf.

Terdapat perbedaan pendapat fuqaha mengenai jumlah rukun wakaf.[280] Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu yaitu *sighat* (pernyataan pemberian wakaf).[281] Masing-masing imam mazhab berbeda syarat masing-masing rukunnya. Keempat imam mazhab mensyaratkan empat rukun wakaf, yaitu *wakif, mauquf* atau *mauqufbih, mauquf'alaihi, sighat* atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.[282]

Menurut Abdul Wahab Khallaf rukun wakaf ada empat yaitu orang yang berwakaf (*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauqufbih*), tujuan wakaf (*mauquf alaih*), dan ikrar wakaf (*sighat wakaf*).[283] Unsur wakaf dalam hukum Indonesia yaitu *wakif, Nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf,[284] ada penambahan unsur wakaf dalam hukum Indonesia, yaitu *Nazhir* dan jangka waktu wakaf. Meski *Nazhir* tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam, namun kedudukan *Nazhir* sangat penting.

Sempurna dan tidaknya hukum wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan berwakaf. Rukun wakaf menurut Abdul Ghofur Anshori sebagai berikut.

1. *Waqif* adalah orang yang mewakafkan harta.
2. *Mauquf* adalah barang atau harta yang diwakafkan.
3. *Mauquf 'alaihi* adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.

---

[280] Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, **Fiqih Wakaf**, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 27-28

[281] Wahbah az-Zuhaili, 1985, ***al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu***, Juz ke-7, Dar al-Fikr, Damaskus, hal. 159

[282] ***Ibid.***, hal. 159. Lihat Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, Juz ke-2, Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, hal. 376. Lihat Nawawi, t.t., *ar-Raudhah*, Cet.ke-4, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, hal. 377

[283] Abdul Wahab Khallaf, t.t., ***Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ushul Fiqih***, diterjemahkan Nur Iskandar al-Barsany, Rajawali, Jakarta, hal. 237-241

[284] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 6**

4. *Sighat* adalah pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.
5. Pengelola wakaf adalah *Nadzir*.[285]

Pengangkatan *Nazhir* wakaf bertujuan supaya harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.[286] Tujuan pengangkatan *Nazhir* wakaf sesuai dengan tujuan dari wakaf adalah melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran dan peran *Nazhir* sangat diperlukan. Pada aspek penunjukan *Nazhir*, terdapat perbedaan pendapat dalam hukum Indonesia dan hukum Islam. Perbedaan pendapat dalam hal penunjukan *Nazhir* sebagai berikut.

1. Mazhab Syafi'iyah, berpendapat ada tiga pihak yang berhak menunjuk dan mengangkat *Nazhir*, yaitu *waqif*, *mauquf'alaihi*, dan pemerintah.[287]
2. Hukum wakaf Indonesia, menetapkan *Nazhir* diangkat, dan disahkan oleh negara melalui BWI, dan dijelaskan jenis *Nazhir*, dan syarat menjadi *Nazhir*.
3. Hukum Islam, mengatur *Nazhir* dapat diangkat atau ditunjuk oleh *wakif*, melalui wasiat, putusan pengadilan, dan hakim.

Memperhatikan tujuan wakaf, adalah ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf kehadiran *Nazhir* sangat diperlukan.[288] Kedudukan *Nazhir* dalam hukum perwakafan sangat penting, karena berfungsi atau tidak suatu benda wakaf tergantung pada *Nazhir*. Tidak berarti *Nazhir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.[289]

Secara umum para ulama sepakat kekuasaan *Nazhir* wakaf terbatas pada pengelolaan wakaf. Pengelolaan dilakukan oleh *Nazhir* agar benda wakaf bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang

---

[285] Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Fiqih Wakaf, ***Op.Cit.***, hal. 21. Lihat Abdul Ghofur Anshori, 2005, Hukum dan Praktik Pewakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, hal. 25. Lihat Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 84

[286] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, **Paradigma Baru Wakaf di Indonesia**, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal 49

[287] Abu Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syairozi, t.t., *al-Muhadzab*, Jilid 1, Bab al-Waqf, Musthafa al-Baby al-Halaby, Kairo, dalam Tholhah Hasan, Januari 2011, al-Awqaf, ***Op.Cit.***, hal. 4

[288] Ahmad Rofiq, 1998, **Hukum Islam di Indonesia**, Cet.ke-3, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 499

[289] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, **Fiqih Wakaf**, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

dikehendaki oleh *wakif*. Pengangkatan *Nazhir* wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.[290] *Nazhir* diberi hak untuk menggunakan sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengurus harta wakaf, dan mendistribusikan peruntukan benda wakaf.

Kitab fiqih membahas tentang syarat orang yang dapat menjadi *Nazhir*. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *Nazhir* dengan syarat dapat melakukan tindakan hukum dan dipercaya oleh *wakif*. Persyaratan yang diberikan ulama mazhab untuk dapat menjadi *Nazhir*, yakni:

1. Adil dalam arti orang yang selalu mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang. Tetapi menurut ulama Hambali, orang *fasik* boleh menjadi *Nadzir*, asal ia bertanggung jawab dan memegang amanah.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf, termasuk kecakapan terhadap tindak hukum.
3. Menurut ulama mazhab Hambali, apabila harta wakaf berasal dari orang muslim maka disyaratkan Nadzirnya juga muslim.[291]

Berdasarkan pendapat fuqaha dari mazhab Hambali, nonmuslim dapat menjadi *Nazhir*, namun bila *wakif*nya orang Islam maka *Nazhir*nya harus muslim juga. Dalam hukum Islam dibolehkan *wakif* menunjuk dirinya sendiri atau menunjuk orang lain menjadi *Nazhir*. *Nazhir* dapat diangkat dan diberhentikan oleh *wakif*. Apabila suatu wakaf tidak mempunyai *mutawali* atau *Nazhir* maka kewajiban untuk mengelola harta benda wakaf itu dikerjakan oleh pemerintah.[292]

Jabatan *Nazhir* atau *mutawali* menurut para fuqaha dapat dicabut apabila ia berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaganya dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah

---

[290] Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, **Paradigma Baru Wakaf di Indonesia**, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 49

[291] Abdul Azis Dahlan, 1996, *et al.*, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Cet. ke-1, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 1910

[292] Abdoerraoef, 1986, **al-Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan**, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 147

dibuat. Ia diminta kerugian atas harta wakaf lantaran kesalahan-kesalahannya itu meski *wakif*nya sendiri, apalagi kalau yang mengurus itu bukan *wakif*.[293]

Penjelasan Undang-Undang Wakaf memberikan persyaratan untuk menjadi *Nazhir* sebagai berikut.

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan;
      a. warga Negara Indonesia;
      b. beragama Islam;
      c. dewasa;
      d. amanah;
      e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
      f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.[294]

Syarat-syarat sebagai *Nazhir* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut.

---

[293] Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 1984, **Hukum-Hukum Fiqih Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 147

[294] *Ibid.*, **Pasal 10**

1. *Nadzir* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memiliki syarat berikut:
   a. warga Negara Republik Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. sudah dewasa;
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. tidak berada di bawah pengampunan;
   f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka *Nadzir* harus memenuhi persyaratan berikut:
   a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
   b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
3. *Nadzir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.
4. Jumlah *Nadzir* yang diperolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.[295]

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan untuk menjadi *Nadzir* sebagai berikut:

1. *Nadzir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia.
   b. Beragama Islam.
   c. Sudah dewasa.
   d. Sehat jasmani dan rohani.
   e. Tidak berada di bawah pengampuan.
   f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

[295] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, **Pasal 6.**

2. Jika berbentuk badan hukum maka *Nadzir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
   b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
   c. *Nadzir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat setelah mendengar dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
   d. *Nadzir* sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.
   e. Jumlah *Nadzir* yang diperbolehkan untuk suatu unit perwakafkan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat (lihat Pasal 6).[296]

Kompilasi Hukum Islam mengatur tugas *Nazhir* yang mencakup:

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[297]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara umum diatur tugas *Nazhir* sebagai berikut:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[298]

---

[296] Ahmad Rofiq, 1998, ***Op.Cit.***, hal. 499-500. Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219.
[297] Kompilasi Hukum Islam, ***Op.Cit.***, Pasal 11.
[298] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 11.**

Ditinjau dari aspek wewenang, *Nazhir* memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak langsung *Nazhir* telah melestarikan benda wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tugas *Nazhir* sebagai berikut.

(1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(2) *Nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.[299]

Dijelaskan dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugas tersebut, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Dinyatakan dalam Pasal 13 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan dapat dilakukan dengan syarat *Nazhir* harus terdaftar sebagai berikut.

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, *Nazhir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.[300]

Berdasarkan hukum wakaf Indonesia disimpulkan, hak *Nazhir* adalah sebagai berikut:

1. Mendapat gaji sebagai *Nazhir* tidak melebihi 10% dari hasil pengelolaan benda wakaf.[301]

---

[299] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 13.**

[300] *Ibid.*, **Pasal 14** .

[301] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 12.**

2. Memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.[302]
3. Untuk dapat mendapatkan pembinaan, maka *Nazhir* harus terdaftar.[303]

Terkait dengan kedudukan *Nazhir*, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaharui dalam rangka tercapainya kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan. Undang-Undang Wakaf masih memiliki banyak kelemahan, khususnya upaya-upaya penguatan kelembagaan.[304] Keberadaan *Nazhir* dalam hukum Indonesia perlu diperkuat dan dipertegas kembali status profesinya sebagaimana profesi-profesi lain yang sudah mapan dalam ranah hukum Indonesia.

Untuk menjamin profesionalitas, *Nazhir* berhak mendapat bagian dari hasil pengelolaan harta wakaf. Berdasarkan hadits Umar bin Khathab Ra tentang wakaf, *Nazhir* boleh mengambil upah dari hasil pemberdayaan wakaf: "Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang *ma'ruf*".[305]

Masa kerja *Nazhir* tidak seumur hidup. Seorang *Nazhir* dapat berhenti kapan saja. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan batal sebagai *Nazhir*.

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Dibatalkan kedudukannya sebagai *Nadzir* oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
   a. Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
   b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai *Nadzir*.
   c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai *Nadzir*.[306]

---

[302] *Ibid.*, **Pasal 13.**

[303] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (1).**

[304] Kementerian Agama Republik Indonesia, Jumat, 22 April 2011, 22.30, **Hanya KUA yang Berhak Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf,** Banten, Bimas Islam, http://bimasislam.kemenag.go.id, diakses 2 September 2012, Ahad, 22.30 WIB

[305] HR. Muslim, ***Shahih Muslim***, Jilid ke-2, hal. 13-14. dalam Sayyid Sabiq, t.t., ***Fiqh al-Sunnah***, Juz ke-3, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 520

[306] Suparman Usman, 1999, **Hukum Perwakafan Di Indonesia**, Darul Ulum Press, Jakarta, hal. 79

Tata cara pemberhentian dan pencabutan status *Nazhir* perseorangan sebagai berikut:

(1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. Berhalangan tetap;
   c. mengundurkan diri; atau
   d. diberhentikan oleh BWI.
(2) Berhentinya salah seorang *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya *Nazhir* perseorangan lainnya.[307]

Berkaitan dengan *Nazhir* perseorangan yang diberhentikan oleh BWI sebagai berikut:

> Dalam memberhentikan *Nazhir*, BWI harus memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Alasan BWI memberhentikan *Nazhir* antara lain adalah *Nazhir* tidak dapat menjalankan amanah/tugas dengan baik. Pemberhentian *Nazhir* yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.[308]

Setelah diberhentikan oleh BWI, *Nazhir* perseorangan melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

(1) Apabila di antara *Nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka *Nazhir* yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya *Nazhir* perseorangan, yang kemudian pengganti *Nazhir* tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
(2) Dalam hal di antara *Nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka *Nazhir* yang ada memberitahukan kepada *wakif* atau ahli waris Wakaf apabila *wakif* sudah meninggal dunia.

---

[307] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 4 ayat (5)**

[308] Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 5 ayat (1) huruf d**

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *Nazhir* melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(4) Apabila *Nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *wakif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *Nazhir*.[309]

Dalam penjelasan peraturan wakaf, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada *wakif* atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri *Nazhir* tanpa melalui Kantor Urusan Agama dan keputusan BWI.[310]

Nazhir sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh *wakif* untuk mengelola dan menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya *Nazhir* memiliki beberapa pertanggungjawaban yang harus dilaksanakannya. Pertanggungjawaban hukum *Nazhir* berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Sesungguhnya kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan.[311]

Ayat di atas mengandung makna, *Nazhir* dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepada Allah Swt atas tindakan dan tugas sebagai *Nazhir*. Pertanggungjawaban ini mendasari seluruh pertanggungjawaban berikutnya.
2. Tanggung jawab kelembagaan. *Nazhir* bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan tugas kepadanya. Apabila *Nazhir*

---

[309] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 6**

[310] Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 6 ayat (4)**

[311] Departemen Agama Republik Indonesia, 1986, **al-Qur'an dan Terjemahannya**, Mahkota, Surabaya, al-Quran Surat an-Nahl, ayat 93, hal. 416

berada di bawah suatu lembaga resmi (negara), maka *Nazhir* tersebut bertanggung jawab kepada lembaga tersebut.

3. Tanggung jawab hukum. *Nazhir* dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab secara hukum yang berlaku. Hukum wakaf Indonesia berdasarkan pada hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada aspek moral hukum. Hukum Indonesia berpegang pada hukum sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum wakaf.
4. Tanggung jawab sosial. *Nazhir* dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara moral.

Eri Sudewo, CEO Dompet Dhuafa Republika, mensyaratkan bahwa untuk menjadi *nazhir*, minimal harus memenuhi beberapa hal di antaranya:

1. Syarat format
   a. Paham terhadap hukum wakaf dan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) ditinjau syari'at dan perundang-undangan Republik Indonesia.
   b. Jujur, amanah, adil, dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasarufan kepada sasaran wakaf.
   c. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
   d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
   e. Punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual.
2. Syarat manajemen
   a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership* (kepemimpinan).
   b. Visioner.
   c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan.
   d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
3. Syarat bisnis
   1. Mempunyai keinginan.
   2. Mempunyai keinginan dan atau siap dimagangkan.
   3. Mempunyai ketajaman meliputi peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.[312]

---

[312] Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, **Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia**, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hal. 38-39

Syarat untuk menjadi *Nazhir* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. warga Negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. dewasa;
   d. amanah;
   e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
   f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud paa ayat (1); dan
   b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.[313]

Syarat yang diberikan bagi yang ingin menjadi *Nazhir* dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1. *Nadzir* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memiliki syarat berikut:
   a. Warga Negara Republik Indonesia;
   b. Beragama Islam;

[313] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 10**

c. Sudah dewasa;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Tidak berada di bawah pengampunan;
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

2. Jika berbentuk badan hukum, maka *Nadzir* harus memenuhi persyaratan berikut:
   a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
   b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
3. *Nadzir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

4) Jumlah *Nadzir* yang diperolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.[314]

Persyaratan yang ada di atas menunjukkan bahawa kedudukan *Nazhir* dalam hukum Islam dan hukum Indonesia sangat sentral. *Nazhir* memiliki tanggung jawab secara hukum, karena berfungsi tidaknya suatu wakaf terletak pada peran *Nazhir*.

Asaf A.A. Fyzee menyebutkan kewajiban *Nazhir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. *Nazhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. *Nazhir* merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya.
2. *Nazhir* dapat perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama

[314] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, **Pasal 6**

(untuk selanjutnya disingkat menjadi KUA) atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota. Ini sebagai tanda bukti pendaftaran sebagai *Nazhir*.

3. Dalam rangka memastikan keberadaan *Nazhir* dan pengawasan terhadap kinerjanya dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf, diatur:
   a. Persyaratan sebagai *Nazhir*;
   b. Tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status *Nazhir*.
   c. Ketentuan tugas dan masa bakti *Nazhir*.

Harta benda wakaf didaftarkan atas nama *Nazhir*, hal ini berkaitan dengan status kepemilikan harta benda wakaf sebagai berikut:

(1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *Nazhir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
(2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *Nazhir* tidak membuktikan kepemilikan *Nazhir* atas harta benda wakaf.
(3) Penggantian *Nazhir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.[315]

Dengan terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *Nazhir* dimaksudkan sebagai bukti, *Nazhir* hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.[316]

Dalam hukum Islam yang berhak mengangkat dan menunjuk *Nazhir* adalah *wakif*. *Wakif* dapat menunjuk diri untuk menjadi *Nazhir* dengan syarat dapat memenuhi kriteria untuk menjadi *Nazhir*. Kepala KUA Kecamatan setempat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (untuk selanjutnya disingkat menjadi PPAIW) berwenang mensahkan *Nazhir* yang ditunjuk *wakif* tersebut berdasarkan hukum negara.

Kewajiban *Nazhir* yang berkaitan dengan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang, di antaranya adalah:

---

[315] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 3 ayat (2)**

[316] Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 3 ayat (2)**

1) *Nazhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 bulan sekali.
2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.[317]

Diatur lebih lanjut dalam bab VI tata cara pelaporan dan pengawasan pada Pasal 32, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling sedikit meliputi sebagai berikut:

1. fungsi harta benda wakaf;
2. administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
3. pengembangan harta benda wakaf;
4. proses pengelolaan harta benda wakaf; dan
5. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
6. manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Pada Pasal 33 diatur tentang pengawasan perwakafan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dinyatakan bahwa dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan *Nazhir*, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Diatur tentang laporan tertulis dari masyarakat sebagai berikut:

1) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI.
2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Direktorat Jenderal melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.[318]

Pasal 35 mengatur tentang hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dan Ketua MUI

---

[317] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang **Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang,** Bab VI Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Bagian Kesatu Tata Cara Pelaporan, Pasal 28

[318] *Ibid.*, **Pasal 34**

Pusat. Pasal 36 menyatakan bahwa apabila *Nazhir* melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi administratif. Dinyatakan bahwa dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menunjukkan bahwa *Nazhir* terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kepemilikan harta benda wakaf, fuqaha sependapat sebelum harta diwakafkan, kepemilikan asal harta wakaf adalah kepunyaan *wakif*, dan setelah diwakafkan kepemilikannya beralih kepada Allah Swt. Manfaat dari harta wakaf menjadi hak *mauquf'alaih*, dan dapat menjadi hak bagi *wakif* itu sendiri. Hal yang berkaitan dengan hak kebendaan wakaf, begitu *wakif* selesai mengucapkan ikrar wakaf maka kepemilikan harta wakaf lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah, tidak tetap di tangan *wakif*, dan tidak menjadi hak milik *mauquf'alaih*.[319]

Nazhir memegang peranan penting dalam hukum wakaf, dan merupakan suatu jabatan khusus dalam hukum Islam. Untuk itu diperlukan suatu konstruksi badan wakaf yang berwenang mengelola wakaf secara produktif, dan legal menurut hukum negara. Wakaf uang memiliki karakteristik yang khas dalam pengelolaannya dibanding dengan jenis benda wakaf lainnya (wakaf tanah). Model lembaga *Nazhir* Wakaf Uang yang memiliki konstruksi profesional, dapat bertanggung jawab secara hukum, berkeadilan, terbuka, dan dapat dipercaya yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan diperlukan di tengah kehidupan masyarakat.

Hukum wakaf Indonesia mengatur konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang adalah berwenang menerima dan mengembangkan wakaf secara umum melalui Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf, dan khusus wakaf uang melalui *Nazhir* BWI. Dalam wewenangnya, BWI berupaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan melalui penjagaan harta wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan BWI, terdapat istilah *Nazhir* BWI, sedangkan dalam konstruksi BWI tidak ada jabatan *Nazhir* BWI.

---

[319] Farida Prihatini, dkk, 2005, **Hukum Islam Zakat dan Wakaf**, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal. 116

Undang-Undang Wakaf menetapkan, pengelola dan penjaga benda wakaf dilakukan oleh *Nazhir*. Khusus wakaf uang, penerimaan, pengelolaaan, dan pengembangannya dilakukan oleh LKS-PWU. Pendistribusian hasil produktivitas wakaf uang oleh LKS-PWU dilakukan oleh *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang yang terdaftar pada BWI, termasuk *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam konstruksi BWI.

Perlu penegasan LKS-PWU sebagai *Nazhir* wakaf uang, karena dalam hukum Indonesia tidak secara gamblang mengatakan LKS-PWU sebagai *Nazhir* Wakaf Uang. Ia hanya sebagai lembaga penjamin syariah, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah, dan sebagai LKS yang ditetapkan Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Definisi LKS-PWU dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum disebut sebagai LKS-PWU. Namun dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.[320]

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.[321]

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menyatakan Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.[322]

a. *Nazhir* dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Wakaf Indonesia
b. *Nazhir* Wakaf Uang dalam Pengaturan Hukum Indonesia
c. Pengaturan Hukum Konstruksi *Nazhir* BWI tentang Wakaf Uang di Indonesia

---

[320] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 43 ayat (3)**

[321] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, Pasal 1 sub (9)

[322] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang**, Pasal 1 sub (7)

d. Pengaturan Hukum LKS-PWU sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Uang di Indonesia

B. Landasan Filosofis Cita Hukum Bangsa Indonesia Berkaitan dengan Hukum Wakaf Indonesia

Indonesia sebagai negara modern dalam perjalanannya telah melalui proses yang panjang sesuai dengan latar belakang sejarahnya, sosial, budaya, kehidupan beragama dan lain sebagainya. Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya sebagai suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri, melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut.[323]

Nilai-nilai yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan religi yang hidup di tengah masyarakat. Negara mengangkat dan merumuskan nilai-nilai tersebut secara formal sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan karena Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia.[324]

Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia (*weltanchauung*) dan merupakan pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah filsafat hidup bernegara Indonesia.[325] Setelah Negara Indonesia berdiri, Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa macam kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.[326]
2. Dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

---

[323] Kaelani, 2013, **Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya**, Edisi ke-1, Paradigma, Yogyakarta, hal. 1

[324] ***Ibid.***, hal. 39

[325] Sunarjati Hartono, 1979, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**, Alumni, Bandung hal. 11

[326] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 43

dimaknai sebagai suatu filsafat yang lahir dari suatu hasil perenungan mendalam mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan sistem pemikiran tersendiri atau sebagai suatu sistem filsafat.[327]

Dardji Darmodiharjo menyebutkan, Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Secara objektif ilmiah, Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu *philosophical way of thinking system* sehingga uraiannya harus logis, dan dapat diterima akal sehat.[328]

Kesepakatan bangsa Indonesia yang menjamin bagi tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi dalam mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila sebagai *core philosophy* Negara Indonesia, konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme.
2. Basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum, dan konstitusi. Istilah yang biasa digunakan, *the rule of law*.
3. Isi konstitusi dirumuskan berdasarkan:
   a. Bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya.
   b. Hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain.
   c. Hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara.[329]

Perumusan dasar negara -Pancasila- dilakukan pada saat Badan Pernyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (untuk selanjutnya disingkat menjadi BPUPKI) bersidang. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mencantumkan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat bagi pemeluknya", kemudian direvisi menjadi

[327] Soeprapto, 2013, **Pancasila**, Cet.ke-1, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 99

[328] H.A.S. Natabaya, 2006, **Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia**, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraaan Mahkamah Konstituti Republik Indonesia, Jakarta

[329] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 45-46

rumusan final pada Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila dijabarkan dalam Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut.

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis bagi UUD 1945. Pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.[330]

Pancasila dalam kehidupan kenegaraan berfungsi sebagai norma dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia, sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara), dan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia. Menurut Radbruch sebagai dasar, filsafat menentukan suatu dasar bagi tata hukum yang memberi arti, dan makna bagi hukum itu sendiri.[331]

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara adalah merupakan *core value*, dasar filosofis, dan sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.[332] Secara tegas dinyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut.

> Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[333]

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia, tercantum dalam ketentuan hukum tertinggi, Pembukaan UUD 1945, dijelmakan lebih lanjut ke dalam UUD 1945 dan hukum positif lainnya.

---

[330] Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1959, **Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945**, Jakarta, hal. 85

[331] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 474

[332] ***Ibid.***, hal. 476

[333] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang Undangan**, Pasal 2

Rincian kedudukan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan (*geistlichenbintergrund*) dari Undang-Undang Dasar.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (hukum dasar tertulis dan tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, hingga menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
5. Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan.[334]

Hukum Islam sebagai salah satu dari sistem hukum di Indonesia dan sumber hukum materiil bagi hukum wakaf Indonesia, dalam hal ini kedudukan Pancasila ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum materiil Indonesia, termasuk sumber hukum wakaf Indonesia.

Sebagai sumber hukum wakaf Indonesia, Pancasila merupakan pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat. Mengandung arti, segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.[335] Pancasila termasuk sebagai sumber hukum wakaf Indonesia. Kedudukan Pancasila merupakan pijakan yang melandasi dibuatnya peraturan perundang-undangan wakaf.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan, berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan sebagai berikut:

1. Alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini berperan penting bagi terciptanya norma fundamental negara, Pancasila.

---

[334] Kaelani, *Op.Cit.*, hal. 52

[335] **Ongky Setio Kuncono, 4 November 2013, Posisi Pancasila sebagai Landasan Hukum di Indonesia, http://spocjournal.com, diakses 24 Mei 2013, 14.20 WIB**

2. Alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan.
3. Alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25, 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Landasan filosofis cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila sebagai landasan filosofis hukum wakaf Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (filosofis cita hukum) merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.[336] Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melandasi peraturan perundang-undangan wakaf atau hukum wakaf Indonesia bertujuan kepada kemaslahatan masyarakat yang mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkelanjutan.

Konsep pengembangan hukum Islam secara kuantitatif memengaruhi tatanan sosial-budaya, politik, dan hukum dalam masyarakat. Secara kualitatif diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara, merupakan upaya konkretisasi dari usaha transformasi (*taqnin*) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan.

Produk peraturan perundang-undangan bernuansa hukum Islam secara umum memiliki tiga bentuk di mana hukum Islam:

1. Secara fomil dan material menggunakan corak dan pendekatan keislaman.
2. Proses *taqnin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum. Asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan.
3. Secara formil dan material ditransformasikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*).

Wakaf uang merupakan bentuk pemberian harta milik pribadi untuk kepentingan publik yang berkelanjutan. Wakaf uang sebagai

[336] Kaelani, *Op.Cit.*, hal. 43

bentuk pengejawantahan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang terdapat pada peruntukan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang. Pemerataan hasil wakaf uang dapat berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kedudukan hukum wakaf uang dalam tinjauan sosial kultural merupakan tradisi hukum Islam masyarakat, sebuah perbuatan sosial (filantropi) yang sangat dianjurkan dan bernilai tinggi di hadapan Allah Swt. Berlandaskan filosofi cita hukum Indonesia, Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum di Indonesia mewujudkan tujuan hukum wakaf Indonesia, kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kemaslahatan umat yang berkelanjutan.

Dalam ranah hukum wakaf Indonesia, hukum wakaf uang di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang tetap. Efektivitas penegakan hukum wakaf uang di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lainnya.

C. Landasan Filosofis Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, dalam membicarakan masalah penegakan hukum khusus mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, norma atau kaidah hukum Islam dapat digunakan sebagai acuan. Norma atau kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengatur diri pribadi manusia, khusus mengenai bidang kepercayaan (bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman) dan kesusilaan (bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih).
2. Mengatur kehidupan antar pribadi manusia, khusus mengenai bidang kesopanan (bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain) dan hukum (bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan, yang mana menjadi tujuan dari

hukum. Sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum).[337]

Berikut ini adalah lima faktor esensi penegakan hukum yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[338]

Islam sebagai hukum telah sempurna dari segi aturan pokoknya, tetapi pemberlakuan hukum Islam dari segi faktor penegak hukum, sarana pendukung, lingkungan, dan kebudayaan perlu dikembangkan dan ditata ulang (*revitalisasi*) bahkan dibangun ulang (rekonstruksi) agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, namun dengan tetap mengacu pada ketentuan prinsip Islam. Hukum wakaf uang ditinjau dari manajemen pengelolaan dan pengembangannya tertumpu pada kemampuan *Nazhir* Wakaf Uang. Faktor penegakan hukum wakaf uang ditetapkan dalam ranah hukum wakaf Indonesia, sebagai penegak hukum wakaf uang. Kelima faktor yang dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum wakaf uang di Indonesia, yang mengacu pada konsep-konsep dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial merupakan *ius constituendum*, yang harus dibumikan menjadi *ius constitutum*, dan dilaksanakan dengan konsekuen oleh penegak hukum.[339] Penegak hukum wakaf uang terletak pada tanggung jawab *Nazhir* Wakaf Uang dan BWI.

---

[337] Soerjono Soekanto, 2006, **Sosiologi: Suatu Pengantar**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

[338] ***Ibid.***, hal. 8

[339] Abu Daud Busroh, 2005, **Kapankah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dikikis oleh Penyelenggara Negara Republik Indonesia**, dalam Derap Langkah Menabur Keadilan; Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Jilid ke-1, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Palembang, hal. 397

Ukuran standar bagi perilaku seseorang yang dianggap pantas timbul dari pola perilaku manusia yang ajeg. Perilaku yang ajeg itu disebut norma (kaidah) dan muncul dari pandangan manusia tentang baik dan buruk yang disebut sebagai nilai. Hukum Islam merupakan bagian dari nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu.

Aturan hukum Islam di Indonesia ada yang masih berupa nilai, dan asas hukum, dan beberapa yang menjadi norma (peraturan perundang-undangan). Aturan hukum wakaf sebagai perilaku yang sudah dipraktikkan sejak dahulu di Indonesia berasal dari nilai-nilai yang bersumberkan pada hukum Islam. Sejak tahun 2004, hukum wakaf Islam sudah menjadi norma dalam hukum Indonesia. Diperkirakan, praktik wakaf uang sudah ada di masyarakat dan baru dinormakan menjadi hukum wakaf Indonesia sejak tahun 2004.

Terkait dengan hukum Islam sebagai agama yang telah sempurna, agar dapat diterapkan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan upaya legislasi hukum Islam, sehingga berkedudukan hukum tetap dalam tataran hukum positif Indonesia. Masyarakat Islam Indonesia memerlukan patokan yang ajeg dalam menata kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah lama hidup di masyarakat.

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang di Indonesia secara tersurat tidak disebutkan dalam *nash*, namun dari aspek filosofisnya, Alquran secara umum menerangkan hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan.[340] Perbuatan untuk berwakaf didasari dari pemahaman teks ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw, yang kemudian dijadikan sebagai faktor dan dasar penetapan hukum wakaf uang.

Pendekatan filsafat hukum dilakukan dalam kerangka untuk menjaga aset wakaf uang agar tetap nilainya untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Wakaf memiliki filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat.[341] Manfaat

---

[340] Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, **Paradigma Baru Wakaf di Indonesia**, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 58

[341] Ajarotni Nasution (editor), 2011, **Aspek Hukum Wakaf Uang**, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hal. 25

wakaf sudah terbukti sejak dulu hingga sekarang ini, *Nazhir* memiliki andil yang besar dalam manajemen produktivitas benda wakaf.

Hukum Islam sebagai dasar filosofi hidup masyarakatnya telah dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan hukum modern, arus globalisasi, dan pesatnya teknologi informasi. Hukum Islam di setiap negara di dunia telah menjadi nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakatnya.

Landasan filosofis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[342]

Wakaf sebagai lembaga keagamaan berfungsi sosial-ekonomi. Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki manfaat bagi masyarakat secara ekonomis dan untuk kepentingan ritual keagamaan.

Pra legalisasi Undang-Undang Wakaf, asas-asas hukum wakaf Islam belum diakomodir dalam peraturan undang-undangan. Esensi hukum sangat luas pengertiannya. Sebagaimana menurut Apeldlorn, begitu luasnya ruang lingkup hukum sehingga sangat sulit untuk mendefinisikannya.[343] Untuk itu perlu asas hukum untuk memahami esensi hukum yang demikian luas itu.

Asas-asas hukum wakaf uang diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Asas keabadian benda wakaf uang. Harta benda wakaf harus memiliki keabadian asetnya. Apabila benda wakaf tidak abadi, maka statusnya sebagai benda wakaf berakhir karena tidak memiliki asas kemanfaatan bagi masyarakat yang berkelanjutan.

---

[342] Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang **Wakaf**

[343] L.J. Van Apeldorn, 1973, *Inleiding tot de Studie van het Nerderlandse Recht*, penerjemah Oetarid Sadiro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. ke-12, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar benda dapat diwakafkan, yaitu:

a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan orang banyak.
b. Benda wakaf memberikan nilai pahala kepada *wakif*.
c. Manfaat *immaterial* benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Wakaf sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain daripada benda itu sendiri.
d. Benda wakaf tidak membahayakan orang lain dan *wakif*.
e. Benda wakaf tidak menyalahi aturan *syara'* (hukum Islam).

2. Asas kemanfaatan benda wakaf uang. Aset harta benda wakaf harus bermanfaat. Dengan demikian pahala wakaf dapat terus mengalir, karena manfaatnya berkelanjutan diberikan kepada *mauquf'alahi* sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat.
3. Asas pertanggungjawaban *Nazhir* Wakaf Uang. Bentuk pertanggungjawaban *Nazhir* Wakaf Uang didasarkan pada:
   a. Tanggung jawab kepada Allah Swt atas perilaku dan perbuatan berwakaf uang.
   b. Tanggung jawab kelembagaan *Nazhir* Wakaf Uang, merupakan tanggung jawab pihak pengelola dan pengembang harta benda wakaf uang kepada lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran.
   c. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
   d. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan moral lembaga pengelola harta wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* Wakaf Uang.
4. Asas profesionalitas manajemen *Nazhir* Wakaf Uang. Nabi Muhammad Saw mengajarkan manajemen yang baik dengan cara mengikuti sifat yang dimilikinya, yaitu amanah (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (transparan). Profesionalitas manajemen *Nazhir* dapat dipercaya, jujur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan harta benda wakaf.

5. Asas kemaslahatan umat. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf tampak dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan umat. Dengan cara memberikan hak kepemilikan harta benda untuk kebajikan umum. Ditujukan dalam kerangka kemaslahatan umat dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat dan keadilan sosial.
6. Asas kebebasan berakad wakaf. Kebebasan antara *wakif* dan *Nazhir* untuk melakukan akad (kontrak) wakaf uang, berdasarkan asas kebebasan tanpa intervensi pihak lain.

Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebas dari berbagai bentuk ketimpangan sosial, yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Kepemilikan harta kekayaan dalam hukum Islam diperbolehkan, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas. Dalam hukum Islam, kepemilikan harta benda harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Melalui perbuatan berwakaf, aspek-aspek keadilan sosial yang menguntungkan orang banyak dapat diwujudkan.

Aturan sosial yang dibuat lembaga-lembaga merupakan norma hukum. Lembaga dapat dengan tegas melarang, dan memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan. Secara kelembagaan, wakaf berupa norma-norma yang berfungsi mengontrol perilaku individu sebagai anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunitas muslim secara keseluruhan, baik dalam urusan keagamaan, sosial, ekonomi, atau politik.[344]

Norma hukum wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan perundang-undangan wakaf lain berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam berwakaf uang. Pengaturan norma hukum wakaf uang oleh negara dalam kerangka memenuhi kebutuhan komunitas muslim di bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi yang berasal dari nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakat.

---

[344] Deden Effendi, Senin, 11 Juni 2012, 11.57 WIB, **Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia**, http://www.uinsgd.ac.id, diakses Jumat, 7 September 2012, 19.01 WIB

- Bab 3 -

LANDASAN TEORITIS HUKUM WAKAF UANG DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM, HUKUM BARAT, DAN HUKUM ADAT

A. Keberlakuan Wakaf Uang dari Sudut Pandang Teoritis

Melihat perkembangan hukum wakaf di Indonesia, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah, orang masih mengenalnya dengan istilah wakaf tanah, wakaf masjid serta wakaf madrasah. Harta benda wakaf berbeda fungsinya dengan zakat, infak, sedekah, hibah, dan hadiah meski sama bernilai ibadah. Dalam Islam kedermawanan kepada orang lain dibagi dua, yang wajib berupa zakat, dan yang sunah adalah wakaf, infak dan sedekah. Hibah dan hadiah berasal dari tradisi yang berkembang kemudian dalam kehidupan di masyarakat.

Kelima bentuk kedermawanan harta dalam hukum Islam, secara umum berasaskan pada aset bendanya dapat dimanfaatkan sampai habis. Sedangkan wakaf harus tetap asetnya agar dapat berkelanjutan manfaatnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[345]

---

[345] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang **Wakaf**, Pasal 1

Wakaf adalah salah satu sistem perekonomian dalam Islam selain zakat, infak, dan sedekah yang disediakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal, karena masih berorientasi sarana peribadatan (masjid, sekolah, kuburan) dan sarana keagamaan lainnya.[346]

Legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan upaya hukum untuk menyinergikan wakaf sebagai salah satu sistem ekonomi Islam yang mapan di Indonesia. Sebagai sarana yang disediakan negara, wakaf dapat meminimalisasi kesenjangan ekonomi umat. Sebagai hukum perdata umat Islam di Indonesia, hukum wakaf bersifat mengikat dan ada sanksi hukumnya. Karena tulisan dalam kitab-kitab hukum Islam tidak semuanya mempunyai kekuatan mengikat dalam makna diberi sanksi oleh negara.[347]

Hukum wakaf dalam konteks filantropi merupakan lembaga yang bernuansa ibadah, bersifat ritual keagamaan yang langsung berhubungan dengan tuhan dan memiliki fungsi sosial atau bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, minimal keadilan distribusi ekonomi.[348] Dalam hukum Barat, filantropi beranjak dari rasa kemanusiaan. Dalam hukum Adat, filantropi wakaf sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan menjadi tradisi di suatu daerah tersebut.

Perkembangan perwakafan di Indonesia berawal dari wakaf tanah dan bangunan, dan sesungguhnya secara tradisi wakaf uang sudah dipraktikan dalam kehidupan masyarakat. Realitas di masyarakat wakaf uang ini telah lama dipraktikkan, namun dalam akadnya tetap disebutkan wakaf tanah.[349] Tidak diketahui secara pasti sejak kapan wakaf uang mulai dipraktikan di masyarakat. Tradisi berwakaf ini beranjak dari nilai dan asas yang hidup di masyarakat dalam

---

[346] Abdul Manan, 2012, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Edisi ke-1, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, hal. 236

[347] Mohammad Daud Ali, 2000, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Edisi ke-6, Cet. ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 194

[348] Sukron Kamil, Januari 2011, **Wakaf untuk Keadilan Sosial Antara Teori dan Praktik**, al-Awqaf, Volume IV, Nomor 4, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia, Depok, hal. 62

[349] Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010, **Wakaf dan Pemberdayaan Umat**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta, hal. 103

hukum adat dan hukum Islam, dan pada tahun 2004 telah menjadi norma bagi penegakan dan penerapan hukum wakaf uang di Indonesia.

Menurut Edwin, Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun wakaf uang, melalui penghitungan sederhana dari populasi umat Islam di Indonesia kurang lebih 230 juta orang, 20 juta umat Islam berwakaf uang setiap orang perbulan 100 ribu rupiah dalam setahun, terkumpul dana *wakif* sebesar 24 trilyun.[350] Dengan demikian, konsep wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia dapat menjadi salah satu sarana bagi pencapaian tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan masyarakat.

Peran dan fungsi *Nazhir* memegang peranan penting bagi pengumpulan, pengelolaan dan keberlanjutan peruntukan wakaf, terutama peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (yang selanjutnya disingkat menjadi BWI) sebagai lembaga independen negara yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI adalah lembaga independen negara yang berwenang mengurusi perwakafan di Indonesia. BWI sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[351]

Wakaf sebagai salah satu dari konsep hukum Islam, dapat dikaji dari berbagai aspek hukum, ekonomi, politik, dan sosiologis. Pemikiran hukum wakaf sebagai salah satu dari kajian mu'amalah (hukum perdata Islam) terus berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Jenis benda wakaf dapat pula berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di Indonesia wakaf uang mulai banyak diperbincangkan dalam hubungannya sebagai instrumen untuk memberdayakan potensi dana masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya.[352] Apabila wakaf uang sudah bermanfaat secara berkelanjutan, maka tujuan dari hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat dapat tercapai. BWI memegang andil yang

---

[350] Sumuran Harahap, 1 Januari 2011, **Prospek Wakaf Uang di Indonesia**, dalam *al-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 94-95

[351] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 1**

[352] **Abi Aqsa, Senin, 1 September 2008**, Wakaf Tunai sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial, **http://abiaqsa.blogspot.com, diakses 19 Maret 2015, Kamis, 11.5 WIB**

cukup besar bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Pergulatan pemikiran hukum wakaf di Indonesia semakin meluas seiring berkembangnya sistem perekonomian Islam, dan semenjak dikenalkannya konsep wakaf tunai oleh MA. Mannan dari Bangladesh. Inovasi baru tentang instrumen finansial yang berbasis syari'ah banyak bermunculan, seperti sukuk dan wakaf tunai.[353] Peluang hukum wakaf uang sangat besar di Indonesia, sehingga perlu dikaji lebih serius dan komprehensif. Istilah yang dipakai dalam penulisan disertasi adalah wakaf uang, karena merujuk pada penggunaan istilah dalam hukum wakaf Indonesia. Hukum wakaf Indonesia (peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia) menggunakan istilah wakaf uang, bukan wakaf tunai atau wakaf uang tunai. Istilah wakaf tunai juga digunakan oleh pakar hukum Islam di Indonesia yang mengacu pada terjemahan bahasa Inggris *cash waqf*, dan bahasa Arab, *waqf an-nuqud*. Wakaf uang, adalah salah satu instrumen untuk membentuk masyarakat yang sejahtera yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[354]

Wakaf uang, adalah wakaf yang diberikan oleh *wakif* dalam bentuk uang tunai kepada lembaga pengelola wakaf untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan bagi kesejahteraan umum sesuai dengan syariat. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[355]

Konsep kesejahteraan umum tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Wakaf dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil

---

[353] **Rozalinda, 21 Juni 2011,** Politik Ekonomi Islam di Indonesia, **http://rozalinda.wordpress.com, diakses Selasa, 26 Maret 2013, 11.50 WIB**

[354] Ajarotni Nasution (editor), 2011, **Aspek Hukum Wakaf Uang**, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hal. 114

[355] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang **Wakaf**

kepada masyarakat. Harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.[356]

Ajaran wakaf merupakan salah satu dari bentuk perwujudan tata cara peribadatan sosial dalam hukum Islam melalui filantropi (kedermawanan) kepada sesama manusia. Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan dalam hukum Islam yang memiliki fungsi ibadah (keagamaan), sosial dan potensi perekonomian umat yang mapan. Wakaf memiliki dimensi kemaslahatan (kemanfaatan, kebaikan) bagi masyarakat.

Islam telah mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa, namun pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain.[357] Ketertinggalan ini disebabkan masih kurangnya profesionalitas manajemen wakaf uang. Uang memiliki potensi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian, karena bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, uang sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan.[358]

Wakaf merupakan suatu lembaga dalam hukum Islam dan telah ada menjadi tradisi dalam hukum adat Indonesia. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia.[359] Hukum wakaf di Indonesia dipositivisasi oleh negara karena melihat ada potensi yang besar di dalam lembaga wakaf. Positivisasi hukum wakaf Indonesia oleh negara dapat memberi dampak ekonomis bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern, adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif.[360]

Sebelum disahkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hukum wakaf termasuk ke dalam wilayah kekuasaan

---

[356] Said Aqil Husin al-Munawar, 2006, **Pola Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat**, Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor), Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Cet.ke-2, Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 18

[357] ***Ibid.***, hal. 18

[358] Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010, ***Op.Cit.***, hal. 103

[359] ***Ibid***, hal. 19

[360] **Rozalinda, 21 Juni 2011,** *Op.Cit.*

badan Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagai salah satu dari tata peradilan di Indonesia memiliki wewenang untuk menangani masalah perdata umat Islam. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.[361]

Terjadi politisasi hukum wakaf Indonesia khususnya terhadap wakaf uang karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Politik sering identik dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif, karena kewenangan dipaksakan dan dimonopoli oleh pemerintah.[362] Wewenang dalam pengembangan wakaf uang diberikan pemerintah kepada BWI sebagai lembaga independen negara.

Ada multi wewenang yang dimiliki BWI dalam hukum wakaf Indonesia, BWI sebagai pembina *Nazhir* wakaf uang sekaligus sebagai *Nazhir* wakaf uang. Hegemoni BWI terhadap konstruksi pengembangan wakaf uang di Indonesia, BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, disebut *Nazhir* BWI, sebagai pembina *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang. Hegemoni, adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan, di mana kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa.[363] Kesepakatan yang ada, pengelolaan wakaf uang harus di LKS-PWU.

Pengaturan hukum bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang bersifat kondisional. Seharusnya wakaf sebagai lembaga tumbuh dari bawah bukan tumbuh dari atas. Proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan dari sudut pandang penguasa dalam melihat potensi maupun lembaga wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya.[364]

Wakaf seharusnya tidak diatur dari pusat. BWI sebagai lembaga diberi wewenang penuh oleh negara untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia termasuk mengembangkan wakaf uang. BWI

---

[361] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang **Peradilan Agama,** Pasal 49

[362] Ramlan Surbakti, 2010, **Memahami Ilmu Politik**, Grasindo, Jakarta, hal. 261

[363] Norhalimah, dan Desi Kemalasari, 21 April 2013, **Hegemoni**, hegemoniwacana. blogspot.com, diakases 14 Maret 2015, 22.27 WIb

[364] **Rozalinda, 21 Juni 2011,** *Op.Cit.*

meregulasi peraturan perundang-undangan wakaf yang memberikan kebebasan berkontrak bagi *Nazhir*, dalam managemen pengelolaan wakaf uang termasuk *Nazhir* Wakaf Uang Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum.[365] Perlu dilakukan agar berkeadilan hukum dan berkemanfaatan bagi masyarakat, sehingga kepemilikan benda wakaf uang yang sudah beralih pengelolaannya kepada *Nazhir* dapat menyejahterakan umat dan tercipta kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Manajemen pengelolaan dan produktivitas wakaf uang seharusnya tidak diatur hanya pada LKS-PWU. BWI dapat mengakomodasi kepentingan *wakif* agar dapat menyalurkan wakaf uangnya ke badan hukum bisnis lain, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai *wakif* berkebebasan kontrak dan berakad dalam memilih *Nazhir*nya.

Konsep wakaf uang di zaman modern dikembangkan oleh M.A. Mannan, dan sudah dipraktikkan secara sukses di Bangladesh,[366] kemudian diikuti oleh negara lainnya seperti Singapura dan Indonesia. Konsep wakaf uang dipresentasikan oleh MA. Mannan (2001) di Indonesia. Di Bangladesh, ia sukses menerapkan konsep wakaf tunai dengan mendirikan lembaga *Social Investment Bank Limited* (*SIBL*) dengan mengeluarkan produk Sertifikat Wakaf Tunai pertama di dunia. *SIBL* mengumpulkan dana orang-orang kaya di Bangladesh untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).[367]

SIBL mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (*the voluntary capital market*). Instrumen Sertifikat Wakaf Tunai, adalah sebuah inovasi instrumen finansial Islami sektor *voluntary*.[368] Pengembangan instrumen keuangan Islam dilakukan di antaranya melalui *Waqf Properties Development Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Properties Development Bond*, dan sebagainya.

---

[365] Muhammad Rofiq Lubis, 3 Maret 2015, Rabu, 15.00 WIB, **Wawancara**, Yayasan Wakaf al-Azhar, Jakarta

[366] **Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor)**, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, **Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 6**

[367] M.A. Mannan, 2001, **Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam**, alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti, CIBER & PKTTI-UI, Depok, hal. 11

[368] ***Ibid.***, hal. 13

Untuk perbandingan hukum wakaf lain di Negara Singapura sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang minoritas penganut Islam, namun cukup berhasil dalam manajemen produktivitas wakaf. Singapura menganut sistem sekuler, namun pemerintah menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada,[369] termasuk agama Islam. Di Singapura pengelolaan benda wakaf dilakukan dengan menggunakan manajemen perusahaan *real estate*.

Di Indonesia produktivitas wakaf uang melalui LKS-PWU, dinilai keberadaan wakaf uang di Indonesia kurang cepat berkembang dan kurang populer di masyarakat, karena asumsi ada kepentingan bisnis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada LKS-PWU. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah.[370] Lembaga Keuangan syariah, di antaranya Bank Syari'ah memiliki kepentingan bisnis terhadap aset wakaf uang yang disimpan dan dikelolanya.

Dalam Peraturan BWI mensyaratkan bagi perseorangan, organisasi dan badan hukum yang ingin menjadi *Nazhir* Wakaf Uang harus melakukan kontrak kerja sama terlebih dahulu dengan LKS-PWU. Hukum wakaf Indonesia mengatur, bahwa uang dari *wakif* ditujukan kepada *Nazhir* Wakaf Uang yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.[371]

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan BWI khusus mengatur pengelolaan wakaf uang disahkan, telah ada beberapa *Nazhir* Wakaf Uang yang menerima wakaf uang dari masyarakat, meski tidak sebesar dibanding dengan infaq dan zakat.[372] Khusus untuk wakaf uang, Gerakan Wakaf Uang di Indonesia baru dimulai tahun 2010, diperoleh data dari *Nazhir-nazhir*

---

[369] Zaki Halim Mubarok, 2014, **Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura**, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0821, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 35

[370] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang **Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf,** Pasal 7 ayat (1)

[371] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang **Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang,** Pasal 5 ayat (1)

[372] **Mukhyar Fanani, 29 September 2011,** Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umat, **Makalah Stadium General, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, hal. 19, diakses 28 Agustus 2013, Kamis, 11.10 WIB hal. 18-19**

Wakaf Uang di masyarakat baru berhasil dikumpulkan dengan jumlah total penerimaan wakaf uang sekitar Rp. 2 Miliar.[373]

Data lapangan yang dihimpun oleh LKS-PWU BSM yang dilaporkan ke BWI, dana yang terkumpul dari bulan Februari 2010 sampai dengan Maret 2011 sebanyak Rp.2.580.430.714.[374]

Dalam konteks pengelolaan wakaf uang, perlu manajemen *Nazhir* wakaf uang yang profesional agar aset benda wakaf berupa uang terpelihara nilai uangnya, sehingga berkelanjutan manfaat hasil produktivitasnya. Sesuai dengan filosofi dasar wakaf uang berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Kekuatan wakaf (*the power of waqf*) perlu dikelola secara manajemen modern melalui manajemen wakaf.[375]

Untuk mencapainya, paling tidak ada beberapa *point* yang harus diterapkan dalam prinsip wakaf uang sebagai berikut:

1. Alokasi Wakaf Uang (*cash waqf*) harus dilihat dalam bingkai manajemen yang terintegrasi sehingga produktif.
2. Asas kesejahteraan *Nazhir*. *Nazhir* sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan universitas Islam terbaik untuk menjadikan ini sebagai profesi yang memberikan kesejahteraan dunia akhirat. Di Turki, *Nazhir* mendapat alokasi 5% dari net wakaf, Bangladesh dan India 6%, serta Indonesia 10%.
3. Asas transparansi. Setiap tahun badan wakaf (*Nazhir)* dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan Wakaf Uang kepada umat dalam bentuk '*audited financial refers*' (lembaga keuangan yang diaudit).
4. Asas kebebasan berkontrak. *Wakif* dapat bebas menentukan jenis peruntukan wakaf uang sebagai wakaf keluarga atau wakaf umum. Hakekatnya adalah sama, yaitu diberikan peruntukannya bagi orang lain, namun dalam ruang lingkup yang berbeda.
5. Asas kemaslahatan (kemanfaatan). Wakaf uang hendaknya memberikan kemanfaatan bukan untuk umat Islam saja, melainkan

---

[373] **Syahruddin el-Fikri, Selasa, 30 November 2010, 07.46 WIB,** Wakaf Uang Belum Tersosialisasi dengan Baik, **http://www.republika.co.id, diakses Sabtu, 28 September 2013, 12.12 WIB**

[374] Tutuy Guntara, 30 Mei 2014, Jumat, 11.10-15.00 WIB, **Wawancara**, Ketua Forum LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri Periode 2010 s/d sekarang, Jakarta

[375] Muhammad Rafiq Lubis, 17 Nopember 2014, *Op.Cit.*

masyarakat secara umum. Perlu pemetaan peruntukan wakaf uang yang lebih komperhensif dan integral.

Tujuan hukum Islam adalah menjaga nilai uangnya agar tetap, perlu *Nazhir* sebagai pejabat wakaf yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Apabila tercapai peruntukan wakaf uang maka tercipta kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Sebenarnya peraturan perundangan-undangan tentang wakaf cukup lengkap, namun implementasi wakaf uang di Indonesia belum sesuai harapan. Beberapa *Nazhir* Wakaf Uang berbadan hukum telah memulainya, tetapi akumulasi dana belum mencapai target, seperti Tabung Wakaf Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi TWI) mengumpulkan uang wakaf termasuk sedekah rata-rata 2 milyar pertahun, jumlah wakaf uang hanya sekitar 150 juta pertahun. *Baitul Maal Mua'amalat* (selanjutnya disingkat menjadi *BMM*) sekitar 160 juta pertahun menerima khusus akad wakaf uang.[376]

Berdasarkan praktik wakaf uang pra legalisasi Undang-Undang Wakaf (2004), sebagian *Nazhir* berhasil dalam penyaluran peruntukkan wakaf uang dapat berkelanjutan dan eksis sampai sekarang, tergantung pada bentuk manajemen pengelolaan wakaf uang yang digunakan. Terdapat tiga yayasan sebagai *Nazhir* Wakaf Uang yang menerapkan penggalangan dana masyarakat (*manajemen fundraising*). Hasil produktivitas wakaf uang diberikan secara berkelanjutan meski *Nazhir*nya berganti orang. Model atau konstruksi *Nazhir* Wakaf Uang yang dianggap sukses dilakukan oleh lembaga sebagai berikut:

1. Yayasan Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menerapkan *fundraising* berbasis kearifan tradisi.
2. Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerapkan *fundraising* pemberdayaan masyarakat berbasis universitas.
3. Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya lembaga filantrofi tertua di Indonesia berbasis kaum *dhua'fa* (miskin) berhasil menggalang dana wakaf uang masyarakat kota, dengan mengembangkan wakaf sebagai program investasi dan ekonomi produktif.[377]

---

[376] *Ibid.*

[377] Miftahul Huda, 16 November 2011, **Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif *Fundraising*: Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang**, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Disertasi, Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang.

Kajian hukum wakaf termasuk salah satu dari kajian-kajian hukum Islam, termasuk hukum wakaf uang. Di Indonesia hukum wakaf uang telah disepakati sebagai hukum masyarakat Indonesia sejak disahkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Negara Indonesia adalah negara hukum dan memberikan kesempatan buat hukum Islam yang selama ini telah berkembang sebagai nilai dan pandangan hidup umat, diakui sebagai hukum negara.

Dari sudut pandang politik hukum, negara telah menempatkan hukum Islam menjadi hukum nasional, hukum Islam termasuk dari sistem hukum di Indonesia. Para politisi Islam berbeda pandangan, mereka memberlakukan hukum Islam harus formal legislastik, dan hukum Islam harus melalui akulturasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif.[378]

Hukum Islam sebagai sumber hukum materil bagi hukum wakaf Indonesia karena hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Seiring perkembangan hukum modern, perbedaan budaya dan tradisi yang ada disetiap daerah, dan melembaga ke dalam hukum masyarakatnya, hukum Islam sebagai dasar filsafat hidup masyarakat telah dipraktikkan dan tumbuh dengan baik.

Hukum Islam sebagai nilai-nilai telah lama hidup dan sebagai asas hukum telah berkembang dalam masyarakat sejak Islam datang ke nusantara.[379] Sesuai dengan teori masuknya Islam ke nusantara, teori Arabia menyatakan Islam masuk ke nusantara langsung dari Makkah atau Madinah pada awal abad ke-7 Masehi (awal abad 1 Hijriah), pada masa *Khulafaur ar-Rasyidin*, bukan abad ke-12 atau 13 Masehi.

Dalam konteks kenegaraan, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tertera dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.[380] Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat menjadi

---

[378]Yanlua Mohdar, Maret 2012, Legalitas Hukum Islam dalam Hukum Nasional, http://yanluamohdar2010.blogspot.com, diakses 25 Februari 2014, Selasa, 06.03 WIB

[379] Herry Nurdin, 25 April 2012, Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia, Bagian ke-1, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.30 WIB

[380] Pancasila versi Dekrit Presiden, 5 Juli 1959

UUD 1945) sebagai landasaan idiil bangsa Indonesia tertera pada Pasal 29 tentang Agama menyatakan, bahwa:[381]

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan ayat (1) UUD 1945 mengandung arti negara membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan kebijakan-kebijakannya sejalan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[382] Penjelasan ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin bersifat *imperative*.[383] Arti *imperative*, bahwa negara berkewajiban secara aktif mengupayakan setiap warga negara dapat memeluk agama dan beribadat,[384] menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hukum wakaf Indonesia sejalan dengan dasar filosofi dasar negara. Hukum wakaf berasal dari nilai dan asas hukum Islam yang dinormanisasi oleh negara. Dasar filosofi wakaf dapat diambil dari nilai yang tertera dalam UUD 1945, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengesakan Allah Swt.[385]

---

[381] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, hal. 14-15

[382] *Ibid*., hal. 43

[383] *Imeratif* bersifat memerintah atau memberi komando; mempunyai hak memberi komando; bersifat mengharuskan: hukum baru itu kelak harus berwibawa sebagai kekuatan. Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet.ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 427

[384] Hasbi ash-Shidiqiey, 1994, *Kuliah Ibadah*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 2-6. Kata beribadat atau beribadah berasal dari kata ibadah dari bahasa Arab: عبد–يعبد–عبادة **makna bahasa** berarti taat, menurut, mengikut dan sebagainya. Ibadah digunakan dalam arti doa. Menurut terminologis ibadah menurut ahli tauhid berarti mengesakan Allah, mentakzimkan-Nya dengan sepenuh-penuh takzim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepada-Nya. Ahli fiqh mengartikan ibadah apa yang dikerjakan untuk mendapat keridlaan Allah dan mengharap pahalaNya di akhirat. Ibadah bermakna perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; ibadat. Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Op.Cit*., hal. 415

[385] **Undang-Undang Dasar 1945**, Pasal 29 ayat (2), adalah landasan dasar seluruh syari'at Islam. Khusus menyangkut bidang hukum *mu'amalat* dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin. Baik langsung maupun tidak langsung dengan cara diadopsi dalam hukum positif nasional

Dalam Alquran surat al-Ikhlas ayat (1) Allah Swt berfirman sebagai berikut:

قل هوالله أحد

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa.*[386]

Dengan demikian disimpulkan, wakaf merupakan perintah Allah Swt yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 pada sila pertama.

Hukum ekonomi Islam bidang hukum wakaf diakui sebagai hukum negara, karena diadopsi dalam hukum positif nasional.[387] UUD 1945 sebagai dasar hukum bagi keberlakuan demokrasi ekonomi Indonesia sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.[388]

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

---

[386] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, **al-Qur'an Bayan**, Bayan Qur'an, Depok, hal. 604

[387] Murasa Sarkaniputra, 6-8 Juni 2006, **Ruang Lingkup Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia**, Makalah Seminar Nasional: Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Semarang

[388] Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Keempat, **Pasal 33**

Selaras dengan inti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dalam artian untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dasar hukum pemberlakuan wakaf tertera dalam Alquran, Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung* (al-Hajj:77).[389]

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *Kamu tidak memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui* (Ali-Imran: 92).[390]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada*

---

[389] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op. Cit.***, hal. 341. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, Islam bukan agama yang sempit dan sulit bagi hamba yang melaksanakan ajarannya

[390] ***Ibid.***, hal. 62. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan orang beriman tentu rela mengeluarkan hartanya untuk suatu kebaikan. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan perbuatan Ahli Kitab diantaranya mereka mempunyai sifat buruk, yaitu sifat bakhil. Mereka enggan memberikan hartanya untuk kebaikan

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui (al-Baqarah: 261).[391]

Kata wakaf tidak disebutkan dalam Alquran dan al-hadist. Pengertian wakaf berasal dari istilah dalam hukum Islam. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa-yaqifu-waqfan*). Secara istilah, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain*-nya) dan digunakan untuk kebaikan.[392]

Dalam hadits Rasulullah Saw kata wakaf disebut *sedekah jariyah*. Menurut para ulama, *sedekah jariyah* artinya wakaf. Sebagaimana pendapat Imam ar-Rafi'i, sedekah selain wakaf tidak dapat mengalir. Wakaf dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad Saw sebagai *sunnah* (perbuatan), dan ini merupakan awal mula praktik wakaf dalam hukum Islam.

Dalam kitab *Bulugh al-Maram*, sebuah kitab fiqh berdasarkan hadis menjelaskan tentang wakaf dalam Bab Wakaf.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah Ra: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali

---

[391] ***Ibid.***, hal. 44. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa dalam ayat ini digambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, untuk mencapai keridaan-Nya. Hadis yang berkaitan dengan ayat 261. Rasulullah Saw.bersabda meriwayatkan dari firman Allah Swt.; Sesungguhnya Tuhanmu *Azza wa Jalla* Sangat Penyayang. Barang siapa yang berniat ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak sempat mengerjakannya maka dicatat baginya satu pahala kebaikan. ApabilaIamengerjakannya, maka dicatat pahala baginya sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat banyaknya. Barang siapa yang berniat ingin melakukan keburukan namun ia tidak sempat melakukannya, maka dicatat baginya satu pahala kebaikan. Apabila ia mengerjakannya, maka hanya dicatat sebagai satu keburukan, bahkan boleh jadi Allah Swt. hapuskan kesalahannya. Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan membinasakan hambanya, kecuali mereka yang telah mencelakakan diri mereka sendiri. Lihat HR. Bukhari dan Muslim, Tafsir Ibnu Kasir, Juz ke-2, hal. 196

[392] Adijani al-Alabij, 2002, **Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik**, Cet.ke- 4, Rajawali Pers, Jakarta

tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya" (HR. Muslim).[393]

Kata *sedekah jariyah* diartikan oleh Muhammad Ismail al-Kahlani sebagai wakaf, karena para ulama menafsirkannya sebagai wakaf dan dikemukakan dalam bab Wakaf.[394] Menurut Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarok, *sedekah jariyah* dikenal dengan nama *waqaf*.[395]

Tidak ada hadist yang khusus meriwayatkan tentang uang sebagai wakaf. Hadis yang secara implisit menganjurkan berwakaf dalam bentuk saham.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

Hadis dari Ibnu Umar, Ia berkata: Umar Ra pernah berkata kepada Nabi Saw: Bahwa seratus bagian (saham) yang menjadi milikku di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkannya (mewaqafkannya). Nabi Saw menjawab: Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) (HR. an-Nasai).[396]

Hadis lain meriwayatkan, bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginannya menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab: tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*).

---

[393] al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, 1965, ***Bulughul al-Maram***, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal. 187

[394] Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan'ani al-Ma'ruf, t.t., ***Subul al-Salam***, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, hal. 187

[395] Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok, 1993, *Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., **Terjemah *Nailul Authar*: Himpunan Hadis-hadis Hukum**, Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2003

[396] ***Ibid.***

Filosofi hukum yang terkandung dari hadist tersebut adalah Rasulullah Saw menginginkan agar sebidang tanah tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum.[397] Hadist ini sebagai dalil hukum, bahwa harta benda wakaf dapat diproduktifkan untuk menghasilkan manfaat. Adapun kata seratus bagian dalam hadist di atas diartikan oleh fuqaha seratus saham.

Tidak ada hadis yang menyebutkan boleh berwakaf dengan uang. Oleh karena hukum wakaf Islam masuk dalam tataran ijtihad yang bersifat kontemporer, maka uang diposisikan sebagai harta yang dapat diwakafkan. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan, maka boleh berwakaf dengan uang sepanjang uang tidak dapat musnah setelah dimanfaatkan.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang status kepemilikan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali status kepemilikan benda wakaf tidak lagi menjadi hak milik *wakif* tetapi menjadi milik Allah Swt. Benda wakaf menjadi milik umum. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat status benda wakaf tetap menjadi milik *wakif*, karena yang disedekahkan sebagai amal wakaf hanya manfaat benda, bukan bendanya.

Berdasarkan argumentasi ini, boleh berwakaf manfaat dari suatu benda, bukan mewakafkan bendanya saja. Dapat *wakif* tetap menjadi pemilik benda wakaf itu sendiri, dalam artian tidak menjadi milik umum, sebagaimana halnya dapat *wakif* menjadi pemilik benda Wakaf Uang yang tidak menjadi milik umum, melainkan manfaatnya saja.

Pendapat Imam Syafi'i memengaruhi pemahaman masyarakat Indonesia mengenai status kepemilikan benda wakaf. Mereka berpendapat benda wakaf adalah milik umum. Sehingga masyarakat berpendapat demikian pula bahwa benda wakaf adalah milik umum, bukan milik *wakif* dan bukan wakaf keluarga. Sebagaimana wakaf masjid status kepemilikannya, adalah milik masyarakat bukan milik *wakif* dan anak keturunannya, meski yang menjadi *Nazhir* adalah *wakif* dan diteruskan oleh anak keturunannya.

---

[397] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan'ani al-Ma'ruf, ***Op.Cit.***, hal. 2001. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, t.t., *Nail al-Autar*, Jilid ke-4, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, hal. 127

Ada perbedaan pendapat antara keterkaitan hukum wakaf Islam dengan hukum adat. Menurut Imam al-Dimyati, bahwa wakaf merupakan kekhususan umat Islam. Meski Imam Syafi'i menyatakan, wakaf merupakan ajaran umat Islam dan umat sebelumnya.[398]

Pembahasan tentang perwakafan di Indonesia bukan hal baru, karena wakaf dianggap sebagai bagian dari lembaga adat. Lembaga wakaf sebagai salah satu pranata Islam. Telah menjadi kesepakatan para ahli hukum bahwa perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[399]

Pranata wakaf telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di nusantara sejak dulu. Wakaf diatur dalam hukum adat tidak tertulis dengan mengambil sumbernya dari hukum Islam. Sejak penjajahan Belanda, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara yaitu dengan berdirinya Rad Agama atau Peradilan Agama (*priesterrad*) berdasarkan *Staatsblad* Nomor 152 tahun 1882.

Pengakuan Belanda berdasarkan penyelesaian sengketa hukum Islam seperti wakaf dan lain-lain diajukan masyarakat ke *Mahkamah Syar'iyyah* (Peradilan Agama lokal). Antara satu daerah dengan yang lainnya di Indonesia berbeda. Pasca kemerdekaan permasalahan wakaf menjadi salah satu wewenang absolut dari Peradilan Agama di samping masalah perkawinan, waris, hibah, sedekah dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.[400]

Ada kemiripan antara konsep hukum wakaf Islam dan *trust* hukum Barat. Dalam tradisi hukum Barat terdapat pengelolaan harta filantropi (kedermawanan) yang berasal dari harta benda individu yang diperuntukan bagi orang lain, yaitu *trust*:

> *Trust is the right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to wich another person holds the legal title; a property interest*

---

[398] Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, tt., *Hasyiyah I'anah al-Tholibin 'Ala Halli Alfadz Fathil Mu'uin li Syarhi Qurroh al-'Ayn bi Muhammah al-Din*, Juz ke-3, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 156, dalam Hafidz Utsman, Januari 2011, **Peran *Nazhir* Dalam Mengelola Wakaf Uang**, al-Awqf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 16

[399] Azhar Baasyir Ahmad, 1977, **Hukum Islam tentang Wakaf, *Ijarah-Syirkah***, PT. al-Ma'arif, Bandung, hal. 13

[400] Notosusanto, 1953, **Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura**, tp., Yogyakarta, hal. 77

held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for a benefit of a third party (the beneficiary). For a trust to be valid, it must include a specific property, reflect the settlor's interest, and be created for a lawful purpose.[401]

Trust merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan harta antara pemilik benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* terjadi jika pemilik asal benda (*settlor*) menyerahkan hak milik atas bendanya kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*).[402]

Terdapat kesamaan sekaligus perbedaan antara konsep wakaf dalam hukum Islam dan *trust* dalam hukum Barat. Masing-masing memiliki kekhasan tersendiri karena memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Dalam *trust*, pemilik harta yang telah dialihkan disebut *trustee*. Dalam hukum wakaf Islam, *Nazhir* bukan sebagai pemilik harta yang diwakafkan.

Persyaratan bagi sahnya suatu *trust* sama dengan persyaratan pada wakaf, ada tiga pihak yang terlibat. Tiga pihak yang ada pada *trust* dan wakaf sebagai berikut:

1. Pemilik asal (*settlor*, *waqif*).
2. Pemilik secara hukum setelah dialihkan (*trustee*). Dalam hukum wakaf istilah *trustee*, adalah Allah Swt sebagai pemilik hukum benda wakaf setelah dialihkan. Adapun *Nazhir* bukan sebagai *trustee* melainkan sebagai pengurus dan/atau pengelola benda wakaf.
3. Pemilik manfaat atau *equity* (*beneficiary*, *mauquf'alaihi*).

Terdapat perbedaan hukum antara kepemilikan dalam harta *trust* dan wakaf setelah dialihkan. Dalam hukum wakaf, *Nazhir* bukan sebagai pemilik secara hukum setelah dialihkan melainkan sebagai pengelola atau pengurus benda wakaf, sementara pemilik benda wakaf, adalah Allah Swt. Dalam hukum *trust* kepemilikan harta *trust* menjadi milik *trustee*.

Kedudukan hukum wakaf sama dengan zakat, infaq dan sedekah, yaitu sebagai konsep keuangan dalam Islam sekaligus

---

[401] Bryan A. Gardner, 1999, ***Black's Law Dictionary***, 7th ed., St. Paul, Minnesota, West Group, p. 1513

[402] Muhammad Faiz Aziz, Rabu, 15 Agustus 2007, ***Overview* tentang Prinsip-prinsip Hukum *Trust***, http://cfisel.blogspot.com, diakses Jumat, 24 Januari 2014, 17.00 WIB

merupakan dana filantropi Islam. Optimalisasi wakaf dapat lebih luas dibandingkan zakat, karena pada wakaf tidak ada kualifikasi *nishab* maupun *mustahiq*.[403] Institusi zakat dan wakaf memiliki kekhasan masing-masing. Masalah zakat telah dijelaskan dalam *nash* secara rinci, namun tidak pada wakaf. Zakat ditempatkan secara jelas dan pasti penunjukan lafaznya (*qath'iyyul ad-dalalah*), sedangkan wakaf sebaliknya.

Hal-hal terkait dengan teknis operasionalisasi zakat seperti pola pengambilan, pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), jenis barang yang harus dizakati, dan batasan tahun kepemilikan harta yang harus dizakati (*haul*) telah disebutkan dengan jelas dalam *nash*. Berbeda dengan hukum wakaf, *nash* tidak jelas menyebut sebagai wakaf, dan tidak detail konsep hukumnya seperti hukum zakat.

Kajian filsafat hukum wakaf uang perlu dilakukan dalam upaya menjadikan hukum wakaf uang khususnya dan hukum wakaf pada umumnya menjadi lebih humanis sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Kajian Filsafat Hukum Islam akan menjadi akar bagi akhirnya hukum Islam yang humanis.[404]

Dalam rangka menjaga aset wakaf uang tetap nilainya, maka pengelolaan wakaf uang tidak dapat menjadi wakaf langsung, karena bendanya dapat lenyap sehingga manfaatnya tidak dapat berkelanjutan untuk diberikan sebagai peruntukan wakaf. Wakaf uang dapat dijadikan sebagai wakaf produktif, karena bendanya berupa uang dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga nilainya dapat dipertahankan. Dengan demikian aset wakaf uang menghasilkan dan dapat diberikan secara berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat.

Wakaf dapat digunakan berdasarkan pada bentuk pengelolaannya, berikut menurut Mundzir Qahaf.

1. Wakaf langsung. Pokok barang (benda wakaf) digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu diwujudkan dalam bentuk masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.

---

[403] Tulus, 2004, **Kumpulan Hasil Seminar Wakaf**, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 1. Pengertian *nishab*, yaitu ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh *syar' i* (hukum Islam); *mustahiq*, yaitu orang yang telah ditentukan berhak menerima zakat

[404] Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013, **Filsafat Hukum Islam**, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Rajawali Press, Jakarta, hal. ix

2. Wakaf produktif atau wakaf tidak langsung, yaitu pokok barang (benda wakaf) digunakan untuk kegiatan produksi dan hasil keuntungannya diberikan bagi peruntukan wakaf.[405]

Dalam ranah hukum wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia berwenang menjadi *Nazhir* Wakaf Uang sebagai *Nazhir* BWI, namun dianggap 'abu-abu' (tidak jelas) dalam ranah hukumnya.

Jabatan *Nazhir* BWI tercantum dalam peraturan BWI, namun di lapangan tidak ada. Konstruksi BWI terhadap wakaf uang tidak dijelaskan dalam *nash*. Wewenang sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam konstruksi BWI didelegasikan kepada *Nazhir* BWI, namun tidak ada jabatan *Nazhir* BWI dalam konstruksi BWI. Divisi yang memiliki wewenang yang hamper sama dengan *Nazhir* BWI, yaitu Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf.

Aspek manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang memerlukan suatu proses administrasi yang baik dan benar. Allah Swt berfirman dalam Alquran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِۢبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimaan Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya ...*[406] (QS. al-Baqarah: 282).

---

[405] Mundzir Qahaf, 2004, **Manajemen Wakaf Produktif**, Cet.ke-1, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta, hal. 161-162

[406] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op.Cit.***, hal. 48

Ayat tersebut menjadi dasar tanda bukti bertransaksi dalam ber*mu'amalah*, khusus masalah utang piutang yang dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan masing-masing pihak. Alquran mengatur secara umum hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan.[407] Perintah berwakaf berdasarkan pada pemahaman teks ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw secara tersirat.

Penulisan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak wajib dilakukan. Perjanjian kontrak wakaf memerlukan penulisan (administrasi) yang baik, dapat menghindarkan sengketa di kemudian hari dan terciptanya keadilan serta kerelaan antara pihak *wakif*, *Nazhir* dan *mauquf'alaih*. BWI sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia memerlukan penulisan atau administrasi (tata kelola) yang baik untuk itu.

Visi dan tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk kesejahteraan umum. Sama halnya dengan fungsi wakaf di Indonesia untuk keagamaan dan dakwah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memfungsikan wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[408] Kesejahteraan umum termasuk ke dalam bagian dari kemaslahatan masyarakat menurut hukum Islam.

Tujuan hukum wakaf sama dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), untuk kesejahteraan umum. Wakaf uang difungsikan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis bagi kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, dan negara kesejahteraan juga bertujuan untuk kesejahteraan umum.[409] Tujuan suatu negara berbeda-beda, ada yang hanya untuk memperluas kekuasaan semata, ada yang menyelenggarakan ketertiban hukum dan ada pula negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum yang disebut

---

[407] Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, **Paradigma Baru Wakaf di Indonesia**, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 58

[408] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 5**

[409] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2008, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini**, Edisi Revisi ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 19

sebagai negara kesejahteraan. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[410]

Konsep negara kesejahteraan berkaitan dengan hukum wakaf Indonesia, dan hukum Islam bertujuan untuk meningkat kesejahteraan umum. Keterkaitan antara tujuan hukum Islam dengan dibentuknya pemerintahan Indonesia tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum.[411]

Segi politik hukum, ada keterkaitan antara hukum wakaf Islam dengan politik hukum wakaf. Tujuan hukum Islam (*maqasyid as-syariah*), berupaya mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Tujuan *maqasyid syariah*, untuk kemaslahatan manusia.[412] Kemaslahatan umat dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat terwujud dan terpelihara dengan baik, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan hukum untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia, berdasarkan pada ketentuan hukum bersifat *dharury* (*primer*), *hajiy* (*sekunder*) dan *tahsiny* (*tersier*) sebagai berikut:

1. *Dharury*. Ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat.
2. *Hajiy*. Ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharury*.

---

[410] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2003, Edisi Revisi, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 14

[411] **Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa s**esungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan denganini kemerdekaannya; Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

[412] Totok Jumantoro, 2005, **Kamus Usul Fiqh**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 196

3. *Tahsiny*. Berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharury* dengan cara yang paling baik.[413]

Hukum Islam memandang pengaturan politik negara dan politik hukum saling berhubungan satu sama lain. Politik hukum Islam diterjemahkan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* diartikan untuk mengetahui ketentuan-ketentan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Alquran dan al-sunnah.[414]

Peraturan perundang-undangan wakaf dalam hukum Indonesia pada dasarnya hasil rancangan, atau hasil desain lembaga-lembaga yang berkepentingan bekerja sama dengan negara sebagai bagian dari politik akomodasi. Politik akomodasi ialah strategi politisi pengambil keputusan maupun birokrasi untuk menampung kepentingannya dengan menciptakan ruang bermain yang lebih luas. Kepentingan birokrat adalah *office seeking*, menduduki posisi strategis dalam struktur birokrasi. Politisi berkepentingan terhadap *power seeking*, berburu dukungan politik dari para birokrat.[415]

Produk peraturan wakaf uang belum mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak, tujuan berwakaf uang menurut peraturan perundang-undang wakaf belum maksimal. Pada tataran praktis, wakaf uang di Indonesia pasca dilegalkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain terkait, belum mencapai hasil yang diamanatkan dalam hukum Indonesia. Penerimaan wakaf uang pada LKS-PWU pertahun, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 tidak pasti dan fluktuatif.[416] Data wakaf uang yang diterima oleh LKS-PWU belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Persoalan muncul berdasarkan pada pengaturan hukum wakaf uang di Indonesia, adalah status jabatan yang diberikan BWI kepada LKS-PWU, sebagai *Nazhir* pengelola wakaf uang atau sebagai lembaga keuangan syariah atau bukan, dan status *Nazhir* BWI dalam konstruksi BWI yang *double* wewenang.

---

[413] Abdul Wahab Khallaf, 1968, **Ilmu Ushul al-Fiqh**, Dar al-Kuwaitiyah, hal. 197-200

[414] Dede Rosyada, 1994, **Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)**, Ed. ke-1, Cet.ke-2, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hal. 95

[415] GN. Ari Dwipayana, Mei 2013, **Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi Birokrasi**, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, http://www.beritakebumen.info, diakses 20 Juni 2013, Kamis, 15.10 WIB

[416] Nani al-Mu'in, Kamis, 17 April 2014, 9.30 WIB-selesai, **Wawancara**, Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia

Dalam konteks *maslahah mursalah* keterkaitan dengan upaya menjaga harta benda wakaf uang, yaitu:

1. Wewenang BWI terhadap pengembangan wakaf uang, sebagai Pembina *Nazhir* Wakaf Uang dan sebagai *Nazhir* Wakaf Uang disebut *Nazhir* BWI.
2. Wewenang pengembangan wakaf uang oleh BWI diberikan kepada LKS-PWU.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan hukum disertasi dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dilakukan dalam upaya merekonstruksi multi wewenang yang dimiliki BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Terutama terkait konstruksi BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, karena *Nazhir* merupakan figur sentral dalam hukum wakaf Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan umat secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya secara berkelanjutan.

BWI dalam konstruksinya, dalam konsteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, kemaslahatan, kebebasan berkontrak dan berakad, pengelolaan berdasarkan wewenang dan mengabadikan kepemilikan benda wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Persoalan hukum wakaf uang dari aspek filosofis, teoritis, pengaturan hukum, dan praktik wakaf uang terhadap konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan pada tujuan hukum dalam konteks kenegaraan adalah untuk kesejahteraan masyarakat (*walfare state*), tujuan hukum wakaf Indonesia adalah untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah dan tujuan dari pada hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat.

Aspek politik hukum bagi konstruksi BWI terhadap hukum wakaf uang di Indonesia, dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum wakaf uang memerlukan lembaga yang berwenang, yaitu BWI yang dalam konstruksinya sebagai lembaga independen negara melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia.

Persoalan keilmuan dari sisi filsafat hukum, bahwa ada perkembangan pemikiran tentang filantropi (wakaf, *trust*) dari persepsi kapitalistik dan Islamistik yang mengandung konflik nilai, dan dari hukum Adat yang berangkat dari tradisi berwakaf dalam masyarakat adat yang mirip wakaf dalam Islam.

Dari sisi teori hukum seperti teori keadilan, teori kebebasan berkontrak dan berakad, teori kepemilikan, teori kewenangan, dan teori kemaslahatan dari aspek hukum Islam dan hukum Barat, sebagai alat asah dalam memecahkan permasalahan yang timbul akibat ada pengaturan hukum wakaf uang dengan praktik di masyarakat pra dan pasca disahkan Undang-Undang Wakaf (2004). Teori-teori dalam hukum adat yaitu teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, teori *receptie a contrario*, dan teori eksistensi, yang di dalamnya ada konflik terhadap keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori dalam hukum adat ini berangkat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai tujuan hukum.

Persoalan hukum dari sisi praktik hukum wakaf uang di Indonesia berdasarkan pada:

a. Belum terjadi perkembangan yang menggembirakan di masyarakat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meski dalam praktiknya di masyarakat pra legalisasi Undang-Undang Wakaf sudah banyak masyarakat yang berwakaf uang.
b. Hasil peruntukan wakaf uang oleh *Nazhir* BWI dan *Nazhir* wakaf uang belum menunjukkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.
c. Pasca legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf, konsep hukum wakaf uang belum populer di masyarakat.
d. Tata cara berwakaf uang pada LKS-PWU dianggap sulit dan susah dimengerti oleh masyarakat.
e. BWI sebagai lembaga independen negara belum dikenal luas oleh masyarakat sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan perwakafan di Indonesia.
f. Peran BWI terhadap perkembangan perwakafan uang di Indonesia yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI belum maksimal, sebagaimana

Nazhir-nazhir wakaf uang di bawah naungannya seperti Yayasan Wakaf al-Azhar, Jakarta Selatan dan sebagainya.

g. Terdapat yayasan dan badan hukum filantropi menerima wakaf uang tidak melalui LKS-PWU.

Dari sisi legalitas berkaitan dengan *Nazhir* wakaf uang sebagai berikut:

a. Kedudukan dan fungsi LSK-PWU belum jelas, sebagai *Nazhir* wakaf uang atau hanya lembaga penjamin syariah.
b. Tata cara penerimaan wakaf uang untuk *Nazhir* BWI dengan *Nazhir* lain berbeda, ada pengaturan khusus untuk *Nazhir* BWI.
c. Penerimaan wakaf uang untuk *Nazhir* BWI lebih besar ketimbang untuk *Nazhir* wakaf uang lain di bawah naungannya.

B. Teori Keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum Islam mengatur masalah kepemilikan harta benda seperti hukum waris dan zakat, dijelaskan secara terperinci (*tekstual*). Terhadap permasalahan kepemilikan harta benda wakaf, hukum Islam memiliki karakteristik yang bersifat lentur (*fleksibel*) sesuai perkembangan zaman dan perbedaan tempat.[417] Dalam hal yang bersifat *fleksibel* dibuka ruang ijtihad dalam hukum Islam agar dapat menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum yang muncul di masyarakat.

Dalam bidang perdata ekonomi (*mu'amalah*) belum ada ketetapan hukum secara *qathi'i* (jelas) dalam *nash* sehingga perlu penggalian hukum (*istinbath*). Para *fuqaha* diharapkan memiliki kepekaan terhadap kebaikan *(sense of maslahah)* yang tinggi dan kreativitas yang

---

[417] Muhammad Taisir, Maret 2012, **Karakteristik Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan Zaman,** http://link24share.blogspot.com, diakses Jumat, 15 Nopember 2012, 22.00 WIB. Syari'at yang memang bersumber dari wahyu Allah Swt. (Alquran) dan Sunnah Nabi kita Muhammad Saw. (al-Hadits) bersifat tsabat (tetap) kapan pun dan di manapun. Sedangkan fikih bersifat tathowwur (terus-menerus berkembang) sebab ia adalah hasil pemahaman manusia tentang syari'at. Dengan sifat *tsabat* tersebut syari'at Allah Swt. akan tetap berlaku sepanjang masa dan tidak seorang pun yang mampu untuk menggantikannya. Sedangkan dengan sifat fikih yang tathowwur, maka menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel (tidak kaku) di setiap kondisi dan situasi masyarakat serta terus mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian, tetaplah Hukum Qur'ani. Letak kekuatan syari'at Islam itu adalah pada kemurniannya sebab berasal dari wahyu Allah Swt. tanpa dicampuri oleh daya nalar manusia. Sedangkan fikih itu sendiri adalah pemahaman yang berarti proses pembentukan Hukum Islam melalui daya nalar manusia. Baik itu pemahaman wahyu secara langsung maupun tidak langsung. Di sinilah fleksibilitas hukum Islam yang ketika membahas masalah mu'amalah kita diberikan kesempatan untuk berijtihad (pintu ijtihad itu tidak tertutup) dan Alquran sendiri hanya membahas masalah mu'amalah ini secara global saja

penuh tanggung jawab, dalam upaya merumuskan alternatif fiqh baru sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya.[418]

Teori hukum yang digunakan adalah teori hukum Islam sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum, teori hukum Barat yang meskipun ada nilai kontra bila disebandingkan dengan nilai-nilai Islam. Dalam khazanah pemikiran hukum, teori hukum adat digunakan untuk memperkaya pemikiran hukum pada tataran lokal. Dalam budaya adat, nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat merupakan tujuan hukum.

Teori Keadilan dalam hukum Islam menggariskan, keadilan filosofis bersumber pada akal dan berdasarkan wahyu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Islam mengajarkan dalam hidup bermasyarakat ditegakkannya keadilan dan *ihsan* (kebaikan). Keadilan harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.[419]

Allah Swt berfirman dalam Alquran,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*[420] *(An-Nahl: 90).*

Keadilan merupakan sesuatu yang ideal dan dicita-citakan (*ius constituendum*), dan pada tataran praktik hukum (*ius constitutum*) di suatu negara, kadang keadilan hukum tidak dapat ditegakkan, disebabkan ada politik hukum.

Keadilan hanya bisa dipahami jika Ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis

---

[418] Darul Ulum, Jum'at, 23 November 2007, **Tema Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy (1905-1975 M)**, http://darul-ulum.blogspot.com., diakses Kamis, 26 Februari 2009

[419] Muhammad Abu Zahrah, 1957, *Ushuul al-Fiqh, Mathba'ah Mukhaimar*, Cairo, hal. 350-352, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, ***Op.Cit.***, hal. 47-48

[420] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op.Cit.***, hal. 277

yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[421]

Hamzah Yakub membagi keadilan berkaitan dengan hubungan perseorangan dan kemasyarakatan sebagai berikut.

1. Adil perseorangan, adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya, dinamakan adil.
2. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan, misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa menurut neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilanya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.[422]

Keadilan hukum Islam tumbuh dari aspek perseorangan, suatu perbuatan dapat dikatakan adil jika tidak melanggar hak-hak seseorang. Ada hak individu yang dimiliki untuk dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang, baik diberikan oleh negara maupun oleh *wakif*.

Hak kemasyarakatan merupakan keadilan yang terkait dengan hak masyarakat sebagai warga negara. Negara memberikan keadilan sebagai refleksi keadilan hukum, tanpa dasar politik hukum tertentu. Untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas mengelola dan mengembangkan wakaf uang, sesuai dengan hukum wakaf Indonesia tanpa keterlibatan politik hukum wakaf. Negara harus berkeadilan dalam memberikan hak masyarakat yang ingin berwakaf uang, dan memilih manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh *Nazhir*. Negara perlu menjembatani keinginan dan hak dasar (hak asasi) *wakif*, dalam bentuk peraturan perundang-undangan wakaf uang.

---

[421] Carl Joachim Friedrich, 2004, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 239

[422] Murtadha Mutahhari, t.t., ***al-Adl fil-Islam***, *Muassasah al-Bi'thah*, Teheran

Dalam hukum wakaf Indonesia, legalisasi hukum wakaf bidang konstruksi BWI tentang wakaf uang, melanggar hak masyarakat karena tidak adanya keadilan dalam hukum. Untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang harus berdasarkan pada peta politik hukum wakaf Indonesia. Negara bersifat mengakomodir nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakat berkaitan dengan praktik wakaf uang, baik dalam kerangka tradisi dalam hukum adat dan hukum Islam.

Keadilan berasal dari kata *adil* yang diberi awalan *ke* dan akhiran *an*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata *adil* berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.[423] Keadilan dalam praktiknya dianggap adil yang tidak mengandung unsur berbuat tanpa batas hingga merugikan pihak yang lain.

Allah Swt berfirman dalam Alquran,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* [424] (an-Nisa': 58).

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.[425] Hakikat hukum, adalah keadilan. Hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.[426]

---

[423] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 8

[424] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Op.Cit.*, hal. 87

[425] **Eko Syatiyanto, Sabtu, 23 April 2011**, Keadilan di Indonesia dalam Bidang Hukum, **http://ekosyatiyanto.blogspot.com, diakses Ahad, 11 Nopember 2012, 13.30 WIB**

[426] Garuda Wiko, 2009, Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, dalam Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, **Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi**, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 6

Pembahasan tentang keadilan hukum secara filosofis lebih sulit, karena membahas dua bidang, yaitu keadilan dan hukum.[427] Dalam membahasnya harus dalam satu kesatuan utuh yaitu berkeadilan hukum. Pengertian keadilan dalam hukum bermakna lebih sempit, karena sesuatu itu dianggap adil apabila sesuai dengan hukum dan apabila melanggar hukum berarti tidak adil.[428]

Keadilan hukum dipahami dalam kerangka keadilan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis perlu waktu yang panjang, dan sering upaya itu dilandasi kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[429]

Teori keadilan menurut hukum perdata, keadilan hukum disebut keadilan legal (*iustitia-legalis*) merupakan suatu keadilan berdasarkan undang-undang, obyeknya tata masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama (*bonum-commune*). Notonegoro menambahkan keadilan legalitas (keadilan hukum) suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlakuan sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Negara bertugas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hukum sebagai hak legislasi negara menciptakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan keadilan hukum. Melalui keadilan hukum, tujuan utama filantropi Islam (wakaf) tidak semata-mata melaksanakan kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi memperkuat kesejahteraan masyarakat.[430] Kesejahteraan adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial.

---

[427] Muammar el-Vaidanito, 11 April 2012, **Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Terhadap Pembongkaran Kaki Lima**, http://ammarelv.blogspot.com, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23.00 WIB

[428] Kriteria perbuatan dikatakan adil, yaitu sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), persamaan hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*) dan benar secara moral (*righteous*). Arti adil secara etimologis, yaitu adil (bahasa Indonesia); *justice* (bahasa Inggris); *justitia*, berasal dari kata *jus* artinya hukum atau hak.Makna lain dalam konteks ini, adil, adalah sikap tak memihak (*impartiality*) dan persamaan dalam perlakuan (*equality of treatment*). Disimpulkan adil, adalah *impartiality and equality*

[429] Andi Hamzah, 1996, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 251. Lihat Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hal. 239

[430] Asep Saepudin Jahar, 2005, ***Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)***, Disertasi, Universitas Leipzig, German, hal. 2

Filantropi wakaf uang dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini dapat tercapai apabila keadilan hukum yang disahkan negara melalui hukum wakaf Indonesia yang konstruksi wewenangya dipegang BWI, yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Apabila hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang yang di bawah naungan BWI, dapat menjalankan tugasnya dengan benar berdasarkan program yang sesuai dengan hukum wakaf Indonesia, maka tercipta kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Konsep negara kesejahteraan (*walfare state*) dalam politik pembangunan hukum ekonomi Indonesia, di negara maju menempuh pembangunan melalui tiga tingkat sebagai berikut:

1. Unifikasi (*unification*). Permasalahannya, bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
2. Industrialisasi (*industrialization*). Sebagai perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
3. Negara kesejahteraan (*social walfare*). Tugas utama negara, adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi dan membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.[431]

Tugas utama negara melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui konsep hukum wakaf uang yang diberdayakan secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat secara ekonomis. Peran *Nazhir* Wakaf Uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Konstruksi BWI sebagai lembaga independen negara berfungsi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

C. Teori Kemaslahatan Islam dan Kemanfaatan dalam Hukum Perdata

Teori kemaslahatan dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Kemaslahatan sering

[431] A.F.K. Organski, dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, **Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, diakses 24 Mei 2011, 10.45 WIB

disebut dengan *maslahah-mursalah*. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) bersumber dari nilai *ilahiyah*, diimplementasikan ke dalam prinsip dasar atau asas yang lebih konkret terhadap bidang hukum Islam. Kegunaan prinsip kemaslahatan dalam menjalankan segala aktivitas dan usaha, pada intinya memberikan *mashlahat* (skala prioritas) berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen, semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.[432]

Kemaslahatan sebagai prinsip yang diutamakan dalam hukum Islam, karena kemaslahatan sebagai tujuan untuk memberikan manfaat, faedah, dan kebaikan pada masyarakat. *Maslahah mursalah adalah* prinsip kemaslahatan atau kebaikan digunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam, mengandung arti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).[433] Tujuan hukum Islam secara umum memberikan kebaikan bagi pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda. *Maslahah* merupakan tujuan syariat adalah tegaknya kehidupan duniawi demi tercapainya kehidupan akherat.[434]

Contoh dari kemaslahatan atau kemanfaatan hukum Islam bagi kehidupan manusia di antaranya dalam hal (kemanfaatan dan kemudharatan) meminum khamar. Allah Swt berfirman dalam Alquran;

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya*[435] (al-Baqarah: 219).

---

[432] M. Arfin Hamid, 2008, **Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 22

[433] Khairu Umam, *at.al.*, 1998, ***Ushul Fiqih I***, Cet.ke-1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 135

[434] al-Syatibi, t.th., ***al-Muwafaqat***, Juz ke-2, Dar al-Ma'rifah, Beirut, hal. 37

[435] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op.Cit.***, hal. 34

Teori *maslahah mursalah* merupakan teori hukum Islam yang sering digunakan dalam mencapai tujuan syari'at (*maqasid asy-syari'ah*). Legalisasi hukum perdata umat Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di suatu negara termasuk Indonesia, menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar pembuatan bagi peraturan perundang-undangan. Sendi-sendi utama hukum Islam ialah memelihara kemashlahatan seluruh umat manusia.[436]

Tujuan hukum Islam bagi kemaslahatan wakaf uang adalah untuk memberi kemaslahatan kepada manusia, dengan cara melakukan pemeliharaan harta benda wakaf uang. Dalam upaya memeliharanya diperlukan lembaga *Nazhir* Wakaf Uang yang profesional, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab secara hukum. Dengan tercapainya tujuan hukum wakaf uang bagi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, dengan sendirinya tercipta kesejahteraan sosial.

Pemikiran sosial ekonomi al-Ghazali berakar pada konsep kesejahteraan sosial atau *maslahat*. Kemaslahatan sebuah konsep mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.[437] Al-Ghazali membuat batasan operasional *maslahah* sebagaimana uraian berikut, agar dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum Islam.

1. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara jiwa, agama, keturunan, harta, dan kehormatan.
2. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan Alquran, as-sunnah dan *ijma'* (konsensus atau kesepakatan).
3. *Maslahah* menempati level *daruriyat (primer)* atau *hajiyah (sekunder)* yang setingkat dengan *daruriyah*.
4. *Kemashlahatannya* harus berstatus *qath'iy* (jelas hukumnya) atau *dzanny* (meragukan hukumnya) yang mendekati *qath'iy*.
5. Kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qath'iyyah, daruriyah* dan *kulliyah*.[438]

---

[436] M. Yusuf Musa, 1956, ***Op.Cit.***, hal. 61, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, hal. 57

[437] Adiwarman Azwar Karim, 2006, **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**, Cet.ke-2, Edisi ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 317

[438] Muhammad Khalid Mas'ud, 1977, ***Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought***, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, p. 149-150

Persyaratan yang dibuat al-Ghazali bagi prinsip kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) menunjukkan kemaslahatan bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam, tetapi sebagai metode *istinbath* (penggalian, penemuan) hukum Islam. Konsep *al-maslahah al-mursalah* al-Ghazali berbicara tentang kesejahteraan sosial sebagai konsep hukum telah menjadi mapan. Fungsi kesejahteraan sosial sebagai sebuah konsep sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.[439]

Beberapa fuqaha mendefinisikan pengertian kemaslahatan. Definisi maslahat menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:

> *Maslahat* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak *mudarat*/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari *mudarat* adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan *syara'*/ hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahat*.[440]

Maslahat bukan hanya menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh manusia, melainkan sekaligus untuk memelihara tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Setiap hal dalam rangka memelihara, menghindarkan, dan mengancam kelimanya adalah *maslahat*. Kelima tujuan hukum Islam tersebut merupakan kebutuhan dasar (primer) kehidupan manusia.

Hanafi mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai jalan kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung *syara'* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang apabila dikerjakan membawa manfaat atau menghindarkan *mudharat*.[441]

Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman menggunakan istilah *al-maslahah al-mursalah* yang bermakna mencari *kemashlahatan-kemashlahatan*

---

[439] Anas Zarqa, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed), 1980, *Studies in Islamic Economic*, The Islamic Foundation, Leicester, hal. 14, dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006, ***Op.Cit.***, hal. 317-318

[440] al-Gazali, t.t., ***al-Mustasfa min "ilm al-Usul***, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 286-287

[441] Nasrun Harun, 1997, ***Ushul Fiqih***, Cet.ke-2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hal. 114

yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*.[442]

Abdul Wahab Khallaf berpendapat, bahwa *al-maslahah al-mursalah* secara etimologi menurut ahli *ushul fiqih*, ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada *nash*nya dan tidak ada *ijma'* berdasarkan kemaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syari'at dan dibatalkan syari'at.[443] Teori *mashlahat-mursalah* dalam hukum Islam dapat dipakai terhadap permasalahan hukum yang tidak diatur dalam *nash*, dibatalkan dan dilarang. Konstruksi BWI sebagai *Nazhir* wakaf uang dapat saja dilakukan dengan syarat dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Secara umum pengertian *maslahah* dalam hukum Islam mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak (*mudharat*). Teori *mashlahat-mursalah* dalam hukum Islam memiliki pengertian yang sama dengan teori kemanfaatkan (*utilitarian theory*) dalam hukum Barat yang sama mengusung asas kemanfaatan dalam tujuan hukum.

Teori kemanfaatan dalam hukum perdata berbicara tentang tujuan hukum bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Teori *utilitarianisme* dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831), pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan. Dalam bukunya berjudul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*"(1789), menerangkan hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang banyak. Pendapatnya menitikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak. Teorinya bersifat umum dan tidak memperhatikan soal keadilan. Menurutnya kemanfaatan melalui hukum bagi perorangan dan masyarakat umum merupakan tujuan utama dari hukum. Hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah saja, hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.[444]

Teori kemanfaatan dijadikan sebagai asas bagi pembuatan hukum baru, sebagai salah satu alat untuk mengukur baik buruk kebijakan

---

[442] Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman, 1399, *Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha*, Riyadh, hal. 189, dalam Dede Rosyada, 1994, ***Op.Cit.***, hal. 53

[443] Abdul Wahab Khallaf, t.t., ***Op.Cit.***, hal. 124

[444] Utrech, 1957, dalam Ridwan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21

politik hukum wakaf Indonesia secara moral. Implikasi penerapan hukum wakaf uang dapat diketahui melalui bermanfaat atau tidak hukum tersebut bagi masyarakat, memberikan kebaikan, kebahagiaan atau sebaliknya.

Teori kemanfaatan Bentham dapat dijadikan sebagai acuan merekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Wewenang BWI sebagai *Nazhir* BWI dalam hukum wakaf Indonesia berkemaslahatan atau tidak bagi masyarakat, dan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh LKS-PWU bermanfaat atau tidak bagi pengembangan wakaf uang.

Pengaturan hukum wakaf uang di Indonesia berimplikasi terhadap konstruksi BWI bagi wakaf uang. Perlu dilakukan rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, agar mencapai tujuan wakaf uang yang berkemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

D. Teori Kepemilikan dalam Hukum Islam dan Hukum Barat

Teori kepemilikan dalam hukum Islam berbicara tentang konsep kepemilikan individual yang di dalamnya ada hak sosial. Dalam hukum Islam, asas hak milik berfungsi sosial, menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.[445]

Perputaran harta dianjurkan oleh Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Alquran.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ... ﴿٧﴾

Artinya: .., *agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*[446] (al-Hasyr: 7).

Hak milik merupakan fondasi yang penting dalam sistem perekonomian hukum Islam dan hukum konvensional. Islam mengutamakan hak individu sekaligus mengutamakan hak milik sosial

---

[445] Mohammad Daud Ali, 2000, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Edisi ke-6, Cet. ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 124

[446] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op.Cit.***, hal. 546

(kapitalis-nasionalis). Dalam harta yang dimiliki individu terdapat hak orang lain, karena itu perlu diberikan dalam bentuk kebaikan bersama berupa infak, sedekah, zakat, dan wakaf.

Kata milik dalam bahasa Arab yaitu *milk*. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, pengertian milik secara bahasa berarti memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Kata milik didefinisikan sebagai sesuatu *ikhtishash* (mengkhususkan) menghalangi yang lain, dan menurut *syara'* membenarkan si pemilik *ikhtishash* bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.[447] Penghalang adalah sesuatu yang mencegah seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik barang.

Penghalang hilang bila pemiliknya telah memperbolehkan seseorang menggunakan dan memanfaatkan barang miliknya. Salah satu cara penghalang harta benda menjadi hilang, yaitu diwakafkan. *Wakif* mengalihkan kepemilikan barangnya dengan cara diizinkan untuk digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama.

Konsep kepemilikan benda wakaf menurut Imam Syafi'i dan Hambali, pemilik asli (*wakif*) telah menyerahkan hak miliknya kepada Allah Swt untuk dimanfaatkan sesuai peruntukan. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, *wakif* tetap menjadi pemilik benda yang diwakafkan. Perbedaan pendapat tersebut berhubungan dengan status hukum kepemilikan benda wakaf. Dua pendapat tentang kepemilikan benda wakaf, tetap menjadi milik *wakif* dan beralih menjadi milik Allah Swt.

Hukum wakaf Indonesia perlu menjembatani kedua pendapat tersebut. Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia perlu diregulasi di antaranya pada aspek Akta Ikrar Wakaf Uang, yang memuat tentang kebebasan *wakif* untuk memilih kedua pendapat fuqaha di atas sebagai berikut:

1. Dalam Akta Ikrar Wakaf Uang menetapkan, wakaf uang dapat tetap menjadi milik *wakif*, tetapi peruntukan manfaatnya dapat untuk keluarga dan/atau untuk masyarakat (Hanafi dan Maliki).
2. Dalam Akta Ikrar Wakaf Uang, pada intinya telah diserahkan selamanya dan sepenuhnya kepada Allah Swt, bukan milik *wakif*,

---

[447] T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, **Pengantar Fiqh Mua'malah**, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 8

dan dapat menjadi wakaf keluarga dan/atau wakaf umum (Syafi'i dan Hambali).

Kepemilikan wakaf uang yang telah beralih menjadi milik bersama (wakaf umum) tidak lagi sebagai hak milik individual *wakif*, wajib diurus oleh suatu person atau badan hukum yaitu *Nazhir*. Kepemilikan wakaf uang yang tetap menjadi milik *wakif*, tetap perlu menunjuk *Nazhir*. Sebagaimana dalam teori kepemilikan Abu Ubaid,[448] yang mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Kepemilikan pribadi harus diawasi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu atau mengurangi manfaaat bagi masyarakat umum. Terhadap kebijakan negara yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat lainnya harus dihindari semaksimal mungkin.

Teori kepemilikan menurut hukum Barat berbicara tentang kepemilikan atas suatu benda. Arti kepemilikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal pemilikan. Pemilikan berarti proses, cara, perbuatan memiliki.[449] Kepemilikan diartikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda (*property rights*). Arti milik yaitu kepunyaan dan hak. Terhadap harta benda, kepemilikan berarti kepunyaan atau hak seseorang terhadap harta benda yang dimilikinya sah secara hukum. Pengertian hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH-Perdata) adalah sebagai berikut:

> Hak milik, adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.[450]

---

[448] Abu Ubaid bernama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadu al-Baghdadi, lahir tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan sebelah barat laut Afghanistan.Iadiangkat menjadi *Qadi*/hakim (192-210 H) oleh Gubernur Thugur, yaitu Tsabit bin Nasr ibn Malik di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Tahun 219 H setelah berhaji,Iamenetap di Mekah sampai wafat di sana (224 H).Iaseorang ahli hadis dan ahli fiqh, selama menjadi Qadi di Tarsus, sering menangani masalah pertanahan dan perpajakan dengan sangat baik. Lihat Hans Gottshalk, 1936, Abu Ubaid al-Qasim bi Salam: *Studie zur Geschichte der Arabischen Blographie*, dalam Adiwarman Azwar Karim, ***Op.Cit.***, hal. 265

[449] Departemen Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 744

[450] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Pasal 570**

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka pemilik benda atau pemegang hak milik mempunyai kewenangan mutlak untuk menguasainya secara aman menurut hukum. Milik atau *property* diartikan sebagai benda (*athing*). *Property* merupakan hak atas sesuatu (benda) bukan sesuatu (benda) itu sendiri. *Property* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu di dalamnya terkandung makna hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Hak milik, berarti kekuasaan mutlak untuk mengatur benda.[451] Kepemilikan (*property rights*) perlu ditegakkan sebagai Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM).

Tietenberg (1992) mengidentifikasi karakteristik *property rights* sebagai berikut:

1. *Eksklusivitas*. Pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan secara ekslusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut.
2. *Transferability*. Seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara sukarela melalui jual beli, sewa, hibah, dan lain-lain.
3. *Enforceability*. Hak kepemilikan bisa ditegakkan, dihormati, dan dijamin dari praktik perampasan atau pembeslahan (penyitaan) oleh pihak lain.

Propertyright terkait dengan harta benda wakaf uang dapat bercirikan sebagai berikut:

1. *Eksklusivitas* yaitu pemanfaatan harta benda wakaf uang.
2. *Transferability* yaitu hak kepemilikan telah pindah dari pemilik (*wakif*) kepada Allah Swt sebagai milik umum secara sukarela dan rasa keimanan.
3. *Enforceability* yaitu hak kepemilikan ditegakkan dan dijamin dari pihak lain yang ingin menguasai harta benda wakaf uang, dan *Nazhir* sebagai pihak penjaminnya.

Pernyataan *wakif* dinyatakan sebagai akad wakaf untuk membuktikan beralihnya kepemilikan hartanya, yang dapat dilakukan

---

[451] W. Friedmann, 1994, **Teori dan Filsafat Hukum (Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer)**, Susunan ke-3, penerjemah Muhammad Arifin, Edisi ke-1, Cet. ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

secara lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, pernyataan *wakif* merupakan *ijab* wakaf yang telah terjadi, maka pernyataan *qabul* (penerimaan) dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan lagi. Pernyataan *qabul* dari *Nazhir* sebagai pengurus benda wakaf tetap diperlukan.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam akad wakaf hanya ada *ijab*, tanpa *qabul*.[452] Hal ini berlaku untuk pihak *wakif* dan *mauquf'alaihi*, bukan pada pihak *wakif* dan *Nazhir*. Pernyataan (*ijab*) dari *wakif* harus jelas karena melepaskan haknya atas kepemilikan benda wakaf, dan menentukan peruntukan benda wakaf.[453] Disimpulkan bahwa *wakif* melepaskan hak kepemilikan benda wakaf uang kepada Allah Swt, dan *Nazhir* sebagai pengurus benda wakaf uang harus *qabul* dalam *sighat* (akad, perjanjian) wakafnya dengan *wakif*.

E. Teori Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam (*al-Hurriyah*) dan Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata

Istilah *iltizam* sering digunakan pada hukum Islam pra modern untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, kadang-kadang dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian.[454] Di zaman modern istilah ini dipakai untuk menyebut perikatan secara keseluruhan. Istilah perikatan bersifat lebih umum dan hukum perjanjian lebih khusus sifatnya.

Kontrak atau akad dilakukan akibat adanya hubungan *mua'malah* yang berkaitan dengan perekonomian Islam. *Aqad* sebagai bentuk sahnya suatu perjanjian. Istilah *aqad* digunakan dalam perjanjian hukum Islam, sementara dalam dunia bisnis *modern* disebut kontrak. Pengertian *aqad* secara bahasa, berarti mengikat dan menyimpulkan.[455]

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan *aqad* sebagai mengikat (*rabath*) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai

---

[452] Muhammad Daud Ali, 1988, **Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf**, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 87

[453] ***Ibid.***, hal. 87

[454] as-Sanhuri, 1958, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*, Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, t.tp., hal. I:9-10, dalam Syamsul Anwar, 2007, **Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 48

[455] Abdul Karim Zaidan, 1389 H/1969 M, *al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil Islamiyyati, Mathba'atul 'Aini*, Baghdad, penerjemah M. Misbah, 2008, **Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam**, Robbani Press, Jakarta, hal. 361

sepotong benda.[456] Akad berfungsi sebagai pengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengikat dimaknai sebagai petunjuk adanya keridloan antara kedua belah pihak.

Pengertian *aqad* menurut fuqaha yaitu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* menetapkan keridloan kedua belah pihak.[457] Para fuqaha menggunakan *lafaz* (kata) *aqad* untuk sumpah dan *lafaz 'ahd* (perjanjian) untuk sesuatu persetujuan dalam bidang jual beli.[458]

Syamsul Anwar berpendapat dalam perjanjian hukum Islam terdapat asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*).[459] Asas kebebasan berakad menurut para fukaha merupakan konkretisasi lebih lanjut dan spesifikasi lebih rinci terhadap asas *ibahah* dalam hukum Islam bidang *mu'amalat*. Asas *ibahah* (kebolehan) ini boleh membuat janji antara berbagai pihak sepanjang tidak dilarang dalam hukum Islam.

Teori kebebasan berakad dalam hukum Islam (*al-hurriyah*) berisi tentang kebebasan melakukan akad, sesuai dengan kaidah fiqh dalam mu'amalah sebagai berikut:

> *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Ungkapan lain yang sejenis adalah:

> *"Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)."*

Setiap orang dapat membuat akad (perjanjian, kontrak) jenis apa saja dan memasukkan klausul (aturan, ketentuan, syarat) yang diinginkan dalam berakad sesuai kepentingan dan tidak melanggar aturan syari'at. Asas kebebasan berakad dapat dilakukan terhadap perjanjian atau akad wakaf oleh pihak *wakif* dan *Nazhir*. Perjanjian terhadap benda wakaf (kontrak wakaf) merupakan kesepakatan perjanjian terhadap benda wakaf beserta akibat hukumnya.

---

[456] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Op.Cit.***, hal. 21

[457] as-Sanhury, Kitab *Nadhariyatul Aqd*, dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Ibid.***, hal. 21. Pengertian *ijab*, ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad, buat menggambarkan iradat (kehendak)-nya dalam mengadakan *aqad*, siapa saja yang memulainya. *Qabul*, ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya. Baca Maula Khasru al-Hanafi, t.t., *al-Gharar Syarah ad-Darar*, Jilid ke-1, t.p., t.tp., hal. 326, dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Ibid.***, hal. 22

[458] Kitab *al-Mishbahul Munir*, dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Ibid.***, hal. 21

Terhadap konstruksi *Nazhir* terhadap wakaf uang menurut hukum Islam menganut asas kebebasan berakad, karena mengusung kebebasan (*al-huriyah*) dalam berkontrak wakaf. Kebebasan yang dimaksud, memberikan kebebasan untuk melakukan kesepakatan antara *wakif* sebagai pihak yang memberi wewenang. *Nazhir* sebagai pihak yang menerima wewenang terhadap wakaf uang. Akad wakaf bebas dilakukan antara *wakif* dan *Nazhir*.

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, menetapkan LKS-PWU sebagai mitra badan hukum bisnis pengelola dan pengembang wakaf uang bagi *Nazhir* Wakaf Uang. Seharusnya BWI memberikan peluang bagi *Nazhir-nazhir* wakaf uang di bawah binaannya untuk menentukan sendiri bentuk pengelolaan wakaf uang. Ada politik hukum wakaf ikut berperan di dalamnya, karena tidak berasaskan pada kebebasan berakad dalam akad wakaf uang.

Teori kebebasan berkontrak menurut hukum Perdata berdasarkan pada kebebasan berkontrak sebagai asas hukum dan sekaligus asas umum bagi penyusunan kontrak di dalam perjanjian-perjanjian. Hukum perjanjian atau kontrak (*het overeenkomstenrecht*) salah satu bagian dari hukum perikatan (*het verbentenissenrecht*). Hukum perikatan merupakan bagian hukum mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja. Pitlo mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.[460]

Salah satu asas yang paling menonjol dalam penyusunan kontrak adalah asas kebebasan berkontak. Kebebasan berkontrak merupakan asas umum dalam hukum Perjanjian negara-negara dunia. Asas kebebasan berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal.[461]

Asas utama dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka (*open system*), bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian

---

[459] Syamsul Anwar, ***Op.Cit.***, hal. 83-92

[460] Pitlo, 1952, *Verbintentssenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Wetboek*, H.D.Tjeenk & Zoon, NV. Harlem, hal. 2, dalam R. Setiawan, 1987, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Cet.ke-4, Bina Cipta, Bandung, hal. 2

[461] Sutan Remi Syahdeini, 1993, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 70

apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas yang terbuka disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas yang terbuka disebut sebagai asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*.[462] Istilah lain dari kebebasan berkontrak adalah *liberty of contract, party otonomy*.[463] Di negara *common law* dikenal dengan istilah *laissez faire* yang merupakan salah satu asas yang terkenal dalam hukum kontrak.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu. Titik tolak kebebasan berkontrak adalah kepentingan individu. Kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Keterkaitan asas kebebasan berkontrak melandasi perbuatan *wakif* untuk bebas berkontrak, dengan siapapun yang ditunjuknya menjadi *Nazhir* Wakaf Uang. *Nazhir* Wakaf Uang sebagai LKS-PWU ditentukan negara sebagai mitra bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, ketentuan ini menciderai asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak bukan berarti bebas mutlak, terdapat pembatasan diberikan dalam pasal-pasal KUH-Perdata terhadap asas ini. Menyebabkan asas ini tidak tak terbatas berdasarkan penafsiran kebebasan berkontrak terhadap aturan hukum. Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata menentukan, bahwa perjanjian kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum Islam *wakif* memiliki hak sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk menutup atau tidak menutup perjanjian wakaf dengan *Nazhir*.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa membuat perjanjian wakaf, yaitu memilih *Nazhir*.
3. Kebebasan menetapkan bentuk perjanjian wakaf dengan *Nazhir*.
4. Kebebasan menetapkan isi perjanjian wakaf dengan *Nazhir*.

Berdasarkan hukum wakaf Indonesia, BWI menentukan isi, mekanisme dan konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf

---

[462] Jumali, 2004, **Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23

[463] Achmad Busro, **Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Progresif**, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang, hal. 1

uang. Wewenang yang dimiliki BWI dalam hukum wakaf Indonesia, menetapkan dirinya sendiri sebagai *Nazhir* BWI dan menetapkan LKS-PWU sebagai badan hukum bisnis pengelola dan pengembang wakaf uang. Menyebabkan terjadi ketidakbebasan berkontrak di dalam perjanjian wakaf uang, karena perjanjian baku (*standard contract*) yang ditetapkan BWI mensyaratkan *Nazhir* Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU. Telah melanggar asas utama dalam perjanjian wakaf yaitu asas yang terbuka (*open system*), setiap orang boleh mengadakan perjanjian wakaf uang dengan *Nazhir* Wakaf Uang yang diinginkannya.

Permasalahan hukum terhadap konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, tidak berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, karena negara tidak melindungi hak asasi *wakif* untuk menentukan sendiri bentuk lembaga pengelola *Nazhir* Wakaf Uang.

F. Teori Kewenangan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata sebagai *Applied Theory* Konstruksi Badan Wakaf Indonesia terhadap Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Dalam bahasa Indonesia kata *kewenangan* berasal dari kata dasar *wewenang* ditambah awalan *ke* dan akhiran *an*. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.[464] Dalam hukum Islam, Allah Swt memberikan kewenangannya kepada manusia sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi ini.

Allah Swt berfirman dalam Alquran.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."*

[464] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal 1272

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [465] *(al-Baqarah: 30).*

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: *dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[466] *(al-An'am: 165).*

Kata *kewenangan* dan *wewenang* mempunyai arti yang sama, hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan legal menurut hukum, dan kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara. BWI memiliki hak dan kekuasaan bertindak dalam rangka menjalankan wewenang untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Wewenang sama artinya dengan kekuasaan, dalam hukum Islam kekuasaan mutlak dimiliki Allah Swt sebagai pembuat hukum (*locus, syari'*). Fungsi Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah (hukum Islam) adalah menjelaskan hukum Islam dalam perkataan (*al-hadits*), dan mempraktikkannya secara langsung (*as-sunnah*). Kewenangan yang diberikan kepada fuqaha untuk mengintreprestasikan hukum yang bersifat umum agar lebih rinci. Wewenang yang diberikan kepada fuqaha untuk dapat melegalisasi hukum Islam dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Di Indonesia hukum Islam menjadi hukum masyarakatnya, dilegalisasi oleh negara sehingga menjadi hukum negara, disebut hukum Indonesia.

[465] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op.Cit.***, hal. 6
[466] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ***Op.Cit.***, hal. 150

Kewenangan pada Pengadilan Agama, menjadi salah satu dari asas-asas umum Peradilan Agama,[467] yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Kewenangan diberikan kepada para hakim agama Islam untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam, sebagai kewenangan (kekuasaan) badan Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Kewenangan relatif (*relative competentie*), adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, misal Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.
2. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.[468]

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi bidang perdata tertentu umat Islam, di luar bidang yang disebutkan dalam undang-undang. Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.[469]

Dijelaskan maksud kalimat "antara orang-orang yang beragama Islam", termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Kewenangan absolut Peradilan Agama amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 tetap tidak berubah. Peradilan Agama bertugas dan berwenang

---

[467] Abdullah Tri Wahyudi, 2004, **Peradilan Agama di Indonesia**, Cet.ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 39-41

[468] ***Ibid.***, hal. 87-91

[469] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **Pasal 49**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama dihapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.[470]

Dalam hukum wakaf Indonesia, negara memberikan kewenangan terhadap *Nazhir* perseorangan, organsasi dan badan hukum untuk mengurusi harta benda wakaf secara umum. Berkenaan dengan *Nazhir* Wakaf Uang, negara mendelegasikan kewenangannya kepada *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* negara dan LKS-PWU sebagai badan hukum bisnis pengelola dan pengembang wakaf uang di Indonesia.

Pada asasnya setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi kewenangan yang diberikan undang-undang. Substansi dari asas legalitas adalah wewenang, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Asas legalitas, salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara, dan pemerintahan dalam suatu negara hukum, tetapi praktik masing-masing negara berbeda dalam penerapan prinsip legalitas.

LKS-PWU sebagai manajemen ekonomi, bersifat kondisional ditentukan negara, bukan tumbuh dari masyarakat. Kewenangan menimbulkan hak-hak tertentu kepada penguasa sehingga memungkinkan melakukan suatu kebijakan. Pemerintah menggunakan kewenangannya melakukan kebijakan terhadap isi, mekanisme, konsep, konstruksi *Nazhir* Wakaf Uang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu, berasal dari kekuasaan legislatif atau dari pemerintah.[471]

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Hukum Administrasi Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi HAN), menggariskan wewenang pemerintahan bersumber pada undang-undang yang diperoleh melalui hal berikut.

1. Atribusi. Wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

---

[470] *Ibid.*, **Pasal 49**. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak merubah, Pasal 49

[471] SF. Marbun, 2011, **Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia**, Fakultas Hukum, UII-Press, Yogyakarta

2. Pelimpahan, terbagi dua macam, yaitu:
   a. Delegasi. Wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
   b. Mandat. Wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).[472]

Wewenang *Nazhir* Wakaf Uang berdasarkan teori kewenangan termasuk kewenangan atribusi, yang diartikan penerimaan, pengembangan, pendistribusian, dan penahanan wakaf uang diberikan kepada *Nazhir* sebagai suatu jabatan dalam hukum wakaf Indonesia. Jabatan *Nazhir* merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan agama dalam hukum Islam, seperti jabatan *Nazhir* BWI dan *Nazhir-nazhir* lain di bawah naungan BWI.

Kewenangan *Nazhir* berdasarkan teori kewenangan adalah pelimpahan delegasi. Delegasi ialah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain, dengan dasar peraturan perundang-undangan. Sumber wewenang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan dari Presiden kepada BWI; dari BWI kepada *Nazhir* BWI serta *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lain; dari BWI kepada LKS-PWU.

Disimpulkan, BWI berwenang menetapkan *Nazhir* BWI sebagai jabatan dalam konstruksi BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang. Menjadi permasalahan hukum, tidak ada jabatan *Nazhir* BWI dalam konstruksi BWI, karena wewenang berdasarkan fungsinya di BWI bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berada di bawah wewenang Divisi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf.

G. Teori Hukum Adat dalam Konteks Hukum Wakaf Indonesia

Hukum adat termasuk salah satu dari sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.[473] Dibanding dengan hukum Islam dan hukum Barat, maka hukum Adat yang tertua umurnya telah berlaku di tanah air. Tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan berlakunya hukum adat

---

[472] ***Ibid.***

[473] Mohammad Daud Ali, 2000, ***Op.Cit.***, hal. 187

di Indonesia. Proses perkembangan hukum adat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya masuknya pengaruh agama, dan oleh adanya kekuasaan pemerintahan atasan atau pergaulan dengan orang-orang asing.[474]

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.[475] Masalah hukum wakaf di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lainnya. Uraian tentang wakaf dalam hukum adat terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Adat berasal dari istilah bahasa Arab yaitu *al-'adah*. Istilah hukum adat diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje (Abdul Ghofar), ilmu hukum adat dibangun oleh van Vollenhoven dan dilanjutkan oleh Ter haar dan ahli hukum Indonesia. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat berkaitan erat. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna "kontak" antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air.[476]

Wakaf sebagai lembaga perekonomian Islam keberadaanya sudah ada semenjak kedatangan Islam di nusantara. Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan.[477] Dalam masyarakat adat sebelum kedatangan Islam di Nusantara, telah dijumpai tanah wakaf. Di dalam masyarakat hukum adat dikenal juga tentang wakaf misal di suku Badui di Cibeo, Banten Selatan dikenal Huma Serang, di Lombok dikenal Tanah Pareman.

Dalam perkembangannya di Indonesia, hukum adat diakui keberadaannya pasca tahun 1927. Hukum adat dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda.[478] Sebelumnya, hukum adat hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam keadaan biasa, dan setelah teori resepsi

---

[474] Hilman Hadikusuma, 1983, **Sejarah Hukum Adat Indonesia**, Cet.ke-2, Alumni, Bandung, hal. 15

[475] Soerjono Soekanto, 1980, **Intisari Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung, hal. 3

[476] KN. Sofyan Hasan, 2003, **Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Literata, Jakarta, hal. 101

[477] al-Fitri J. Chaniago, 2 Agustus 2011, **Perkembangan Wakaf di Indonesia**, alfitri-johar-blogspot.com, diakses 15 Agustus 2015, Sabtu, 21.29 WIB

[478] Mohammad Daud Ali, 2000, ***Op.Cit.***, hal. 188

dikukuhkan dalam Pasal 134 ayat (2) IS 1925 (192), hukum adat dipelajari dan menjadi salah satu dari sistem hukum Indonesia dan diakui keberadaannya.

Pada hakekatnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.[479] Ketika hukum adat menjadi hukum perundang-undangan, maka bukan sebagai hukum adat lagi tetapi menjadi hukum perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Tahun 1960 berasal dari hukum adat yang menjadi hukum perundang-undangan. Pada masa lalu tidak ada istilah hukum adat, yang ada hanyalah adat kebiasaan.[480]

Praktik wakaf dalam hukum adat Indonesia sudah ada pada daerah-daerah Islam yang berpengaruh seperti di kerajaan dan kesultanan (Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon). Harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan peribadatan dan perkembangan agama. Begitu pentingnya peranan wakaf, sehingga perlu dibentuk badan khusus yang mengurus perwakafan di kerajaan tersebut, baik wakaf tanah maupun barang bergerak lainnya. Wakaf yang berasal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indoensia sejak dahulu di berbagai daerah di Nusantara ini.[481]

Ada keterkaitan antara teori hukum adat dalam konteks hukum wakaf Indonesia. Berdasarkan pada aspek sejarah hukum, bahwa sebelum Belanda datang ke negeri ini sebagai penjajah dalam bidang perdagangan dan kemudian menjajah secara menyeluruh serta menjadi penguasa di Nusantara. Hukum Islam telah berlaku dan berjalan dalam adat dan kebiasaan masyarakat waktu itu, karena Pengadilan Agama (Islam) sudah ada pada setiap kebupaten di pulau Jawa abad ke-16.[482] Pengadilan serupa juga sudah ada pada masa Pangeran

---

[479] *Ibid.*, hal. 190

[480] Sudirman Abbas, 4 April 2014, **Teori Receptio in Complexu Versus Teori Receptie,** perpushibah.blogspot.com, diakses14 Agustus 2015, 9.50 WIB

[481] al-Jurem, **Pengelolaan Tanah Wakaf**, 2012, http://aljurem.wordpress.com, diakses Rabu, 19 Agustus 2015

[482] Daniel S. Lev., 1980, *Islamic Court in Indonesia*, terjemahan Z.A. Noeh, **Peradilan Agama Islam di Indonesia**, Intermasa, Jakarta, hal. 25

Kapuas Anta Koesoema di Kuala Kapuas tahun 1638, yang menerapkan hukum Islam dalam proses peradilannya.[483]

Lembaga wakaf di Indonesia dipraktikkan oleh umat Islam Indonesia pada awalnya sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan Islam di Nusantara. Akhirnya sudah menjadi kesepakatan di antara para ahli hukum, bahwa perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia.[484] Sejak itu perwakafan diatur dalam hukum adat yang bersifat tidak tertulis yang mengambil sumber dari hukum Islam. Pada era kerajaan, seperti kerajaan Aceh memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, yaitu Kanun al-Asyi, di antaranya mengatur Balai Maesura yang bertugas mengelola hal-hal tentang wakaf.

Wakaf termasuk salah satu dari pranata hukum Islam selain dari perkawinan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Diterimanya lembaga wakaf yang berasal dari hukum Islam ke dalam hukum adat karena kebiasaan yang berlaku dalam tradisi masyarakat, maka lembaga wakaf diterima dalam hukum adat. Sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[485]

Berhubungan dengan masalah hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, muncul beberapa teori hukum yang muncul sebelum zaman kemerdekaan, yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptie*. Teori yang muncul setelah kemerdekaan yaitu teori *receptie exit*, teori *receptie a contrario*, dan teori eksistensi sebagai berikut.

1. Teori *receptio in complexu*, dipelopori oleh Lodewijk Willem Chistian van den Berg (18-45-1925). Teori ini menyatakan bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing.
2. Teori *receptie*, dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven (1857-1936). Teori ini menyatakan, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima (direpsi) oleh hukum adat. Sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, ke dalam hukum adat ini memang telah masuk

---

[483] Jimly Assiddiqie, 1990, **Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di Negara Pancasila**, Majalah Pesantren, No. 2, Vol. VII, hal. 9

[484] al-Fitri J. Chaniago, ***Loc.it***.

[485] Azhar Baasyir Ahmad, 1977, **Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah**, PT. al-Ma'arif, Bangung, hal. 13

pengaruh hukum Islam, kekuatan hukum Islam ini baru bisa dianggap dan diakui kalau sudah diterima oleh hukum adat, maka lahirlah hukum adat bukan hukum Islam.[486]

3. Teori *receptie exit*, diperkenalkan oleh Hazairin. Semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori *receptie* bertentangan dengan Alquran, Hadist dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannnya itu.
4. Teori *receptie a contrario*, diperkenalkan Hazairin dan dikembangkan oleh Sayuti Thalib, menyatakan hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan baru sah bila dilakukan menurut hukum agama. Tanpa ada sebutan hukum adat. Dalam penjelasannya jo. pasal 37 bahwa hukum adat dapat saja dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama, yang artinya hukum adatlah yang di-*recipeer* ke dalam hukum agama (Islam).[487]
5. Teori eksistensi, menyatakan hukum Islam merupakan bahan dari hukum nasional, karena:
   a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional.
   b. Hukum Islam diakui berkekuatan dan sebagai hukum nasional.
   c. Norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Sayuti Thalib mengemukakan para ahli hukum dan kebudayaan Belanda mengakui jauh sebelum tahun 1800 dan tahun sesudahnya, hukum Islam yang berlaku di Indonesia.[488] Bahkan hukum Islam lah yang berlaku di Indonesia ini bersama adat kebiasaaan masyarakat

---

[486] ***Ibid.***, hal. 13
[487] Assiddiqie, 1990, ***Op.Cit.***, hal.12
[488] Sayuti Thalib, 1985, **Receptio A Contrario**, Bina Aksara, Jakarta, hal. 4

setempat.[489] Gagasan yang ditawarkan dalam sistem hukum Islam lebih unggul ketimbang hukum adat.

Berdasarkan perkembangan teori hukum adat pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan hukum Islam di Indonesia menjadi kuat, meski hukum Islam dan hukum adat sama-sama masuk dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum wakaf Indonesia, keberadaan teori hukum *receptie exit*, teori *receptie a contrario*, terutama teori eksistensi mengukuhkan keberadaan dan kekuatan hukum Islam dalam tataran hukum nasional. Dalam konteks hukum wakaf Indonesia, hukum wakaf yang berasal dari hukum Islam, dan berdasar pada teori *receptie a contrario* dan teori eksistensi, hukum adat terkait dengan tradisi yang mirip wakaf dalam Islam. Hukum wakaf Islam telah menjadi dan diakui sebagai hukum wakaf Indonesia.

[489] Jimly Assiddiqie, 1990, ***Op.Cit.***, hal. 9

- Bab 4 -

IMPLIKASI TEORITIS BAGI KONSTUKSI BADAN WAKAF INDONESIA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN WAKAF UANG

Keterlibatan teori-teori yang dipakai dalam penulisan ini mengkritisi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, sehingga konstruksi BWI tersebut perlu diperbaiki. Dengan kata lain rekonstruksi dilakukan dalam upaya memperbaiki (*islah*) konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori hukum adat yaitu teori hukum ekistensi, hukum Islam diberlakukan bagi masyarakat adat, karena hukum Islam sebagai bahan dari pada hukum nasional. Hukum adat Indonesia beraneka ragam, karena timbul dari sistem-sistem sosial yang berbeda-beda, yang terwujud dalam aneka macam masyarakat suku bangsa.[490] Adapun dasar teoritis bagi konstruksi BWI terhadap wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia berasaskan pada kebebasan berakad (*al-huriyah*) dan berkebebasan berkontrak yang dilakukan bagi perjanjian wakaf oleh para pihak, *wakif, Nazhir,*dan *mauquf'alaihi.*

BWI tidak memberikan wewenang bagi *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum untuk mengelola

---

[490] Soerjono Soekanto, 2010, **Hukum Adat Indonesia**, Edisi ke-1, Cet.ke-10, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 9

dan mengembangkan wakaf uang secara bebas. Dasar asumsi teori yang dibangun bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara produktif yang perlu dilakukan oleh *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia sebagai berikut.

1. Asumsi wakaf uang disamakan dengan uang emas dan perak. Wakaf uang berfungsi sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Untuk menjaga nilai uang wakaf dikelola oleh *Nazhir* sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga aset wakaf uang dapat terjaga nilai pokoknya dengan cara menjaga standar nilai uangnya.
2. Asas kepemilikan dalam benda wakaf uang. *Nazhir* merupakan institusi atau lembaga hukum Islam yang berwenang menjamin tegaknya hak milik harta wakaf setelah kepemilikan pribadi *wakif* dialihkan menjadi milik umum. Kepemilikan (*property rights*) perlu ditegakkan, karena dianggap sebagai HAM. Negara dan lembaga yang menerima mandat harus berupaya agar kepemilikan (*property*) manusia atas sesuatu dapat tegak. Konstruksi BWI dapat sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Negara, yang disebut sebagai *Nazhir* BWI. Kedudukan dan fungsinya sebagai *Nazhir* Wakaf Uang menerima, mengelola, dan mengembangkan wakaf uang yang berasal dari negara.
3. Asas kebebasan berakad dan berkontrak dapat dilakukan bagi perjanjian wakaf uang (Akta Wakaf Uang), yang dilakukan oleh *wakif* kepada *Nazhir* untuk *mauquf'alaih*.
4. Asas kemaslahatan masyarakat, peruntukan wakaf uang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Metode penetapan hukum, *al-maslahah al-mursalah* dipakai untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan, kemanfaatan) sebagai tujuan hukum wakaf uang Indonesia.
5. Konstruksi BWI yang bermitra dengan LKS-PWU. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang dibuat berdasarkan politik hukum wakaf uang Indonesia. Ada kepentingan ekonomi terhadap penunjukan LKS-PWU, dan jabatan *Nazhir* BWI di dalam konstruksi BWI.

Hukum Islam mengatur masalah kepemilikan harta benda seperti hukum waris dan zakat secara terperinci (*tekstual*). Kepemilikan benda wakaf uang dalam hukum Islam diatur secara lentur (*fleksibel*) sesuai

perkembangan zaman dan perbedaan tempat.[491] Terhadap hal yang bersifat *fleksibel* dibuka ruang ijtihad hukum Islam, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum wakaf uang yang muncul di masyarakat.

Dalam bidang perdata ekonomi (*mu'amalah*) yang belum ada ketetapan hukumnya secara *qathi'i* (jelas) dalam *nash*, perlu penggalian hukum (*istinbath*). Para *fuqaha* diharapkan memiliki kepekaan terhadap kebaikan *(sense of maslahah)* yang tinggi dan kreativitas yang penuh tanggung jawab dalam upaya merumuskan alternatif *fiqh* baru sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya.[492]

Keadilan dalam hukum Islam bagi keadilan hukum wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, negara perlu melegalkan peraturan terkait dengan wakaf uang bagi peruntukan *ahly* (keluarga). Dibuka ruang bagi *wakif* yang ingin berwakaf uang untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga tidak ada perebutan harta warisan.

Keadilan hukum menurut Abu Zahrah, hal yang wajib ditegakkan. Hukum diberlakukan terhadap semua pihak atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkuasa dan rakyat, semua diperlakukan sama terhadap hukum. Berkenaan dengan keberlakuan macam wakaf yaitu wakaf keluarga dan wakaf umum, pada intinya, kedua wakaf tersebut ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Konsep keadilan yang diusung dalam hukum Islam berbeda dengan di Barat. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat konsep keadilan yang menjembatani keduanya. Filosofi keadilan tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial

---

[491] Muhammad Taisir, Maret 2012, **Karakteristik Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan Zaman,** http://link24share.blogspot.com, diakses Jumat, 15 Nopember 2012, 22.00 WIB. Syari'at bersumber dari wahyu Allah Swt (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad Saw (al-Hadits) yang bersifat *tsabat* (tetap) kapan dan dimanapun. Fikih bersifat *tathowwur* (terus-menerus berkembang) karena hasil pemahaman manusia tentang syari'at. Dengan sifat *tsabat* maka syari'at Allah Swt tetap berlaku sepanjang masa dan tidak untuk digantikan. Sifat fikih yang *tathowwur*, menunjukkan hukum Islam fleksibel (tidak kaku) di setiap kondisi dan situasi masyarakat serta terus mengikuti perkembangan zaman. Letak fleksibilitas hukum Islam ketika membahas masalah mu'amalah diberikan kesempatan berijtihad. Alquran hanya membahas masalah mu'amalah secara global

[492] Darul Ulum, Jum'at, 23 November 2007, **Tema Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy (1905-1975 M)**, http://darul-ulum.blogspot.com., diakses Kamis, 26 Februari 2009

yang berakar pada kolektivitas. Konsep keadilan berdasarkan *rule of law* di negara-negara Eropa lebih berakar pada perlindungan individual.[493]

Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945,[494] negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata tujuan, tetapi merupakan pegangan konkret dalam membuat peraturan hukum.[495]

Melalui filantropi harta benda wakaf uang dapat diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena wacana peruntukan harta benda wakaf uang diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Produktivitas wakaf uang diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih luas untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil pemberdayaan wakaf uang untuk kepentingan yang terkait dengan ibadah juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum.[496]

Yusuf Qardhawi menyebutkan keadilan dan persamaan sebagai salah satu dari prinsip umum hukum Islam.[497] Sinonim kata keadilan (*al-'adl*), adalah *al-mi'zan* mengandung arti keseimbangan atau modernisasi; *al-qist* artinya bagian yang wajar, patut, tidak harus sama dengan jumlah. Pengertian *al-qist* lebih umum dari *al-'adl*,[498] kata keadilan secara umum berkonotasi pada penetapan hukum atau kebijakan raja.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan *ihsan* (kebaikan),

---

[493] Garuda Wiko, 2009, Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, Ed. ke-1, Cet. ke-1, Rajawali Press, Jakarta, dalam Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 12

[494] Joni Emirzon, 2009, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 98

[495] *Ibid.*, hal. 99

[496] Fahmi Aziz, 4 April 2012, Pengelolaan Wakaf Tunai sebagai Pembangunan Ekonomi, http://fahmilaziz.blogspot.com, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22.55 WIB

[497] Yusuf Qardhawi, 1971, *al-Ibadah fi 'l-Islam, Daar al-Irsyaad*, Beirut, hal. 272-279, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, hal. 56

[498] Juhaya S. Praja, 1995, Filsafat Hukum Islam, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung-LPPM, Bandung, hal. 72

mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.[499] Suatu hal yang hendak dicapai dalam hukum Islam adalah keadilan hukum. Berikut adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang keadilan hukum.

1. Wajib ditegakkan. Hukum diberlakukan terhadap semua pihak atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkulit berwarna dan yang berkulit putih, antara yang berbeda asal keturunan, antara yang berbeda status sosial, antara yang berkuasa dan rakyat, semua diperlakukan sama terhadap hukum.
2. Keadilan hukum menuntut agar hukuman seimbang dengan kesejahteraan atau pelanggaran; imbalan diberikan seimbang dengan jasa; hak seimbang dengan kewajiban.[500]

Keadilan merupakan sesuatu yang ideal yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dalam tataran praktik hukum (*ius constitutum*) di suatu negara terkadang keadilan hukum tidak dapat ditegakkan, karena ada politik hukum tertentu.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[501]

Hamzah Yakub membagi keadilan berkaitan dengan hubungan perseorangan dan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Adil perseorangan, adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya, dinamakan adil.
2. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan, misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa menurut neraca keadilan. Jika hakim

---

[499] Muhammad Abu Zahrah, 1959, *Muhadharat Fi al-Waqfi*, Ma'had ad-Dirasah al-Arabiyah al-'Aliyah, Beirut, hal. 350-52, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, ***Op.Cit.***, hal. 47-48

[500] *Ibid.*, hal. 351, dalam Ahmad Azhar Basyir, ***Ibid.***, hal. 48

[501] Carl Joachim Friedrich, 2004, 2004, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 239

menegakkan neraca keadilanya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.[502]

Keadilan dalam hukum Islam tumbuh dari aspek individual. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil jika tidak melanggar hak-hak seseorang. Keterkaitan hak individual untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang, terlepas dari adanya kepentingan politik hukum karena merupakan hak *wakif*.

Hak kemasyarakatan merupakan keadilan terkait sebagai hak masyarakat sebagai warga negara. Negara memberikan keadilan sebagai refleksi keadilan hukum tanpa dasar politik hukum tertentu. Dalam hukum wakaf Indonesia, legislasi hukum wakaf Indonesia terhadap konstruksi BWI, dalam konteks pengelolaan wakaf uang dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang secara utuh. Dalam artian *Nazhir* yang bukan hanya dapat menerima hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh LKS-PWU. Untuk itu perlu pengaturan dalam hukum wakaf Indonesia.

Pelanggaran hak asasi masyarakat sebagai *wakif* untuk memilih bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang selain LKS-PWU perlu ditindak lanjuti. Hukum Islam tidak mengenal demokrasi yang dikonsepsikan dalam dunia Barat yang dapat membuat hukum sesuai dengan kehendak sebagian besar manusia melalui badan legislatif buatan manusia.[503]

Fungsi dan kedudukan LKS-PWU perlu ditinjau ulang, sebagai *Nazhir* Wakaf Uang atau mitra *Nazhir* Wakaf Uang yang bernaung di bawah konstruksi BWI. Negara berperan besar dalam menciptakan keadilan hukum, dengan cara melegitimasi hukum wakaf uang Indonesia yang baru untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Keadilan hukum dalam hukum perdata, dipahami dalam rangka keadilan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses

---

[502] Murtadha Mutahhari, t.t., ***al-Adl fil-Islam***, Muassasah al-Bi'thah, Teheran

[503] Moh. Mahfud MD, 2006, **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**, Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 287

dinamis perlu waktu yang panjang dan sering upaya itu dilandasi kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Keadilan berasal dari kata dasar *adil* yang diberi awalan *ke* dan akhiran *an*. Kata adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.[504] Keadilan dalam praktiknya dianggap adil yang tidak mengandung unsur berbuat tanpa batas hingga merugikan pihak yang lain.

Keadilan, adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.[505] Hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.[506]

Pembahasan keadilan hukum secara filosofis lebih sulit karena membahas dua bidang, keadilan dan hukum,[507] perlu dibahas dalam satu kesatuan utuh untuk keadilan hukum. Keadilan dalam hukum bermakna lebih sempit karena sesuatu itu dianggap adil apabila sesuai dengan hukum dan apabila melanggar hukum berarti tidak adil.[508]

Dalam kerangka keadilan, keadilan hukum dipahami sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis perlu waktu yang panjang. Sering upaya itu dilandasi kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[509]

---

[504] Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 8

[505] **Eko Syatiyanto, Sabtu, 23 April 2011**, Keadilan di Indonesia Dalam Bidang Hukum, **http://ekosyatiyanto.blogspot.com, diakses Ahad, 11 Nopember 2012, 13.30 WIB**

[506] Garuda Wiko, ***Op.Cit.***, hal. 6

[507] Muammar el-Vaidanito, 11 April 2012, **Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial terhadap Pembongkaran Kaki Lima**, http://ammarelv.blogspot.com, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23.00 WIB

[508] Kriteria perbuatan adil, yaitu sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), persamaan hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*) dan benar secara moral (*righteous*). Arti adil secara etimologis, yaitu adil (bahasa Indonesia); *justice* (bahasa Inggris); *justitia* berasal dari kata *jus* artinya hukum atau hak. Makna lain adil, adalah sikap tak memihak (*impartiality*) dan persamaan dalam perlakuan (*equality of treatment*). Disimpulkan adil, adalah *impartiality and equality*

[509] Andi Hamzah, 1996, 1996, **Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 251. Lihat Carl Joachim Friedrich, 2004, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 239

Keadilan hukum, disebut keadilan legal (*iustitia-legalis*), merupakan suatu keadilan berdasarkan undang-undang, obyeknya tata masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama (*bonum-commune*). Notonegoro menambahkan keadilan legalitas (keadilan hukum), sebagai suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Negara bertugas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hukum sebagai hak legislasi negara menciptakan hukum dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial termasuk keadilan hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri. Melalui keadilan hukum dapat diwujudkan tujuan utama filantropi Islam (wakaf uang) yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kebaikan yang dimaksud dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, juga bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.[510] Kesejahteraan adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Konsep negara kesejahteraan (*walfare state*) dalam politik pembangunan hukum sama seperti di negara maju menempuh pembangunanan melalui tiga tingkat sebagai berikut:

1. Unifikasi (*unification*). Permasalahannya mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
2. Industrialisasi (*industrialization*). Sebagai perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
3. Negara kesejahteraan (*social walfare*). Tugas utama negara adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi dan membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.[511]

Tugas utama negara adalah melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dapat dicapai melalui

---

[510] Asep Saepudin Jahar, 2005, ***Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)***, Disertasi, Universitas Leipzig, German, hal. 2

[511] A.F.K. Organski, dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, **Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia**,Pidato Pengukuhan Guru Besar di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

konsep hukum wakaf uang Indonesia, peran *Nazhir* Wakaf Uang dapat ikut menciptakan kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Konstruksi BWI sebagai *Nazhir* BWI dalam hukum wakaf Indonesia, perlu atau tidak, sesuai dengan asas keadilan hukum bagi lembaga-lembaga *Nazhir* Wakaf Uang lainnya.

Kemanfaatan Bentham menerangkan tujuan hukum semata-mata berfaedah dan menitik-beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak. Teorinya bersifat umum, tidak memperhatikan soal keadilan. Kemanfaatan melalui hukum bagi perorangan dan masyarakat umum merupakan tujuan utama dari hukum. Hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah saja. Hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.[512]

Hakekat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Baik-buruk hukum dapat diukur dari baik buruk akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.[513] Baik buruk suatu peraturan hukum dijadikan sebagai acuan kemanfaatan hukum bagi suatu masyarakat.

Kemanfaatan Bentham bersifat umum, berdasar pada persoalan yang dihadapi pada masanya. Penilaian baik buruk suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum secara moral. Bentham menemukan dasar yang paling objektif dengan melihat suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.[514]

Penanganan yang dilakukan Bentham terhadap kemanfaatan kebijakan tertentu bagi masyarakat berdasar pada filsafat sosial, dalam mencari kebahagiaan warga masyarakat menggunakan hukum sebagai salah satu alat. Hukum diukur baik buruk berdasar akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Hukum bermanfaat atau tidak, memberikan kebaikan, kebahagiaan atau sebaliknya bagi masyarakat.

---

[512] Utrech, 1957, dalam Ridwan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21

[513] ***Ibid.***, hal. 22

[514] Sonny Keraf, 1998, **Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya**, Kanisius, Yogyakarta, hal. 93-94

Peran hukum sebagai alat untuk mengukur baik buruk kebijakan politik hukum wakaf Indonesia secara moral. Berdasar asas kemanfaatan, disimpulkan penerapan hukum wakaf uang di Indonesia berkaitan dengan konstruksi BWI berdasar pada akibat yang dihasilkan dalam penerapan pengaturan hukum wakaf uang, yang bermanfaat, memberi kebaikan dan kebahagiaan atau tidak bagi masyarakat.

Kepemilikan dalam hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ekonomi Islam, kepemilikan harta bukan hanya untuk kepentingan pemilik harta melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Harta dapat diberikan sebagian atau seluruh kepada orang lain. Sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik kepada kita. Sehingga harta kekayaan tidak berputar di antara orang-orang kaya saja melainkan disumbangkan untuk tujuan-tujuan sosial (QS. 9: 79).

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang berlandaskan kepada pemilikan yang tidak mutlak dan keadilan yang menjadi dasar dan tujuan hidup muslim. Nilai-nilai ekonomi Islam dijadikan sebagai norma ekonomi Islam. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berupa tradisi berwakaf dalam Islam, telah menjadi dasar diberlakukannya norma hukum wakaf Indonesia berupa Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kepemilikan harta dalam Islam mengandung unsur nilai keadilan karena memberikan hartanya untuk tujuan sosial, di antaranya berwakaf sebagai salah satu sistem keuangan dalam Islam dan kebaikan. Wakaf dikelola dan diberikan hasilnya (wakaf produktif) dan wakaf langsung sebagai bentuk sebuah kedermawanan (*charity*).

Dalam hukum Islam, hak mutlak kepemillikan harta adalah punya Allah Swt. Asas kepastian hukum dalam masyarakat perlu ditegakkan untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama. Hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian, hak milik itu harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.[515] Dalam pandangan hukum Islam, harta seseorang berfungsi sosial bukan hak mutlak milik pribadi.

Konsep harta mutlak milik Allah Swt., ketika harta benda wakaf yang kepemilikannya milik *wakif*, setelah diwakafkan kepemilikan

---

[515]Anwar Harjono, 1968, **Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya**, Bulan Bintang, Jakarta, hal.149

kembali kepada Allah Swt. Untuk mencapai tujuan wakaf sebagai pemiliknya adalah Allah Swt diperlukan orang, organisasi atau badan hukum untuk mengurus atau mengelolanya.

Kepemilikan dalam hukum Islam mengutamakan hak individu, dan hak milik sosial (kapitalis-nasionalis). Salah satu penyebab kepemilikan adalah akad (perjanjian). Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ketika *wakif* telah melepaskan hak kepemilikan hartanya kepada Allah Swt. *Nazhir* menjadi lembaga penjamin, penerima, pengembang, pendistribusi dan penahan benda wakaf uang.

Konsep kepemilikan berbicara tentang hak milik sebagai fondasi penting dalam sistem perekonomian hukum Islam dan hukum konvensional. Islam mengutamakan hak individu sekaligus mengutamakan hak milik sosial. Dalam harta yang dimiliki individu terdapat hak orang lain, karena itu dikeluarkan dalam bentuk kebaikan bersama berupa infak, sedekah, zakat, dan wakaf.

Kata milik dalam bahasa Arab yaitu *milk*. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan kata milik secara bahasa, berarti memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Kata milik didefinisikan sebagai sesuatu *ikhtishash* (mengkhususkan) menghalangi yang lain. *Syara'* membenarkan si pemilik *ikhtishash* bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.[516] Penghalang yang dimaksudkan, sesuatu yang mencegah seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik barang.

Penghalang hilang apabila pemiliknya telah membolehkan seseorang menggunakan dan memanfaatkan barang miliknya. Salah satu cara penghalang harta benda menjadi hilang, diwakafkan. *Wakif* mengalihkan kepemilikan barangnya dengan cara diizinkan untuk digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama.

Dalam teori kepemilikan benda wakaf menurut Imam Syafi'i dan Hambali, pemilik asli (*wakif*) telah menyerahkan hak miliknya kepada Allah Swt untuk dimiliki dan dimanfaatkan sesuai peruntukan wakafnya, benda wakaf menjadi milik umum. Menurut Imam Hanafi

---

[516] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy,1989, **Pengantar Fiqh Mua'malah**, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, Jakarta, hal. 8

dan Maliki, dapat *wakif* tetap menjadi pemilik benda wakaf karena yang diwakafkan hanya manfaat benda.

Diperlukan kepastian hukum dalam kepemilikan benda wakaf Islam. Dalam praktik di masyarakat banyak terjadi sengketa benda wakaf. Hal tersebut terjadi akibat adanya dua pemahaman terhadap kepemilikan benda wakaf dalam hukum Islam, tetap menjadi milik *wakif* dan telah beralih menjadi milik Allah Swt, menjadi milik umum. Perbedaan pendapat tersebut berimplikasi hukum terhadap penunjukan *Nazhir* yang menjadi penanggung jawab terhadap penjagaan, pengembangan, dan pelestarian benda wakaf uang.

Kepastian hukum diperlukan atas kepemilikan benda wakaf uang dalam rangka terjaminnya status wakaf uang. Benda wakaf uang status kepemilikannya beralih dari kepemilikan individual menjadi kepemilikan umum. Benda wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia dapat kembali menjadi milik *wakif*, dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum wakaf Indonesia. Hanya kemanfaatan uangnya yang dapat diberikan bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dijelaskan dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang menyatakan, bahwa penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dan paling kurang sejumlah Rp.10.000.000.00.[517] Wakaf uang paling kurang sejumlah sepuluh juta rupiah dapat kembali menjadi milik *wakif*.

Hak kepemilikan individual terhadap suatu benda diakui dengan pengertian hak milik itu harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.[518] Penyebab memiliki suatu benda menurut syari'at adalah sebagai berikut:

1. *Ihrazul mubahat*, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki.
2. *al-Uqud* (aqad).

---

[517] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 3 ayat (3)**

[518] Anwar Harjono, 1968, ***Op.Cit.***, hal. 149

3. *al-Khalafiyah* (pewarisan).
4. *Attawalludu minal mamluk* (beranak pinak).[519]

Penyebab kepemilikan benda karena akad, kepemilikan benda wakaf uang karena akad tidak menyebabkan seseorang dapat memiliki wakaf uang. Akad wakaf uang hanya menyebabkan suatu benda hanya dapat dimiliki kemanfaatannya sesuai dengan peruntukan benda wakaf uang tersebut. Akad wakaf uang menyebabkan berubahnya kepemilikan harta individu menjadi kepemilikan harta bersama dan kemanfaatannya untuk bersama.

Akad (*aqad*, perjanjian) wakaf uang menyebabkan seseorang atau orang banyak (*mauquf 'alahi*) berhak menerima manfaat benda wakaf uang, bukan berarti memiliki benda wakaf uang tersebut. Pendapat yang mengatakan benda wakaf uang menjadi milik umum, dan menjadi milik *wakif* dapat dijembatani. Benda wakaf uang dapat menjadi milik umum dan menjadi milik *wakif*. Sementara manfaatnya mutlak menjadi milik umum bukan milik *wakif*, dan *wakif* dapat menjadi *Nazhir* benda wakafnya.

Akad atau perjanjian ialah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain.[520] Menurut peneliti akad atau perjanjian wakaf uang perbuatan *wakif* dalam mengikatkan dirinya dengan *Nazhir*, *mauquf'alaihi*, dan *mauqufbih*.

Teori Kepemilikan Abu Ubaid,[521] mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Kepemilikan pribadi harus diawasi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu atau mengurangi manfaaat bagi masyarakat umum. Kebijakan negara yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat lainnya harus dihindari semaksimal mungkin.

---

[519] ***Ibid.***, hal. 8-9

[520] Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka, Semarang, hal. 248, dalam Suhrawardi Lubis, dan Farid Wajdi, 2012, **Hukum Ekonomi Islam**, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

[521] Abu Ubaid bernama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadu al-Baghdadi, lahir tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan sebelah barat laut Afghanistan. Diangkat menjadi *Qadi*/hakim (192-210 H) oleh Gubernur Thugur, yaitu Tsabit bin Nasr ibn Malik di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Tahun 219 H setelah berhaji menetap di Mekah sampai wafat di sana (224 H). Ia seorang ahli hadis dan ahli fiqh. Selama menjadi Qadi di Tarsus, sering menangani masalah pertanahan dan perpajakan dengan sangat baik. Lihat Hans Gottshalk, 1936, *Op.Cit.*, dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006, **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**, Cet.ke-2, Edisi ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 265

Abu Ubaid dalam bukunya *al-Amwal* membahas masalah sedekah, zakat dan fungsi uang. Fungsi uang sebagai standard nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Tentang uang logam, Ia mendukung teori konvensional, meski tidak dijelaskan secara rinci dan lebih jauh mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun, kecuali menjadi harga dari barang dan jasa.

Berdasarkan teori Abu Ubaid, wakaf uang dapat dijadikan sebagai standard nilai pertukaran dan media pertukaran. Wakaf uang di*qiyas*-kan (analogi) dengan uang emas dan perak. Wakaf uang berfungsi sebagai standard nilai tukar dan media tukar. Wakaf uang dapat ditukar dengan benda seharga wakaf uang sebagai benda wakaf, maka benda wakaf uang berfungsi sebagai media tukar. Wakaf uang dapat dijadikan sebagai standard nilai tukar bagi jenis harta benda bergerak (saham), dan tidak bergerak (bangunan dan tanah). Wakaf uang diproduktifkan sehingga nilai bendanya tidak habis; meski bendanya lenyap namun nilainya dapat dipertahankan sebagai benda wakaf. Secara implisit diakuinya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*), ketika membahas jumlah tabungan minimun tahunan wajib zakat. Wakaf uang berkorelasi dengan fungsi uang, menurutnya fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Ketika *wakif* mewakafkan uangnya secara tunai, maka *Nazhir* berwenang menahan nilai wakaf uang.

Kepemilikan benda wakaf uang beralih menjadi kepemilikan bersama tidak lagi hak milik individual *wakif*. Dalam hukum Islam, *wakif* dapat menjadi *Nazhir* bagi benda wakafnya sendiri. Berdasarkan asumsi, *wakif* dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang dalam hukum wakaf Indonesia. Kajian dilakukan untuk memperbaiki atau merekonstruksi pengaturan hukum wakaf Indonesia terkait konstruksi BWI sebagai *Nazhir* BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang, sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Teori kepemilikan dalam hukum perdata berbicara pada permasalahan hukum yang ada. Berdasarkan pada definisi kepemilikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai perihal pemilikan. Pemilikan berarti proses, cara, perbuatan memiliki.[522] Kepemilikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda (*property rights*). Arti kata

[522] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Op.Cit.*, hal. 744

milik yaitu *kepunyaan, hak*. Terhadap harta benda, kepemilikan berarti kepunyaan atau hak seseorang terhadap harta benda yang dimilikinya sah secara hukum.

Pengertian hak milik dalam KUH-Perdata,[523] dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik. Pemilik benda atau pemegang hak milik itu mempunyai kewenangan mutlak untuk menguasainya secara aman menurut hukum terhadap intervensi dari pihak lain yang ingin menguasai hak miliknya itu.

Milik (*property*) diartikan sebagai benda (*a thing*). *Property* merupakan hak atas sesuatu (benda) bukan sesuatu (benda) itu sendiri. Pengertian *property* mengandung makna hak (*rights*). Istilah *property rights* (hak-hak kepemilikan) merupakan penegasan terhadap makna hak yang ada dalam kata *property*. *Property* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu di dalamnya, terkandung makna hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Hak milik berarti kekuasaan mutlak untuk mengatur benda.[524]

Kepemilikan (*property rights*) perlu ditegakkan sebagai HAM. Tietenberg (1992) mengidentifikasi karakteristik kepemilikan sebagai berikut:

1. *Eksklusivitas* adalah pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan, secara ekslusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut.
2. *Transferability* adalah seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara sukarela melalui jual beli, sewa, hibah dan lain-lain.
3. *Enforceability* adalah hak kepemilikan bisa ditegakkan, dihormati dan dijamin dari praktik perampasan atau pembeslahan (penyitaan) oleh pihak lain.

---

[523] **Pasal 570** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayarana ganti rugi

[524] W. Friedmann, 1994, **Teori dan Filsafat Hukum (Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer)**, penerjemah Muhammad Arifin, Susunan ke-3, Edisi ke-1, Cet. ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

Karakteristik *property right* terhadap harta benda wakaf uang bercirikan pada:

1. *Eksklusivitas* adalah pemanfaatan harta benda wakaf.
2. *Transferability* adalah hak kepemilikan telah pindah dari pemilik (*wakif*), kepada Allah Swt sebagai milik umum secara sukarela dan rasa keimanan.
3. *Enforceability* adalah hak kepemilikan ditegakkan dan dijamin dari pihak lain yang ingin menguasai harta wakaf, *Nazhir* sebagai pihak penjaminnya.

Pernyataan *wakif* sebagai akad wakaf uang sebagai tanda beralihnya kepemilikan hartanya dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak karena pernyataan *wakif* merupakan *ijab*. Perwakafan telah terjadi dan pernyataan *qabul* (penerimaan) dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan. Perlu penerimaan (*qabul*) dari *Nazhir* sebagai pengurus benda wakaf wakaf tersebut.

Sama halnya dalam akad wakaf pada benda lain, akad wakaf uang hanya ada *ijab* tanpa *qabul*.[525] Pernyataan (*ijab*) dari *wakif* harus jelas karena:[526]

1. Melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan.
2. Menentukan peruntukan benda, khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu atau umum untuk kepentingan masyarakat.

Wakif melepaskan hak kepemilikan benda wakaf uang kepada Allah Swt. *Nazhir* sebagai pengurus benda wakaf uang menerima tanpa *qabul* dalam *sighat* (akad, perjanjian) wakaf.

Teori kebebasan berakad (*al-hurriyah*) dalam hukum Islam, hukum Islam kontemporer menggunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbintenis*). Istilah akad (*aqad*) untuk menyebut perjanjian (*overceenkomst*), bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).[527] Dalam hukum Islam, istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian dan kontrak.

---

[525] Muhammad Daud Ali, 1988, **Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf**, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 87

[526] ***Ibid.***, hal. 87

[527] Syamsul Anwar, 2007, **Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 47

Istilah *iltizam* sering digunakan pada hukum Islam pra modern untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, kadang dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian.[528] Di zaman modern istilah ini dipakai untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.

Mustafa az-Zarqa mendefinisikan perikatan (*iltizam*) sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum *syara'* melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.[529] Terdapat hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perikatan. Istilah perikatan bersifat lebih umum dan hukum perjanjian lebih khusus sifatnya.

Kontrak atau akad dilakukan akibat adanya hubungan *mua'malah* berkaitan dengan perekonomian Islam. *Aqad* sebagai bentuk sahnya suatu perjanjian adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian hukum Islam sementara dalam dunia bisnis modern disebut kontrak.

Pengertian *aqad* secara bahasa berarti mengikat dan menyimpulkan.[530] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan *aqad* sebagai mengikat (*rabath*), mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.[531] Akad berfungsi sebagai pengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai pengikat, akad sebagai petunjuk adanya keridloan antara kedua belah pihak.

Pengertian *aqad* menurut fuqaha yaitu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* menetapkan keridloan kedua belah pihak.[532] Para fuqaha menggunakan *lafaz* (kata) *aqad* untuk sumpah

---

[528] as-Sanhuri, 1958, 1958, ***Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi***, Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, t.p., hal. 9-10, dalam Syamsul Anwar, *Ibid.*, hal. 48

[529] Mustafa az-Zarqa,1983, ***Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah***, Jilid ke-3, *Dar al-Garbi al-Islami*, Beirut, hal. 81, dalam Syamsul Anwar, *Ibid.*, hal. 49

[530] Abdul Karim Zaidan, 1389 H/1969 M, *al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil Islamiyyati, Mathba'atul 'Aini*, Baghdad, penerjemah M. Misbah, 2008, **Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam**, Robbani Press, Jakarta, hal. 361

[531] TM. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Op.Cit.***, hal. 21

[532] Lihat as-Sanhury, Kitab *Nadhariyatul Aqd*, dalam TM. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Ibid.***, hal. 21. Pengertian *ijab*, ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad, buat menggambarkan *iradat* (kehendak)-nya dalam mengadakan *aqad*, siapa saja yang memulainya. *Qabul*, ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya. Baca Maula Khasru al-Hanafi, ***Op.Cit.***, hal. 326, dalam TM. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, *Ibid.*, hal. 22

dan *lafaz 'ahd* (perjanjian) untuk sesuatu persetujuan dalam bidang jual beli.[533]

Syamsul Anwar berpendapat, dalam perjanjian hukum Islam terdapat asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*).[534] Asas kebebasan berakad menurut para fukaha merupakan konkretisasi lebih lanjut dan spesifikasi lebih rinci terhadap asas *ibahah* dalam hukum Islam di bidang *mu'amalat*.

Asas kebebasan berakad membolehkan membuat janji antara berbagai pihak sepanjang tidak dilarang dalam hukum Islam. Setiap orang dapat membuat akad (perjanjian, kontrak) jenis apa pun dan memasukkan klausul (aturan, ketentuan, syarat) apa saja yang diinginkannya dalam berakad sesuai kepentingannya, dan tidak melanggar aturan syari'at. Prinsip perjanjian Islam menjunjung *fairness*, kesamaan melindungi yang lemah, dan kepastian serta mengedepankan kepentingan sosial.[535]

Faturrahman Djamil menyebutkan, ada asas kebebasan berakad dalam hukum Islam, *al-hurriyah*. Syari'at Islam memberikan kebebasan pada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.[536] Dalam membuat akad, menganut asas kebebasan berakad tidak bersifat mutlak karena dibatasi aturan syari'at.

Yusuf Qardhawi menyebutkan prinsip kebebasan sebagai salah satu dari prinsip-prinsip umum hukum Islam.[537] Kebebasan yang disyariatkan Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, tetapi lebih merupakan kebebasan yang terkendali, terikat dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah Swt.

Kaidah hukum Islam menyebutkan, asas akad merupakan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.[538] Akad mengandung unsur kebebasan dalam berakad (berjanji, berkontrak).

---

[533] Kitab *al-Mishbahul Munir*, dalam TM. Hasbi ash-Shiddieqy, 1989, ***Ibid.***, hal. 21

[534] Syamsul Anwar, ***Op.Cit.***, hal. 83-92

[535] Ade Maman Suherman, 2008, **Pengantar Perbandingan Sistem Hukum**, Ed.ke-1, Cet.ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135

[536] Gemala Dewi, ***Op.Cit.***, hal. 3

[537] Yusuf Qardhawi, 1971, ***al-Ibadah fi 'l-Islam***, Daar al-Irsyaad, Beirut *Op.Cit.*, hal. 272-279, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, ***Op.Cit.***, hal. 56

[538] Asjmuni A. Rahman, 1975, *Qa'idah-qa'idah* Fiqih, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 44, dalam Syamsul Anwar, ***Op.Cit.***, hal. 85

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, didasarkan pada kata sepakat mereka dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui perjanjian tersebut. Asas kebebasan berakad dapat dilakukan terhadap perjanjian atau akad wakaf oleh pihak *wakif* dan *Nazhir*. Perjanjian terhadap benda wakaf (kontrak wakaf uang) merupakan kesepakatan perjanjian terhadap benda wakaf uang beserta akibat hukumnya.

Kontruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum Islam tidak menganut asas kebebasan berakad, karena tidak mengusung kebebasan (*al-huriyah*) dalam berkontrak wakaf uang. Kebebasan diberikan dalam kesepakatan antara *wakif* sebagai pihak yang memberi wewenang, dan BWI sebagai pihak yang menerima wewenang atas wakaf uang. Akad wakaf dilakukan secara bebas antara *wakif* dan *Nazhir*.

Kebebasan berakad dalam akad wakaf uang dapat memberikan kebebasan antara kedua pihak yaitu *Nazhir* BWI dengan *wakif*. Upaya *wakif dalam* mencantumkan klausula hukum bagi *Nazhir* untuk mengurusi wakaf uang miliknya, dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan syari'at dan ketertiban umum untuk berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Apabila ada pihak lain yang tidak diinginkan oleh *wakif* ikut serta dalam akad atau perjanjian wakaf, asas kebebasan berakad tidak sah secara hukum. Politik hukum ikut dalam menentukan pembuatan akad wakaf uang. Berdasar pada asas kebebasan (*al-huriyah*) menjadi tidak sah, karena negara ikut serta mengatur secara sepihak siapa *Nazhir* yang diamanatkan oleh *wakif* untuk mengelola wakaf uang, dan ikut serta menentukan peruntukan wakaf uang.

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia dipengaruhi oleh politik hukum wakaf. Secara sepihak BWI tidak mempunyai kebebasan kontrak dalam menetapkan jumlah, jangka dan peruntukan wakaf uang. Sebagaimana diatur dalam peraturan BWI sebagai berikut.

(1) Penerimaan wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya.

(2) *Wakif* yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.

(3) Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Penerimaan Wakaf Uang di mana *Wakif* menentukan sendiri *Mauquf alaihi* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp.1.0000.000.000.00 (satu milyar rupiah).[539]

Teori kebebasan berkontrak, menurut hukum perdata, adalah hukum perjanjian atau kontrak (*het overeenkomstenrecht*) sebagai salah satu bagian dari hukum perikatan (*het verbentenissenrecht*). Hukum perikatan merupakan bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja. Pitlo mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.[540]

Perikatan-perikatan dalam lapangan harta kekayaan di Indonesia diatur dalam buku ketiga KUH-Perdata. Transaksi bisnis berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis nasional, bilateral, dan internasional. Transaksi bisnis selalu dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak. Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak, di mana ada bisnis di situ ada kontrak.[541]

Kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak di perdagangan, sewa menyewa.[542] Di dunia bisnis, kontrak merupakan hal yang sangat penting. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang ada dalam hukum perdata.

Dalam hukum perjanjian terdapat tiga asas yaitu asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.[543] Salah satu asas

---

[539] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang **Pasal 3**; dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, Pasal 3

[540] Pitlo, 1952, *Verbintentssenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Wetboek*, H.D.Tjeenk & Zoon, NV. Harlem, hal. 2, dalam R. Setiawan, 1987, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Cet.ke-4, Bina Cipta, Bandung, hal. 2

[541] Munir Fuady, 1997, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik**, Buku ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3

[542] Departeman Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 592

[543] H.A.S. Natabaya, 2006, ***Op.Cit.***, hal. 37

yang paling menonjol dalam penyusunan kontrak, adalah asas kebebasan berkontak. Kebebasan berkontrak merupakan asas umum dalam hukum perjanjian negara-negara dunia, karena asas kebebasan berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal.[544]

Asas utama dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka (*open system*), bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas yang terbuka disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas yang terbuka disebut sebagai asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*.[545] Istilah lain dari kebebasan berkontrak adalah *liberty of contract* dan *party otonomy*.[546] Di negara *common law* (dikenal dengan istilah) *laissez faire* merupakan salah satu asas yang terkenal dalam hukum kontrak.

Pendekatan hukum alam,[547] terhadap kebebasan berkontrak merupakan kebebasan fundamental menekankan tentang perlunya kebebasan manusia dalam kontrak-kontrak yang dibuatnya. Kebebasan berkontrak merupakan hak asasi setiap manusia yang melakukan kontrak. Negara tidak berhak ikut intervensi setiap kontrak yang dibuat oleh setiap warga negara.

Adam Smith, seorang tokoh terkemuka penganjur ekonomi bebas (*laissez faire*), mengatakan bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak.[548] Negara hanya mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota masyarakatnya dari tindak kekerasan, ketidak adilan,

---

[544] Sutan Remi Syahdeini, 1993, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 70

[545] Jumali, 2004, **Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23

[546] Achmad Busro, t.t., **Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Progresif**, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang, hal. 1

[547] Menurut Hugo De Grotius (1583-1649), seorang tokoh aliran hukum alam rasional, berpendapat, bahwa rasio manusia adalah sumber dari hukum. Hukum alam merupakan hasil pemikiran manusia tentang sesuatu, seperti apakah tingkah laku manusia itu dinilai baik atau buruk, apakah tindakan manusia itu dapat diterima atau ditolak atas dasar pertimbangan kesusilaan alam. Lihat Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, **Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 46-53

[548] Adam Smith, dalam Sutan Remi Syahdeini, ***Op. Cit.***, hal. 20-22

pemaksaan, dan penindasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat lain.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu. Titik tolak kebebasan berkontrak adalah kepentingan individu. Kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Keterkaitan asas kebebasan berkontrak melandasi perbuatan *wakif* untuk bebas berkontrak dengan siapapun untuk menjadi *Nazhir* dan bebas menentukan isi kontrak wakafnya.

Penetapan *Nazhir* BWI dalam peraturan perundang-undangan Wakaf sebagai *Nazhir* Wakaf Uang telah menciderai asas kebebasan berkontrak. Ada wewenang ganda yang dipunyai BWI dalam konstruksinya terkait wakaf uang yaitu BWI sebagai regulator wakaf uang, pembina *Nazhir* wakaf uang, dan sebagai *Nazhir* wakaf uang, yaitu *Nazhir* BWI.

Kebebasan berkontrak bukan berarti bebas mutlak, terdapat pembatasan diberikan dalam pasal-pasal KUH-Perdata terhadap asas ini. Menyebabkan asas ini tidak tak terbatas berdasarkan penafsiran kebebasan berkontrak terhadap aturan hukum. Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata menentukan, perjanjian kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuatnya.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian, kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Kebebasan berkontrak dibatasi dalam hukum Islam sebagai aturan bagi masyarakatnya.

Kebebasan berkontrak tidak bebas mutlak karena terdapat pembatasan dalam berkontrak. Ruang lingkup kebebasan berkontrak, meliputi:

1. Kebebasan untuk menutup atau tidak menutup perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian.
3. Kebebasan menetapkan bentuk perjanjian.
4. Kebebasan menetapkan isi perjanjian.
5. Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian.[549]

---

[549] Johannes Gunawan, 1988, **Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen**, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Parahyangan, Bandung, hal. 33

Kebebasan berkontrak di dalam wakaf uang, *wakif* memiliki hak untuk bebas berkontrak wakaf uang. Hukum Islam menetapkan hak *wakif* sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk menutup atau tidak menutup perjanjian wakaf uang dengan *Nazhir*.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa membuat perjanjian wakaf uang yaitu memilih *Nazhir* wakaf uang.
3. Kebebasan menetapkan bentuk perjanjian wakaf uang dengan *Nazhir* wakaf uang.
4. Kebebasan menetapkan isi perjanjian wakaf uang dengan *Nazhir* wakaf uang.

Dalam hukum wakaf Indonesia, negara melalui BWI secara bebas menentukan isi, mekanisme, dan konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang. Negara memberi wewenang dalam kontruksi BWI sebagai *Nazhir* pendistribusi wakaf uang kepada *Nazhir* BWI, dan LKS-PWU sebagai *Nazhir* penerima, pengelola dan pengembang wakaf uang di Indonesia.

Perjanjian baku (*standard contract*) ditetapkan oleh BWI dengan menetapkan *Nazhir* BWI sebagai salah satu *Nazhir* Wakaf Uang di bawah wewenang BWI, dan menetapkan LKS-PWU sebagai *Nazhir* pengelola wakaf uang dalam peraturan perundang-undang wakaf menjadikan kontrak wakaf uang tidak bebas.

Terjadi pelanggaran asas utama dalam perjanjian wakaf uang yaitu asas yang terbuka (*open system*). Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dalam kontrak wakaf uang, tanpa intervensi pihak tertentu. Peraturan BWI mengatur penerimaan wakaf uang dari *wakif*, dan menjadikan *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam lembaga BWI.[550]

Teori kewenangan dipakai untuk mengkritisi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata *kewenangan* berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.[551]

---

[550] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 3**

[551] Departemen Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 1272

Pengertian wewenang, merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.[552] Kewenangan yang dimaksudkan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan agar tidak timbul kesewenang-wenangan.

Wewenang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan legal menurut hukum, dan wewenang merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.

Teori kewenangan dalam hukum Islam digambarkan dengan Allah Swt memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penyampai hukum kepada manusia agar mendapat rahmat. Para fuqaha mendapat wewenang untuk mengintеprestasikan hukum syariat yang tidak *qath'iy* (tidak jelas). Fuqaha mengintеprestasikan hukum-hukum yang bersifat umum agar lebih rinci, dan di Indonesia hukum Islam menjadi hukum masyarakatnya, dilegislasi oleh negara sehingga menjadi hukum Indonesia.

Hukum wakaf Indonesia memberikan wewenangnya kepada lembaga Peradilan Agama untuk mengurusi perkara perdata umat Islam, termasuk wakaf secara umum. Negara memberikan wewenang kepada BWI untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, termasuk wakaf uang. BWI memberikan wewenang sebagai *Nazhir* Wakaf Uang kepada *Nazhir* BWI, dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lainnya di bawah naungannya.

Dalam teori kewenangan yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama, kewenangan menjadi salah satu dari asas-asas umum Peradilan Agama.[553] Kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama adalah mengadili perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Kewenangan tersebut diberikan kepada para hakim agama Islam untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam sebagai kekuasaan (kewenangan) badan Peradilan Agama sebagai berikut:

---

[552] Agus Ngadino, **Perihal Wewenang Pemerintah**, *rezaaidilf.files.wordpress.com, diakses 10 Oktober 2013, Kamis, 10.01 WIB*

[553] Abdullah Tri Wahyudi, 2004, **Peradilan Agama di Indonesia**, Cet.ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 39-41

1. Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, misal Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.
2. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.[554]

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi bidang perdata tertentu umat Islam, di luar bidang yang disebutkan dalam undang-undang, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.[555]

Penjelasan Pasal 49 menjelaskan maksud kalimat "antara orang-orang yang beragama Islam", termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Kewenangan absolut Peradilan Agama amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tetap tidak berubah. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa:

> Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama dihapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.[556]

---

[554] ***Ibid.***, hal. 87-91

[555] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, **Pasal 49**

[556] ***Ibid.*** Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak merubah Pasal 49

Salah satu kewenangan Peradilan Agama mengadili dan memutuskan perkara-perkara di bidang wakaf. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dalam hukum wakaf Indonesia khususnya dalam konteks pengelolaan wakaf uang, negara mendelegasikan wewenangnya kepada BWI sebagai lembaga pengembang dan penerima pengelola wakaf uang. Kedudukan *Nazhir* dalam hukum Islam tidak masuk dalam rukun dan syarat sahnya wakaf uang, ia sebagai figur sentral dalam hukum wakaf. Mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Mereka tidak memasukkan *Nazhir* sebagai rukun wakaf dalam hukum Islam.[557] Dalam hukum wakaf Indonesia *Nazhir* dimasukkan sebagai unsur (rukun); atas dasar pertimbangan *Nazhir* sebagai unsur yang penting bagi perkembangan benda wakaf.

Fungsi negara untuk mengatur dan menerbitkan regulasi tentang hukum wakaf uang, dalam hukum wakaf Indonesia, diwakilkan kepada BWI. Regulasi tersebut di antaranya berkaitan dengan aspek hukum figur, konstruksi, wewenang, mekanisme *Nazhir* terhadap wakaf uang. Wewenang tersebut diberikan BWI (negara) kepada BWI *Nazhir* Wakaf Uang sebagai *Nazhir* BWI; mitra LKS-PWU sebagai lembaga penjamin syariah; dan pembina *Nazhir* Wakaf Uang bagi *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang yang bekerja sama dengan LKS-PWU.

Teori kewenangan yang dimaksud berkaitan dengan wewenang hukum perdata, yaitu wewenang BWI sebagai lembaga independen negara terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia. BWI memberikan wewenangnya kepada *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang untuk menerima, mengembangkan, dan mendistribusikan wakaf uang di Indonesia.

Kedudukan BWI dalam hukum perdata berdasarkan wewenang adalah wewenang atribusi yaitu wewenang yang melekat pada

---

[557] Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, **Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 27-28

suatu jabatan. Kedudukan *Nazhir* BWI, adalah pelimpahan delegasi. Delegasi ialah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan hukum negara. Wewenang yang dimaksud adalah pelimpahan BWI kepada *Nazhir* BWI, berdasarkan hukum wakaf Indonesia bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Setiap orang mempunyai hak untuk memerintah. Berikut adalah sumber kewenangan untuk memerintah:

1. Hak memerintah berasal dari tradisi. Kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat.
2. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Atas dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral.
3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang popular maupun karena memiliki karisma.
4. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan.[558]

BWI sebagai lembaga independen negara memiliki sumber kewenangan memerintah terhadap masyarakat untuk berwakaf uang melalui peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang dibuatnya. Konstitusi atau peraturan perundang-undangan sebagai prinsip kewenangan.[559]

Sumber wewenang BWI untuk memerintah berupa konstitusi wakaf uang, berasal dari peraturan perundang-undangan wakaf yang mengatur prosedur dan syarat-syarat untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia. Sumber wewenang disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan utama sebagai berikut:

1. Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis.
2. Kewenangan yang bersifat subtansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi, dan instrumenal.[560]

---

[558] Charles F. Andrain, 1988, *Political Change in the third World*, Unwin Hyman, Boston, hal. 130-131, dalam Ramlan Surbakti, 2010, **Memahami Ilmu Politik**, Grasindo, Jakarta, hal. 109-111

[559] ***Ibid.***, hal. 292

[560] ***Ibid.***, hal. 111-112

Wewenang yang dimiliki BWI merupakan prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem legitimasi kewenangan bersifat prosedural (*rule of law*).

Semakin kompleks struktur masyarakat di Indonesia, kewenangan yang digunakan dalam mengatur perwakafan semakin bersifat prosedural. Apalagi hukum wakaf termasuk bidang mua'amalah yang bersifat ijtihad. Dalam ranah hukum nasional, perlu legalisasi hukum Islam. Hukum adalah produk politik; ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.[561]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan hukum wakaf uang yang bersifat tertulis dan rasional, maka kewenangan dalam berbagai aspeknya bagi hukum wakaf Indonesia memerlukan konstitusi.

Kewenangan ini diatur dalam konstitusi, artinya penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa karena penguasa dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[562]

Kewenangan yang dimiliki *Nazhir* terhadap benda wakaf uang sebelum legislasi peraturan perundang-undangan wakaf merupakan kewenangan yang bersifat subtansial. Kewenangan subtansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi, dan instrumenal.[563]

Setelah negara menetapkan BWI sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, BWI selanjutnya melimpahkan wewenangnya untuk mengembangkan wakaf uang di dalam konstruksinya sendiri kepada *Nazhir* BWI, dan menetapkan LKS-PWU sebagai lembaga pengelola dan penerima wakaf uang di Indonesia. LKS-PWU sebagai manajemen ekonomi bersifat kondisional karena ditentukan negara, bukan tumbuh dari masyarakat.

---

[561] Sri Wahyuni, 2003, **Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)**, Jurnal Mimbar Hukum, No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, hal. 74

[562] Charles F. Andrain, ***Op.Cit.***, hal. 292

[563] ***Ibid.***, hal. 112

Dalam rangka formulasi hukum Islam menjadi hukum negara, turut andil peran negara. Politik hukum menurut Ismail Sunny, sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam oleh negara pada tataran periode *authority source*. Setiap muslim harus menyakini hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.[564]

Ada politisasi terhadap kebijakan sistem keuangan Islam yaitu wakaf uang. Politik sering diidentikkan dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimonopoli oleh pemerintah.[565] Pada asasnya setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Wewenang ialah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Asas legalitas merupakan salah satu dari prinsip utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum, tetapi pada praktik masing-masing negara berbeda dalam penerapan prinsip legalitas. Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Keduanya dibedakan dalam keabsahan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.[566]

Kewenangan telah menimbulkan **hak-hak tertentu kep**ada penguasa sehingga memungkinkannya melakukan suatu kebijakan. BWI menggunakan kewenangannya melakukan kebijakan terhadap isi, mekanisme, konsep, konstruksi, dan wewenang terhadap wakaf uang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu berasal dari kekuasaan legislatif atau dari pemerintah.[567]

---

[564] Ismail Sunny, 1997, **Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia**, Jilid ke-1, Ulul Albab Press, Bandung, hal. 40-43

[565] Ramlan Surbakti, ***Op.Cit.***, hal. 261

[566] ***Ibid.***, hal. 108. Lihat Nur Hidayah, Kekuasan, Kewenangan, dan Legitimasi, http://staff.uny.ac.id., diakses 5 Nopember 2013, Selasa, 17.11 WIB, dalam Cholisihin, dkk., 2006, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, FISE.UNY, Yogyakarta

[567] SF. Marbun, 2011, **Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia**, Fakultas Hukum, UII-Press, Yogyakarta

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Hukum Administrasi Negara (selanjutnya disingkat menjadi HAN) menggariskan wewenang pemerintahan yang bersumber dari undang-undang yang diperoleh melalui:

1. Atribusi. Wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
2. Pelimpahan, terbagi dua macam yaitu:
   a. Delegasi. Wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
   b. Mandat. Wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).[568]

Berdasarkan HAN, jabatan sebagai *Nazhir* termasuk kewenangan atribusi. Berdasarkan wewenang yang diberikan atau ditetapkan negara, BWI sah pada jabatan tertentu, sebagai *Nazhir*. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Jabatan dalam wakaf yaitu *Nazhir*. Jabatan *Nazhir* merupakan wewenang yang melekat pada jabatan wakaf dalam hukum Islam. Adapun jabatan *Nazhir* BWI merupakan jabatan yang ditetapkan BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam kontruksi BWI.

Wewenang sebagai *Nazhir* berdasarkan kewenangan pelimpahan yaitu delegasi. Delegasi ialah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, wewenang tersebut bersumber dari:

1. Pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, yaitu dari presiden kepada BWI sebagai lembaga yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonsia.
2. Pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan yaitu dari BWI kepada

---

[568] ***Ibid.***

Nazhir BWI sebagai *Nazhir* dalam konstruksi BWI berwenang mengembangkan wakaf uang di Indonesia.

3. Pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan yaitu BWI kepada LKS-PWU sebagai lembaga penjamin syariah bagi produktivitas wakaf uang di Indonesia.

- Bab 5 -

IMPLIKASI TEORITIK BAGI PENGEMBANGAN TEORI KEMASLAHATAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

A. Pengembangan Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana bagi ilmuan untuk memahami dan merangkum masalah yang dibahas dengan lebih baik. Teori merupakan seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.[569]

Dalam kerangka teori *maslahah mursalah* (kemaslahatan) yang dibahas pada Bab I menjelaskan, *maslahah mursalah* ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada *nash*-nya, dan tidak ada *ijma'* berdasarkan kemaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syari'at, dan dibatalkan syari'at. Istilah *al-maslahah al-mursalah* bermakna mencari *kemashlahatan-kemashlahatan* yang menjadi dasar

---

[569] Fred N. Kerlinger, 1986, *The Foundation of Behavirol Research*, Third Edition, Holt, Renihart and Winston Inc, penerjemah Landang R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, hal. 14, dalam Khudzaifah Dimyati, 2010, **Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990**, Genta Puslishing, Yogyakarta, hal. 41

pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*.[570]

Dalam konteks wakaf uang, teori kemaslahatan dikembangkan menjadi sebuah teori baru yaitu teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, dikembangkan dari teori kemaslahatan dalam hukum Islam sebagai salah satu dari sistem hukum Indonesia. Maksud dari kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan adalah mengusung kebaikan bagi masyarakat secara berkelanjutan atau dengan arti lain bersinambungan, yang diberikan dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Konstruksi BWI sebagai lembaga negara berwenang mengembangkan wakaf uang menurut hukum wakaf Indonesia, perlu dikritisi untuk mencapai tujuan hukum wakaf yang merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat secara khusus umat Islam dan umumnya masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Keberlanjutan peruntukan manfaat benda wakaf uang yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangannya secara produktif, dapat menjadikan kemaslahatan wakaf uang berkelanjutan bagi masyarakat.

Grand theory bagi pengembangan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, menggunakan teori keadilan dalam hukum Islam. Menurut Abu Zahrah keadilan merupakan hal yang wajib ditegakkan. Hukum diberlakukan sama bagi semua pihak atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara kaya dan miskin, antara penguasa dan rakyat. Keadilan dalam hukum perdata merupakan suatu keadaan yang hendak diwujudkan hukum.

Teori kemaslahatan menurut pemikiran sosial ekonomi al-Ghazali, melalui konsepnya yang berakar pada kesejahteraan sosial Islam disebut konsep *maslahat*, yaitu kesejahteraan sosial (*utilitas* atau kebaikan bersama). Teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) dalam hukum perdata berbicara tentang tujuan hukum bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Teori kemanfaatan Jeremy Bentham menerangkan, hukum bertujuan semata-mata berfaedah pada orang banyak.

Middle range theory bagi pengembangan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, menggunakan teori kepemilikan dalam hukum perdata. *Property* diartikan sebagai pemilikan atas

[570] Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman, 1399, ***Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha***, Riyadh, hal. 189

sesuatu, yang di dalamnya terkandung makna hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu. Hak milik dalam hukum berarti kekuasaan mutlak untuk mengatur benda.

Teori kepemilikan dalam hukum Islam mengutamakan hak individu dan hak milik sosial (kapitalis-nasionalis). Salah satu penyebab kepemilikan adalah akad (perjanjian). Dalam hal kepemilikan harta wakaf, *wakif* telah melepaskan hak kepemilikan hartanya kepada Allah Swt, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *wakif* dapat tetap menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, karena yang diwakafkan hanya manfaat bendanya.

Teori kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perdata sebagai asas yang terbuka. Menurut Adam Smith, suatu ketentuan perundang-undangan tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak, negara hanya mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota masyarakatnya.

Teori kebebasan berakad (*al-hurriyah*) dalam hukum Islam; menurut Faturrahman Djamil, asas kebebasan berakad (*al-hurriyah*) berdasarkan syari'at Islam memberikan kebebasan pada setiap orang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama. Konstruksi *Nazhir* terhadap wakaf uang menurut hukum Islam menganut asas kebebasan berakad, karena mengusung kebebasan (*al-huriyah*) dalam berkontrak wakaf, memberikan kebebasan untuk melakukan kesepakatan antara *wakif*, sebagai pihak yang memberi wewenang dengan *Nazhir* sebagai pihak yang menerima wewenang tentang wakaf uang. Akad wakaf bebas dilakukan antara *wakif* dan *Nazhir*.

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, menetapkan LKS-PWU sebagai mitra badan hukum bisnis pengelola dan pengembang wakaf uang bagi *Nazhir* Wakaf Uang. Politik hukum wakaf ikut berperan, karena tidak berasaskan pada kebebasan berakad dan berkebebasan berkontrak dalam hukum wakaf uang Indonesia.

Applied theory bagi pengembangan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, menggunakan teori kewenangan. Menurut hukum perdata, kewenangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan legal menurut hukum, dan kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan

keputusan politik, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara. Kewenangan diberikan negara kepada BWI untuk mengembangkan perwakafan (wakaf uang) di Indonesia, dan BWI dalam konstruksi lembaganya memberikan wewenang kepada *Nazhir-nazhir* di bawah naungannya dan *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang.

Kedudukan BWI dalam hukum perdata berdasarkan wewenang adalah wewenang atribusi; wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kedudukan *Nazhir* BWI adalah pelimpahan delegasi. Delegasi ialah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan hukum negara. Pelimpahan BWI kepada *Nazhir* BWI berdasarkan pada hukum wakaf Indonesia.

Teori kewenangan dalam hukum Islam; Allah Swt memberikan kewenangan kepada Nabi Saw dan fuqaha untuk menginterpretasikan syari'at yang tidak *qath'iy* (tidak jelas). Hukum wakaf Indonesia memberi wewenang kepada lembaga Peradilan Agama untuk mengurusi perkara perdata wakaf umat Islam. Negara memberikan wewenang atau kekuasaan kepada BWI untuk mengurus perkembangan wakaf (wakaf uang). Fungsi BWI dalam perwakafan Indonesia adalah sebagai regulator, pembina *Nazhir*, pengawas, wasit, hakim, mediator, dan *Nazhir* Wakaf Uang (*Nazhir* BWI).

Dalam teori hukum adat, yang mengusung keberadaan hukum Islam dalam tataran hukum Indonesia adalah teori *receptie exit*, yaitu bahwa semua peraturan perundang-undangan produk Hindia Belanda yang berdasarkan pada teori *receptie*, harus keluar (*exit*) dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori *receptie* bertentangan dengan Alquran, Hadist dan UUD 1945 Pasal 29. Teori *receptie a contrario* menyatakan, hukum adat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam; dan teori eksistensi, bahwa hukum Islam merupakan bahan dari hukum nasional. Teori-teori ini mendukung keberadaan hukum wakaf dalam Islam sebagai hukum wakaf Indonesia.

Hasil elaborasi teori-teori hukum pada tingkat *grand theory, middle theory*, dan diaplikasikan pada tingkat *applied theory* serta teori hukum adat yaitu teori *receptie exit*, teori *receptie a contrario*, dan teori eksistensi, menghasilkan pengembangan teori dan konsep hukum Islam yaitu teori kemaslahatan menjadi teori kemaslahatan masyarakat yang

berkelanjutan, sebagai landasan bagi konstruksi BWI dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sebagai lembaga independen negara, untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia yang bercirikan sebagai berikut. 1) Mengandung nilai keadilan, mengarahkan kepada keadilan bagi *Nazhir* Wakaf Uang untuk menentukan sendiri bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, yang hanya menentukan bagi LKS-PWU sebagai lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia. Perlu diperjelas status dan fungsi kelembagaan LKS-PWU sebagai *Nazhir* Wakaf Uang atau bukan. 2) Mengandung nilai kemaslahatan, mengarahkan tujuan umum peruntukan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. 3) Mengandung nilai kemanfaatan, mengarahkan tujuan hukum adalah kemanfaatan. Peruntukan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang bermanfaat apa tidak bagi masyarakat. Berdasar pada pengaruh pengaturan hukum wakaf uang di Indonesia terhadap praktiknya di masyarakat. Perlu pengaturan terhadap nilai kemanfaatan benda wakaf uang untuk publik sebagai wakaf umum dan sebagai wakaf keluarga (wakaf khusus). 4) Melindungi nilai kepemilikan, mengarahkan hukum wakaf Indonesia mengatur kepemilikan harta benda wakaf uang tetap menjadi milik *wakif* dan menjadi milik publik (Allah Swt). 5) Mengandung nilai kebebasan berkontrak dan berakad. BWI perlu mengakomodasi kepentingan *wakif* dalam Akta Kontrak Wakaf Uang pada aspek manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk memilih badan hukum bisnis selain pada LKS-PWU. 6) Membatasi nilai pengelolaan berdasarkan wewenang, mengarahkan dalam kontruksi BWI membatasi wewenangnya, sehingga fungsi BWI sebagai lembaga negara yang berwenang mengembangkan wakaf uang di Indonesia dapat tercapai.

Idealnya teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, kepemilikan, kebebasan berkontrak dan berakad, dan pengelolaan berdasarkan wewenang yang berlandaskan pada hukum Islam dan filosofi bangsa Indonesia yaitu Alquran, hadist, Pancasila dan UUD 1945.

B. Dalil-dalil Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menyebutkan dan mencantumkan asas-asas. Asas kemaslahatan tidak dicantumkan sebagai asas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga perlu menjadikan kemaslahatan sebagai salah satu asas di dalamnya. Kemaslahatan termasuk salah satu dari nilai, asas, prinsip, dan menjadi tujuan dari hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut kemaslahatan perlu dikembangkan, terlebih pada tataran hukum wakaf Indonesia untuk menjadi asas dan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama) berdasarkan ayat Alquran; pendapat yang dikemukakan dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran; tanda, penunjukan.[571] Dalil dapat juga berarti bukti kuat yang mendukung argumentasi seseorang, atau petunjuk atau tanda bukti dai suatu kebenaran. Untuk menentukan suatu itu benar, dapat dipercayai dan diyakini perlu ada bukti yang sah dan akurat

Pengertian dalil *naqli* yaitu tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Alquran dan hadits *mutawatir*. Dalil *aqli* yaitu petunjuk atau pertimbangan akal pikiran yang sehat dan obyektif. Dengan kata lain penerimaan akal secara murni dan bebas, kebenarannya relatif. Dalil-dalil teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan pada:

1. Dalil *naqli*:
   a. Alquran memuat tentang unsur kemaslahatan wakaf di antaranya pada surat Ali-Imran ayat 92. Allah Swt berfirman:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ
مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.* [572]

[571] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Op.Cit.*, hal. 233
[572] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit*, hal. 62

Ayat Alquran ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu perbuatan yaitu kebaikan pengertian lain dari kemaslahatan. Alquran memuat tentang tingkatan orang yang dicintai Allah Swt adalah mau memberikan harta terbaik yang dimilikinya. Kebaikan atau kemaslahatan dicapai dengan cara memberikan harta yang dicintai. Unsur memberikan harta yang paling dicintai adalah hakekat dari berwakaf.

Munasabah (hubungan) ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, menjelaskan orang beriman tentu rela mengeluarkan hartanya untuk suatu kebaikan. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan perbuatan ahli kitab, di antaranya mereka mempunyai sifat buruk yaitu sifat *bakhil*, mereka enggan memberikan hartanya untuk kebaikan.

b. Hadist memuat anjuran agama untuk berwakaf yang peruntukannya mengandung kemaslahatan untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di antaranya di dalam hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakanya (HR.an-Nasa'i, Turmudzi, dan lainnya. Hadis dishahihkan al-Albani).*[573]

Sedekah jariyah diartikan oleh fuqaha sebagai wakaf. Amal berkelanjutan di dalam hadis tersebut dikatakan adalah dasar dari wakaf.[574]

2. Dalil *aqli*, berdasarkan dalil *nash* di atas, tidak secara tersurat menyebutkan kata kemaslahatan. Terhadap persoalan hukum

---

[573] Imam al-Mundziri, 2003, 2003, **Ringkasan Hadis Shahih Muslim**, penerjemah Achmad Zaiduin, Pustaka Amani, Jakarta, hal. 548-549

[574] Muhammad Zilal Hamzah, 1 Januari 2014, **Perwakafan di Bangladesh Sebuah Kajian Kepustakaan**, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Depok, hal. 3

masyarakat yang tidak diatur di dalam *nash*, terbuka ruang ijtihad hukum. Tidak semua masalah hukum diatur dalam *nash* secara rinci.

Berdasarkan pada pertimbangan akal yang murni dan obyektif, wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik dalam rangka menjaga kemaslahatan harta benda wakaf uang, agar berkelanjutan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan terjaganya kemaslahatan nilai benda wakaf uang dan menghasilkan manfaat bagi peruntukan wakaf uang, menjadikan wakaf uang berkemaslahatan bagi masyarakat yang berkelanjutan.

C. Esensi Makna/Pengertian Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Hakekat teori yang merupakan esensi makna teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, merupakan penghubung antara filsafat hukum sebagai puncak ilmu praktikal dengan ilmu-ilmu hukum lain. Teori sebelum teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, berlandaskan pada filsafat hukum dan filsafat hukum Islam yaitu teori keadilan, teori kemaslahatan, teori kemanfaatan, teori kebebasan berakad (*al-hurriyah*), teori kebebasan berkontrak, teori kepemilikan, dan teori kewenangan.

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dilandasi asas-asas yang sesuai dengan cita hukum Pancasila. Pancasila telah ditempatkan sebagai cita hukum (*rechtsider*) dan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan tingkat tertinggi dalam teori jenjang norma hukum.[575] Dalam pembangunan hukum wakaf Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Pancasila mendasari pengaturan prinsip kemaslahatan wakaf uang dalam konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Asas ketuhanan dari sila pertama Pancasila pada asas hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan termuat dalam asas peribadatan;

---

[575] Teguh Prasetyo, dan Arie Purnomosidi, 2013, **Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat**, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 155-156

2. Asas kemanusiaan pada sila kedua Pancasila pada asas hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan termuat dalam asas kemanfaatan;
3. Asas persatuan pada sila ketiga Pancasila pada asas hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan termuat dalam asas pertanggungjawaban;
4. Asas kerakyatan pada sila keempat Pancasila pada asas hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan termuat dalam asas pengelolaan berdasarkan wewenang;
5. Asas keadilan sosial pada sila kelima Pancasila pada asas hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan termuat dalam asas kesejahteraan umum dan kemaslahatan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, memiliki nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah hakekat kelima Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut Kaelan, nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal yang mengandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar.[576]

Pengertian kata masyarakat sama dengan istilah umat, dalam konteks yang lebih luas lagi kata umat kadang bermakna hanya untuk satu golongan umat tertentu saja. Pengertian yang dimaksudkan adalah masyarakat sebagai umat dan sekaligus masyarakat secara umum.

Pengertian berkelanjutan adalah berkesinambungan, terus menerus, dan berkesinambungan. Peruntukan wakaf uang diharapkan dapat berkelanjutan. Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, dimaksudkan dapat berkelanjutan kebaikannya bagi masyarakat yang berasal dari hasil manfaat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam pembangunan hukum wakaf Indonesia. Lembaga negara yang berwenang untuk itu adalah BWI.

Esensi makna teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, merupakan pengembangan prinsip dan teori *maslahah mursalah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam. Teori ini digunakan dalam rangka rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

---

[576] ***Ibid.***, hal. 33

Hakekat atau esensi dari teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dapat terwujud berkat kerja sama yang baik antara pihak BWI, *Nazhir* Wakaf Uang, *wakif*, dan peruntukan wakaf uang (*mauquf'alaih*). Pihak-pihak tersebut merupakan hubungan yang saling terkait satu sama lain, didasari adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling berkait satu sama lain dalam mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

D. Fungsi Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Teori hukum berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.[577] Fungsi teori adalah sarana penghubung antara filsafat hukum, pengaturan (dogmatik) hukum, dan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga tercapainya tujuan hukum wakaf Indonesia yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, melalui BWI sebagai lembaga negara yang independen berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Fungsi dari teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan menyistematisasikan masalah yang dibicarakan.[578] Fungsi teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan memberikan penjelasan tentang konstruksi BWI tentang wakaf uang dalam hukum Indonesia. Dua macam fungsi atau manfaat teori hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan terhadap konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Fungsi secara teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum, yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum.
2. Fungsi secara praktis adalah sebagai alat atau /instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena, yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.[579]

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan menjadikan benda wakaf uang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi

---

[577] Adityo Ariwobowo, 2013, **Definisi dan Fungsi Teori Hukum**, https://adityoariwibowo.wordspress.com, diakses 7 Juni 2015, 12.58 WIB

[578] Sacipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, hal. 253

[579] Salim HS, 2010, **Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53

masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu perlu pemetaan peruntukan wakaf uang yang lebih komperhensif dan integral, yang dilakukan oleh BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia secara profesional, terpercaya, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

E. Ruang Lingkup Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Pandangan ahli dan hasil pengamatannya dapat menjadi sebuah teori bila memenuhi syarat di antaranya sebagai berikut:

1. Memiliki lingkup jangkauan yang besar (luas). Sebuah teori baru harus dapat menjelaskan lebih banyak ketimbang yang mungkin dihasilkan sebelumnya dengan pengamatan sederhana atau dengan teori-teori yang lebih terbatas.
2. Mengungkapkan relasi baru di antara gejala-gejala yang sudah dikenal sebelumnya yang tidak tercermati.[580]

Kemaslahatan umum dalam perspektif hukum Islam adalah sesuatu yang prinsip.[581] Prinsip maslahat sebagai dasar orientasi perkembangan hukum Islam teleh disepakati oleh para ahli, namun berbeda pendapat dalam menentukan kriteria kemaslahatan umum. Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan merupakan pengembangan dari teori kemaslahatan umum, dikembangkan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan wakaf uang yang berkelanjutan.

Upaya untuk menjaga aset benda wakaf uang sama halnya menjaga peruntukan benda wakaf uang berdasarkan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. BWI memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia dalam hukum wakaf Indonesia, dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi masyarakat dan untuk mewujudkan filosofis kemanfaatan benda wakaf uang yang berkelanjutan. Kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bercirikan pada:

1. Ketuhanan sebagai dasar dari perbuatan berwakaf yang berangkat dari nilai-nilai peribadatan.
2. Kemanusiaan sebagai wujud dari pada peruntukan dari wakaf uang berdasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan benda wakaf.

---

[580] ***Ibid.***, hal 11

[581] Efrinaldi, 2009, **Rekonstruksi Teori Kemaslahatan**, http://efrinaldi.wordpress.com, diakses Kamis, 11 Juni 2015, 7.48 WIB

3. Persatuan sebagai dampak dari nilai-nilai kebersamaan yang diberikan bagi peruntukan harta benda wakaf berdasarkan pada rasa pertanggungjawaban terhadap nasib sesama manusia dan lingkungan.
4. Kerakyatan yang berangkat dari nilai-nilai dari rakyat dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai wewenang bagi orang yang berbuat kebajikan terhadap sesama dan lingkungan.

Ruang lingkup yang dikandung dalam teori kemaslahatan masyarakat yang tersebut sebagai upaya rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, sehingga amanat undang-undang untuk mengembangkan wakaf di Indonesia yang diemban BWI sebagai lembaga negara, dapat terwujud.

F. Pengembangan Teori Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan Alur Pengembangan Teori Kemaslahatan (*al-Maslahah al-Mursalah*) dalam Hukum Islam sebagai Landasan bagi Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan digagas untuk merekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dibangun berdasarkan kemaslahatan bagi peruntukan wakaf uang bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, serta untuk tujuan hukum wakaf Indonesia dan tujuan negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemaslahatan umum bersifat dinamis dan fleksibel seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Nilai-nilai dan tujuan syara' dengan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi solusi alternatif, terhadap kompleksitas permasalahan hukum Islam yang tidak ada ketetapan hukumnya di dalam Alquran dan hadits. Tujuan syara' secara substansial ialah terciptanya kemaslahatan umum (*public interest*) dalam kehidupan manusia.[582]

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan merupakan teori dalam menjawab persoalan hukum baru di masyarakat, yang

[582] Efrinaldi, 2009, **Rekonstruksi Teori Kemaslahatan,** http://efrinaldi.wordpress.com, diakses Kamis, 11 Juni 2015, 7.48 WIB

tidak diatur dalam *nash*. Terbukanya ruang ijtihad hukum, masalah lembaga hukum pengelola dan pengembang wakaf uang baik BWI, *Nazhir* Wakaf Uang, dan badan-badan hukum bisnis profit tidak diatur dalam *nash*. Hukum Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah *nash* yang dapat dijadikan para mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah hukum yang baru melalui ijtihad.[583]

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, digunakan sebagai alat tujuan akhir konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia. Pengembangan pemikiran hukum Islam terhadap masalah-masalah hukum baru, termasuk aspek wakaf uang dilakukan melalui ijtihad yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam *nash*.

Pengembangan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan berdiri dalam bingkai ilmu hukum yang berpuncak pada filsafat hukum, yang merunut ke bawah pada dogmatik hukum dan hukum positif. Pengembangan asas hukum dalam teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, merupakan hasil elaborasi dari asas-asas hukum perdata Indonesia, asas-asas hukum mu'amalat, penemuan asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, berlandaskan pada Alquran dan al-hadist, Pancasila, dan UUD 1945 yang menghasilkan asas peribadatan, asas pengelolaan berdasarkan wewenang, asas pertanggungjawaban, asas kemanfaatan, asas kesejahteraan umum, dan asas kemaslahatan.

Asas peribadatan merupakan hasil penemuan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Asas pengelolaan berdasarkan wewenang merupakan hasil penemuan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Asas pertanggungjawaban merupakan hasil penemuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 61. Asas kemanfaatan merupakan hasil penemuan dalam Pasal 4, asas kesejahteraan umum merupakan hasil penemuan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sedangkan asas kemaslahatan merupakan hasil penemuan dari tujuan dan prinsip hukum Islam.

---

[583] Ahmad Munif, ***Op.Cit***.

Kedudukan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai teori berada pada posisi di atas norma dan hukum positif. Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan berperan untuk menjelaskan, menggambarkan sesuatu yang seharusnya dari asas-asas kemaslahatan yang terbentuk dalam hubungan rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia bagi peruntukannya untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka teori yang dibahas dan keterlibatan teori kemaslahatan (*maslahah mursalah*) bagi pengembangan teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dalam konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, maka teori kemaslahatan dikembangkan menjadi teori baru yaitu teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, mengusung kebaikan bagi masyarakat secara berkelanjutan yang diberikan dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungan BWI. Konstruksi BWI sebagai lembaga negara berwenang mengembangkan wakaf uang menurut hukum Indonesia, perlu dikritisi dalam wewenangnya untuk mencapai tujuan hukum wakaf yang merupakan bagian dari hukum Islam, untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat secara khusus umat Islam, dan umumnya masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Keberlanjutan peruntukan sebagai manfaat benda wakaf uang sebagai hasil pengelolaan dan pengembangannya secara produktif, menjadikan kemaslahatan wakaf uang berkelanjutan bagi masyarakat. Pengembangan teori dan konsep hukum kemaslahatan menjadi teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, sebagai upaya bagi rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia.

- Bab 6 -

WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PRODUKTIVITAS WAKAF UANG DALAM KONTEKS HUKUM WAKAF INDONESIA

A. Landasan Filosofis Cita Hukum Bangsa Indonesia Berkaitan dengan Hukum Wakaf Indonesia

Indonesia sebagai negara modern dalam perjalanannya telah melalui proses yang panjang sesuai dengan latar belakang sejarahnya, sosial, budaya, dan kehidupan beragama. Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya sebagai suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri, melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut.[584]

Nilai-nilai yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan religi yang hidup di tengah masyarakat. Negara mengangkat dan merumuskan nilai-nilai tersebut secara formal sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.[585]

---

[584] Kaelani, 2013, **Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya**, Edisi ke-1, Paradigma, Yogyakarta, hal. 1

[585] ***Ibid.***, hal. 39

Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia (*weltanschauung*) dan merupakan pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah filsafat hidup bernegara Indonesia.[586] Setelah Negara Indonesia berdiri, Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai berikut:

1. Pandangan hidup bangsa Indonesia; Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.[587]
2. Dasar filsafat Negara Republik Indonesia; Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dimaknai sebagai suatu filsafat bahwa Pancasila dipahami dari suatu hasil perenungan yang mendalam mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan sistem pemikiran tersendiri atau sebagai suatu sistem filsafat.[588]

Dardji Darmodiharjo menyebutkan, Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyeleggarakan pemerintahan. Secara objektif ilmiah, Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu *philosophical way of thinking system* sehingga uraiannya harus logis, dan dapat diterima akal sehat.[589]

Kesepakatan bangsa Indonesia yang menjamin bagi tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi dalam mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila sebagai *core philosophy* Negara Indonesia, konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme.

---

[586] Sunarjati Hartono, 1979, **Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat**, Alumni, Bandung hal. 11

[587] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 43

[588] Soeprapto, 2013, **Pancasila**, Cet.ke-1, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 99

[589] H.A.S. Natabaya, 2006, **Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraaan Mahkamah Konstituti Republik Indonesia, Jakarta.

2. Basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum, dan konstitusi. Istilah yang biasa digunakan, *the rule of law*.
3. Isi konstitusi dirumuskan berdasarkan:
   a. Bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya.
   b. Hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain.
   c. Hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara.[590]

Perumusan dasar negara, Pancasila dilakukan pada saat Badan Pernyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (untuk selanjutnya disingkat menjadi BPUPKI) bersidang. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mencantumkan kalimat "Ketuhan dengan kewajiban menjalankan Syariat bagi pemeluknya", kemudian direvisi menjadi rumusan final pada Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila dijabarkan dalam Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis bagi UUD 1945. Pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, selanjutnya Ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.[591]

Pancasila dalam kehidupan kenegaraan berfungsi sebagai norma dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia, sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara), dan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia. Menurut Radbruch, dasar filsafat menentukan suatu dasar bagi tata hukum yang memberi arti, dan makna bagi hukum itu sendiri.[592]

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara adalah merupakan *core value*, dasar

---

[590] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 45-46

[591] Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1959, **Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945**, Jakarta, hal. 85

[592] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 474

filosofis, dan sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan negara Indonesia.[593] Secara tegas dinyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut:

> Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[594]

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dengan kata lain, sebagai sumber tertib hukum Indonesia, tercantum dalam ketentuan hukum tertinggi, Pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam UUD 1945 dan hukum positif lainnya. Rincian kedudukan Pancasila dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan (*geistlichenbintergrund*) dari Undang-Undang Dasar.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (hukum dasar tertulis dan tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, hingga menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
5. Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan.[595]

Hukum Islam sebagai salah satu dari sistem hukum di Indonesia dan sumber hukum materiil bagi hukum wakaf Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum materiil Indonesia, termasuk sumber hukum wakaf Indonesia.

Landasan filosofis cita hukum bangsa Indonesia terwujud dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan

---

[593] ***Ibid.***, hal. 476

[594] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang Undangan**, Pasal 2

[595] Kaelani, ***Op.Cit.***, hal. 52

landasan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapi tujuan atau cita-cita luhurnya. Pancasila sebagai landasan sekaligus sumber hukum wakaf Indonesia.

Sebagai sumber hukum wakaf Indonesia, Pancasila merupakan pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat; mengandung arti, segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.[596] Pancasila termasuk sebagai sumber hukum wakaf Indonesia. Kedudukan Pancasila merupakan pijakan yang melandasi dibuatnya peraturan perundang-undangan wakaf.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan, berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan sebagai berikut:

1. Alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini berperan penting bagi terciptanya norma fundamental negara, Pancasila.
2. Alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan.
3. Alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25, 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Landasan filosofis cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila sebagai landasan filosofis hukum wakaf Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (filosofis cita hukum) merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.[597] Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melandasi peraturan perundang-undangan wakaf

---

[596] Ongky Setio Kuncono, 4 November 2013, Posisi Pancasila sebagai Landasan Hukum di Indonesia, http://spocjournal.com, diakses 24 Mei 2013, 14.20 WIB

[597] Kaelani, *Op.Cit.*, hal. 43

atau hukum wakaf Indonesia bertujuan kepada kemaslahatan masyarakat yang mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkelanjutan.

Konsep pengembangan hukum Islam secara kuantitatif memengaruhi tatanan sosial-budaya, politik, dan hukum dalam masyarakat. Secara kualitatif diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara, merupakan upaya konkretisasi dari usaha transformasi (*taqnin*) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan.

Produk peraturan perundang-undangan bernuansa hukum Islam secara umum memiliki tiga bentuk, kedudukan hukum Islam sebagai berikut:

1. Secara fomil dan material menggunakan corak dan pendekatan keislaman.
2. Dalam proses *taqnin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum. Asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan.
3. Secara formil dan material ditransformasikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*welfare approuch*).

Wakaf uang merupakan bentuk pemberian harta milik pribadi untuk kepentingan publik yang berkelanjutan. Wakaf uang sebagai bentuk pengewejantahan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang terdapat pada peruntukan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang. Pemerataan hasil wakaf uang dapat berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kedudukan hukum wakaf uang tinjauan sosial kultural merupakan tradisi hukum Islam masyarakat, sebuah perbuatan sosial (filantropi) yang sangat dianjurkan dan bernilai tinggi di hadapan Allah Swt. Berlandaskan filosofis cita hukum Indonesia, Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum di Indonesia mewujudkan tujuan hukum wakaf Indonesia, kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kemaslahatan umat yang berkelanjutan.

Dalam ranah hukum wakaf Indonesia, hukum wakaf uang di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang tetap. Efektivitas penegakan hukum wakaf uang di Indonesia dapat berjalan sebagaimana

yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lainnya

B. Landasan Filosofis Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto dalam membicarakan masalah penegakan hukum, khusus mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, norma atau kaidah hukum Islam dapat digunakan sebagai acuan untuk itu sebagai berikut:

1. Mengatur diri pribadi manusia, khusus mengenai bidang kepercayaan (bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman) dan kesusilaan (bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih).
2. Mengatur kehidupan antarpribadi manusia, khusus mengenai bidang kesopanan (bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain) dan hukum (bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan, yang mana menjadi tujuan dari hukum. Sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum).[598]

Lima faktor merupakan esensi penegakan hukum merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[599]

---

[598] Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 2

[599] *Ibid.*, hal. 8

Faktor penegakan hukum Islam di Indonesia dari segi hukum, Islam sebagai hukum telah sempurna dari segi aturan pokoknya, tetapi pemberlakuan hukum Islam dari segi faktor penegak hukum, sarana pendukung, lingkungan, dan kebudayaan perlu dikembangkan dan ditata ulang (*revitalisasi*) bahkan di bangun ulang (rekonstruksi) agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, namun dengan tetap mengacu pada ketentuan prinsip Islam.

Hukum wakaf uang ditinjau dari manajemen pengelolaan dan pengembangannya tertumpu pada kemampuan *Nazhir* Wakaf Uang. Faktor penegakan hukum wakaf uang ditetapkan dalam ranah hukum wakaf Indonesia, sebagai penegak hukum wakaf uang. Kelima faktor yang dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum wakaf uang di Indonesia, yang mengacu pada konsep-konsep dasar, yaitu keadilan, kepastikan hukum, dan kemanfaatan sosial merupakan *ius constituendum*, yang harus dibumikan menjadi *ius constitutum*, dan dilaksanakan dengan konsekuen oleh penegak hukum.[600] Penegak hukum wakaf uang terletak pada tanggung jawab *Nazhir* Wakaf Uang dan BWI.

Ukuran standard bagi perilaku seseorang yang dianggap pantas timbul dari pola perilaku manusia yang ajeg. Perilaku yang ajeg itu disebut norma (kaidah) dan muncul dari pandangan manusia tentang baik dan buruk yang disebut sebagai nilai. Hukum Islam merupakan bagian dari nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu.

Aturan hukum Islam di Indonesia ada yang masih berupa nilai, dan asas hukum, dan beberapa yang menjadi norma (peraturan perundang-undangan). Aturan hukum wakaf sebagai perilaku yang sudah dipraktikkan sejak dahulu di Indonesia berasal dari nilai-nilai yang bersumberkan pada hukum Islam. Sejak tahun 2004, hukum wakaf Islam sudah menjadi norma dalam hukum Indonesia, diperkirakan praktik wakaf uang sudah ada di masyarakat dan baru dinormakan menjadi hukum wakaf Indonesia sejak tahun 2004.

---

[600] Abu Daud Busroh, 2005, Kapankah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dikikis oleh Penyelenggara Negara Republik Indonesia, dalam Derap Langkah Menabur Keadilan; Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Jilid ke-1, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Palembang, hal. 397

Terkait dengan hukum Islam sebagai agama yang telah sempurna, agar dapat diterapkan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan upaya legislasi hukum Islam, sehingga berkedudukan hukum tetap dalam tataran hukum positif Indonesia. Masyarakat Islam Indonesia memerlukan patokan yang ajeg dalam menata kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah lama hidup di masyarakat.

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang di Indonesia secara tersurat tidak disebutkan dalam *nash*, namun dari aspek filosofisnya, Alquran secara umum menerangkan hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan.[601] Perbuatan untuk berwakaf didasari dari pemahaman teks ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw, yang kemudian dijadikan sebagai faktor dan dasar penetapan hukum wakaf uang.

Pendekatan filsafat hukum dilakukan dalam kerangka untuk menjaga aset wakaf uang agar tetap nilainya untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Wakaf memiliki filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat.[602] Manfaat wakaf sudah terbukti sejak dulu hingga sekarang ini, *Nazhir* memiliki andil yang besar dalam manajemen produktivitas benda wakaf.

Hukum Islam sebagai dasar filosofi hidup masyarakatnya telah dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan hukum modern, arus globalisasi dan pesatnya teknologi informasi. Hukum Islam di setiap negara di dunia telah menjadi nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakatnya.

Landasan filosofis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

---

[601] Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, **Paradigma Baru Wakaf di Indonesia**, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 58

[602] Ajarotni Nasution (editor), 2011, **Aspek Hukum Wakaf Uang**, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hal. 25

2. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[603]

Wakaf sebagai lembaga keagamaan berfungsi sosial-ekonomi. Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki manfaat buat masyarakat secara ekonomis dan untuk kepentingan ritual keagamaan.

Pra legalisasi Undang-Undang Wakaf, asas-asas hukum wakaf Islam belum diakomodir dalam peraturan undang-undangan. Esensi hukum sangat luas pengertiannya. Sebagaimana menurut Apeldlorn, begitu luasnya ruang lingkup hukum sangat sulit untuk mendefinisikannya.[604] Untuk itu perlu asas hukum untuk memahami esensi hukum yang demikian luas itu.

Asas-asas hukum wakaf uang diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Asas keabadian benda wakaf uang. Harta benda wakaf harus memiliki keabadian asetnya. Kalau benda wakaf tidak abadi, statusnya sebagai benda wakaf berakhir karena tidak memiliki asas kemanfaatan bagi masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar benda dapat diwakafkan, yaitu:
   a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan orang banyak.
   b. Benda wakaf memberikan nilai pahala kepada *wakif*.
   c. Manfaat *immaterial* benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Wakaf sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain daripada benda itu sendiri.
   d. Benda wakaf tidak membahayakan orang lain dan *wakif*.
   e. Benda wakaf tidak menyalahi aturan *syara'* (hukum Islam).
2. Asas kemanfaatan benda wakaf uang. Aset harta benda wakaf harus bermanfaat. Dengan demikian pahala wakaf dapat terus mengalir, karena manfaatnya berkelanjutan diberikan kepada *mauquf'alaih* sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat.

---

[603] Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang **Wakaf**

[604] L.J. Van Apeldorn, 1973, *Inleiding tot de Studie van het Nerderlandse Recht*, penerjemah Oetarid Sadiro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. ke-12, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13

3. Asas pertanggungjawaban *Nazhir* Wakaf Uang. Bentuk pertanggungjawaban *Nazhir* Wakaf Uang didasarkan pada:
   a. Tanggung jawab kepada Allah Swt atas perilaku dan perbuatan berwakaf uang.
   b. Tanggung jawab kelembagaan *Nazhir* Wakaf Uang, merupakan tanggung jawab pihak pengelola dan pengembang harta benda wakaf uang kepada lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran.
   c. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
   d. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan moral lembaga pengelola harta wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* Wakaf Uang.
4. Asas profesionalitas manajemen *Nazhir* Wakaf Uang. Nabi Muhammad Saw mengajarkan manajemen yang baik dengan cara mengikuti sifat yang dimilikinya, yaitu amanah (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (transparan). Profesionalitas manajemen *Nazhir* dapat dipercaya, jujur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan harta benda wakaf.
5. Asas kemaslahatan umat. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf tampak dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan umat. Dengan cara memberikan hak kepemilikan harta benda untuk kebajikan umum. Ditujukan dalam kerangka kemaslahatan umat dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat dan keadilan sosial.
6. Asas kebebasan berakad wakaf. Kebebasan antara *wakif* dan *Nazhir* untuk melakukan akad (kontrak) wakaf uang, berdasarkan asas kebebasan tanpa intervensi pihak lain.

Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebas dari berbagai bentuk ketimpangan sosial, yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Kepemilikan harta kekayaan dalam hukum Islam diperbolehkan, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas. Dalam hukum Islam, kepemilikan harta benda harus mempertimbangkan

aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Melalui perbuatan berwakaf, aspek-aspek keadilan sosial yang menguntungkan orang banyak dapat diwujudkan.

Aturan sosial yang dibuat lembaga-lembaga merupakan norma hukum. Lembaga dapat dengan tegas melarang, dan memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan. Secara kelembagaan, wakaf berupa norma-norma yang berfungsi mengontrol perilaku individu sebagai anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunitas muslim secara keseluruhan, baik dalam urusan keagamaan, sosial, ekonomi, atau politik.[605]

Norma hukum wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan perundang-undangan wakaf lain berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam berwakaf uang. Pengaturan norma hukum wakaf uang oleh negara dalam kerangka memenuhi kebutuhan komunitas muslim di bidang keagamaan, sosial dan ekonomi yang berasal dari nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakat.

C. Wewenang Badan Wakaf Indonesia bagi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Dalam perkembangan hukum wakaf di Indonesia sejak dahulu sampai dengan sekarang akrab dengan konsep hukum wakaf tanah, wakaf masjid, serta wakaf madrasah. Legalisasi UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang jenis-jenis benda yang dapat diwakafkan, di antaranya boleh berwakaf dengan uang.

Wakaf dalam ranah hukum wakaf Indonesia di bawah wewenang Peradilan Agama. Dalam tataran hukum ekonomi Islam (*mu'amalat*) dan aspek hukum bisnis Indonesia, wakaf dianggap sebagai sistem ekonomi yang mampu meminimalisasi kesenjangan ekonomi umat, melalui pemberdayaan perekonomian Islam.

---

[605] Deden Effendi, Senin, 11 Juni 2012, 11.57 WIB, **Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia**, http://www.uinsgd.ac.id, diakses Jumat, 7 September 2012, 19.01 WIB

Untuk mencapai tujuan hukum, wakaf uang perlu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam mencapai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Perlu sebuah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan wakaf di Indonesia secara umum. Dalam pencapaiannya, peran badan hukum wakaf Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya disingkat BWI) sangat penting, sebagai lembaga independen berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia.

Politik memberikan landasan bagi perkembangan hukum wakaf dari aspek pembentukan hukum, efektivitas hukum, dan kekuatan berlakunya hukum. Pengaturan hukum bagi konstruksi BWI tentang wakaf uang bersifat kondisional. Wakaf sebagai lembaga tumbuh dari bawah bukan tumbuh dari atas. Proses perumusan kebijakan hukum wakaf uang ditentukan oleh penguasa,karena melihat potensi wakaf dan lembaganya memiliki nilai ekonomis secara hukum dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya.

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia berimplikasi pada implikasi pengaturan hukum, implikasi teori, dan implikasi praktik wakaf uang di masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan penelitan terhadap konstruksi BWI untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

- Bab 7 -

PENGATURAN HUKUM KONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kajian konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Kajian kritis peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang pada aspek konstruksi BWI sebagai lembaga independen negara berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Pengaturan hukum wakaf uang secara dogmatik mengatur prosedur menjadi *Nazhir* Wakaf Uang, mensyaratkan *Nazhir* Wakaf Uang harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan dapat bekerja sama dengan LKS-PWU dan BWI.

Aspek keadilan hukum dalam prinsip persamaan belum terwujud, ada perbedaan konstruksi bagi *Nazhir* benda tidak bergerak dan *Nazhir* benda bergerak berupa uang dalam konstruksi BWI. Dalam hukum wakaf Indonesia, diatur terkait harta benda wakaf tidak bergerak, benda wakaf bergerak tidak berupa uang, dan benda bergerak berupa uang sebagai berikut:

1. Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf:
   a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Peraturan Pemerintah tentang Wakaf :
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan BWI yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Agama/Peraturan Pemerintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
7. Peraturan BWI tentang wakaf di Indonesia:
   a. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.
   b. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
   c. Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
   d. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
   e. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* BWI.
   f. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI.

g. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.

h. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

i. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 menyatakan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam kontek pengelolaan wakaf uang, diatur konstruksi bagi *Nazhir* Wakaf Uang dalam hukum wakaf Indonesia, dan sebagai mitra adalah LKS-PWU.

A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Konstruksi BWI bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia sebagai lembaga independen buatan negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan, bahwa Badan Wakaf Indonesia lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[606] Lebih lanjut dinyatakan, bahwa:

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.[607]

Pasal 49 menjelaskan tugas dan wewenang BWI baik sebagai pembina *Nazhir*, *Nazhir* nasional dan internasional, pemberi mandat, dan penasehat sebagai berikut:

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

---

[606] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (7)**

[607] *Ibid.*, **Pasal 48**

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam Pasal 50 dijelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Diatur dalam Pasal 51 bahwa konstruksi kepengurusan BWI, terdiri atas:

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya diatur pada Pasal 52 dinyatakan, bahwa struktur kepengurusan Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf sebagai berikut:

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Dalam Pasal 53 diatur, bahwa jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak tiga puluh orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54 mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota BWI sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. dewasa;
   d. amanah;
   e. mampu secara jasmani dan rohani;
   f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
   g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah; dan
   h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 55 tentang keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai berikut:

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56 mengatur lebih lanjut tentang masa kepengurusan anggota BWI, bahwa keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Diatur dalam Pasal 57, prosedur untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI adalah sebagai berikut:

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Dalam Pasal 58 dinyatakan bahwa untuk anggota Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaannya, bahwa keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Pasal 59 mengatur operasionalisasi BWI, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Dalam Pasal 60 dinyatakan bahwa susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban, Pasal 61 menyatakan bahwa:

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Bab VII Penyelesaian Sengketa Pasal 62 mengatur tentang apabila terjadi sengketa perwakafan dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat sebagai berikut:

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 63 mengatur tentang hubungan antara Menteri Agama, BWI dan Majelis Ulama Indonesia bagi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf sebagai berikut:

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Pasal 64 dinyatakan bahwa dalam rangka pembinaan, Menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 65 mengatur tentang pengawasan dilakukan Menteri terhadap BWI, dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. Dalam Pasal 66 menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Sumber daya pendukung BWI bagi pengembangan wakaf di Indonesia, bahwa:

(1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang.

(2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.[608]

[608] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,** Bab VII Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 52

C. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

BWI melakukan pengawasan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia sebagai berikut:

(1) BWI melakukan pengawasan, pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap *Nazhir*.

(4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan Wakaf Uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.[609]

D. Peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Pertimbangan bagi pengembangan perwakafan nasional, bahwa menimbang dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien serta yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia.[610]

Diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf tentang konstruksi BWI merupakan lembaga independen dalam tugasnya, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.[611] Dinyatakan pada Pasal 6 visi BWI, terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat,

---

[609] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,** Pasal 12

[610] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia**

[611] ***Ibid.***, Pasal 2, 3, 4

mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Pasal 7 menyatakan bahwa misi BWI, yaitu menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
d. memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
e. memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
g. menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*, dan mengangkat kembali *Nazhir* yang telah habis masa baktinya.
h. memberhentikan dan mengganti *Nazhir* bila dipandang perlu;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
j. menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pasal 9 menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 10 Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut

memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Lebih lanjut pada Pasal 11 tentang keanggotaan BWI, bahwa jumlah anggota BWI paling sedikit terdiri dari 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Pasal 12 mengatur tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI dinyatakan, bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Dalam Pasal 13 mengatur tentang tata cara pengangkatan anggota BWI dinyatakan, sebagai berikut:

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama.
(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh BWI.
(3) Proses pemilihan calon keanggotaan BWI dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
(4) Calon keanggotaan BWI dipilih oleh panitia seleksi tim yang dibentuk oleh BWI.
(5) Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(6) Keanggotaan BWI yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya diatur oleh BWI.
(7) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

(8) Keanggotaan BWI dan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14 mengatur tentang konstruksi organisasi BWI yang terdiri dari pengurus BWI untuk pusat, pengurus Perwakilan BWI provinsi, dan pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Bagian ketiga tentang pengurus BWI untuk tingkat pusat dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa definisi pengurus BWI sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI adalah kepengurusan lembaga BWI di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Pengurus BWI sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam BWI merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian lembaga dan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat BWI.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 tentang tugas dan wewenang pengurus BWI sebagai berikut:

(1) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum serta rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan dan pengelolaan wakaf;
(2) Mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap;
(3) Melakukan koordinasi dengan Departemen Agama terkait tugas dan wewenang BWI;
(4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar;
(5) Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia;
(6) Memublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada masyarakat melalui media massa nasional.

Dalam Pasal 17, bahwa konstruksi pengurus BWI sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Ketua;
b) Wakil Ketua I;
c) Wakil Ketua II;
d) Anggota.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a) Ketua;
b) Wakil Ketua I;
c) Wakil Ketua II;
d) Sekretaris;
e) Wakil Sekretaris;
f) Bendahara;
g) Wakil Bendahara;
h) Divisi Pembinaan *Nazhir*;
i) Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
j) Divisi Hubungan Masyarakat;
k) Divisi Kelembagaan;
l) Divisi Penelitian dan Pengembangan.

(4) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Dinyatakan dalam Pasal 18, kedudukan Dewan Pertimbangan dalam konstruksi lembaga BWI meliputi sebagai berikut:

(1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.

(2) Pengurus Dewan Pertimbangan BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan terhadap tugas BWI.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 tentang Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;

b. menyusun kebijakan nasional dan kebijakan umum pengembangan wakaf di Indonesia;
c. melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial.

Pasal 20 menyatakan kedudukan Badan Pelaksana dalam konstruksi lembaga BWI sebagai berikut:

(1) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
(2) Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dari divisi-divisi yang dibentuk berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang anggota.

Dinyatakan dalam Pasal 21 tentang tugas dan fungsi Ketua Badan Pelaksana dalam konstruksi lembaga BWI adalah sebagai berikut:

a. memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain;
e. menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya bersama-sama sekretaris dan atau bendahara;
f. merealisasikan program-program organisasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta program kerja BWI;
g. menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara;
h. mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap;
i. mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, apabila berhalangan.

Dalam Pasal 22 diatur tentang tugas dan fungsi Wakil Ketua I dalam konstruksi lembaga BWI yang meliputi sebagai berikut:

(1) Wakil Ketua I memiliki tugas dan fungsi:
   a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
   b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
   c. mengoordinir Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan;
   d. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
   f. bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 21 menyatakan, bahwa tugas dan fungsi Wakil Ketua II dalam konstruksi lembaga BWI meliputi sebagai berikut:

(1) Wakil Ketua II memiliki tugas dan fungsi:
   a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
   b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
   c. mengoordinir Divisi Kelembagaan dan Divisi Pembinaan *Nazhir*;
   d. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
   f. bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 tentang tugas dan fungsi Sekretaris dalam konstruksi lembaga BWI sebagai berikut:

(1) Sekretaris memiliki tugas dan fungsi:
   a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

b. bertanggung jawab terhadap seluruh operasional adminstrasi dan fasilitasi organisasi;
c. melakukan kajian program usulan setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan;
d. bersama Ketua atau Wakil Ketua memimpin rapat lengkap, rapat Dewan Pelaksanaan dan rapat-rapat lainnya;
e. bersama Ketua dan Bendahara menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan;
f. bersama Ketua mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui rapat lengkap;
g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sekretaris bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Dalam Pasal 25 dinyatakan, bahwa tugas dan fungsi Wakil Sekretaris di dalam konstruksi lembaga BWI sebagai berikut:

a. membantu Sekretaris;
b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris jika Sekretaris berhalangan;
c. membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan;
d. melakukan koordinasi dengan seluruh staf Sekretaris;
e. memberi paraf kepada setiap surat penting yang akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 26 mengatur tentang tugas dan fungsi Bendahara dalam konstruksi lembaga BWI sebagai berikut:

(1) Bendahara memiliki tugas dan fungsi:
   a. membantu Ketua memimpin adminsitrasi keuangan;

b. bersama Ketua dan Sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum tentang penggalian dana dan pengalokasiannya;

c. menyusun Rencana Anggaran Operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama Badan Pelaksana.

d. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;

e. melakukan verifikasi kebenaran formal dan material realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;

f. mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntasi dan manajemen audit keuangan setiap tahun Badan Wakaf Indonesia.

g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga;

h. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Dinyatakan dalam Pasal 27, bahwa tugas dan fungsi Wakil Bendahara di dalam konstruksi lembaga BWI sebagai berikut:

(1) Wakil Bendahara memiliki tugas dan fungsi:

a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan;

b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara jika Bendahara berhalangan;

c. melakukan inventarisasi dan membuat daftar inventaris aset-aset wakaf, dengan kelengkapan bukti legal kepemilikan dan menyimpan di tempat yang aman;

d. melakukan pendataan ulang daftar inventaris sesuai dengan status aset-aset wakaf;

e. melakukan upaya untuk meninggatkan kelengkapan surat-surat/bukti legal aset-aset wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset-aset wakaf tersebut;

f. melakukan pengawasan keadaan keuangan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota;

g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Tugas dan fungsi Divisi Pembinaan *Nazhir* di dalam konstruksi lembaga BWI diatur dalam Pasal 28 sebagai berikut:

a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
c. melakukan pembinaan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan;
d. menyusun Pedoman Pembinaan *Nazhir*;
e. melakukan kajian untuk memberhentikan dan mengganti *Nazhir* setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana;
f. melakukan kajian terhadap pendaftaran *Nazhir* dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.

Diatur dalam Pasal 29 tentang tugas dan fungsi Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di dalam konstruksi lembaga Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
2. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
3. menyusun Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf;
4. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 mengatur tentang tugas dan fungsi Divisi Hubungan Masyarakat di dalam konstruksi lembaga BWI adalah membantu tugas-tugas Badan Pelaksana, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana, dan melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program. Dinyatakan dalam Pasal 31 berkaitan dengan tugas dan fungsi Divisi Kelembagaan di dalam konstruksi lembaga BWI adalah membantu tugas-tugas Badan

Pelaksana, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana, memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana, membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyusun pedoman tata hubugan kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang terkait. Pasal 32 menyatakan bahwa tugas dan fungsi Divisi Penelitian dan Pengembangan di dalam konstruksi lembaga BWI adalah membantu tugas-tugas Badan Pelaksana, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana, menyusun database perwakafan di Indonesia, dan melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun dan memberi saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 mengatur tentang pengurus BWI yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan maka Wakil Ketua Dewan Pertimbangan menjadi pejabat Ketua Dewan Pertimbangan;
   b. apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Dewan Pertimbangan maka Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salat satu anggota Dewan Pertimbangan untuk menjadi Wakil Dewan Pertimbangan;
   c. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan Wakil Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka rapat pengurus lengkap menetapkan Pejabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Pejabat Ketua Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan menunjuk Pejabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;
   d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, maka Ketua Badan Pelaksana menunjuk Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas Harian;
   e. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap maka rapat pengurus lengakap menetapkan Pejabat Ketua Badan Pelaksana;

f. apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara maka pengisian jabatan tersebut ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

(2) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Diatur dalam Pasal 34 kewajiban dan hak pengurus BWI sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI berkewajiban:
   a. setia, taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan;
   b. bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah BWI, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkannya;
   c. memelihara keberlangsungan lembaga BWI.

(2) Pengurus BWI berhak:
   a. menghadiri, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara;
   b. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI;
   c. mendapatkan insentif sebagaimana ditetapkan oleh BWI.

Prihal pengurus Perwakilan BWI Provinsi dan/atau pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan c diatur dalam peraturan BWI tentang Perwakilan BWI tertera dalam Pasal 35.

Dalam Pasal 48 mengatur tentang pembiayaan operasional bagi pelaksanaan tugas BWI, bahwa biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat, dan imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Pasal 49 mengatur hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki BWI sebagai berikut:

(1) Kekayaan BWI adalah akumulasi aset-aset material yang dimiliki untuk membiayai setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI.

(2) Kekayaan BWI berbentuk tanah, sarana fisik, lahan usaha, dana yang terhimpun, serta bentuk lain, baik harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

(3) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan BWI diatur dalam rapat pengurus BWI.

(4) Segala aset BWI hanya dapat digunakan untuk kepentingan lembaga BWI.

(5) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan BWI dilaporkan oleh pengurus BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Agama Republik Indonesia.

2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Dinyatakan Pasal 1 ayat (15) tentang kedudukan dan konstruksi BWI dalam tataran hukum wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[612] Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota.[613]

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. dewasa;

d. amanah;

e. mampu secara jasmani dan rohani;

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

---

[612] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 1 ayat (15)**

[613] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (16)**

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya d bidang ekonomi syariah; dan

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BWI harus memiliki keahlian di bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.

(3) Setiap calon anggota BWI harus melampirkan:

a. surat lamaran;

b. biodata;

c. ijazah terakhir;

d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

e. pas foto terakhir berwarna;

f. karya tulis tentang wakaf; dan

g. surat pernyataan kesediaan menjadi anggota BWI.

(4) Dalam hal calon anggota BWI diusulkan oleh organisasi, lembaga atau badan, maka selain melampirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan rekomendasi dari organisasi, lembaga atau badan yang mengusulkan.[614]

Bab II Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI, **Pasal 3** Proses untuk dapat diangkat menjadi calon anggota BWI sebagai berikut:

(1) Untuk pengangkatan calon anggota BWI, BWI membentuk panitia seleksi.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BWI.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas;

a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota BWI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

---

[614] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang **Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia** Bab II Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI Bagian Kesatu Pengangkatan Anggota BWI, Pasal 2

b. melakukan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas calon anggota BWI dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak mengumuman pendaftaran terakhir.

c. membuat laporan hasil seleksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan menyampaikannya pada rapat pengurus lengkap.

Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa setelah sampai pada tahapan terpilih calon anggota BWI, dilakukan proses selanjutnya sebagai berikut:

(1) Rapat pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c memilih dan menetapkan calon anggota BWI yang berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

(1) BWI mengusulkan calon anggota BWI yang telah ditetapkan oleh rapat pengurus lengkap kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat menjadi anggota BWI.

Pasal 5 mengatur tentang proses terakhir tahapan pemilihan calon anggota Badan Wakaf Indonesia, Presiden mengangkat calon anggota BWI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota BWI Pasal 6 dinyatakan, bahwa tata cara pemberhentian anggota BWI sebagai berikut:

(1) Anggota BWI berhenti atau diberhentikan karena;

a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. meninggal dunia;

d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;

e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan; atau

f. dipidana karena perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian anggota BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

Dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh BWI.

4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Wewenang BWI terhadap *Nazhir* sebagai berikut:

(1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian *Nazhir* apabila *Nazhir* tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian dan penggantian *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI.

(3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian *Nazhir*, *Nazhir* diberi hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung.

(4) Apabila *Nazhir* tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai *Nazhir*.[615]

[615] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang **Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**, Bab II Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 5

- Bab 8 -

IMPLIKASI PENGATURAN HUKUM WAKAF INDONESIA DAN PRAKTIK WAKAF UANG BAGI KONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA

A. Implikasi Pengaturan Hukum Wakaf Indonesia bagi Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang

Implikasi (keterlibatan) konstruksi BWI dan LKS-PWU terhadap praktik wakaf uang, diketahui melalui pendekatan filsafat hukum sebagai *fundamental reseach*, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap efek penerapan aturan perundang-undangan wakaf uang. Pengaturan hukum wakaf Indonesia ada keterlibatan politik ekonomi syari'ah atas konstruksi BWI dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Berimplikasi terhadap praktik wakaf uang di tengah kehidupan masyarakat, atau kelompok masyarakat pasca pengaturan hukum berlaku, padahal selama ini telah berlaku tradisi berwakaf uang dalam hukum adat Indonesia.

Implikasi bermakna keterlibatan atau keadaan terlibat.[616] Implikasi hukum wakaf uang, berarti akibat hukum wakaf uang berdasarkan pengaturan hukum wakaf Indonesia, yang terjadi berdasarkan pada peristiwa hukum wakaf uang yang terjadi. Atau dengan makna lain, berdasarkan pada praktik wakaf uang yang terjadi di masyarakat

---

[616] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 427

setelah diaturnya hukum wakaf uang oleh negara, yang berdasarkan pada asas keadilan hukum dan keadilan sosial, asas kemanfaatan, asas kemaslahatan, asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berakad, asas kepemilikan, dan asas kewenangan.

Implikasi praktik hukum wakaf uang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Wakaf, mengatur BWI sebagai *Nazhir* BWI. Berdasarkan pada implikasi sosial disimpulkan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk menjadi wakif bagi wakaf uang.
2. Dana wakaf uang akan semakin besar, serta dampak pemanfaatan wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat umat semakin luas dan berkelanjutan.
3. Terbuka peluang bagi perseorangan, organisasi dan badan hukum lainnya dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia.

Implikasi hukum bagi konstruksi BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia yaitu dapat sebagai *Nazhir* BWI dalam wewenangnya mengurusi benda-benda wakaf secara umum milik negara, dan/atau pengelolaan dan pengembangan wakaf uang milik negara untuk tujuan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum wakaf uang di kalangan masyarakat muslim Indonesia sejak dilegalkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain terkait dengan wakaf uang belum mencapai hasil yang maksimal sehingga dapat dikatakan belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Implikasi lain, karena lemahnya keinginan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU. Sebagaimana ditetapkan dalam pengaturan hukum LKS-PWU adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagai berikut:

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah;
(2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud;

(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah.[617]

Disimpulkan, pengaturan hukum wakaf Indonesia bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berimplikasi pada banyaknya wewenang yang dimiliki BWI. BWI sebagai regulator membuat peraturan BWI, memberi wewenang pengelolaan wakaf uang pada LKS-PWU, dan wewenang *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam konstruksi BWI, yang dapat disebut sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Negara. Sedangkan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungan konstruksi BWI dapat disebut sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Swasta.

B. Implikasi Konstruksi Badan Wakaf Indonesia Atas Praktik Wakaf Uang di Indonesia

Implikasi konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia terhadap praktik wakaf uang dalam kehidupan masyarakat, melalui *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungan BWI belum mencapai apa yang diharapkan dalam hukum wakaf Indonesia. Dalam konstruksi BWI memiliki multi wewenang terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dan melihat implikasi praktik wakaf uang di tengah masyarakat yang selama ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sebagai hukum adat Indonesia, serta perbandingan praktik wakaf uang di Negara Bangladesh dan Singapura, maka perlu memperbaiki atau merekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, yang multiganda sebagai *Nazhir* BWI dan pembina *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang.

Implikasi konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia terhadap praktik wakaf uang dalam kehidupan masyarakat yakni BWI dapat mengetahui berapa jumlah *Nazhir* yanga ada karena harus

---

[617] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 7**. Terdapat lima Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada bulan September 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 92-96 Tahun 2008, yaitu Bank Mandiri Syari'ah (No.Rek.0090012345), BNI-Syari'ah (No.Rek.333000003), Bank Mu'amalat Indonesia (No.Rek.3012345615), Bank DKI-Syari'ah (No.Rek.7017003939), Bank Mega Syari'ah (No.Rek.100.00.10.00011.111)

mendaftar terlebih dahulu sehingga terdata dengan baik. Dampak negatif, adanya persyaratan yang diberikan BWI bagi *Nazhir-nazhir* untuk dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang harus dapat bekerja sama dengan LKS-PWU dan/atau memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan syari'ah minimal dua tahun.

Beberapa negara Islam melalukan aktivitas perwakafan tidak terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi telah dikembangkan kepada bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif.[618] Praktik wakaf di Singapura menggunakan perusahaan *real estate* bagi produktivitas benda wakaf. *MUIS* sebagai *Nazhir* Wakaf Uang memproduktivitas-kan wakaf uang bagi peruntukan wakaf ilmu. *Nazhir* BWI dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lain di bawah naungan BWI mempercayakan pengelolaan wakaf uang kepada LKS-PWU. Praktik wakaf uang di Yordania menjadikan bank syariah sebagai bank pentransfer wakaf uang kepada *Nazhir* karena faktor jarak dan waktu.

C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh dan Singapura (Suatu Perbandingan)

1. Bangladesh

Bangladesh merupakan negara berpenduduk muslim terbesar keempat di dunia setelah Indonesia, India, dan Pakistan, dan merupakan penduduk dengan urutan ke-9 negara berpenduduk terbesar di dunia. Kehidupan masyarakat Bangladesh diselimuti kemiskinan. Di samping terkenal sebagai negara miskin, Bangladesh merupakan negara terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, dan kondisi alam yang sering tertimpa bencana alam.[619]

Para pakar ekonomi Islam Bangladesh mencari solusi dari problema tersebut melalui aktivitas sosial yang ditonjolkan melalui zakat dan wakaf. Masyarakat Bangladesh sadar, mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf tunai dan wakaf reguler menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.[620]

---

[618] Uswatun Hasanah, 1997, **Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan),** Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, hal. 81

[619] Ahmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, **Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat**, Cet.ke-2, Mitra Abadi Press, Jakarta, hal. 42

[620] ***Ibid.***, hal. 43

Sebagai negara dengan sistem pemerintahan Islam, Bangladesh menumpukan penerimaan negaranya dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, di samping penerimaan dari pajak yang ditujukan kepada penduduk mereka yang nonmuslim.[621] Jenis tujuan perwakafan di Bangladesh untuk kesejahteraan umat, agama, pendidikan, sodial dan budaya. Diharapkan distribusi kekayaan dapat sampai kepada masyarakat yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil.

Wakaf tumbuh dengan baik di Bangladesh karena lembaga wakaf itu sendiri yang telah ada sejak lama. Bangladesh membentuk sebuah lembaga wakaf yaitu *OWA (Office of The Waqf Administrator)*. Dengan adanya badan *OWA*, wakaf di Bangladesh berkembang dengan baik.[622]

Bentuk wakaf yang ada di Bangladesh terbagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Wakaf yang terdaftar di *OWA*.
2. Wakaf yang dibuat sebagai kepercayaan pribadi dan tidak terdaftar di *OWA*.
3. Wakaf yang dikelola oleh *Mutawalis* atau komite pengelola objek wakaf tanpa mendaftar kepada *OWA*.[623]

Wewenang *OWA* hanya pada kategori pertama untuk segala transaksinya, sedangkan kategori kedua dan ketiga tidak berada di bawah pengawasan langsung dari *OWA*.

Wakaf yang berkembang di Bangladesh adalah masjid, madrasah, kuburan, farmasi, pertanian, kehutanan, pemanfaatan lahan tandus, perbukitan, pemanfaatan tanah diperkotaan, pembangunan real estate perkotaan dan bangunan tempat tinggal tanpa bayar sewa. Wakaf berkembang dengan bentuknya yang baru sejak 22 Nopember 1995, dengan berdirinya *Social Islami Bank Limited* (*SIBL*) di Dhaka, Bangladesh. Di Bangladesh wakaf telah dikelola oleh *SIBL*.[624]

---

[621] Muhammad Zilal Hamzah, 1 Januari 2014, **Perwakafan di Bangladesh Sebuah Kajian Kepustakaan**, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Depok, hal. 2

[622] Muhammad Syakir Sula, 1 Januari 2014, **Pengantar Redaksi**, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Depok, hal. v

[623] Muhammad Zilal Hamzah, ***Op.Cit.***, hal. 3

[624] Ahmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, ***Loc.it.***, hal. 43

Wakaf uang bukan persoalan baru di dunia Islam, sejak abad ke-2 Hijriyah, Imam Zuhri (wafat tahun 124 H) berfatwa boleh berwakaf dengan dinar dan dirham yang pada saat itu sebagai alat transaksi dalam perdagangan, sebagai modal bagi peruntukan wakaf untuk pengadaan sarana dakwah, sosial, dan pembangunan umat. Wakaf jenis ini dipopulerkan kembali oleh MA. Mannan melalui pendirian *SIBL* yang khusus didirikan untuk mengelola dana wakaf.[625]

Sejalan dengan perkembangan wakaf, tahun 1988 muncul tren wakaf uang tunai di Bangladesh. MA. Mannan memperkenalkan wakaf tunai di Bangladesh melalui *SIBL*. Penggunaan Sertifikat Wakaf Tunai sebagai suatu instrumen keuangan pada perbankan sektor *voluntary* yang pertama terjadi di dalam sejarah.[626] Perbankan sektor *voluntary* adalah perbankan yang mengelola dana-dana sumbangan (*voluntary*) yaitu infaq dan sedekah.

Perkembangan pemikiran hukum wakaf uang ini mengglobal ke Indonesia sejak MA. Mannan tahun 2001 memperkenalkan konsep Sertifikat Wakaf Tunai melalui seminar di Indonesia mengenai wakaf uang.[627] Peluncuran Sertifikat Wakaf Tunai yang dipelopori M.A. Mannnan dengan *SIBL*-nya adalah sebuah momentum untuk menghidupkan kembali "ruh" wakaf yang telah hilang di persada nusantara ini.[628] Adanya Fatwa MUI tahun 2002 yang memboleh berwakaf uang memberi angin segar bagi keabsahan berwakaf uang di Indonesia. Diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang wakaf uang di Indonesia.

a. Kedudukan *SIBL* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh

Kedudukan *SIBL* bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bangladesh sangat penting, karena uang sebagai benda wakaf dikelola secara produktif dalam lembaga perbankan, yang peruntukannya diberikan bagi kemaslahatan masyarakat muslim di Bangladesh.

---

[625]Suhrawardi K. Lubis, 2012, **Wakaf Tunai dan Peningkatan Ekonomi Umat**, http://suhrawardilubis.multiply.com, diakses 9 Agustus 2015, 10.50 WIB

[626] Mannan, M.A., 2001, **Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam**, alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti, CIBER & PKTTI-UI, Depok, hal. 20

[627] Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010, **Wakaf dan Pemberdayaan Umat**, Edisi ke-1, Cet.ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta, hal. 103

[628] Mannan, M.A., 2001, *Op.Cit.*, hal. 13

SIBL merupakan model perbankan yang luar biasa, tujuannya untuk menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif.[629]

SIBL sebagai wujud dari pada intermediasi sosial untuk membangun suatu kekuatan modal di tengah masyarakat, memerlukan wadah yang bersifat komersial yang dipadukan dengan unsur sosial.[630] *SIBL* adalah badan hukum bisnis yang berbentuk bank, sebagai jawaban bagi persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di Bangladesh. Dana-dana wakaf tunai di Bangladesh dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pengganti pajak penghasilan. Wakaf tunai dipandang sebagai wacana gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi.[631]

Kedudukan *SIBL* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*) melalui pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti *Waqf Properties Development Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque Community Share, Quard-e-Hasana Certificate, Zakat/Ushar payment Certificate, Hajj Saving Certificate, Non-Muslim Trust Properties Development Bond*, dan *Municipal Properties Development Bond*.[632] Pengorganisasian *The Voluntary Capital Market* bertujuan memobilisasi dana-dana yang ada di masyarakat, dikembangkan dalam instrumen keuangan syariah, yang kemudian diberikan bagi kepentingan masyarakat muslim Bangladesh.

b. Struktur Kelembagaan *SIBL* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh

Kesuksesan di bidang pengelolaan amal-amal Islami (*the Islamic voluntary sector*), termasuk wakaf telah tercatat dalam sejarah Islam.[633] *SIBL* merupakan sebuah model perbankan tiga sektor di luar perbankan konvensional yang bertujuan sama untuk menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga berdasarkan investasi sosial

---

[629] Jafril Khalil, 2010, **Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh**, http/www.bwi.or.id, Ahad, diakses 9 Agustus 2015, 11.10 WIB

[630] ***Ibid.***

[631] Mannan, M.A., 2001, ***Op.Cit.***, hal. 21

[632] ***Ibid.***, hal. 11

[633] Ahmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, ***Op.Cit.***, hal. 43. Mannan, M.A., 2001, ***Ibid.***, hal. 21

berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Sertifikat Wakaf Tunai sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.[634]

Struktur kelembagaan *SIBL* bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang (tunai) di Bangladesh, adalah sebagai instrumen eksperimental bagi penggalangan dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial melalui mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Sertificate*) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.[635]

c. Fungsi *SIBL* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh

Sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh *SIBL* adalah yang pertama dalam sejarah perbankan Islam di dunia. Fungsi *SIBL* melalui sebagai lembaga perbankan yang menggalang dana-dana uang dari masyarakat sebagai wakaf yang dikelola dalam produk perbankan bagi peruntukan masyarakat muslim miskin di Bangladesh. Sertifikat Wakaf Tunai adalah sebuah inovasi instrumen *financial* Islami sektor *voluntary*.[636] Dalam sistem fiskal yang berlaku dinegara-negara muslim, terutama di Bangladesh, perpajakan dititikberatkan pada Pajak Tidak Langsung yang sifatnya *regressive*,[637] dan sebagian besar pajak langsung dapat dikonversikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai.

Sertifikat tersebut memberikan kesempatan kepada muslim Bangladesh untuk berinvestasi pada pembangunan sosial keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan *SIBL* berfungsi untuk menggantikan sebagian atau seluruh pajak penghasilan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan kemanusiaan. Fungsi *SIBL* adalah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai pengganti pajak tersebut. Industri perbankan di Bangladesh menggunakan wakaf uang (wakaf tunai) sebagai produk investasi

---

[634] Mannan, M.A., 2001, ***Ibid.***, hal. 36

[635] Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, **Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia**, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 13

[636] Mannan, M.A., 2001, ***Op.Cit.***, hal. 13

[637] Pajak *regressive* adalah pajak yang menerapkan tarif yang semakin menurun dengan semakin tingginya jumlah penghasilan yang kena pajak.

melalui *IBBL* (*Islami Bank Bangladesh Limited*), dan kini beberapa bank swasta merintis juga wakaf tunai ke masyarakat Bangladesh.

d. Wewenang Berdasarkan Fungsi *SIBL* Bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh

Wewenang berdasarkan fungsi *SIBL* adalah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dalam rangka mengumpulkan dana uang dari *wakif*, mengelola dan mendistribusikan keuntungan dana wakaf uang kepada orang yang layak atau penerima manfaat wakaf uang (*mauquf alaihi*).

Investasi yang dilakukan oleh *SIBL* meliputi berbagai bidang kegiatan investasi sosial yang mempunyai nilai manfaat panjang, bahkan dapat menciptakan modal sosial yang abadi dan membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.[638]

Wewenang berdasarkan fungsi dari *SIBL* sebagai lembaga perbankan *voluntary* di Bangladesh mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai, untuk membiayai invenstasi bagi infrastrukstur sosial, ekonomi, dan keagamaan. Model baru berwakaf uang ini dapat mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf itu seolah-olah untuk orang-orang kaya saja.

Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh *SIBL* dibuat dalam dominasi US$21 sehingga mayoritas masyarakat muslim Bangladesh dapat berwakaf uang. Hal ini sebagai rekonstruksi sosial ekonomi muslim Bangladesh karena mayoritas penduduk dapat berpartisipasi dalam berwakaf uang. Sertifikat Wakaf Tunai sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.[639]

e. Sumber Daya Pendukung *SIBL* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bangladesh

Di Bangladesh terdapat 150.593 wakaf estate. Semua aset wakaf tersebut berbentuk aset tetap dan tidak dapat dipindahkan. Terdapat peluang besar bagi *Nazhir* untuk mengembangkan properti tersebut secara komersial melalui penggalangan dana dengan menjual sertifikat

[638] Mannan, M.A., 2001, *Op.Cit.*, hal. 21
[639] *Ibidt.*, hal. 36

wakaf uang.[640] *SIBL* dalam hal ini merupakan sarana bagi terwujudnya pengembangan properti wakaf-wakaf berbentuk aset tetap untuk dikembangkan melalui modal yang berasal dari wakaf uang.

Operasionalisasi *SIBL* mampu mengaitkan ketiga sektor perekonomian yaitu sektor moneter formal, informal non moneter, dan perekonomian Islam. SIBL menawarkan jasa perbankan modern kepada proyek-proyek di sektor formal, non formal dan sektor voluntary, juga menawarkan jasa khusus bagi bagi masyarakat Bangladesh yang tinggal di luar negari. Konsep depositor dalam perbankan yang ditawarkan *SIBL* sebagai bentuk perbankan sosial sangat berbeda dibandingkan dengan konsep pada perbankan lainnya.[641]

2. Singapura

Perbandingan hukum praktik penerapan wakaf uang di negara lain di kawasan Asia Tenggara, dipilih Negara Singapura. Asal usul kata Singapura berdasarkan cerita dalam sejarah Melayu, pada tahun 1299 seorang Tamil putera raja bernama Sang Nila Utama, dan Isterinya bernama Wan Sri Bini (puteri Banten) dengan para pengikutnya berangkat dari Banten, dan berlabuh di pulau Selatan Semenanjung Malaya.

Sang Nila Utama melihat seekor singa melintasi jalan, kemudian memberi nama wilayah yang dimasukinya dengan Singapura artinya kota singa.[642] Singapura adalah sebuah pulau terletak diujung Semanan-jung Tanah Melayu, nama lain adalah Pulau Ujung (*Pu-Lo-Chung*); *salahit* artinya selat; *temasek* dalam bahasa Jawa *tumasik*; *tam-ma-sik* adalah bahasa China; Tahun 1299 disebut *lion city* (kota singa); dan abad ke-14 pulau ini menjadi tempat singgahnya para pedagang Majapahit, sehingga Singapura berarti kota (pura) dan singgah (singgah).

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Negara Malaysia, Brunai Darussalam, dan Thailand cukup baik. Dipilihnya Singapura sebagai bahan perbandingan penelitian disertasi ini karena Singapura memiliki kekhasan tersendiri terkait dengan Islam, bahwa Singapura dahulu merupakan pusat penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara, agama Islam sebagai agama terbesar kedua, pusat perekonomian dan/ atau perniagaan nomor empat di dunia, regulasi hukumnya berjalan

[640] Jafril Khalil, 2010, *Loc.it.*
[641] Mannan, M.A., 2001, *Op.Cit.*, hal. 58

dengan baik termasuk hukum wakaf, dan negara mengakomodir kepentingan politik hukum Islam di Singapura di antaranya hukum wakaf.

Islam mulai masuk ke Singapura pada abad ke-15, saat itu perairan Singapura menjadi rute bagi para pedagang muslim dari Timur Tengah. Cara Islam masuk ke Singapura tidak jauh berbeda dengan Negara Asia Tenggara lainnya, melalui pernikahan antara pedagang Arab dengan penduduk setempat, tinggal menetap, dan membentuk komunitas baru.[643]

Para pedagang Arab tersebut berdakwah, menjadi imam, dan guru agama bagi komunitasnya. Menggunakan sistem pendidikan agama tradisional, yaitu sistem belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Mazhab yang dianut oleh muslim Singapura adalah mazhab Syafi'i dengan paham teologi Asy'ariyah.

Muslim Singapura termasuk salah satu dari penduduk Singapura. Saat ini Islam menjadi salah satu agama minoritas yang hanya menempati urutan keempat.[644] Dalam hal perbandingan hukum wakaf, Negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang minoritas penduduknya penganut Islam, namun cukup berhasil di dalam manajemen produktifitas wakaf.

Menurut Sharon Siddique, muslim Singapura adalah para migran.[645] Asal usul muslim Singapura dikategorikan menjadi dua sebagai berikut:[646]

1. Migran dari dalam wilayah berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau dan Bawean. Kelompok ini identik sebagai etnis Melayu Singapura.
2. Migran dari luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok:
   a. Muslim India yang berasal dari sub-kontinen India yaitu pantai Timur dan pantai Selatan India.
   b. Keturunan Arab, khususnya Hadramaut.

---

[642] Hsu Yun-ts'iao, 1992, ***Notes on the Historial Position of Singapure, Malayan History***, Journal, Singapore, hal. 226

[643] Supriyadi Dedi, 2008, **Sejarah Peradaban Islam**, Pustaka Setia, Bandung, hal. 215

[644] Zaki Halim Mubarok, 2014, 2014, **Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura**, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0821, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hal. 35

[645] ***Ibid.***

[646] Wikipedia, 15 Mei 2012, 13.52 WIB, **Islam di Singapura**, www.id.wikipedia.org, diakses 1 Januari 2015, 15.00 WIB

Singapura awalnya di bawah kekuasaan Sultan Johor yang tinggal di kepulauan Riau-Lingga, kelompok etnis Melayu. Tanggal 29 Januari 1819, Sir Thomas Stanford Rafless mengatakan Singapura akan menjadi lokasi yang stategis bagi kerajaan Inggris dalam mengatur pelayaran di sana. Pada tanggal 31 Januari 1819, Rafless membuat kesepakatan dengan Sultan Johor untuk mendirikan pusat perniagaan di Singapura.

Singapura menjadi Negara Republik yang merdeka setelah melepaskan diri dari Malaysia pada tanggal 17 Agustus 1965, dan bergabung menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan presiden pertama Yusof bin Ishak. Singapura merupakan negara termaju di kawasan Asia Tenggara, namun Islam di sana relatif tidak berkembang. Singapura dilihat dari aspek sejarah masa lalu dan perbandingannya dengan perkembangan Islam di negara kawasan Asia Tenggara lainnya.[647] Meskipun tidak berkembang dengan baik dan sebagai agama minoritas, hukum Islam dapat dipraktikkan oleh pemeluknya di Singapura dengan baik.

Jumlah penduduk Singapura sekitar 4,99 juta jiwa. Persentasi pemeluk agama Budha 42,9%, Islam 14.9%, Atheis 14.8%, Kristen 14.6%, Tao 8%, Hindu 4%, dan agama lainnya 0.6%.[648] Penerapan hukum di Singapura berkembang pesat dengan adaptasi hukum Inggris, tetapi hukum Islam diterima dengan baik. Mereka memegang prinsip bahwa setiap penyerapan suatu praktik hukum atau norma harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial dan ekonomi setempat. Singapura menganut sistem sekuler, namun pemerintah menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada,[649] termasuk agama Islam.

Secara politis, pemerintah Singapura memberi perhatian terhadap perkembangan hukum wakaf Islam. Pengawasan hukum Negara Singapura serba ketat, tetapi memberikan ruang bagi penerapan hukum wakaf. Pengelolaan aset wakaf di Singapura, saat ini bisa dibilang, tidak satupun aset wakaf dikelola perorangan. Semua dikelola secara korporat.[650] Di Singapura, pengelolaan benda wakaf dilakukan dengan menggunakan manajemen perusahaan *real estate*.

---

[647] ***Ibid.***

[648] Suhaimi, 2010, **Sejarah Islam Asia Tenggara**, Cet.ke-2, Universitas Riau Press, Pekanbaru

[649] Zaki Halim Mubarok, ***Op.Cit.***, hal. 35

[650] BWI, 4 Februari 2008, 19.14 WIB, **Belajar Mengelola Wakaf dari Negeri Singa**, http://iphone.bwi.or.id, diakses 11 Maret 2014, 12.14 WIB

Peraturan tentang wakaf diakomodir oleh negara. Dalam hal pengembangan wakaf, pemerintah Singapura menyerahkan wewenangnya kepada *MUIS* sebagai koordinator berbagai kelembagaan keagamaan umat Islam di Singapura. *MUIS* dibentuk berdasarkan Administrasi Undang-Undang Hukum Islam (*The Administration of Muslim Law Act*) pada bulan Agustus 1966 oleh parlemen Singapura.[651]

Secara makro, muslim Singapura mendapat perhatian dari pemerintahannya dengan sejumlah kelembagaan muslim, yaitu *Majelis Ugama Islam Singapura* (*MUIS*), Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura (JAMIYAH), dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim (MENDAKI).[652]

MUIS berwenang untuk menghimpun dana umat Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. *MUIS* merupakan badan resmi Islam di Singapura yang mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam termasuk di dalamnya pengelolaan harta wakaf.[653] *MUIS* memfokuskan produktivitas aset wakaf di bidang properti oleh perusahaan *real estate* oleh *WAREES Investment Limited Ptd* (*Waqaf Real Estate Singapore*), perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun dan mengelola properti wakaf di Singapura.

Gambar 1
WAREES
(Waqf Real Estate Singapore)



[651] Sharon Siddique, Posisi Islam di Singpura, dalam Taufik Abdullah, dan Sharon Siddique, e.d., 1989, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta, hal. 385, dalam Zaki Halim Mubarok, ***Op.Cit.***, hal. 36

[652] Asy 'ari, 2004, **Pengantar Studi Islam**, IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, hal. 315

[653] Zaki Halim Mubarok, ***Op.Cit.***, hal. 36

a. Kedudukan *WAREES* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Singapura

Kedudukan *WAREES* dalam pengembangan wakaf di Singapura merupakan sebuah lembaga bisnis swasta yang mengurusi wakaf umat Islam Singapura. *WAREES* berkedudukan di bawah naungan *MUIS*. Wakaf di Singapura dikelola dengan manajemen yang profesional dan modern, pengelolaan wakaf berada di bawah kendali *MUIS* dan *WAREES* sebagai anak perusahaan *MUIS* yang bertanggung jawab atas tata kelola wakaf.[654]

Menurut Lukman, staf *WAREES*, wakaf di Singapura ada dua macam yaitu *mutawalli* sebagai wakaf keluarga yang diurus oleh ahli, dan wakaf diurus oleh *MUIS* lalu diberikan tanggung jawabnya kepada *WAREES*.[655] Bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf di Singapura terbagi dua sebagai berikut:

1. Wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (masjid, hotel, kedai kopi dan rumah) dikelola *WAREES*.
2. Wakaf ilmu peruntukannya bagi pendidikan Islam di Singapura dikelola *MUIS* secara langsung.

Terhadap pengelola aset wakaf benda tidak bergerak, *MUIS* mempercayakan *WARESS* untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.[656] Menurut Zalman Putra Ahmad Ali, Divisi Pembangunan Agama dan Penelitian *MUIS*, pengelolaan ZIS-Wakaf diperuntukkan bagi pemerataan dan kesejahteraan umat Islam di Singapura. Menurutnya, pemberdayaan amanat agama ini tidak akan mencapai target maksimal jika tidak dikelola secara professional.[657]

WAREES memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan wakaf produktif di Singapura. *WAREES* sebagai anak perusahaan *MUIS* diberikan kepercayaan untuk memproduktifkan pengelolaan aset wakaf di Singapura. *MUIS* membentuk *WAREES* sebagai perusahaan yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan

---

[654] ***Ibid.***, hal. 36

[655] Lukman, 14 November 2014, Jumat, 15.00 WIB-selesai, **Wawancara**, *WAREES*, Singapore

[656] Wakaf al Azhar, 8 April 2012, **Tentang Wakaf**, sahabatwakaf.blogspot.com, diakses 7 Januari 2015, 15.30 WIB

[657] MUIS, www.muis.gov.sg, **Artikel**, 15 Mei 2012,14.21 WIB, diakses 1 Januari 2015, 15.00 WIB

seluruh aset wakaf di Singapura. Wakaf benda tidak bergerak di Singapura dikembangkan secara bisnis.

Dalam praktiknya sebagai perusahaan *real estate, WAREES* tidak hanya sekadar membangun fisik tetapi menjadi konsultan manajemen, dan bisnis untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kedudukan dan status hukum lembaga *WAREES*, adalah:

1. Lembaga yang mengurusi wakaf umat Islam di Singapura yang berada di bawah naungan *MUIS*.
2. Perusahaan yang bertanggung jawab membangun dan mengelola properti wakaf Singapura.
3. Organisasi lembaga swasta yang mengurus masalah perwakafan di Singapura.

b. Struktur Kelembagaan *WAREES* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Singapura

Struktur kelembagaan *WAREES* sebagai badan hukum bisnis yang melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Singapura, merupakan bangunan dari pada *MUIS* itu sendiri. *WAREES* termasuk bagian dari susunan organisasi umat Islam, *MUIS*.

c. Fungsi *WAREES* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Singapura

Dalam melakukan pekerjaan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif di Singapura agar menghasilkan keuntungan, *WAREES* berfungsi sebagai *Nazhir* pengelola dan pengembang aset-aset wakaf. *WAREES* menyerahkan keuntungan dari hasil produktivitas aset wakaf kepada *MUIS* untuk disalurkan bagi peruntukannya untuk kemaslahatan umat Islam di Singapura. *WAREES* menyerahkan total keuntungan kepada *MUIS*, kemudian mengalokasikan surplus keuntungan hasil wakaf untuk:

1. Operasional masjid (61%), pendidikan madrasah Islamiyah, dan kegiatan sosial lainnya.
2. Kesejahteraan masyarakat muslim Singapura.
3. Memelihara aset wakaf lain. Sebagai anak perusahaan *MUIS*, *WAREES* merupakan perusahaan kontraktor guna memaksimalkan aset wakaf.[658]

[658] BWI, 4 Februari 2008, *Op.Cit.*

Disimpulkan, *WAREES* adalah *Nazhir* pengelola aset wakaf berbentuk perusahaan *real estate*.

d. Wewenang Berdasarkan Fungsi *WAREES* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Singapura

Wewenang berdasarkan fungsi *WAREES* merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh *WAREES*. *WAREES* berfungsi sebagai *Nazhir* pengelola dan pengembang aset wakaf di Singapura. Wewenang diberikan *MUIS* kepada *WAREES* untuk melakukan pekerjaan mengembangkan aset wakaf secara produktivitas bisnis dengan bentuk perusahaan *real estate*. Dalam mengelola dan mengembangkan proyek, *WAREES* harus mendapat persetujuan dan diawasi *MUIS*. Menurut Zaini Oesman, *CEO WAREES*, dalam menjalankan mandat harus mendapat persetujuan dari *MUIS* untuk mengelola wakaf.[659]

Sebagai *Nazhir* pengembang aset wakaf tugas *WAREES* merenovasi, mengembangkan, dan membangun wakaf-wakaf sumbangan menjadi bisnis utama.[660] Aset wakaf dikelola *WAREES* berupa:

1. Residensial (apartemen, perumahan), ruang komersial (perkantoran, pusat bisnis), dan 69 masjid.
2. Somerset Bencoolen, ialah aset wakaf berupa layanan sewa apartemen dengan ruang ritel dan perkantoran yang terintegrasi dengan masjid.
3. 11 Beach Road, sebuah aset sosial berupa gedung perkantoran lantai enam yang memenangkan penghargaan sebagai strategi investasi keuangan Islam yang cerdas. Manfaatnya terus mengalir kepada dhuafa di Singapore dan sekitarnya.
4. Salah satu program sosial yang dikelola *WAREES* bernama tanah perkuburan Islam Cha Chu Kang.[661]

e. Sumber Daya Pendukung *WAREES* bagi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Singapura

Sarana dan prasarana yang dimiliki *WAREES* berupa perkantoran, terletak di sebelah Hotel Raffles di kawasan *Beach Road*, kantor tersebut ditempati *WAREES* juga dikelola untuk mendapatkan hasil.

---

[659] Zaini Oesman, 26 Juli 2014, **Wawancara**, Majalah Tempo, Singapore

[660] Dian Yuliastuti, 17 Agustus 2014, **Strategi Wakaf Negeri Singa**, Majalah Tempo, Jakarta, hal. 59

[661] ***Ibid.***, hal. 58-59

Kantor berlantai enam, tiga lantai disewakan kepada pihak lain, tempat pendidikan anak-anak TK bertarif Sin$ 2.000. *WAREES* tetap menyewa gedung sebagai kantor *WAREES*. Menurut Zaini Oesman, gedung tempat kantor *WAREES* sekarang berasal dari hasil penjualan aset wakaf yang tidak produktif. Ini jalan tengah agar bisa mengelola wakaf lebih produktif dan memberi manfaat lebih besar.

Anggaran yang dimiliki *WAREES* didapat dari hasil bagi keuntungan sebagai *Nazhir* pengelola aset-aset wakaf. Tahun 2014, *WAREES* mengelola 155 wakaf terdiri dari pemukiman, kedai atau pertokoan dan gedung komersial. Nilai aset yang dikelola mencapai Sin$ 600 juta.

f. Kedudukan dan Status *MUIS* bagi Pengembangan Wakaf di Singapura

Kedudukan dan status hukum *MUIS* (*Islamic Religious Council of Singapore*) sebagai koordinator berbagai kelembagaan keagamaan umat Islam di Singapura. Legalitas kelembagaan *MUIS* berada di bawah undang-undang pemerintahan dibentuk pada tahun 1968. *MUIS* merupakan badan yang memiliki peran penting dalam urusan agama Islam. Fungsi dan tugas *MUIS* sebagai berikut:

1. Memberi saran kepada Presiden Singapura dalam masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura.
2. Mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura, termasuk urusan haji dan sertifikasi halal.
3. Mengelola wakaf dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah.
4. Mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, untuk mendukung dan mensyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam.
5. Mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura.[662]

MUIS adalah lembaga tertinggi pemerintah Singapura yang mengurusi masalah umat Islam (*hal ehwal Islam*). Di Indonesia, kedudukan *MUIS* setingkat Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

[662] Taufik Abdullah, dan Sharon Siddique (editor), 1988, **Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara**, LP3ES, Jakarta, hal. 385

MUIS bertanggung jawab dan ikut mengelola secara langsung pengelolaan ZIS-Wakaf. MUIS mengetahui secara tepat pelaksanaan ZIS-Wakaf di Singapura. Sejak dua tahun terakhir, *MUIS* menggunakan manajemen bank dalam pembayaran ZIS melalui sistem *on-line*, tidak lagi secara manual, pergi ke tempat penyaluran atau lembaga, sehingga diketahui seluruh dana yang terhimpun secara cepat.

Konstruksi *MUIS* berwenang bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf di Singapura. *MUIS* ikut mengelola wakaf dan dana kaum muslimin lain berdasarkan undang-undang dan amanah. *MUIS* sudah lima tahun lebih mengelola wakaf secara produktif. Harta benda wakaf dikelola sebagai azas manfaat, tidak digunakan secara tradisional untuk pembangunan masjid atau kuburan. Dana wakaf dipakai untuk pembangunan *real estate*, supermarket atau usaha lain yang menguntungkan. Keuntungan hasil produktivitas wakaf digunakan untuk pengembangan Islam untuk kemaslahatan umat Islam di Singapura.

MUIS memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif di Singapura, dari jenis wewenangnya kontruksi *MUIS* terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif didelegasikan berdasarkan pada jenis benda wakaf.

Wewenang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tidak bergerak secara produktif ada pada *WAREES*, dan benda wakaf bergerak berupa uang pada *MUIS*. Wakaf uang di Singapura disebut wakaf ilmu, karena peruntukan wakaf uang sebagai wakaf ilmu.

> *MUIS is planning to receive the noble act of perpetual giving by creating a new wakaf, called Wakaf Ilmu. Wakaf Ilmu, is created initially through consecrating shares of the beneficial income of the muslim estates worths worth S$ 3 million.*[663]

Metode penggalangan dana umat Islam khusus peruntukan bagi pengembangan pendidikan Islam di Singapura terbaru, diluncurkan *MUIS*, adalah wakaf ilmu. Donasi diterima untuk wakaf ilmu secara tunai, dan tidak ditentukan jumlah minimumnya (*a new Islamic endowment fund to be used specifically to finance Islamic education was launched on Tuesday, the first to accept cash donations with no minimum amount*).[664]

---

[663] Jennani Durai, 5 September 2012, 2.13 PM, *New "People Wakaf" Launched*, www.straitstimes.com, diakses 15 Januari 2015, Kamis, 10.33 WIB

[664] *Ibid*.

Praktik pengelolaan dan pengembangan perwakafan di masing-masing negara berbeda satu sama lain, tergantung politik hukum yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam hukum perwakafan di negaranya. Dilihat dari sumber daya alam atau tanah-nya (*resource capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia, sebanyak 430.766 lokasi dengan luas mencapai 1.615.791.832.27 meter persegi.[665] Potensi wakaf tanah tersebut belum berfungsi dengan baik sesuai tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya, karena belum difungsikan secara optimal.

Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, potensi wakaf yang besar itu dioptimalkan dengan cara memproduktifkan aset-asetnya. Tentu saja hal ini membutuhkan dana yang besar. Untuk keperluan ini, dapat saja wakaf tanah bersinergi dengan wakaf uang untuk dana atau modal bagi pengelolaan dan pengembangan aset-aset tanah wakaf yang ada. Wakaf uang yang terkumpul di LKS-PWU disinergikan bagi peruntukan pengelolaan dan pengembangan aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh *Nazhir* Perseorangan, *Nazhir* Organisasi, dan *Nazhir* Badan Hukum.

Potensi wakaf uang yang diatur dalam hukum Indonesia hanya memberikan peluang bagi LKS-PWU dan *Nazhir* Wakaf Uang yang bekerja sama dengannya. *Nazhir* wakaf uang tidak dapat berbuat lebih banyak atas hasil yang diberikan dari LKS-PWU untuk peruntukan wakaf uang, karena hanya menerima *return* dari hasil pengelolaan melalui deposito.

Singapura mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf tanah ke dalam bentuk produktif melalui anak perusahaan yang dimilikinya (*WAREES*), sebagai badan hukum bisnis pengelola dan pengembang aset-aset yang dimiliki *MUIS* bagi peruntukan kemaslahatan masyarakat Islam di Singapura. Khusus bagi penerimaan wakaf uang, *MUIS* mengelola secara produktif untuk peruntukan sebagai wakaf ilmu.

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan aset wakaf, meskipun Singapura minoritas penduduk muslim namun dianggap berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan aset

---

[665] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 22 April 2008, **Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai dengan Tahun 2008**. Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

benda wakaf. Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain seperti Mesir, al-Jazair, Arab Saudi, Kuwait dan Turki.[666] Bahkan di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif.[667]

Untuk pengembangan khusus wakaf uang, melihat keberhasilan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dicapai oleh negara-negara Islam, negara Indonesia perlu merekonstruksi kembali aturan-aturan hukum perwakafan di Indonesia (hukum wakaf Indonesia), agar wakaf dapat mencapai fungsinya sebagai sistem ekonomi Islam yang mampu berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

[666] Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (editor), 2005, **Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat**, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta

[667] Nur Kholis, 2010, **Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia**, nurkholis77.staff.uii.ac.id, UII, Yogyakarta, diakses Sabtu 18 Juli 2015

- Bab 9 -

REKONSTRUKSI BADAN WAKAF INDONESIA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM HUKUM WAKAF INDONESIA

Pemikiran hukum pembangunan hukum ekonomi Islam bidang hukum wakaf uang sebagai kajian yang diperlukan bagi perkembangan hukum wakaf uang, karena sebagai cabang penting yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. Dalam konteks wakaf uang, negara dapat menjadi *Nazhir* sekaligus sebagai *wakif*, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw dan sesudahnya, lembaganya disebut *baitul maal*. Hasil peruntukan harta benda wakaf uang oleh negara seperti itu, dapat diwujudkan melalui salah satu fungsi dan wewenang dalam konstruksi BWI. BWI dapat sebagai kas negara untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Peluang ini perlu dikaji lebih mendalam dari berbagai aspeknya.

A. Wewenang Berdasarkan Fungsi Badan Wakaf Indonesia tentang Wakaf Uang di Indonesia

Dalam konteks pengembangan wakaf uang, BWI memiliki posisi yang sangat stategis, mendorong dan memfasilitasi adanya kemitraan antara *Nazhir*, lembaga keuangan syari'ah (LKS), masyarakat dan stakeholders terkait.[668] Dalam rangka memfasilitasi kemitraan antara *Nazhir*, wewenang berdasarkan fungsi BWI adalah mengoordinir

[668] Suryadharma Ali, Rabu, 24 Februari 2010 10:17 WIB, **Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (2)**, http://bwi.or.id, diakses Ahad, 27 Agustus 2012, 13.10 WIB

Nazhir-nazhir yang sudah ada dan/atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.[669] Hukum wakaf Indonesia mengatur wewenang berdasarkan fungsi BWI terhadap pengembangan wakaf sebagai berikut:

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
   b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
   c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
   d. memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
   e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
   f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.[670]

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.[671] Wewenang berdasarkan fungsi BWI tentang wakaf uang sebagai berikut:

(1) Badan Wakaf Indonesia melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.

---

[669] Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, **Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia**, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 33

[670] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 49**

[671] *Ibid.*, **Pasal 50**

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap *Nazhir*.

(4) Badan Wakaf Indonesia dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.[672]

Wewenang berdasarkan fungsi BWI, BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.[673] Pasal 8 menyatakan, bahwa tugas dan wewenang BWI sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
d. memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
e. memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
g. menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*, dan mengangkat kembali *Nazhir* yang telah habis masa baktinya;
h. memberhentikan dan mengganti *Nazhir* bila dipandang perlu;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
j. menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

---

[672] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang**, Pasal 12

[673] *Ibid.*, **Pasal 4**

BWI dalam menjalankan tugas dan kewenangan dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam Pasal 9 dinyatakan, bahwa BWI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Pasal 16 menyatakan, bahwa wewenang pengurus BWI memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum serta rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan dan pengelolaan wakaf;
2. Mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap;
3. Melakukan koordinasi dengan Departemen Agama terkait tugas dan wewenang BWI;
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar;
5. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia;
6. Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada masyarakat melalui media massa nasional.

Wewenang kelembagaan BWI berkaitan dengan struktur kelembagaannya sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua I;
   c. Wakil Ketua II;
   d. Anggota.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua I;
c. Wakil Ketua II;
d. Sekretaris;
e. Wakil Sekretaris;
f. Bendahara;
g. Wakil Bendahara;
h. Divisi Pembinaan *Nazhir*;
i. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
j. Divisi Hubungan Masyarakat;
k. Divisi Kelembagaan;
l. Divisi Penelitian dan Pengembangan.

(4) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Dinyatakan dalam Pasal 18, bahwa struktur kelembagaan BWI terdiri dari:

(1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
(2) Pengurus Dewan Pertimbangan BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan terhadap tugas BWI.

Dalam Pasal 19 dinyatakan, bahwa Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;
b. menyusun kebijakan nasional dan kebijakan umum pengembangan wakaf di Indonesia;
c. melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial.

Berdasarkan Pasal 20 diatur tentang kedudukan Badan Pelaksanan dalam struktur BWI sebagai berikut:

(1) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(2) Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dari divisi-divisi yang dibentuk berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang anggota.

Dalam Pasal 21 menyatakan, bahwa Ketua Badan Pelaksana memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;
e. menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya bersama-sama sekretaris danatau bendahara;
f. merealisasikan program-program organisasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta program kerja BWI;
g. menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara;
h. mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap;
i. mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, apabila berhalangan.

Pasal 22 menyatakan, bahwa tugas dan fungsi Wakil Ketua I dalam konstruksi BWI sebagai berikut:

(1) Wakil Ketua I memiliki tugas dan fungsi :
   a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
   b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;

c. mengkoordinir Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan;
d. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
f. bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua.

Selanjutnya Pasal 24 menyatakan, bahwa tugas dan fungsi Wakil Ketua II sebagai berikut:

(1) Wakil Ketua II memiliki tugas dan fungsi:
a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
c. mengkoordinir Divisi Kelembagaan dan Divisi Pembinaan *Nazhir*;
d. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
f. bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua.

Dalam Pasal 24 menyatakan, bahwa tugas dan fungsi Sekretaris sebagai berikut:

(1) Sekretaris memiliki tugas dan fungsi:
a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
b. bertanggung jawab terhadap seluruh operasional adminstrasi dan fasilitasi organisasi;
c. melakukan kajian program usulan setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan;

d. bersama Ketua atau Wakil Ketua memimpin rapat lengkap, rapat Dewan Pelaksanaan dan rapat-rapat lainnya;
e. bersama Ketua dan Bendahara menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan;
f. bersama Ketua mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui rapat lengkap;
g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sekretaris bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 25 menyatakan, bahwa Wakil Sekretaris memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu Sekretaris;
b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris jika Sekretaris berhalangan;
c. membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan;
d. melakukan koordinasi dengan seluruh staf Sekretaris;
e. memberi paraf kepada setiap surat penting yang akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Dalam Pasal 26 menyatakan, bahwa tugas dan fungsi Bendahara sebagai berikut:

(1) Bendahara memiliki tugas dan fungsi:
a. membantu Ketua memimpin adminsitrasi keuangan;
b. bersama Ketua dan Sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum tentang penggalian dana dan pengalokasiannya;
c. menyusun Rencana Anggaran Operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama Badan Pelaksana.

d. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
e. melakukan verifikasi kebenaran formal dan material realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
f. mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntasi dan manajemen audit keuangan setiap tahun Badan Wakaf Indonesia.
g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga;
h. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Dinyatakan, bahwa Pasal 27 tugas dan fungsi Wakil Bendahara sebagai berikut:

(1) Wakil Bendahara memiliki tugas dan fungsi:
a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan;
b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara jika Bendahara berhalangan;
c. melakukan inventarisasi dan membuat daftar inventaris aset-aset wakaf, dengan kelengkapan bukti legal kepemilikan dan menyimpan di tempat yang aman;
d. melakukan pendataan ulang daftar inventaris sesuai dengan status aset-aset wakaf;
e. melakukan upaya untuk meninggatkan kelengkapan surat-surat/bukti legal aset-aset wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset-aset wakaf tersebut;
f. melakukan pengawasan keadaan keuangan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota;
g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Dalam Pasal 28 menyatakan, bahwa Divisi Pembinaan *Nazhir* memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
c. melakukan pembinaan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan;
d. menyusun Pedoman Pembinaan *Nazhir*;
e. melakukan kajian untuk memberhentikan dan mengganti *Nazhir* setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana;
f. melakukan kajian terhadap pendaftaran *Nazhir* dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.

Pasal 29 menyatakan, bahwa Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
c. menyusun Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf;
d. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 30 menyatakan, bahwa Divisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi, yaitu membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; dan melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program.

Dinyatakan dalam Pasal 31, bahwa Divisi Kelembagaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
c. memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana;

d. membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. menyusun pedoman tata hubungan kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang terkait.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 32, bahwa Divisi Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
c. menyusun database perwakafan di Indonesia;
d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun dan memberi saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tertera dalam bab III kedudukan, tugas dan wewenang Pasal 5, bahwa tugas dan wewenang Perwakilan BWI sebagai berikut:

(1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
    1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
    2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
    3. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
    4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
    5. Memberhentikan dan/atau mengganti *Nazhir* yang luas tanah wakafnya 1000M2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M2 (dua ribu meter persegi);
    6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran *Nazhir* yang luas tanah wakafnya 1000 M2 sampai dengan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
    7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M2 (seribu meter per segi);

8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M2 (seribu meter per segi);
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kebupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
3. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
5. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir* yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran *Nazhir* yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
9. melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

(3) Apabila Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.

(4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.

(5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.

Dinyatakan dalam Pasal 5 berkaitan dengan tugas dan wewenang Perwakilan BWI Provinsi sebagai berikut:

(1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
   1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
   2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
   3. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
   4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
   5. Memberhentikan dan/atau mengganti *Nazhir* yang luas tanah wakafnya 10000 M2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
   6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran *Nazhir* yang luas tanah wakafnya 1000 m2 sampai dengan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
   7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M2 (seribu meter per segi);
   8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 M2 (seribu meter per segi);
   9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:
   1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
   2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;

3. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar;
5. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir* yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran *Nazhir* yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter persegi);
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter persegi);
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

(3) Apabila Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.

(4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.

(5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.

Dalam Pasal 33 dinyatakan, bahwa masa jabatan pengurus BWI berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan maka Wakil Ketua Dewan Pertimbangan menjadi pejabat Ketua Dewan Pertimbangan;
   b. apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Dewan Pertimbangan maka Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salat satu

anggota Dewan Pertimbangan untuk menjadi Wakil Dewan Pertimbangan;

c. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan Wakil Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka rapat pengurus lengkap menetapkan Pejabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Pejabat Ketua Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan menunjuk Pejabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;

d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, maka Ketua Badan Pelaksana menunjuk Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas Harian;

e. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap maka rapat pengurus lengakap menetapkan Pejabat Ketua Badan Pelaksana;

f. apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara maka pengisian jabatan tersebut ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

(2) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Dalam Pasal 34 dinyatakan, bahwa kewajiban pengurus BWI sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI berkewajiban:

a. setia, taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan;

b. bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah BWI, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkannya;

c. memelihara keberlangsungan lembaga BWI.

(2) Pengurus BWI berhak:

a. menghadiri, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara;

b. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI;

c. mendapatkan insentif sebagaimana ditetapkan oleh BWI.

Wewenang BWI terhadap permohonan penukaran/perubahan status harta benda wakaf diatur sebagai berikut:

(1) BWI berwenang memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri untuk memberikan izin tertulis atas penukaran harta benda wakaf.

(2) Dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.[674]

Lebih lanjut diatur, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.[675]

B. Kajian Hukum Indonesia Atas Konstruksi Badan Wakaf Indonesia terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

1. Konstruksi Badan Wakaf Indonesia

Keanggotaan BWI pertama kali diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007, memutuskan, dan mengangkat keanggotan BWI periode 2007-2010. Ketua BWI periode pertama, Tholhah Hasan.

Landasan filosofis dan landasan idiil konstruksi BWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[676] Hukum wakaf Indonesia mengatur konstruksi BWI bagi perkembangan dan kemajuan wakaf secara umum, dan khususnya wakaf uang.

Rekonstruksi dalam arti bahasa adalah membangun kembali. Pengertian rekonstruksi yang dimaksud adalah rekonstruksi yang bermakna *islah*, yaitu menyusun kembali konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang untuk melakukan perbaikan dalam hukum wakaf Indonesia. Perbaikan yang dilakukan dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

---

[674] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf Bab II Tugas dan Kewenangan Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 2**

[675] *Ibid.*, Bab II Tugas dan Kewenangan Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 3**

[676] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 3**

Amany Lubis berpendapat tentang konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia, bahwa BWI sebagai organisasi lembaga pemerintah mengurusi masalah perwakafan di Indonesia, termasuk wakaf uang.[677] BWI merupakan lembaga negara yang mengurusi masalah perwakafan di Indonesia. BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[678]

Hukum wakaf Indonesia mengatur kedudukan dan tugas BWI, bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, maka dibentuk BWI; dan BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.[679] Kelahiran dan keberadaan BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Wakaf untuk perkembangan aktifitas perwakafan di Indonesia.

Sifat independen yang melekat pada lembaga wakaf bermakna BWI bersifat bebas dari berbagai pengaruh dan bertanggung jawab kepada masyarakat.[680] Sebagai lembaga wakaf yang independen, BWI mengemban amanat dan tanggung jawab hukum atas terciptanya kemaslahatan umat di bidang perwakafan.

Visi dan misi BWI, BWI mempunyai visi terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.[681] BWI mempunyai misi menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.[682]

Untuk merealisasikan visi dan misi, BWI menjalankan strategi sebagai berikut:

---

[677] Amany Lubis, 1 Juni 2014, Ahad, 09.58-12.00 WIB, **Wawancara**, Guru Besar Sejarah Politik Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Sekretaris Dewan Bidang Pendidikan Karakter, Budaya dan Agama ICMI Pusat, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat

[678] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 1 ayat (15)**

[679] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab IV Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas, **Pasal 47**

[680] Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia, *Op.Cit.*

[681] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia**, Bab III Lambang, Visi dan Misi, Pasal 6

[682] *Ibid.*, Bab III Lambang, Visi dan Misi, **Pasal 7**

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan *Nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
5. Mengoordinasi dan membina seluruh *Nazhir* wakaf.
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Strategi yang dijalankan BWI dalam rangka pengembangan wakaf dirumuskan dalam kinerja divisi yang ada, yaitu:

1. Divisi Pembinaan *Nazhir*.
2. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.
3. Divisi Kelembagaan.
4. Divisi Hubungan Masyarakat.
5. Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.[683]

Tugas utama BWI adalah mengembangkan perwakafan nasional melalui pembinaan kepada para pengelola wakaf (*Nazhir*) yang tersebar di seluruh tanah air. Tujuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh BWI, BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.[684]

Struktur kelembagaan BWI sebagai berikut:

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

---

[683] Badan Wakaf Indonesia, **Profil Badan Wakaf Indonesia**, http://bwi.or.id, diakses Jumat, 12 Juni 2014, 15.35 WIB

[684] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Bab II Dasar dan Tujuan, **Pasal 4**

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.[685]

Pasal 51 ayat (1) menyatakan, bahwa struktur kelembagaan BWI, terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana, dipimpin satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas.
2. Dewan Pertimbangan, dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 56 dinyatakan, bahwa keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dinyatakan dalam Pasal 55, bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI sebagai berikut:

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 56 dinyatakan, bahwa masa kepengurusan anggota BWI, keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Pasal 57 menyatakan, bahwa tata cara pengangkatan anggota BWI sebagai berikut:

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

---

[685] *Ibid.*, **Pasal 55**

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 60 menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 61 dinyatakan, bahwa pertanggung jawaban keuangan BWI sebagai berikut:

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Bagian ketiga anggota Pasal 53 dinyatakan, bahwa jumlah anggota BWI terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang berasal dari unsur masyarakat. Bagian ketiga anggota Pasal 54 dinyatakan, bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota BWI sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bab VIII Pasal 63 diatur, bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BWI sebagai berikut:

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Helza Nova Lita, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, konstruksi BWI memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Regulator, sebagai pembuat aturan operasional BWI.
2. Intermediator, BWI sebagai mediator bila terjadi sengketa wakaf.
3. Pengawas dan pembina, BWI bertugas untuk mengawasi dan membina para *Nazhir*.
4. *Nazhir* Wakaf Uang, BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang berskala nasional dan internasional, disebut *Nazhir* BWI.[686]

Dalam peraturan tidak disebutkan dengan jelas dan rinci namun bersifat umum wewenang khusus BWI tentang wakaf uang.

Disimpulkan konstruksi BWI berwenang secara khusus terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia yang diatur dalam hukum wakaf Indonesia. BWI sebagai pengawas *Nazhir* Wakaf Uang sekaligus sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, *Nazhir* BWI. Meski ada yang kurang setuju bila BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, karena wewenang yang dimiliki BWI terlalu banyak dan double wewenang.

---

[686] Helza Nova Lita, 5 Mei 2014, Jumat, 14.00 WIB-selesai, **Wawancara**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

BWI dalam hukum wakaf Indonesia, berwenang mengembangkan wakaf di Indonesia bukan sebagai pengelola wakaf atau *Nazhir*.

Menurut Nasar Fuad, wewenang yang cocok bagi lembaga yang mengurusi perwakafan di Indonesia, hendaknya dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tentu saja hal ini terkait dengan BWI, bank syari'ah dan Kementerian Agama. Diperlukan edukasi ke masyarakat dengan baik dan benar, serta advokasi, sehingga hasil-hasil yang dicapai lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[687]

Apabila wakaf uang sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakat, tentu ini merupakan pemasukan negara. Perlu regulasi lain yang perlu menjelaskan posisi BWI di dalam negara dan organisasi-organisasi massa Islam lainnya berkaitan dengan wakaf uang.[688] Pasca dilegislasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia terkait penerapan wakaf uang di masyarakat. Praktik wakaf uang di masyarakat belum meluas karena kurang sosialisasi. Masyarakat belum mengetahui secara luas kinerja BWI, sehingga pada tataran praktik wakaf uang belum semarak. Undang-Undang Wakaf perlu direvisi dalam rangka koordinasi wewenang berdasarkan fungsi BWI.[689]

Dalam pengaturan hukum wakaf diatur wewenang pengelolaan dan pengembangan wakaf secara umum diberikan kepada BWI. BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[690] Terhadap wewenang BWI sebagai *Nazhir* BWI seharusnya lebih berkompentesi karena punya ruang gerak yang lebih luas ketimbang lembaga wakaf uang milik swasta.

Pendapat lain, menurut Amany Lubis berkaitan dengan peraturan yang memberikan wewenang kepada BWI untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia. Dianggap baik dan tidak ada masalah secara hukum, karena BWI mengawasi pelaksanaannya.[691] Hal yang perlu

---

[687] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, Selasa, 8.34-9.00 WIB, **Wawancara**, Kepala Subdit Pengawasan Lembaga Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Sekretaris Badan Zakat Nasional, Jakarta

[688] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

[689] ***Ibid.***

[690] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 15**

[691] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

dipertanyakan dalam konstruksi BWI, di divisi apa wewenang pengawas kinerja *Nazhir* BWI berada.

Berkaitan dengan konstruksi *Nazhir* Wakaf Uang Perseorangan ketika dilegalkan sebagai badan hukum yang hendak menerima wakaf uang perlu dikritisi lebih lanjut.[692] Persyaratan untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang Perseorangan menurut peraturan perundang-undangan harus terdiri dari tiga orang, dan salah satunya sebagai Ketua. Sesungguhnya yang demikian tidak ada *Nazhir* perseorangan, bila harus berubah menjadi *Nazhir* badan hukum.

Dalam konstruksi BWI terdapat *Nazhir* BWI. Menurut Nani al-Mu'in, yang dimaksud dengan *Nazhir* BWI ialah BWI sebagai organisasi atau badan hukum. BWI sebagai *Nazhir* badan hukum, BWI dapat sebagai berikut:[693]

1. BWI sebagai regulator. *Nazhir* Wakaf Uang harus terdaftar di BWI.
2. BWI dalam pengelolaan wakaf uang tidak seperti lembaga-lembaga wakaf uang lainnya di Indonesia.

Konstruksi BWI menurut Nani al-Mu'in memiliki wewenang hanya dari aspek regulasi yaitu pembinaan terhadap *Nazhir* dan lain-lain.[694] Sehingga dapat dipahami kedudukan BWI dan *Nazhir* BWI, ialah BWI sebagai pembina *Nazhir* BWI.

Menurut Nasar Fuad, BWI memang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dalam melakukan penguatan sektor wakaf, terutama melakukan pembinaan terhadap *Nazhir*. BWI terkait dengan Direktorat Kementerian Agama sebagai pengendali aset-aset wakaf di Indonesia sebagai langkah konkrit.[695]

Lembaga yang cocok memajukan wakaf uang di Indonesia ialah *Nazhir* yang memenuhi persyaratan. Konstruksi yang berwenang sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dibolehkan siapa saja asal profesional dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Wakaf.[696]

---

[692] ***Ibid.***

[693] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, ***Op.Cit.***

[694] ***Ibid.***

[695] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, 8.34 -9.00 WIB, Kepala Subdit. Pengawasan Lembaga Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, **Wakil Sekretaris Badan Zakat Nasional**

[696] Uswatun Hasanah, 3 Juni 2014, **Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelas Ulama Indonesia**

2. Kedudukan dan Status Badan Wakaf Indonesia

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.[697] Kedudukan Perwakilan BWI sebagai berikut:[698]

(1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
(2) Perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Gambar 2.
Gedung Badan Wakaf Indonesia (*Indonesian Waqf Board*)
Gedung Bayt Alquran Lt. 2 Jl. Pintu Utama TMII
Jakarta Timur 13560



Organisasi dan tata kerja BWI dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien serta yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia.[699]

Menurut Nani al-Mu'in, kedudukan BWI sebagai lembaga independen dibentuk berdasarkan undang-undang dan dijelaskan secara rinci tugas-tugasnya.[700] BWI yang selanjutnya disingkat BWI,

---

[697] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 48**
[698] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Bab III Kedudukan, Tugas dan Wewenang, **Pasal 4**
[699] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesi**
[700] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, *Op.Cit.*

dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[701]

Pengertian kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).[702] Pemahaman terhadap pengertian kedudukan BWI adalah tempat tinggal pengurus untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengurus BWI.

Status keadaan BWI sebagai badan negara yang independen dalam jabatannya untuk mengembangkan perwakafan menurut hukum Indonesia. Status BWI sebagai berikut:[703]

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Status keadaan BWI sebagai badan negara dalam jabatannya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, dinyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.[704]

Kedudukan BWI sebagai tempat tinggal pengurus untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengurus BWI, dinyatakan bahwa BWI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Pusatnya.[705]

Kedudukan BWI sebagai tempat tinggal pengurus BWI dalam melakukan pekerjaannya mengembangkan perwakafan di Indonesia, dinyatakan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.[706]

---

[701] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 1**

[702] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 278

[703] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab VII Badan Wakaf Indonesia Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas, **Pasal 47**

[704] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 2 ayat (1)**

[705] ***Ibid.***, Pasal 2 ayat (2)

[706] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab VII Badan Wakaf Indonesia Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas, **Pasal 48**

Diatur lebih lanjut mengenai kedudukan pengurus BWI, bahwa pengurus BWI adalah kepengurusan lembaga BWI di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.[707]

Menurut Amany Lubis, status BWI dalam jabatannya mengembangkan perwakafan, dam kedudukan BWI berdasarkan pengaturan hukum wakaf Indonesia sebagai badan negara. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[708] Sebagai badan negara, BWI harus koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Kedudukan MUI sebagai organisasi massa Islam tidak bertanggung jawab ke Presiden Republik Indonesia, namun bernaung di Kementerian Agama.[709] BWI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.[710]

BWI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.[711] Menurut Amany Lubis, BWI sebagai lembaga atau unit negara mengurusi masalah wakaf di Indonesia termasuk wakaf uang. Pemerintah merespon keinginan masyarakat yang selama ini telah berwakaf dengan menggunakan uang.[712]

Menurut Nasar Fuad, sudah ada kemajuan BWI tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam hal advokasi. Peran-peran advokasi wakaf sudah ada di birokrasi. Begitu pula advokasi penunjang, yaitu pertanahan dan tata kota. Diperlukan advokasi perwakafan yang berkaitan dengan pengembangan harta benda wakaf uang secara bisnis.[713]

3. Struktur Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia

BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pertimbangan

---

[707] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Bagian Ketiga Pengurus BWI untuk Tingkat Pusat, **Pasal 15 ayat (1)**

[708] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (7)**

[709] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

[710] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 9**

[711] *Ibid.*, **Pasal 10**

[712] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

[713] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, *Op.Cit.*

diberikan kepada BWI yaitu dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien serta yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia.[714]

Pengertian struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:[715]

1. Cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan.
2. Yang disusun dengan pola tertentu.

Lembaga berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.[716] Lembaga menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan institusi.[717] Menurut Hendropuspito:

> Institusi merupakan organisasi yang tersusun/terstruktur. Komponen-komponen penyusunnya terdiri dari pola-pola kelakuan, peranan sosial, dan jenis-jenis antar relasi yang sifatnya lebih kurang tetap. Kedudukan dan jabatan ditempatkan pada jenjang yang telah ditentukan dalam struktur yang terpadu. Institusi sebagai cara (bertindak) yang mengikat.[718]

Kelembagaan adalah perihal (yang bersifat) lembaga.[719] Dimaksudkan dalam pengertian struktur kelembagaan BWI ialah bangunan BWI sebagai organisasi tersusun bertujuan melakukan suatu usaha untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, termasuk wakaf uang sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang ditentukan di dalam struktur BWI.

Struktur BWI dalam pengembangan perwakafan di Indonesia, khusus bagi wakaf uang. Menurut Amany Lubis, dari aspek regulasi wakaf uang terkait dengan aspek sistem keuangan, sistem pemerintahan, aturan keagamaan (hukum Islam), ekonomi umat, dan politik hukum.[720] Diperlukan badan negara untuk mengurusi masalah hukum wakaf

---

[714] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia**

[715] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1092

[716] ***Ibid.***, hal. 655

[717] Saharuddin, 2001, **Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis**, Makalah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, hal. 1

[718] O.C. Hendropuspito, 1989, **Sosiologi Sistematik**, Penerbit Kanisius, Jakarta, hal. 63

[719] ***Ibid.***, hal. 656

[720] Amany Lubis, 1 Juni 2014, ***Op.Cit.***

uang dan mengatur praktiknya di masyarakat. Keamanan keuangan umat (finansial umat) sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur perihal wakaf uang. Struktur lembaga negara sebagai *Nazhir* Wakaf Uang bangunan BWI, ialah *Nazhir* BWI.[721]

Struktur kelembagaan BWI sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua I;
   c. Wakil Ketua II;
   d. Anggota.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua I;
   c. Wakil Ketua II;
   d. Sekretaris;
   e. Wakil Sekretaris;
   f. Bendahara;
   g. Wakil Bendahara;
   h. Divisi Pembinaan *Nazhir*;
   i. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
   j. Divisi Hubungan Masyarakat;
   k. Divisi Kelembagaan;
   l. Divisi Penelitian dan Pengembangan.

(4) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.[722]

Lebih lanjut diatur tentang struktur kelembagaan BWI sebagai berikut:

---

[721] ***Ibid.***

[722] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, *Ibid.*, **Pasal 17**

(1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.

(2) Pengurus Dewan Pertimbangan BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan terhadap tugas BWI.[723]

Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi:

a. memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;

b. menyusun kebijakan nasional dan kebijakan umum pengembangan wakaf di Indonesia;

c. melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial.[724]

Dalam struktur kelembagaan BWI secara umum memiliki wewenang tidak hanya mengembangkan wakaf uang tetapi mengembangkan aspek lain berdasarkan divisi-divisi yang ada.[725] Struktur kelembagaan BWI sebagai berikut:

(1) Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1) Ketua;
2) Wakil Ketua I;
3) Wakil Ketua II;
4) Anggota.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1) Ketua;
2) Wakil Ketua I;
3) Wakil Ketua II;
4) Sekretaris;

---

[723] *Ibid.*, **Pasal 18**
[724] *Ibid.*, **Pasal 19**
[725] Nani al-Mu'in, ***Op.Cit.***

5) Wakil Sekretaris;
6) Bendahara;
7) Wakil Bendahara;
8) Divisi Pembinaan *Nazhir*;
9) Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
10) Divisi Hubungan Masyarakat;
11) Divisi Kelembagaan;
12) Divisi Penelitian dan Pengembangan.

(4) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.[726]

Dalam struktur kelembagaan BWI terkait dengan kedudukan BWI sebagai lembaga independen yang berwenang memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, khusus pengembangan wakaf uang di Indonesia, divisi-divisi yang ada dalam konstruksi BWI sangat penting dalam rangka mencapai tujuannya.

Divisi Pembinaan *Nazhir* memiliki tugas dan fungsi membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; melakukan pembinaan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan; menyusun Pedoman Pembinaan *Nazhir*; melakukan kajian untuk memberhentikan dan mengganti *Nazhir* setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana; dan melakukan kajian terhadap pendaftaran *Nazhir* dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.[727]

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 29, bahwa Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf memiliki tugas dan fungsi membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; menyusun Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan *Nazhir* BWI dalam konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, tidak

[726] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 17**

[727] *Ibid.*, **Pasal 28**

terdapat dalam struktur BWI. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf bertugas dan berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat termasuk pula pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berskala nasional dan internasional, dan fungsi Divisi ini bukan sebagai *Nazhir* BWI.

Dalam Pasal 30 dinyatakan, bahwa Divisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; dan melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 31, bahwa Divisi Kelembagaan memiliki tugas dan fungsi membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana; membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai peraturan perundang-undangan; dan menyusun pedoman tata hubugan kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang terkait.

Dinyatakan dalam Pasal 32, Divisi Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; menyusun *database* perwakafan di Indonesia; melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun dan memberi saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara bersifat terbuka, futuristik, dan menyejahterakan rakyat, dan berusaha menyetujui kehendak masyarakat dalam hal berwakaf. Hal ini penting perlu dikembangkan, karena negara berkepentingan di dalamnya.[728] BWI sebagai lembaga independen yang mengurusi masalah perwakafan di Indonesia bertanggung jawab langsung ke Presiden Republik Indonesia.

---

[728] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

BWI bertanggung jawab kepada Presiden, sama halnya dengan lembaga negara independen lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat menjadi KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat menjadi KPK).[729] Tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI sebagai berikut:

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.[730]

Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.[731] Lebih lanjut diatur dalam Pasal 57, bahwa tata cara pengangkatan keanggotaan BWI sebagai berikut:

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 dinyatakan, bahwa secara detil diatur tata cara pengangkatan anggota BWI sebagai berikut:

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama.
(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh BWI.

---

[729] *Ibid.*
[730] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 55 ayat (4)**
[731] *Ibid.*, **Pasal 56**

(3) Proses pemilihan calon keanggotaan BWI dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

(4) Calon keanggotaan BWI dipilih oleh panitia seleksi tim yang dibentuk oleh BWI.

(5) Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(6) Keanggotaan BWI yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya diatur oleh BWI.

(7) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

(8) Keanggotaan BWI dan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam Pasal 58 dinyatakan, bahwa keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Visi BWI yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.[732] Sebagai lembaga independen yang berwenang mengembangkan wakaf uang, BWI sebagai lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan wakaf uang secara nasional dan internasional.

Misi BWI yaitu menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.[733] Terkait dengan pengembangan wakaf uang, BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf uang untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 14 dinyatakan, bahwa organisasi BWI terdiri dari pengurus BWI untuk pusat; pengurus Perwakilan BWI Provinsi; dan pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Dinyatakan dalam Pasal

---

[732] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 6**

[733] *Ibid.*, **Pasal 7**

11, bahwa jumlah anggota BWI paling sedikit terdiri dari 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 12 menyatakan, bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Dinyatakan dalam Pasal 16, bahwa pengurus BWI memiliki tugas dan wewenang untuk:

> menyusun dan menetapkan kebijakan umum serta rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan dan pengelolaan wakaf; mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap; melakukan koordinasi dengan Departemen Agama terkait tugas dan wewenang BWI; bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar; menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia; dan mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada masyarakat melalui media massa nasional.

Wakaf penting sebagai aspirasi muslim Indonesia, banyak garis kemiskinan. Wakaf sebagai penyejahteraan di negara muslim. Zakat dan wakaf sebagai pemasukan negara. Dana wakaf uang oleh BWI dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.[734] Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas *Nazhir*.[735] Tata cara pengawasan oleh masyarakat tersebut, dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.[736]

---

[734] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

[735] Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Bab V Peran Masyarakat, **Pasal 13 ayat (1)**

[736] *Ibid.*, **Pasal 13 ayat (2)**

4. Fungsi Badan Wakaf Indonesia

BWI merupakan lembaga independen dalam tugasnya, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.[737] Fungsi harta benda wakaf uang ialah untuk kepentingan ibadah, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kedua fungsi wakaf uang berdasarkan hukum Indonesia bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Arti fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.[738] Jabatan atau pekerjaan yang diberikan negara kepada BWI yaitu BWI sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia,[739] untuk kepentingan kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat yang merupakan bagian upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Fungsi *Nazhir* BWI sebagai jabatan dalam konstruksi BWI terhadap wakaf uang. *Nazhir* BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[740] Pada intinya, *Nazhir* BWI merupakan BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang.

Menurut Amany Lubis, BWI dikembangkan untuk merevitalisasi gerakan wakaf di Indonesia secara umum dan mengembangkan wakaf uang secara khusus. Uang-uang dari masyarakat sebagai wakaf uang dikumpulkan agar dapat dikembangkan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan menghimpun wakaf uang baik dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana halnya dengan zakat.[741]

H.A.S. Junaedi menjelaskan landasan hukum regulasi yang berkaitan dengan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006

---

[737] *Ibid.*, **Pasal 2, 3, 4**

[738] Departemen Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 322

[739] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedomana Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 1 ayat (10)**

[740] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (4)**

[741] Amany Lubis, 1 Juni 2014, ***Op.Cit.***

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2006 tentang Tata Kerja dari Departemen Agama ke Kementerian Agama, di mana peraturan tentang zakat dan wakaf tetap dipisah.[742]

Menurut Nasar Fua dari aspek regulasi wakaf sudah maksimal, namun posisi peran lembaga belum maksimal. Perlindungan harta wakaf masih lemah. Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga pemahaman para ahli waris *wakif* terhadap benda yang telah diwakafkan dapat berubah. Kelemahan regulasi, harta-harta wakaf beralih fungsi tidak memecah sertifikatnya (tanah), baru sekedar Akta Ikrar Wakaf. Hal itu tidak berhadapan dengan hukum negara melainkan kepada hukum agama (hukum Islam). Hal ini terjadi karena adanya wakaf-wakaf masjid yang belum memiliki sertifikat tanah.[743]

Wewenang berdasarkan fungsi BWI terhadap pengembangan wakaf uang dari sisi pandangan hukum agama dan negara sudah lengkap. Hukum negara telah mengaturnya dan juga adanya fatwa MUI, Undang-Undang Wakaf, dan peraturan pemerintah lainnya tidak berafiliasi kepada satu mazhab. Ini suatu kemajuan luar biasa (lintas mazhab).[744] Di Indonesia hanya mengatur wakaf publik bukan wakaf keluarga (khusus). Dapat dipahami wakaf sebagai hak milik umum tidak lagi menjadi milik *wakif*, meski yang menjadi *Nazhir* adalah *wakif* itu sendiri dan diteruskan oleh anak keturunannya.[745]

Nani al-Mu'in mengatakan hal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan BWI dalam pengembangan wakaf uang, apa yang sudah ada dalam Undang-Undang Wakaf sudah bagus, harus dikembalikan kepada pelaku pengembang harta wakaf (*Nazhir*) agar bisa memenej wakaf uang.

BWI sebagai lembaga negara yang diatur dalam undang-undang untuk memajukan perwakafan di Indonesia. BWI diperlukan sebagai koordinator bagi *Nazhir-nazhir* di Indonesia, karena pada umumnya *Nazhir* tradisional.[746] Wakaf secara umum tidak maju, karena *Nazhir*

---

[742] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, Kamis, 14.00-15.20 WIB, **Wawancara**, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia

[743] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, *Op.Cit*.

[744] *Ibid*.

[745] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, *Op.Cit*.

[746] Uswatun Hasanah, 3 Juni 2014, *Op.Cit*.

masih tradisional cara manajemennya. Untuk itu diperlukan profesionalisme *Nazhir*. *Nazhir* dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:[747]

1. *Nazhir* profesional, tetapi tidak ada harta wakafnya.
2. *Nazhir* profesional, tetapi tidak punya lahan.
3. *Nazhir* tidak profesional, tetapi punya lahan wakaf.

Menurut H.A.S. Junaedi, peran BWI sangat besar dalam hal pengembangan wakaf uang di Indonesia. Belum ada laporan dari BWI ke Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkaitan dengan wakaf uang.[748]

Fungsi Kementerian Agama tidak begitu reguler, tidak mengatur tentang wakaf uang. Dalam menjalankan fungsi mengembangkan wakaf uang di Indonesia, BWI mendelegasikan wakaf uang ke LKS-PWU. Direktorat Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-Undang Wakaf meminta laporan berkaitan dengan wakaf uang yang dimintakan kepada LKS-PWU, namun datanya belum diberikan.[749]

Nasar Fuad membedakan fungsi BWI sebagai regulator (pembuat peraturan wakaf uang) dengan BWI sebagai *Nazhir* BWI. Sebagai regulator, jangan sampai BWI menjadi operator (*Nazhir*), karena cenderung terjadi konflik (*conflick interest*). Perlu diciptakan *good covernance* dalam konstruksi BWI, sehingga jelas fungsi BWI sebagai pejabat yang berwenang mengembangkan wakaf uang di Indonesia, untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Jika dapat tercipta dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih wewenang di dalam konstruksi BWI itu sendiri.[750]

Menurutnya dalam peraturan perundang-undangan Wakaf diperlukan pemisah fungsi yang jelas antara BWI dan Direktorat Wakaf Kementerian Agama, karena ada fungsi yang *overleap*. Wacana amandemen Undang-Undang Wakaf, ada pasal-pasal yang sumir terhadap wewenang BWI dan pemerintah pada perwakafan di Indonesia.[751]

---

[747] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, Kamis, **Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia**, Badan Wakaf Indonesia, Depok

[748] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, ***Op.Cit.***

[749] ***Ibid.***

[750] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, ***Op.Cit.***

[751] ***Ibid.***

BWI sebagai lembaga independen memiliki legalitas yang kuat untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pada peraturan perundang-undangan Wakaf menetapkan fungsi BWI sebagai lembaga yang berkompeten untuk itu. Menurut Amany Lubis, fungsi BWI sebagai berikut:

1. *Nazhir* Wakaf uang bagi proyek-proyek besar negara agar terjamin secara hukum, aset dananya tidak dikorupsi oleh oknum tertentu. Fungsi BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang disebut *Nazhir* BWI menerima dan menyalurkan hasil pengembangan wakaf uang kepada peruntukannya.
2. *Nazhir* BWI berkoordinasi dengan LKS-PWU. LKS-PWU sebagai pengelola wakaf uang yang bekerja sama dengan BWI atas persetujuan Menteri Agama.
3. Pembuat regulasi yang diperlukan terkait dengan wakaf uang. Keberadaan BWI sebagai lembaga negara sangat penting, karena mayoritas rakyat adalah muslim. Melalui BWI regulasi dapat dibuat sesuai situasi yang berkembang.[752]

Uswatun Hasanah mengatakan bahwa, fungsi BWI bukan sebagai *Nazhir* Wakaf Uang. BWI bukan pengelola, karena wakaf uang hanya boleh dikelola LKS-PWU.[753] Dengan demikian, *Nazhir-nazhir* di bawah naungan BWI bukan sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, karena mereka semunya tidak mengelola wakaf uang melainkan diserahkan kepada LKS-PWU sebagai pengelola atau *Nazhir* Wakaf Uang. Dalam hukum wakaf Indonesia, LKS-PWU bukan sebagai *Nazhir*, melainkan sebagai lembaga penjamin syariah bagi wakaf uang.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengembang wakaf uang di Indonesia, maka fungsi BWI sebagai *Nazhir* BWI perlu diperkuat, di samping tetap diberikan peluang untuk lembaga swasta wakaf uang berkembang dengan wewenangnya masing-masing.[754]

Penguatan (*empower*) konstruksi BWI terhadap wakaf uang menurut hukum wakaf Indonesia perlu dilakukan dalam upaya progresif untuk kemaslahatan, keadilan hukum, kebebasan berkontrak dan berakad, pertanggungjawaban dalam hukum, dan kemanfaatan

[752] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*
[753] Uswatun Hasanah, 3 Juni 2014, *Op.Cit.*
[754] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

wakaf uang, sehingga fungsi BWI dalam menjalankan amanat undang-undang dapat tercapai.

5. Wewenang Berdasarkan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Wewenang berdasarkan fungsi BWI yaitu hak dan kekuasaan BWI sebagai jabatan yang diberikan negara untuk melakukan pekerjaan mengembangkan perwakafan, di antaranya mengembangkan wakaf uang. Fungsi *Nazhir* BWI sebagai jabatan yang diberikan BWI untuk melakukan pekerjaan sebagai *Nazhir* yang menerima wakaf uang.

Fungsi wakaf menurut hukum wakaf Indonesia untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk memfungsikan wakaf uang, terdapat dua macam *Nazhir* Wakaf Uang di bawah naungan BWI yaitu *Nazhir* yang bekerja sama dengan LKS-PWU dan *Nazhir* yang menerima wakaf uang tetapi mengelolanya secara produktif tidak melalui LKS-PWU.

Menurut Amany Lubis, tahapan penerimaan wakaf uang dari masyarakat oleh lembaga milik swasta atau lembaga negara. *Nazhir* BWI ketika menjadi lembaga negara penerima wakaf uang dari masyarakat, perlu diperjelas wewenang *Nazhir* BWI berdasarkan fungsinya di BWI.

Sebagai *Nazhir* di BWI, *Nazhir* BWI merupakan *Nazhir* Wakaf Uang yang wewenang fungsinya ditentukan BWI. Wewenang delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan wakaf. Pelimpahan dalam satu konstruksi di lembaga BWI.

Kewenangan delegasi ialah hak dan kekuasaan yang bersumber dari pelimpahan negara dari BWI kepada *Nazhir* BWI berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf. Hak dan kekuasaan diberikan negara kepada BWI untuk melakukan pekerjaan mengembangkan perwakafan di Indonesia, sebagai kewenangan delegasi yang bersumber dari sebagai berikut:

1. Pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, dari presiden kepada BWI sebagai lembaga yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia.

2. Pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, dari BWI kepada *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* di BWI yang berwenang mengembangkan wakaf uang di Indonesia.
3. Pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, dari BWI kepada LKS-PWU sebagai lembaga penjamin syariah bagi produktivitas wakaf uang di Indonesia.

BWI memiliki wewenang mewujudkan fungsi dari wakaf uang yang diserahkannya kepada *Nazhir* BWI. *Nazhir* BWI berwenang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Terhadap fungsi BWI terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia. Menurut Amany Lubis, telah ada hasil yang didapatkan yang bermanfaat bagi masyarakat. BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, mengelola dana sesuai syarat dalam hukum, dan hasilnya untuk maslahat negara dan bangsa Indonesia.[755]

Keberadaan praktik wakaf uang di masyarakat sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, masyarakat berwakaf secara konvensional dan diakomodir oleh Kepala Urusan Agama (untuk selanjutnya disingkat KUA). Adapun pengumpulan dana wakaf sering tidak dicatat secara rapi (administratif) sehingga ada penyelewengan, untuk itu perlu undang-undang yang mengatur mengenai hal ini (wakaf uang).[756]

Pencanangan Gerakan Wakaf Uang sebagai gerakan nasional di Indonesia, sangat baik dan harus dilanjutkan agar gaungnya tetap hidup. Perlu diteliti lebih lanjut berkaitan dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat (kemaslahatan umat).[757]

Wewenang yang cocok bagi BWI yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Uswatun Hasanah, wewenang BWI terhadap wakaf uang sebaiknya

[755] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*
[756] *Ibid.*
[757] *Ibid.*

dikurangi. Sebaiknya *Nazhir* BWI sebagai pengelola atau *Nazhir* harta benda wakaf uang berskala nasional dan internasional.[758] Menurut Amany Lubis, perlu diperjelas batasan *Nazhir* Wakaf Uang berskala nasional dan internasional.

Pendapat yang mengatakan, BWI harus bersifat nasional dan internasional sehingga tidak mengganggu *Nazhir-nazhir* (lokal) lain perlu dikritis, karena tidak jelas batasan tersebut. BWI wilayah dan BWI provinsi tidak mengelola harta benda wakaf, prinsipnya hanya sebagai perpanjang tangan BWI pusat. BWI di daerah dibentuk bila diperlukan. BWI di daerah bukan mengelola wakaf, melainkan menyelesaikan persoalan-persoalan wakaf di daerah. Wakaf di Mesir, Yordania dan sebagainya maju karena ada badan wakafnya.[759]

Praktik wakaf keluarga (*ahly*) dibeberapa negara menimbulkan masalah seperti di Mesir, *mauquf 'alaihi* (keluarga dan anak keturunan pewakif) tidak mau bekerja, hanya mengandalkan harta wakaf. Hal itu memberikan dampak yang negatif, wakaf keluarga di Mesir ditiadakan.[760]

Di Indonesia wakaf keluarga belum diatur secara detil sebagaimana wakaf umum. Hanya disebutkan sebagai pernyataan kehendak *wakif*. Kepemilikan benda bergerak selain uang diatur sebagai berikut:

1) Pernyataan kehendak *wakif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli*.
2) *Wakaf ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*.[761]

Hak dan kekuasaan BWI sebagai jabatan yang diberikan negara untuk melakukan pekerjaan mengembangkan perwakafan termasuk wakaf uang. Jabatan *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang termasuk kewenangan atribusi. Wewenang atribusi, wewenang yang diberikan atau ditetapkan BWI sebagai lembaga negara untuk menjabat sebagai *Nazhir* BWI melakukan pekerjaan mengembangkan wakaf uang di Indonesia.

---

[758] Uswatun Hasanah, 3 Juni 2014, *Op.Cit.*
[759] *Ibid.*
[760] *Ibid.*
[761] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 30 ayat (4, 5)**

Wewenang atribusi yang dimiliki *Nazhir* BWI merupakan hak dan kekuasaan *Nazhir* BWI yang melekat sebagai suatu jabatan di dalam tubuh BWI. *Nazhir* merupakan suatu jabatan yang melekat dalam hukum wakaf Islam dan hukum wakaf Indonesia. *Nazhir* memiliki wewenang yang diberikan dan ditetapkan dalam jabatan dalam wakaf Islam. Jabatan *Nazhir* BWI merupakan jabatan yang ditetapkan BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam kontruksi BWI.

Wewenang berdasarkan fungsi BWI sebagai *Nazhir* BWI bermitra dengan LKS-PWU dalam menerima dan mengelola wakaf uang dari masyarakat. *Return* (keuntungan) wakaf uang secara produktif melalui produk perbankan syari'ah merupakan bentuk pengelolaan wakaf uang secara produktif, hasil keuntungannya dikembalikan kepada *Nazhir* BWI sebagai salah satu dari *Nazhir-nazhir* yang dibina oleh BWI.[762]

Menurut Amany Lubis, ada kemitraan antara BWI dengan LKS-PWU merupakan peluang-peluang untuk kerja sama dengan pihak keuangan, namun tidak ditutup kemungkinan kerja sama BWI dengan perusahaan-perusahaan besar terkait dengan wakaf uang.[763]

Nazhir BWI sebagai salah satu dari perwujudan wewenang berdasarkan fungsi BWI terhadap wakaf uang di Indonesia. Keberadaan setiap lembaga negara sangat penting, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Wewenang berdasarkan fungsi BWI terhadap aspek pengembangan wakaf uang sebagai regulator. BWI meregulasi peraturan perwakafan dapat dibuat sesuai dengan situasi yang sedang berkembang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amany Lubis, salah satu wewenang berdasarkan fungsi BWI, BWI meregulasi kewenangannya tentang wakaf uang melalui fungsi *Nazhir* BWI.[764]

Disisi lain aspek kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, orang lebih mempercayakan wakafnya kepada *Nazhir* BWI selain *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lainnya. *Nazhir* BWI kemaslahatannya untuk umat, namun jangan sampai tumpang tindih terhadap fungsi BWI lainnya.[765]

---

[762] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*
[763] *Ibid.*
[764] *Ibid.*
[765] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, *Op.Cit.*

Menurut Nasar Fuad, wewenang berdasarkan fungsi BWI, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 sebagai berikut:

1. Sebagai pembina terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Pengelola dan pengembang harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. BWI berwenang sebagai *Nazhir*.
3. Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, BWI berkedudukan sebagai wasit.
4. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir*, BWI sebagai eksekutor.
5. Memberikan persetujuan penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan, BWI sebagai regulator.[766]

Yang menjadi persoalan adalah wewenang berdasarkan fungsi BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang. Tugas dan fungsi yang cocok bagi BWI dalam rangka mengembangkan wakaf uang di Indonesia, berdasarkan wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Wakaf sudah sesuai. Persoalannya, BWI sebagai penerima wakaf uang, Ia tidak bisa berfungsi sebagai pengawas wakaf uang.[767]

Menurut Nasar Fuad, BWI memiliki banyak wewenang sebagai penghimpun wakaf uang, stimulator, pilot proyek dan regulator, dan *Nazhir* Wakaf Uang. Sebagai Nazhir Wakaf Uang, dalam hal ini diperlukan apa tidak, jangan sampai BWI sebagai *Nazhir* mengurangi fungsi lainnya, baik makro maupun mikro.[768]

Pendapat lain menurut Amany Lubis, BWI sudah waktunya didirikan, sejak berdirinya tahun 2007 sebagai lembaga negara di bidang perwakafan. Salah satu wewenang dari BWI sebagai *Nazhir* BWI. *Nazhir* BWI adalah *Nazhir* Wakaf Uang yang berada di BWI. Posisi *Nazhir* BWI di dalam konstruksi BWI menurutnya, tidak apa-apa karena BWI melalui regulasi yang dibuatnya memberi kewenangan pertanggungjawaban hukum wakaf uang kepada *Nazhir* BWI.[769]

---

[766] ***Ibid.***
[767] ***Ibid.***
[768] ***Ibid.***
[769] Amany Lubis, 1 Juni 2014, ***Op.Cit.***

Peraturan BWI memberikan kewenangan kepada *Nazhir* BWI sebagai salah satu *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia. Menurut Uswatun Hasanah, alangkah lebih baik BWI sebagai regulator saja, karena ada konflik kepentingan (*interest*) dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang.[770]

6. Sumber Daya Pendukung Badan Wakaf Indonesia

BWI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat menjadi APBD) selama sepuluh tahun pertama melalui Anggaran Departemen Agama. Pembiayaan BWI, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional.[771]

Menurut Amany Lubis, SDM para pengelola dan pengurus BWI kebanyakan berasal dari latar belakang akademisi, bukan pebisnis profesional yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perlu SDM pendukung BWI untuk membantu tugas dan wewenang BWI sebagai lembaga independen mengembangkan wakaf uang di Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Singapura menggunakan *WAREES* sebagai anak perusahaan *real estate*. Di Indonesia LKS-PWU sebagai SDM pendukung BWI dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, meski status dan kedudukan LKS-PWU tidak dikatakan sebagai *Nazhir* Wakaf Uang.

BWI masih baru, anggarannya masih kurang karena masih masuk dalam anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat menjadi DIPA) belum Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disingkat menjadi APBN). Sementara BAZNAS (selanjutnya disingkat menjadi BAZNAS) dan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat menjadi KPU) sudah masuk dalam anggaran APBN. Padahal di dalam konstruksinya, BWI sama dengan BAZNAS dan KPU.[772]

---

[770] Uswatun Hasanah, 3 Juni 2014, *Op.Cit*

[771] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Bab II Dasar dan Tujuan, Bagian Kelima Pembiayaan, Pasal 59

[772] Nasi al-Mu'in, 17 April 2014, *Op.Cit*.

BWI sebagai lembaga negara (*derindent*) dibentuk atas amanah Undang-Undang Wakaf. Diharapkan dalam pengaturan 10 tahun ke depan, BWI masih dibiayai DIPA Kementerian Agama Republik Indonesia.[773] Dalam rangka pelaksanaan tugas BWI, pemerintah wajib membantu biaya operasional.[774]

Menurut Achmad Gunaryo, para pengurus BWI dari aspek hukum negara menerima honor, yang idealnya bisa mandiri yang bisa diawasi oleh negara. Tidak hanya menerima wakaf uang, yaitu dana dari masyarakat. BWI punya hak istimewa karena independen.[775] BWI sebagai lembaga independen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka BWI mendapat bantuan pembiayaan sebagai berikut:

1. Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang.
2. Badan Wakaf Indonesia mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.[776]

Menurut Achmad Gunaryo, persoalan BWI sekarang menuntut gaji bagi para pengurusnya, karena mengurus *Nazhir* di seluruh Indonesia. Hal ini belum bisa disetujui oleh Biro Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, karena akan mengubah Undang-Undang Wakaf.[777]

Berkaitan dengan pembiayaan operasional bagi pelaksanaan tugas BWI, biaya operasional diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat, dan imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.[778]

Sarana prasarana yang dimiliki BWI berupa aset material yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh BWI.

---

[773] ***Ibid.***

[774] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bagian Kelima Pembiayaan **Pasal 59**

[775] Achmad Gunaryo, 26 Mei 2014, Senin, 15.30 WIB, **Wawancara**, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

[776] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab VII Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia **Pasal 52**

[777] Achmad Gunaryo, 26 Mei 2014, ***Op.Cit.***

Kekayaan BWI berupa tanah, sarana fisik, lahan usaha, dana terhimpun, harta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sarana prasarana yang dimiliki BWI berupa:

(1) Kekayaan BWI adalah akumulasi aset-aset material yang dimiliki untuk membiayai setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI.
(2) Kekayaan BWI berbentuk tanah, sarana fisik, lahan usaha, dana yang terhimpun, serta bentuk lain, baik harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.
(3) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan BWI diatur dalam rapat pengurus BWI.
(4) Segala aset BWI hanya dapat digunakan untuk kepentingan lembaga BWI.[779]

Kendala yang dihadapi BWI berupa kelemahan internal, masih sangat minimnya fasilitas dan sedikitnya dana yang dimiliki di dalam pengembangan wakaf uang, aspek regulasi sebagai kekuatan BWI seperti MOU dengan IDU negara Timur Tengah. Tetapi kalau *follow up*-nya belum ekstrem sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyak tugas lainnya.[780]

7. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia

Wakaf uang dalam rangka penyejahteraan masyarakat sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Hal yang menjadi dasar perlu dilakukan penelitian. BWI secara politis memiliki wewenang yang banyak dan *double*, sebagai pembina *Nazhir* Wakaf Uang, *Nazhir* BWI, mediator, dan regulator.[781] Perkembangan wakaf secara umum tidak berjalan cepat, demikian juga dengan wakaf uang. Perlu kritisisasi dalam upaya wakaf uang dapat memberikan manfaat secara luas bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut Amany Lubis, di BWI perlu dibahas masalah perundang-undangan (positifisasi) wakaf dari aspek syari'ah, aplikasi, promosi

---

[778] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Bab VIII Pembiayaan, **Pasal 48**
[779] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Bab IX Kekayaan, **Pasal 49**
[780] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, *Op.Cit.*
[781] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 49**

dan tingkat keberhasilan wakaf uang oleh BWI sebagai *Nazhir* BWI.[782]

Dari aspek sesi perundang-undangan sudah ada yang mengatur tentang wakaf uang, tetapi mengapa belum maju dalam praktiknya di tengah masyarakat, disebabkan belum didukung oleh negara. Masyarakat tidak tercerahkan oleh wakaf uang. Konsep wakaf uang masih baru sehingga masyakat masih lebih familiar dan memprak-tikkan wakaf-wakaf konvensional (benda tidak bergerak).[783]

Supaya lebih maju, agar disosialisasikan wakaf uang oleh BWI. BWI dapat berperan aktif di tengah masyarakat secara kinerja dan akuntabilitas. Menurut Amany Lubis, bahwa dana kecil dan dana besar dapat dimasukkan sebagai aset dari pada wakaf uang di BWI. Metode berwakaf uang yang perlu dikembangkan di BWI sebagai berikut:

1. Menciptakan cara bagaimana membayar wakaf uang, yaitu jemput bola para pewakif ditempatnya masing-masing.
2. Diumumkan secara luas peruntukan wakaf uang di tengah masyarakat.
3. Dilakukan penyuluhan ke masyarakat di masjid, kantor dan sebagainya sebagai penyuluhan gerakan wakaf uang.
4. Ditempel spanduk di tempat umum Gerakan Wakaf Uang.[784]

Politik hukum melandasi kebijakan negara terhadap konstruksi BWI tentang wakaf uang, dan *Nazhir* sebagai lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang dalam hukum Indonesia, karena hukum Islam senantiasa terkait dengan politik hukum.

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak dapat dipisah-kan satu sama lain dalam kehidupan bernegara. Hukum Islam ketika akan dipositifkan menjadi hukum negara, maka politik hukum sangat berperan dan memberikan andil yang besar bagi legalisasi hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan. Semakin renggang

[782] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*
[783] *Ibid.*
[784] *Ibid.*

hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.

Politik hukum bila berbenturan dengan kehidupan sehari-hari menimbulkan ketidakstabilan. Islamisasi hukum Islam secara legal di tengah kehidupan masyarakat menjadi hukum negara sangat penting sebagai negara hukum. Tanpa itu, kedudukan hukum Islam hanya sebagai nilai dan asas hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai *living law*.

Ada tiga pendapat yang membahas keterkaitan antara filantropi (kedermawan Islam) dengan campur tangan negara sebagai berikut:

1. Kalangan umat atau lembaga Islam mendukung kontrol negara terhadap agama, yaitu filantropi Islam.
2. Menentang campur tangan dan institusionalisasi filantropi oleh negara.
3. Memelihara filantropi tetap berada di tangan aktor-aktor non-negara, tetapi pada saat yang sama menuntut dukungan negara.[785]

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu jenis filantropi yang hidup di Indonesia, terdapat dua macam *Nazhir* Wakaf Uang sebagai berikut:

1. BWI sebagai lembaga atau badan negara independen berwenang mengurusi perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang. Ia adalah lembaga independen bertanggung jawab kepada negara (presiden), dan pada saat yang sama menuntut dukungan negara.
2. BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang negara, yaitu *Nazhir* BWI. Di sisi lain, terdapat lembaga-lembaga wakaf sebagai *Nazhir* Wakaf Uang non negara, namun dicampur tangani dan diinstitusionalisasi oleh negara (BWI), dan tidak mendapat dukungan dana dari negara.

Menurut Amany Lubis, cara mengembangkan wakaf uang di Indonesia terkait dengan jiwa filantropi Indonesia dalam ranah hukum Indonesia. Macam filantropi dalam hukum Islam yaitu zakat,

[785] Amelia Fauzia, 2013, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Brill, Leiden-Boston

infaq dan wakaf produktif, maka wakaf uang harus berkembang untuk dirinya serta proyeknya (hasil) untuk sosial.[786]

Kriteria yang cocok untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia ialah *Nazhir* yang memiliki kualifikasi sebagai orang yang kompenten menjalankan tugasnya sebagai *Nazhir*. *Nazhir* menjadi pengawas syari'ah dalam proyeknya dengan kualifikasi yang memadai.[787] Terdapat dua macam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, melalui LKS-PWU dan produktivitas wakaf uang secara tidak langsung melalui program *Nazhir* masing-masing.

Hukum wakaf Indonesia menyatakan *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[788] *Nazhir* Wakaf Uang adalah pihak yang menerima uang sebagai harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan yang hasilnya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *Nazhir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.[789]

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dan tercapainya tujuan wakaf uang, *Nazhir* Wakaf Uang di bawah naungan BWI harus mengelola dan mengembangkan wakaf uang melalui LKS-PWU. LKS PWU. LKS-PWU, adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.[790] Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.[791]

Wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan ke dalam bentuk investasi selain dari pada bank syari'ah, tetapi harus diasuransikan terlebih dahulu pada asuransi syari'ah. Aturan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui sebagai berikut:

---

[786] Amany Lubis, 1 Juni 2014, ***Op.Cit.***

[787] ***Ibid.***

[788] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 1 ayat (3)**

[789] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 1 ayat (5)**

[790] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (8)**

[791] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (7)**

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah.

(2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.

(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syar'iah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.

(4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.

(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.

(7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (fortofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.[792]

Nazhir Wakaf Uang di bawah naungan BWI memiliki hak untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang dalam artian sebagai pengelolanya. Hukum wakaf Indonesia mengharuskan untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.

Nazhir Wakaf Uang disyaratkan untuk melakukan kerja sama dengan LKS-PWU, LKS-PWU melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui deposito dan giro. Apabila *Nazhir* Wakaf Uang sudah memiliki kemampuan melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, tidak perlu lagi bekerja sama dengan pihak yang berkompeten di bidang keuangan syari'ah. Persyaratan yang ketat untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang dalam hukum wakaf

[792] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 7**

Indonesia, baik sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum.

LKS-PWU yang diberikan wewenang oleh hukum Indonesia sebagai pengelola wakaf uang tidak menyatakan diri sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, melainkan sebagai lembaga penjamin syariah bagi wakaf-wakaf uang dari masyarakat (*wakif*) yang disetor dan dikelola olehnya. Menurut Nani al-Mu'in, selama ini wakaf uang belum dikelola secara produktif, baru melalui lembaga perbankan lewat deposito.[793] Bank sebagai badan usaha yang berorientasi profit menawarkan berbagai macam jasa atau produknya kepada masyarakat, di antaranya deposito dan giro.

Deposito ialah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.[794] Bunga (*return*) yang diberikan setiap bank yang menerbitkan sertifikat berbeda satu dengan yang lainnya. Pengertian giro sebagai berikut:

> Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.[795]

Persyaratan pendaftaran untuk dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang sebagai berikut:

(1) Calon *Nazhir* Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan *Nazhir* sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon *Nazhir* Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:

---

[793] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, ***Op.Cit.***

[794] Thomas Suyatmo, dkk., 1989, **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia, Jakarta, hal. 36

[795] Kholis, 30 Agustus 2013, **Pengertian Giro**, zahiraaccounting.com, diakses 15 Januari 2014, Kamis, 11.25 WIB

a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
   1. pengetahuan di bidang keuangan syariah;
   2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
   3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang;
d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional *Nazhir* Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
e. memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
   1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
   2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
   3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional *Nazhir*;
h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan wakaf uang.
i. dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;
j. memiliki sertifikat *Nazhir* Wakaf Uang dari BWI.

(3) *Nazhir* Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.

(4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota *Nazhir* Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan wakaf uang.[796]

[796] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang Bab II Persyaratan Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang, **Pasal 2**

C. Produktivitas Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia

1. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh LKS-PWU

Penegakan hukum wakaf uang di kalangan masyarakat muslim Indonesia sejak dilegalkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain tentang wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal. Salah satu implikasi hukum wakaf uang dengan hal itu, karena lemahnya keinginan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU.

Dalam pengaturan hukum wakaf Indonesia ditetapkan LKS-PWU sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang sebagai berikut:

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah;

(2) LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud;

(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah.[797]

Pengelolaan wakaf uang secara produktif menurut peraturan perundang-undangan Wakaf diserahkan kepada LKS, yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.[798] Dalam Pasal 1 ayat (8) diatur lebih lanjut bahwa LKS-PWU, adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf uang.

Dalam hukum wakaf Indonesia tentang Wakaf, LKS sebagai penerima dan penyimpan wakaf uang, bukan sebagai *mauquf 'alaihi* (peruntukan hasil wakaf uang). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (3) menyatakan, bahwa LKS sebagai *Nazhir*. Peraturan BWI menyatakan *Nazhir*, adalah pihak yang

[797] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 7**. Terdapat lima Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada bulan September 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 92-96 Tahun 2008, yaitu Bank Mandiri Syari'ah (No.Rek.0090012345), BNI-Syari'ah (No.Rek.333000003), Bank Mu'amalat Indonesia (No.Rek.3012345615), Bank DKI-Syari'ah (No.Rek.7017003939), Bank Mega Syari'ah (No.Rek.100.00.10.00011.111)

menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nani al-Mu'in berpendapat bahwa, LKS-PWU adalah lembaga yang bekerja sama dengan BWI. BWI merekomendasikan LKS-PWU, BWI tidak langsung menerima wakaf uang. LKS-PWU sebagai mitra yang kerja sama dengan BWI untuk menerima dan mengelola wakaf uang. Tata Cara berwakaf uang sebagai berikut:

1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *Nazhir* di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah *wakif* menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU.
3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data; nama dan identitas *wakif*; nama dan identitas *Nazhir*; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.[799]

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan selain di LKS-PWU dapat di *Baitul Maal wal Tamwil* (selanjutnya disingkat menjadi *BMT*). Sistem pengelolaan wakaf uang sebagai *Nazhir* melalui divisi khusus yang mengatur pengelolaan wakaf uang. Ada bagi hasil atau gaji *Nazhir* dari hasil pengelolaan wakaf uang setelah diberikan peruntukan wakaf uang.[800]

Ada wacana formulir wakaf uang disahkan oleh Notaris, selama ini Sertifikat Wakaf Uang dikeluarkan oleh LKS-PWU. Penetapan Notaris sebagai Pegawai Pencatat Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat menjadi PPIW) diatur dalam peraturan perundang-undangan Wakaf.[801] Hukum wakaf Indonesia mengatur penetapan Notaris sebagai PPIW terhadap wakaf benda selain uang sebagai berikut:

(1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.

---

[798] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, **Pasal 1 ayat (7)**

[799] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab II Ikrar Wakaf, **Pasal 2**

[800] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, *Op.Cit.*

[801] ***Ibid.***

(2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
   a. beragama Islam;
   b. amanah; dan
   c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.[802]

Berdasarkan peraturan Menteri Agama, selain LKS-PWU, Notaris dapat sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf-Uang (selanjutnya disingkat menjadi PPAIW-Uang). Ada wacana dari Kementerian Agama, formulir wakaf uang di Notaris disiapkan oleh Kementerian Agama, bahwa Notaris dan LKS-PWU sebagai Pejabat Penerima Wakaf Uang (selanjutnya disingkat menjadi PPWU).[803]

Pada tataran praktiknya di lapangan, tidak ada laporan ke Menteri Agama oleh LKS-PWU tentang penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf uang. Hukum wakaf Indonesia mengaturnya sebagai berikut:

(1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan ketentuan kepada BWI.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku.[804]

Berkaitan dengan kewajiban LKS melapor kepada Kementerian Agama. Menurut H.A.S. Junaedi, LKS-PWU wajib melapor ke Kementerian Agama tiga bulan sekali, tetapi tidak pernah ada laporan yang masuk, meski sudah diminta.[805] Diatur kewajiban LKS-PWU melaporkan wakaf uang kepada Menteri sebagai berikut:

---

[802] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang **Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang,** Bab V Notaris Sebagai PPAIW, Pasal 27

[803] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, ***Op.Cit.***

[804] Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, **Pasal 8**

[805] ***Ibid.***

1) LKS-PWU atas nama *Nazhir* mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.[806]

Menurut Nasar Fuad terkait dengan pengelolaan dan pengembangkan wakaf uang oleh LKS-PWU sudah benar (*under track*). Wakaf uang diberikan wewenang produktivitasnya melalui perbankan syari'ah, namun harus ada kerja sama yang kuat dengan BWI, jangan sampai BWI sebagai *Nazhir* BWI hanya sebagai pembina (*capacity building*).[807]

Menurut Tutuy Guntara, wakaf uang bisa tunai dan tidak tunai (*non cash*). Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama tidak ada istilah wakaf uang tunai. Wakaf uang bisa langsung, yaitu *wakif* datang langsung ke bank. Wakaf uang tidak langsung melalui debet rekening.[808]

Nazhir-nazhir yang ada di bawah naungan Bank Syariah Mandiri, yaitu *Nazhir* BWI, *Nazhir* Badan Wakaf Sultan Agung, *Nazhir* IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia), dan *Nazhir* Yayasan Haji Sepanjang Hayat. Bagi *Nazhir* yang sudah mendapat izin dari BWI harus membuka *account*. Dapat terdaftar pada seluruh LKS-PWU atau satu LKS-PWU saja. Bank sebagai penerima dana wakaf uang.[809]

Menurut Achmad Gunaryo, pengelolaan wakaf uang adalah tanggung jawab *Nazhir*. LKS-PWU sebagai perbankan men*treat Nazhir* sebagai atau sama seperti nasabah-nasabah lain yaitu *right realibility* sebagai giro. Tugas bank sebagai *reability*. Sebagai pembiayaan atau aset bank. *Reabilities* adalah dana pihak ketiga oleh perbankan. Dana tersebut dikelola dan dicampur dengan dana-dana lain, setelah didapatkan *return* dikumpulkan kepada nasabah yang menyimpan di bank tersebut.[810]

---

[806] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 3**

[807] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, ***Op.Cit***.

[808] ***Ibid***.

[809] ***Ibid***.

[810] Achmad Gunaryo, 26 Mei 2014, ***Op.Cit***.

Menurut Tutuy Guntara, pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang yang diterima di bank sebagai LKS-PWU. Bank bukan sebagai *Nazhir*, ia hanya sebagai LKS-PWU yang bertugas menerima wakaf uang. *Nazhir* harus membuka rekening di bank untuk menampung wakaf uang dari masyarakat yang disetor melalui LKS-PWU.[811]

Lebih lanjut Tutuy Guntara mengatakan, bank mengelola dana wakaf uang pada LKS-PWU. Bank bukan sebagai *Nazhir*, tetapi difungsikan sebagai *Nazhir*. Dana wakaf uang hanya difungsikan sama seperti dana-dana pihak ketiga lainnya, seperti di bank pihak ketiga tercatat sebagai dana *reabilities*.

Menurut Tutuy Guntara, dana wakaf uang digunakan sebagai pembiayaan pihak-pihak yang membutuhkan seperti *murabahah*, lalu ada *return*. *Return* diberikan kembali kepada pihak penyimpan dana wakaf uang (*Nazhir*). Setelah itu *Nazhir* baru dapat menyalurkan kepada peruntukan wakaf uang.

Nazhir diharapkan tidak hanya menyimpan dana wakaf uangnya di bank berupa deposito, tabungan, dan giro, tetapi *Nazhir* dapat mengelolanya secara produktif. Pengelolaan wakaf uang secara produktif dapat dibelikan toko lalu disewakan, keuntungannya diberikan untuk *mauquf'alaihi* dan untuk mengembalikan dana awal wakaf uang tersebut.[812]

Tugas bank sebagai *intermediary* antara bank dan nasabahnya. Jadi tidak cocok sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, Ia sebagai manajer investasi. *Nazhir* sebagai manajer investasi (pasar modal) seharusnya di sektor real. Dalam Undang-Undang Wakaf, *Nazhir* boleh personal, namun untuk wakaf uang, *Nazhir* cocok sebagai lembaga atau badan hukum yang profesional.

Wacana pemikiran dana wakaf uang dalam jumlah yang banyak di LKS-PWU, misalnya 5 milyar rupiah dapat ditarik oleh *Nazhir*. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang, ketika *Nazhir* ingin mengelola wakaf uang yang dititipkan pada produk perbankan. Dana wakaf uang yang cukup banyak tidak dapat ditarik secara pribadi oleh *Nazhir* yang tercatat di LKS-PWU, melainkan dengan cara, *Nazhir* meminjam ke bank untuk mendirikan toko.

---

[811] Tutuy Guntara, 30 Mei 2014, Jumat, 11.10-15.00 WIB, Ketua Forum LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri Periode 2010 - sekarang, Jakarta

[812] ***Ibid***.

Menurut Tutuy Guntara, ada beberapa kelemahan LKS-PWU sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, belum jelas dana pengelolaan dan pengembangannya melalui perbankan seperti wakaf uang tidak boleh dijaminkan. *Nazhir* tidak mau diperlakukan seperti itu karena tidak bisa menggunakan dana wakaf uang secara langsung. Hal itu harus dicarikan solusi sesuai undang-undang dan mengakomodir pihak terkait.[813]

Tutuy Guntara menjelaskan lebih lanjut, meskipun wakaf uang sebagai dana abadi, namun harus menggunakan produk perbankan sebagai pembiayaan. Tugas LKS-PWU diantaranya:

a. menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *Nazhir*;
b. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *Nazhir* yang ditunjuk *wakif*.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh *Nazhir* Wakaf Uang meliputi setoran wakaf uang, investasi Wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.[814] Bentuk penerimaan atau setoran wakaf uang di LKS-PWU dapat untuk jangka waktu tertentu dan jangka waktu selamanya.

(1) Penerimaan wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya.
(2) *Wakif* yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp.1.000.000.00 (1 juta) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.
(3) Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
(4) Penerimaan wakaf uang di mana *wakif* menentukan sendiri *mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).[815]

---

[813] ***Ibid.***

[814] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 9 ayat (1)**

[815] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 3**

Pasal di atas mengatur hal yang berkaitan sebagai berikut:

1. Wakaf uang dapat untuk jangka waktu tertentu dengan kriteria selama 5 (lima tahun) dan jumlah uang paling kurang sepuluh juta rupiah.
2. Wakaf uang paling kurang sejumlah satu milyar rupiah, *wakif* dapat menentukan peruntukannya, namun tidak dijelaskan jangka waktunya.
3. Wakaf uang paling kurang satu juta rupiah mendapat Sertifikat Wakaf Uang. Ditafsirkan sebagai penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya.

Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya, berupa wakaf uang kolektif. Tata cara setoran wakaf uang sebagai berikut:

(1) Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang *wakif*.

(2) Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.

(3) Formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu copy dengan dilampiri daftar nama *wakif*.

(4) Sertifikat wakaf uang dibuat dalam satu copy dengan dilampiri daftar nama *wakif*.

(5) Dalam hal wakaf uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli di-administrasikan oleh BWI.

(6) Pendaftaran wakaf uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali.[816]

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1, 2, 3), bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung, *wakif* atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. Setoran wakaf uang secara tidak langsung melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (untuk selanjutnya disingkat menjadi ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*. Dalam berwakaf seharusnya tidak ditentukan jumlah nominalnya, karena berwakaf termasuk wakaf uang

[816] *Ibid.*, **Pasal 7**

adalah kehendak pribadi pewakif (berkebebasan berkontrak dan berakad), tidak dapat diintervensi dengan cara menentukan jumlah nominal wakaf uang.

Dalam Pasal 10 dinyatakan, bahwa investasi wakaf uang secara langsung dan tidak langsung ditujukan untuk proyek-proyek produktif sebagai berikut:

1. Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
2. Investasi secara langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir*.
3. Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
4. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Dinyatakan dalam Pasal 11, bahwa investasi wakaf uang secara langsung sebagai berikut:

(1) Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir* dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
   1. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
   2. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
   3. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

(2) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS.

(3) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.

(4) Dalam hal *Nazhir* menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

(5) Penyaluran uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan *Nazhir*, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari uang wakaf yang dikelola.

(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

1. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
2. pengurus dan anggota *Nazhir*;
3. pengurus *Nazhir* yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap *Nazhir*;
4. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
5. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
6. perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
7. anak perusahaan *Nazhir* dengan kepemilikan *Nazhir* lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila *Nazhir* mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.

Pasal 12 mengatur, bahwa investasi wakaf uang secara tidak langsung berupa :

1. Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
   a. Bank Syariah;
   b. *Baitul Mal Wa Tamwil* (*BMT*);
   c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
   d. lembaga keuangan syariah lain.

2. Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan :
   a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
   b. memiliki kelengkapan legal formal;
   c. menyerahkan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Menurut Tutuy Guntara, di Bank Syari'ah Mandiri (untuk selanjutnya disingkat menjadi BSM), *Nazhir* badan hukum diwakilkan oleh pengurusnya. Sehingga tidak terdeteksi siapa badan hukumnya sebagai *Nazhir* atau sebagai *wakif*.[817]

Kelebihan LKS-PWU sebagai penerima dan pengelola wakaf uang menurutnya, bahwa LKS-PWU dapat berupa bank syari'ah, BPRS dan BMT. Sebaiknya bank-bank umum non-syari'ah juga dapat sebagai LKS-PWU karena lebih terjamin, kalau perbankan *regulated* lebih *prudent*.[818]

Di sisi lain, bank syari'ah sebagai LKS-PWU dalam manajemennya agak merepotkan karena selain mengurus urusan sendiri, juga memiliki kewajiban untuk mengurusi umat (menerima, mengelola dan menyalurkan) hasil wakaf uang kepada *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang yang terdaftar didalamnya.

Belum ada perubahan yang berarti berkaitan dengan praktik wakaf uang sebelum dan sesudah Undang-Undang Wakaf dilegalisasi karena manajemen berwakaf uang pada LKS-PWU sulit dan prosedurnya tidak sederharna, sehingga masyarakat tidak mengerti, di sisi lain BWI belum pro aktif melakukan sosialisasi wakaf uang di tengah masyarakat. Demikian pula prosedur untuk menjadi *Nazhir* sulit. *Nazhir* Wakaf Uang perseorangan lemah dalam tataran praktik hukumnya meskipun di dalam Undang-Undang Wakaf dibolehkan.

Menurut Tutuy Guntara, untuk sosialisasi wakaf uang sebaiknya pemerintah turun tangan. Pihak perbankan syari'ah tidak dapat melakukan promosi terkait dengan sosialisasi wakaf uang di masyarakat, karena memerlukan dana promosi yang besar. Undang-Undang

[817] Tutuy Guntara, 30 Mei 2014, *Op.Cit.*
[818] *Ibid.*

Wakaf yang telah mempercayakan bank syari'ah sebagai LKS-PWU, namun dalam tataran praktiknya di tengah masyarakat perkembangannya kurang populer, dan mencapai hasil yang ditargetkan, untuk itu perlu dicari penyebabnya.

Menurut Nani al-Mu'in, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 penerimaan wakaf uang yang dihimpun BWI tidak pasti dan fluktuatif. Wakaf uang dikumpulkan di perbankan syari'ah (LKS-PWU), lalu dikalkulasi semuanya.[819]

Pengumpulan wakaf uang oleh LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dihimpun oleh BWI. LKS-PWU BSM merupakan koorditor bagi bank-bank syariah penerima wakaf uang di Indonesia. Bank-bank syari'ah di bawah naungan LKS-PWU BSM yaitu Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Mu'amalah, Bank DKI Syari'ah, dan Bank Mega Syari'ah.

Gambar 3.
Tata Cara Berwakaf Uang dI LKS-PWU



Tutuy Guntara, Ketua Koordinator LKS-PWU BSM mengatakan, bahwa dana wakaf uang merupakan rahasia bank. Oleh karena itu tidak bisa diberikan infonya kesembarangan orang, merupakan data nasabah bank. Untuk mendapatkan info tentang wakaf uang, harus minta terlebih dahulu surat dari BWI.[820] Adapun wewenang *Nazhir* BWI hanya sebagai pemegang rekening dalam konstruksi BWI.

Pengumpulan wakaf uang oleh LKS-PWU BSM dihimpun oleh BWI dari bulan Februari 2010 sampai dengan Maret 2011 sebanyak Rp.2.580.430.714.00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Dana wakaf

[819] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, *Op.Cit.*
[820] Tutuy Guntara, 30 Mei 2014, *Op.Cit.*

uang tersebut disimpan pada bank syari'ah telah mendapat izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang berasal dari masyarakat dijaminkan pada LKS-PWU dalam bentuk deposito dan giro. Wakaf uang yang didepositokan di LKS-PWU Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), dan yang disimpan dalam bentuk giro Rp.1.007.390.008.00 (satu milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan rupiah).

Jumlah wakaf uang di LKS-PWU BSM yang dihimpun oleh BWI pada tahun 2010 sebagai berikut:[821]

Tabel 3.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 28 Februari 2010

Wakaf Uang	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-00-12345	647.008.399
- BNI Syariah Acc.333-000-003	114.405.175
- Bank Muamalah Acc.30123456	38.669.000
- Bank DKI Syariah	37.273.517
- Bank Mega Syari'ah	43.528.679

Jumlah Wakaf Uang:	880.884.770
- Deposito Bank Syariah Mandiri	300.000.000
- Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)	582.328.000
- Giro 5 LKS-PWU	580.884.770

Tabel 4.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 1 April 2010

Wakaf Uang	
Jumlah :	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-00-12345	695.492.611
- BNI Syariah Acc.333-000-003	225.222.575
- Bank Muamalah Acc.30123456	39.843.000
- Bank DKI Syariah	102.540.969
- Bank Mega Syari'ah	73.586.481

Jumlah wakaf uang:	1.136.685.635

[821] *Ibid.*

Tabel 5.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 31 Mei 2010

Wakaf Uang	
Jumlah:	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-000-12345	789.466.356
- BNI Syariah Acc.333-000-003	308.952.885
- Bank Muamalah Acc 30123456	45.658.621
- Bank DKI Syariah	111.134.849
- Bank Mega Syari'ah	98.168.849

Jumlah wakaf uang:	1.344.380.956

Tabel 6.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 30 Juni 2010

Wakaf Uang	
Jumlah:	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-00-12345	825.093.873.18
- BNI Syariah Acc.333-000-003	311.526.579.00
- Bank Muamalah Acc.30123456	48.775.620.59
- Bank DKI Syariah	111.215.300.00
- Bank Mega Syari'ah	102.893.865.00

Jumlah wakaf uang:	1.426.505.238.00

Tabel 7.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 29 September 2010

Wakaf Uang	
Jumlah:	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-00-12345	1.288.199.842
- BNI Syariah Acc.333-000-003	327.292.892
- Bank Muamalah Acc.30123456	98.802.621
- Bank DKI Syariah	174.910.700
- Bank Mega Syari'ah	171.022.494

Jumlah wakaf uang:	2.060.228.549

Tabel 8.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 31 Desember 2010

Wakaf Uang	
Jumlah:	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-00-12345	1.369.572.873.00
- BNI Syariah Acc.333-000-003	330.838.579.00
- Bank Muamalah Acc.30123456	103.100.621,00
- Bank DKI Syariah	190.504.300.00
- Bank Mega Syari'ah	182.604.865.00
	1.000.000.00

Jumlah wakaf uang:	2.177.621.238.00

Tabel 9.
Laporan Penerimaan Wakaf Uang di BWI
Per 31 Maret 2011

Wakaf Uang	
Jumlah:	
- Bank Syariah Mandiri Acc.009-00-12345	1.677.687.873
- BNI Syariah Acc.333-000-003	358.384.314
- Bank Muamalah Acc.30123456	150.412.744
- Bank DKI Syariah	200.015.213
- Bank Mega Syari'ah	191.957.083
	1.000.000

Jumlah wakaf uang:	2.500.430.714

Dana yang terkumpul di LKS-PWU BSM dari bulan Februari 2010 sampai dengan Maret 2011 sebanyak Rp.2.580.430.714.00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Dana wakaf uang disimpan pada bank syari'ah yang telah mendapat izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang yang Diproduktifkan Selain Melalui LKS-PWU

Sigit mengatakan bahwa penggagas awal wakaf uang adalah Nazaruddin Umar, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah konsep zakat profesi, lalu konsep wakaf uang. Konsep wakaf uang berawal, berupa dana APBN

sebagai anggaran wakaf produktif yang diberikan berupa uang tunai sebagai bantuan. BWI sebagai lembaga pengembang perwakafan di Indonesia, memproduktifkan dana APBN sebagai aset wakaf uang, sehingga BWI sebagai *Nazhir* BWI dikatakan sebagai *Nazhir* Negara.

Sama halnya dengan konsep wakaf produktif, seperti dibangun gedung lalu disewakan. BWI didirikan pada zaman Menteri Agama, Maftuh Basuni.[822] Nasar Fuad berpandangan, kemanfaatan wakaf uang harus melihat kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada saatnya baik secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari aspek tujuan dari pada manfaat wakaf uang yang ada.[823]

Menurutnya lebih lanjut, wakaf uang (*cash waqf*) sebagai peluang baru menghimpun aset-aset wakaf di luar aset tetap. Sampai saat ini belum maksimal hasilnya sesuai dengan cita-cita ketika menyusun Undang-Undang Wakaf. Meskipun dalam praktik pengelolaan wakaf uang yang sudah ada bank, tetapi belum maksimal hasilnya. Masih kurang dari sisi transparansi yaitu belum ada info ke masyarakat, dan informasi tentang pemanfaatannya, perlu penguatan institusi melalui tata kelola yang baik (*good governance*).[824]

Di Indonesia wakaf belum benar-benar berhasil, pasca legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meski sudah ada BWI sebagai lembaga independen yang berwenang untuk pengembangan perwakafan di Indonesia. Terlebih pada aspek wakaf uang belum terdengar gaung dan hasilnya, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, strategi, pengembangan dan lain-lain.[825]

Perlu inovasi lebih banyak, karena pengelolaan dan pengembangan wakaf uang baru sebatas perbankan yang masih kurang. Padahal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat melalui reksadana, saham Perseroan Terbatas seperti di Singapura, dan bank syariah hanya sebagai badan hukum perbankan tempat mentransfer dana wakaf uang , sebagaimana yang dilakukan pada wakaf uang di Yordania. Untuk itu usulan penelitian disertasi ini, bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat selain yang diatur dalam

---

[822] Sigit, 26 Mei 2014, 14.00 WIB, **Wawancara**, Biro Hukum Dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

[823] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, *Op.Cit.*

[824] ***Ibid.***

[825] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

Undang-Undang Wakaf dan oleh BWI dalam wewenangnya, kalau dapat sama seperti dengan negara-negara lainnya.[826]

Periode tahun 2010-2014, penerimaan wakaf uang masih standar. Tahun 2010 sebagai tahun *launching* pertama wakaf uang, telah ada *Memo of Understanding* (untuk selanjutnya disingkat menjadi MOU) artinya kesepakatan bersama/nota kesepahaman (kerja sama) dengan negara Timur Tengah, tetapi *master plan* (rencana kerja) belum ada. Ada keinginan untuk mengembangkan wakaf produktif (2010) bukan hanya wakaf uang.[827]

Terdapat perbedaan konsep tentang kedudukan LKS-PWU sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, lembaga penjamin syariah, dan lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang di bawah naungan BWI. Dalam praktik wakaf uang di tengah masyarakat, ada bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara produktif selain melalui LKS-PWU.

Nani al-Mu'in mengategorikan *Nazhir-nazhir* Wakaf uang dapat berupa *Nazhir* Perseorangan. *Nazhir* yang dapat menerima dan mengelola wakaf uang harus harus berbadan hukum. *Nazhir* Wakaf Uang dapat berupa yayasan, asal syaratnya sesuai dengan Undang-Undang Wakaf.[828]

Menurut H.A.S. Junaedi berkaitan dengan aspek pengelolaan wakaf uang. Ada wacana dari Kementerian Agama tentang bank wakaf, karena wakaf uang dinilai kurang populer, dan kurang sosialisasi. Perlu diketahui tentang jumlah *wakif*, jumlah wakaf uang, jumlah *Nazhir* Wakaf Uang, dan sebagainya agar dapat diketahui perkembangan wakaf uang di Indonesia.[829]

H.A.S. Junaedi mengatakan, Gerakan Nasional Wakaf Uang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terkumpul 6 milyar sampai 145 milyar rupiah. Ada kemajuan yang luar biasa, sudah terdaftar secara legal 50 BMT sebagai *Nazhir* Wakaf Uang di Indonesia. Terdapat enam *Nazhir* Wakaf Uang yang besar di Indonesia, diantaranya Nurul Fikry, al-Azhar, PKPU, ESQ, dan lainnya.[830]

---

[826] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, ***Op.Cit.***
[827] ***Ibid.***
[828] ***Ibid.***
[829] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, ***Op.Cit.***
[830] ***Ibid.***.

Dalam catatan BWI, terdapat 57 *Nazhir* Wakaf uang yang terdaftar di BWI, di antaranya yang sudah memiliki aset wakaf uang adalah BWI, IPHI, BMI, LWP-NU, YW Pondok Indah, Dompet Dhuafa, PKPU, Nurul Fikri, Wakaf al-Azhar, Rumah Wakaf, Bangun Nurani Bangsa, ESQ dan lain-lain. Ditotal aset wakaf uang per Desember 2013 mencapai Rp.145,8 miliar.[831]

Bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang selain melalui LKS-PWU, terdapat perbedaan yang signifikan antara *Nazhir* BWI dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lainnya. Bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan Yayasan al-Azhar. Wakaf al-Azhar merupakan lembaga wakaf yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dengan SK. 10/VIIKEP/YPI-P/1431.2010 untuk mengembangkan serta mengelola wakaf produktif dalam mendukung aktivitas pendidikan dan dakwah.[832]

3. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

Menurut Nasar Fuad, lahirnya Undang-Undang Wakaf di Indonesia merupakan suatu kemajuan yang sangat penting. Sejak itu ada peranan negara di dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia. Penerapan Undang-Undang Wakaf di tengah masyarakat, dari sisi manfaat sudah maksimal dilakukan, namun di bidang pendidikan perlu dilakukan pengawasan, evaluasi, dan monitoring.[833]

Amany Lubis berpendapat, kesadaran warga masyarakat untuk berwakaf uang belum maksimal. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang di dapat hasil dari wakaf masyarakat, penyaluran peruntukannya serta dan mekanisme lainnya.[834] Wakaf uang di dapat dari hasil wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh *Nazhir*. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh *Nazhir* wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi ummat.[835] Pengelolaan dan pengembangan

---

[831] Muhammad Rofiq Thayyib Lubis, Direktur Eksekutif Wakaf al-Azhar, **BWI: Umat Islam Harus Rebut Kembali Aset dan Tanah Strategis di Pusat Kota**, 11 Juni 2014, 10.00 WIB, www.al-Azhar.or.id, diakses 6 Januari 2015, 10.50 WIB

[832] Berita Wakaf, Mei 2013, **Asuransi untuk Kebangkitan Ekonomi dan Anak Bangsa**, www.beritawakaf.com, diakses 6 Januari 2015, 11.28 WIB

[833] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, ***Op.Cit***.

[834] Amany Lubis, 1 Juni 2014, ***Op.Cit***.

[835] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 9 ayat (5)**

wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh *Nazhir* wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.[836] Diatur lebih lanjut dalam bab IV penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang bagian pertama umum Pasal 13, bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang di bagi secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

(1) Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

(2) Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *Nazhir*.

(3) Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Dinyatakan dalam bab kedua penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung Pasal 14, bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung berupa prasyarat dan program peruntukannya sebagai berikut:

(1) Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
   1. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
   2. tingkat kelayakan program memenuhi syarat;
      a. kelayakan komunitas sasaran program;
      b. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
      c. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
   3. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

[836] *Ibid.*, **Pasal 9 ayat (6)**

(2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MDK umum;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

Dinyatakan pada bagian ketiga penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung Pasal 15, bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung diberikan kepada lembaga-lembaga sebagai berikut:

(1) Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

1. Badan Amil Zakat Nasional;
2. Lembaga kemanusiaan nasional;
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
4. Yayasan/organisasi kemasyarakatan;
5. perwakilan BWI;
6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *CSR* (*Corporate Social Responsibility*);
7. Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
3. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
4. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

a. Pemanfaatan Wakaf Uang oleh *Nazhir* BWI

H.A.S. Junaedi berpendapat berkaitan dengan istilah atau kedudukan *Nazhir* BWI menurutnya agak rancu dan membingungkan, sehingga istilah dan kedudukan *Nazhir* BWI perlu diamandemen. BWI peran atau dikotominya terlalu besar/luar biasa. Dalam Undang-Undang Wakaf (*das sein*) diatur, namun kenyataannya berbeda (*das solen*). Praktik *Nazhir* BWI berbeda dengan konsep pemikiran tentang peran BWI.[837]

Achmad Gunaryo membedakan istilah wakaf uang, wakaf melalui uang. Berbeda dengan *cash waqf* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai.[838] Pemanfaatan wakaf uang sebagai hasil pengelolaan dan pengembangan merupakan salah satu dari wewenang BWI dalam konstruksinya sebagai *Nazhir* BWI, dan/atau BWI sebagai pembina *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lain yang berada di bawah naungannya. Amany Lubis berpendapat, wakaf-wakaf uang yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat berkembang sebagai pemasukan negara.[839] Diharapkan *Nazhir* BWI bertugas untuk mengatur, memudahkan dan mengamankan (keamanan finansial) dana wakaf uang dari masyarakat. Perlu Akta Wakaf Uang yang dikeluarkan oleh *Nazhir* sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap dana tersebut.[840]

Diatur dalam peraturan BWI diatur, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh *Nazhir* wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan

[837] H.A.S. Junaedi, 21, 24 April 2014, *Op.Cit.*
[838] Achmad Gunaryo, 26 Mei 2014, *Op.Cit.*
[839] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*
[840] ***Ibid.***

sosial keagamaan,[841] untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Menurut Amany Lubis, hasil yang dicapai oleh *Nazhir* BWI belum maksimal sebagai peruntukannya untuk kemaslahatan masyarakat, tujuan wakaf belum benar-benar tercapai sesuai dengan amanat undang-undang.

Menurut Nani al-Mu'in, hasil peruntukkan wakaf uang yang diterima, dikelola, dan dikembangkan oleh *Nazhir* BWI untuk sosial berupa bantuan bencana alam, sunatan massal, dan sebagainya.[842] Peruntukan Dana wakaf uang melalui program BWI yang sudah terlaksana, berdasarkan hasil dari pada pengelolaan dana wakaf uang pada LKS-PWU sebagai berikut:[843]

1. Pembangunan rumah sakit ibu dan anak di kota Serang sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
2. Dana pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).

b. Pemanfaatan Wakaf Uang Selain oleh *Nazhir* BWI (Wakaf al-Azhar, Jakarta Selatan)

Pemanfaatan wakaf uang selain *Nazhir* BWI oleh Yayasan al-Azhar. Program wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif dalam rangka kemaslahatan masyarakat mewujudkan kebangkitan ekonomi dan anak bangsa. Wakaf al-Azhar Jakarta mengelola dan mengembangkan wakaf uang melalui program-program wakaf uang sebagai berikut:

1. Wakaf polis asuransi.
2. Wakaf perkebunan (perkebunan jati, sawit, dan buah-buahan).
3. Wakaf rumah sakit berstandar internasional, apartemen, dan rumah susun yang bekerja sama dengan BWI, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Universitas al-Azhar, Mesir.
4. Wakaf pemakaman syariah (*al-Azhar memorial garden*).
5. Wakaf *card silver* (Rp.145.000.00/tahun).
6. Wakaf *card family* (Rp.1.000.000/ KK untuk 1 tahun).

---

[841] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Bagian Ketiga Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung, **Pasal 9 ayat (6)**

[842] Nani al-Mu'in, 17 April 2014, ***Op.Cit.***

[843] Badan Wakaf Indonesia, Maret 2011, **Data Badan Wakaf Indonesia**

7. Wakaf *card gold* (Rp.250.000.00/ orang untuk 1 tahun).
8. Wakaf perusahaan/wakaf transformasi (Rp.25.000.00), sebagai saham wakaf patungan untuk wakaf produktif sarana transportasi.
9. Wakaf khairi (mulai Rp.5.000.00 perdonasi), sebagai wakaf patungan untuk transportasi, property, pertanian, perkebunan. Dapat kontan, berjangka atau seumur hidup.[844]

Yayasan al-Azhar menerima wakaf uang dari masyarakat, dikelola, dan dikembangkan secara produktif dengan program quantum wakaf. Program quantum wakaf sebagai inovasi dalam percepatan wakaf dengan cara melalui wakaf polis asuransi. Wakaf uang dikelola dan dikembangkan secara produktif melalui polis asuransi syari'ah. Dana-dana terhimpun dari wakaf polis asuransi ditargetkan untuk membeli 12 unit bus, 12 unit pesawat, 12 unit tangker, dan bisnis lainnya.

Wakaf polis asuransi adalah masyarakat (*wakif*) yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi syari'ah. Setelah menjadi polis dan menjadi surat berharga, manfaat atau uang pertanggungan dan manfaat lainnya, seluruh atau sebagian dapat diwakafkan ke Wakaf al-Azhar.

Surat persetujuan akad dari pemegang polis yang dijadikan sebagai akad wakaf. Akad wakaf disebut Wakaf Polis Asuransi. Bagi pewakif polis asuransi menggunakan dua macam akad, yaitu Akad Wakaf Wasiat-Hibah dan Akad *Charity*. Wakaf Polis Asuransi 50% diwakafkan, dan 50% lainnya digunakan untuk *charity* sesuai dengan pilihan *wakif*. *Wakif* Polis Asuransi mendapat layanan jenazah dan pemakaman *syar'iy*.

Gambar 4
Yayasan Wakaf Al-Azhar, Jakarta Selatan



[844] Wakaf al-Azhar, 6 Januari 2015, **Gerai Produk**, Wakafalazhar.com, diakses 6 Januari 2015, 15.44 WIB

Hukum wakaf uang di Indonesia masih perlu dikembangkan, karena belum terdengar gaungnya, hal ini penting dan harus berjalan baik. Sebenarnya wakaf uang sudah memberikan manfaat ke masyarakat, karena hasilnya sudah dapat dirasakan dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dakwah meskipun belum maksimal.[845] Praktik dalam hukum adat Indonesia sebenarnya sejak dulu sudah menjadi kebiasaan, termasuk berwakaf uang sudah menjadi tradisi masyarakatnya.

D. Politik Hukum Sebagai Landasan Kebijakan Rekontruksi Badan Wakaf Indonesia tentang Wakaf Uang di Indonesia

Politik hukum wakaf Indonesia berdasarkan Pancasila, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Hukum Islam dalam tataran hukum nasional, kedudukannya mengalami pasang surut, dikarenakan hukum Islam bukan satu-satunya sistem hukum yang berlaku. Terdapat sistem hukum lain, yaitu hukum adat dan hukum Barat, ketiganya saling memengaruhi dalam pembentukan sistem hukum nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.[846]

Keterkaitan hukum nasional yang memasukkan hukum agama sesuai dengan pola politik yang berkembang saat itu. Hukum sebagai suatu cara untuk mengatur tindak-tanduk manusia dalam masyarakat, selalu dalam keadaan berubah-ubah, sesuai dengan lambat cepatnya perubahan tindak tanduk manusia yang bersangkutan dan sesuai dengan pola politik yang menjiwai masyarakat itu.[847]

Hukum Islam dalam praktiknya memiliki peranan dalam pembangunan hukum nasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Hukum Islam diberlakukan negara sebagai hukum positif bagi umat Islam.
2. Hukum Islam berperan sebagai sumber nilai, memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Aturan hukum

---

[845] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

[846] Joeniarto, 1990, **Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Cet.ke-3, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 140

[847] Roscoe Pound, t.th., *An Introduvtion to the Philosophy of Law*, Yale Paperbound, hal. 47, dalam Sunarjati Hartono, 1979, **Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat**, Alumni, Bandung, hal. 1

tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.[848]

Kajian hukum wakaf Indonesia menyangkut aspek politik hukum, bila dikaitkan dengan peruntukan wakaf sebagai kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan untuk umat Islam saja. Hukum wakaf berperan sebagai sumber nilai bagi kontribusi aturan hukum wakaf Indonesia bersifat umum berlaku bagi seluruh warga negara muslim Indonesia. Hukum wakaf Indonesia dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara, karena ada kemaslahatan yang terkandung bagi peruntukan wakaf. Meskipun hukum wakaf Indonesia masuk ke dalam wilayah kewenangan Peradilan Agama, karena itu keberlakukan hukum wakaf hanya bagi umat Islam.

Kajian hukum wakaf uang terkait politik ekonomi hukum, karena dalam hukum wakaf uang terdapat unsur ekonomi di dalamnya, tentu saja banyak pihak yang berkepentingan. Adanya keterkaitan politik yang diberlakukan negara sebagai arah hukum untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut juga merupakan tujuan hukum Islam dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

Hukum sebagai regulasi dalam penegakannya di masyarakat bila tidak mencapai tujuannya, perlu pembuatan hukum baru untuk menggantikan hukum yang lama. Perkembangan hukum di Indonesia menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu.[849]

Hukum wakaf di Indonesia selama ini masih terserak dalam berbagai peraturan dan pendapat dalam kajian kitab fiqh. Untuk menjembataninya perlu dibuat hukum baru berupa Undang-Undang Wakaf. Peraturan perundang-undangan wakaf selama ini hanya mengatur tentang wakaf secara umum, pasca legalisasi Undang-Undang Wakaf banyak hal baru yang dicapai, di antaranya perkembangan pada jenis benda yang dapat diwakafkan, pembatasan masa

---

[848] Abdul Halim, 2000, **Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 79-80

[849] Didi Kusnadi, t.t., **Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum, dan Produk Hukum)**, Makalah, Pengadilan Agama Kuningan, Jawa Barat, hal. 1

tugas *Nazhir*, pencatatatan, pembinaan dan pengawasan *Nazhir*, sanksi hukum dan sebagainya.

Meskipun ada perkembangan baru dalam hukum wakaf Indonesia tentang wakaf, khususnya wakaf uang, namun perlu dilakukan perbaikan perundangan-undangan wakaf karena terjadinya multi dan *double* wewenang tentang wakaf uang pada konstruksi BWI. Pendekatan politik hukum dilakukan dalam upaya membuktikan adanya dugaan politik hukum yang memengaruhi kebijakan pada hukum ekonomi syari'ah, terkait konstruksi BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Inti yang hendak dicapai dalam hukum wakaf Indonesia adalah kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan walau melalui proses yang panjang. Hukum wakaf bermula dari kulturalisasi masyarakat dari hukum privat menjadi hukum publik, karena hukum wakaf berkembang setiap saat sesuai zaman dan tempat. Wakaf dari aspek hukum adat berasal dari tradisi, sedangkan dari aspek hukum Islam berangkat dari dasar keimanan. Hukum Indonesia menjadikan hukum wakaf lebih luas cakupan aturannya dibandingkan dengan peraturan lama, meski masih ada beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut.

Perkembangan ilmu hukum di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan politik. Legalisasi sebuah hukum menjadi peraturan perundang-undangan diwarnai politik kepentingan berbagai pihak. Michael D. Bayles melihat hubungan politik dan hukum dari tiga pola interaksi yang terbangun sebagai berikut:

1. Pola empiris, pola di mana politik mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam proses pembentukan konstitusi. Politik membentuk hukum.
2. Pola hubungan yang bersifat analitis, pola yang menggambarkan hukum membutuhkan kekuasaan politik agar dapat berlaku efektif.
3. Pola hubungan yang bersifat normatif. Politik harus menyediakan kekuatan normatif bagi berlakunya hukum.[850]

Politik memberikan landasan bagi perkembangan hukum wakaf dari aspek pembentukan hukum, efektivitas hukum, dan kekuatan

[850] Michael Bayles, 6 Februari 2010, ***Law and Politics***, hal. 137, dalam http://www.bibliojuridica.org, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 20.00 WIB

berlakunya hukum. Hukum wakaf uang Indonesia terbentuk dari pola empiris, bahwa politik hukum berpengaruh besar dalam pembentukan hukum wakaf uang Indonesia.

Dengan adanya dua pendapat yang mengatakan hukum bukan politik dan hukum, politik melahirkan ilmu baru yaitu politik hukum. Perbedaan pendapat mengenai definisi politik hukum, menyebabkan pengertian politik hukum menjadi beragam, karena ada keterkaitan hukum dan politik dalam memengaruhi pengertian politik hukum.

Pemahaman terhadap politik hukum sebagai proses pembentukan, pelaksanaan atau penerapan hukum. Salah satu pemahaman terhadap politik hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dapat menunjukkan ke arah mana hukum akan dibangun, dan ditegakkan. Sebagai asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.[851]

Politik hukum yang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan, dalam konsep negara modern mengartikan hukum sebagai perundang-undangan. Perundang-undangan banyak mengandung unsur politik bagi kepentingan setiap lembaga, individu, masyarakat atau negara, karena hukum terkait erat dengan politik.

Politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Konsep politik hukum menurut Soly Lubis, politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku, mengatur berbagai hal kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[852]

H.A.S. Natabaya mendefinisikan hukum melalui pengamatan dari berbagai segi, hukum dimaknainya sebagai keputusan penguasa.[853] Poernadi Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.[854] Hukum merupakan jalinan nilai-nilai berupa kebaikan dan keburukan, dijadikan sebagai

---

[851] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, Pasal 5

[852] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 410

[853] H.A.S. Natabaya, 2006, **Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 10-11

[854] Poenadi Poerbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 1983, **Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2-4

keputusan penguasa dan menjadi undang-undang atau peraturan di suatu tempat.

Mahfud MD menjelaskan hukum sebagai produk politik, memandang hukum sebagai formalitas atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan sebagai berikut:

1. Hukum determinan atas politik. Kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
2. Politik determinan atas hukum. Hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.
3. Politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya.[855]

Politik memberikan landasan bagi terbentuknya suatu hukum, hukum sebagai hasil dari kehendak politik.

Produk yang dihasilkan hukum adalah undang-undang, kadang legalisasi undang-undang untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Politik hukum sebagai politik perundang-undangan adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari produk politik. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).[856]

Produk hukum berupa undang-undang dihasilkan dari kompromi berbagai lembaga yang berkepentingan. Keputusan politik yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan merupakan produk hukum yang secara yuridis isinya harus dilaksanakan, kadang disadari sulit untuk dilaksanakan karena substansinya sarat dengan elemen politik yang berhubungan dengan faktor ekonomi.

Hakekat kelahiran suatu perundang-undangan tidak terlepas dari politik perundang-undangan, ada kepentingan ekonomi mendominasi kelahiran suatu perundang-undangan. Peraturan wakaf uang didominasi oleh unsur ekonomi didalamnya, sehingga tidak terlepas dari politik perundang-undangan. Politik, ekonomi, sosial dan budaya

---

[855] M. Mahfud, MD, 2001, ***Politik Hukum di Indonesia***, Cet.ke-2, LP3ES, Jakarta, hal. 5

[856] HM. Laica Marzuki, Maret 2006, ***Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang***, Jurnal Legislasi Vol. 3 No. 1, hal. 2

secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum.[857]

Politik hukum diartikan sebagai politik pembangunan hukum. Politik sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.[858] Arti kata pembangunan berarti proses, cara, perbuatan membangun.[859] Arti membangun yaitu bangkit berdiri.[860] Politik pembangunan yang mengarah kepada keinginan perasaan dalam arti warga negara aktif atau terlibat dalam berbagai kegiatan politik.[861] Politik hukum dapat disebut sebagai politik pembangunan hukum.

Politik pembangunan hukum berarti kebijakan mengenai pemerintahan negara dalam proses pembuatan peraturan. Hukum bagian dari politik, indikatornya dijumpai dalam perumusan pembangunan hukum pada Garis-garis Besar Haluan Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi GBHN), selama ini hukum ditempatkan dalam bidang pembangunan politik.[862] Dari pemahaman kata politik dan hukum, hukum dianggap bagian dari pembangunan bidang politik. Politik hukum sebagai politik pembangunan hukum. Pembangunan hukum akan melibatkan pula politik sebagai cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).[863]

Politik pembangunan hukum di Indonesia agak sulit dilaksanakan. Politik pembangunan hukum nasional agak menjadi sloganistis.[864] Pemahaman politik pembangunan hukum nasional sebagai berikut:

1. Memperbaharui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945, dalam hal yang berkaitan dengan pembaharuan hukum (ekonomi).
2. Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya),

---

[857] Joni Emirzon, Jum'at, 6 Oktober 2011, 11.03 WIB, **Politik Perundang-Undangan,** Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

[858] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 886

[859] ***Ibid.***, hal. 103

[860] ***Ibid.***, hal. 102

[861] ***Ibid.***, hal. 103

[862] Boy Yendra, Mei 2011, **Politik Pembangunan Hukum Nasional,** http://boyyendratamim.blogspot.com, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 11.00 WIB

[863] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*

[864] Satya Arinanto, September 2006, **Topik Hukum Nasional: Reformasi, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi**, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 3

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam era globalisasi. Menciptakan hukum (ekonomi) Pancasila.[865]

Upaya menciptakan hukum baru bersumber Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sasaran hukum baru memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi masyarakat, disusun program pembangunan politik hukum dengan cara melakukan :[866]

1. Progam perencanaan hukum Indonesia.
2. Program pembentukan hukum Indonesia.
3. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum.
4. Program peningkatan kualitas profesi di bidang hukum Indonesia.

Pola pembangunan hukum untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan utama pembangunan Indonesia, untuk itu perlu peranan hukum dalam penyusunan sistem hukum.

Ada pemisahan politik dengan pembangunan hukum, politik adalah pembangunan hukum itu sendiri. Politik dijadikan sebagai proses membuat undang-undang, bukan suatu tindakan politik. Dalam membangun hukum yang murni tercipta dari unsur-unsur nilai, asas, dan kultur yang menjadi norma hukum.

Politik terpisah dari pembangunan hukum, politik tidak dijadikan sebagai alat untuk membangun hukum. Hukum, bukan sebagai alat politik. Dalam pengertian ini hukum menjadi politik pembangunan hukum.

Politik hukum menjelaskan kedudukan politik terhadap hukum dan sebaliknya. Para ahli berbeda pendapat tentang kedudukan itu, pendapat yang mengatakan kedudukan politik terhadap hukum berada dalam posisi saling memengaruhi (*interplay*). Pendapat lain, posisi hubungan politik dan hukum adalah terpisah.

---

[865] Aliamsyah, Senin, 19 April 2010 20.55 WIB, **Politik Perundang-Undangan**, http:www.djpp.depkumham.go.id, diakses Press x to close. Rabu, 25 Mei 2011

[866] Abdur Rozaq, 11 Maret 2011, **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara**, http://id.shvoog.com, diakses 24 Mei 2011

Menurut Hans Kelsen, hukum dan yang tidak terkait harus dipisahkan, Ia menyebutkan hukum sebagai unsur yang bersifat otonom. Melalui ajaran hukum murni, Kelsen menegaskan semua hal yang tidak berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan (*alles ausscheiden mochte, was nicht zu dem exakt als recht bestimmten gegenstande gehort*).[867]

Konsep negara kesejahteraan tidak langsung tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan dari negara kesejahteraan.

Indonesia sebagai negara hukum memperjuangkan kesejahteraan umum bagi rakyat. Penjelasan UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Bermakna negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[868]

Upaya mencapai tujuan akhir bernegara, kedudukan pembangunan hukum ekonomi sangat penting dan mendasar. Ekonomi sebagai satu-satunya cara yang dianggap paling tepat membawa bangsa dan Negara Indonesia ke arah itu. Pembangunan ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional.[869] Asas-asas pembangunan nasional merupakan asas-asas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagai asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas peri kehidupan dan keseimbangan, asas kesadaran hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.[870]

Pembangunan hukum ekonomi sangat penting dalam usaha mengawal pembangunan ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan hukum suatu

---

[867] Satjipto Rahardjo, 2009, **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, Cet.ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 7

[868] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2008, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini**, Edisi Revisi ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 14

[869] Imran Nating, **Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**, http://id.shvoong.com, diakses Jum'at, 21 September 2012,11.30 WIB

[870] M. Fadhil Nurdin, 1990, **Pengantar Studi Kesejahteraan Sosia**l, Cet.ke-1, Angkasa, Bandung, hal. 41

bangsa merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses.[871]

Pembangunan hukum wakaf uang sebagai hukum ekonomi Islam di Indonesia sangat penting. Tujuan akhir perwakafan merupakan pemberdayaan ekonomi umat sehingga terciptanya keadilan sosial disamping tercapai pada aspek ibadah dan sosial. Sama halnya dengan tujuan akhir negara, tercapai kesejahteraan masyarakat umum.

Politik hukum wakaf Islam di Indonesia terkait dengan politik hukum kontemporer, hubungannya dengan arah pembangunan hukum di Indonesia. UUD 1945 menyatakan, watak modernitas konstitusionalisme Indonesia pasca amandemen UUD 1945 adalah terbentuknya tatanan hukum memungkinkan tumbuhnya pluralitas hukum, bukan monolitik dan sentralistik.[872]

Tata hukum yang berwatak plural (majemuk) memungkinkan hukum adat dan hukum agama yang telah terlembaga dalam setiap lingkungan sosial, eksis, dan menginspirasi pembangunan hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada apa yang dilahirkan dan dibentuk oleh negara. Mencakup juga apa yang diyakini dan eksis di dalam kehidupan masyarakat. Hukum wakaf merupakan hukum Islam yang diyakini dan eksis dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia selama ini.

Konsep negara hukum ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bermakna, negara hukum yang demokratis terkandung pengertian didalamnya telah memilih untuk tunduk dan taat terhadap hukum. Hukum ditempatkan dan dijadikan sebagai aturan main utama dan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mohammad Mahfud MD, menyatakan hukum merupakan produk hukum politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.[873] Hukum wakaf Indonesia merupakan sebuah produk hukum yang saling berinteraksi dan bersaing melalui kehendak-kehendak politik dari berbagai golongan.

---

[871] Joni Emirzon, 2009, **Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi**, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 107

[872] Undang-Undang Dasar, **Pasal 18 sub b ayat (2)**

[873] Moh. Mahfud, MD., ***Op.Cit.***, hal. 7

Pasal-pasal yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan wakaf uang berisi kehendak politik golongan tertentu. Politik perundang-undangan wakaf uang merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum wakaf dituangkan dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui proses positivisasi. Hukum syari'ah diterima negara berupa legislasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional.[874]

Hukum wakaf uang Indonesia diatur dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sentosa melalui sistem hukum ekonomi Islam. Hukum wakaf uang Indonesia terdapat unsur politik hukum didalamnya. Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu komunitas muslim.

Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Politik yang mengabaikan hukum Islam menyebabkan ketidakajegan masyarakat dalam kehidupannya. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan. Semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.[875]

Positifisasi hukum syari'ah di bidang ekonomi telah dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Sejalan dengan tumbangnya Orde Baru telah meminggirkan Islam dalam kancah perpolitikan negara. Kini peluang politik hukum Islam semakin terbuka lebar yang ditandai dengan sikap terbuka (permisif) negara terhadap Islam.[876]

Politik hukum diartikan kebijakan dasar penyelenggaraan negara atau kebijakan dasar di bidang hukum yang sedang, telah, dan akan dilakukan. Politik hukum diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.[877]

---

[874] Sulis Syakhsiyah Annisa, 17 Agustus 2009, **Politik Hukum dalam Positivisasi Hukum Islam Bidang Ekonomi,** http://syakhsiyah.wordpress.com, diakses Selasa, 28 Agustus 2012. 16.24 WIB

[875] Harun al-Rasid, 2004, **Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR**, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta

[876] *Ibid*.

[877] Moh. Mahfud, MD., *Op.Cit.*, hal. 9

Instrumen bekerjanya negara, atas kehendak rakyat. Filosofinya terletak pada kehendak bersama lalu muncul deal-deal politik. Legislasi adalah undang-undang, fungsi negara ikut campur tangan dalam legislasi.

Politik perundang-undangan memanifestasi ke dalam bentuk perundang-undangan wakaf. Undang-Undang Wakaf Indonesia secara tidak langsung telah mengusung konsep negara kesejahteraan (*walfare state*). Konsep negara kesejahteraan menjelaskan tugas negara terutama, adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi dan membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.[878] Tujuan negara dengan tujuan hukum wakaf Islam, sama-sama dalam kerangka kesejahteraan masyarakat untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[879]

Dapat disimpulkan, politik hukum berpengaruh bagi pembangunan hukum Indonesia. Politik hukum berintikan pada pembuatan dan pembaharuan terhadap materi hukum wakaf Islam sebagai sebuah upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan hukum Indonesia merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu bidang pembangunan yang penting memerlukan perhatian dan penanganan intensif sebagaimana bidang-bidang pembangunan lainnya.[880]

Politik hukum dalam pembangunan hukum Indonesia merupakan upaya menjadikan hukum wakaf di Indonesia sebagai proses

---

[878] A.F.K. Organski, dalam Erman Rajagukguk, ***Op.Cit.***

[879] Abdul Hakim Garuda Nusantara, September 1985, **Politik Hukum Nasional**, Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya

[880] Satya Arinanto, Jumat, 26 Mei 2011, 10.00-15.00 WIB, **Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi**, **Politik (Pembangunan) Hukum**, Program Doktor Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 68-98

penting untuk pencapaian tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hukum wakaf Indonesia perlu dibangun sebagai pagar kebijakan negara sekaligus dasar pijakannya untuk kemaslahatan umat. Politik pembangunan hukum wakaf Indonesia, berisi nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk kebaikan bersama (kemaslahatan masyarakat). Analisis politik perundang-undangan wakaf terlihat dari kehendak negara tercantum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan wakaf.

Kebijakan negara terhadap hukum wakaf uang di Indonesia dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengukuhkan kedudukan lembaga Wakaf di Indonesia sebagai salah satu sistem keuangan Islam, termasuk di dalamnya kemaslahatan wakaf uang yang berkelanjutan.

Upaya dilakukan untuk memaksimalkan fungsi perwakafan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi pada bank Syari'ah, Bank Syari'ah dalam Undang-Undang Wakaf disebut Lembaga Penjamin Syari'ah. Prasyarat investasi wakaf uang harus dikelola melalui investasi. Syarat lain yang diperlukan bagi invesatasi wakaf uang sebagai berikut:[881]

1. Modal legal-institusional, berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007, Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang, dan Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.
2. Modal intelektual. Cara berpikir dan menggagas konsep wakaf uang dalam kehidupan nyata, kreatif melakukan inovasi investasi dan pengelolaan wakaf uang, dan lain-lain.
3. Modal finansial yaitu biaya yang dipergunakan dalam pengelolaan wakaf uang.
4. Modal sosial. *Trust* (kepercayaan) modal yang harus dimiliki *Nazhir*, untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat *Nazhir* harus jujur, profesional, cerdas, dan terpercaya.

---

[881] Bowo Setiawan, November 2011, 08.09 WIB, **Investasi Wakaf Uang**, http://artikel-bowo.blogspot.com, diakses Selasa, 11 September 2012, 20.00 WIB

5. Modal jaringan atau sinergi antara lembaga-lembaga lain diperlukan bagi jaringan kerja sama bagi *Nazhir* Wakaf Uang.

Tugas *Nazhir* baik perseorangan, organisasi atau badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 9 adalah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* sebagai lembaga wakaf perlu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.

Nazhir merupakan jabatan penting dalam hukum Perwakafan, ditentukan syarat-syarat sebagai *Nazhir* perseorangan disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,[882] memiliki berbagai kemampuan *(skill)* yang menunjang tugasnya sebagai *Nazhir* pengelola harta benda wakaf.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2),[883] *Nazhir* organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, misalnya lembaga wakaf Muhammadiyah. Syarat *Nazhir* badan hukum,[884] badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Badan hukum sebagai lembaga wakaf berdasarkan Pasal 10 ayat (c) yang mensyaratkan untuk menjadi *Nazhir* badan hukum harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam, tertuju kepada badan hukum yang berbentuk yayasan. Berdasarkan pasal ini yayasan dengan ciri-ciri tersebut, maka:

---

[882] Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 huruf a** hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

[883] Organisasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 huruf b** hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

[884] Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 huruf c** hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

1. BWI tidak dapat menjadi lembaga pengelola harta benda wakaf (*Nazhir*). BWI fungsi dan status lembaganya sebagai lembaga independen yang fungsinya sebagai lembaga pengembang perwakafan di Indonesia. *Nazhir* BWI sebagai BWI badan hukum tidak dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang.
2. Ketidakjelasan fungsi LKS-PWU sebagai *Nazhir* Wakaf Uang atau lembaga penjamin wakaf uang. Sebagaimana fungsi, status dan kedudukan *WAREES* sebagai perusahaan anak perusahaan bergerak di bidang *real estate* di bawah *MUIS*.

Direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ), Ahmad Juwaini berpendapat,[885] mestinya penyerahan dan pengelolaan wakaf uang tidak hanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah, karena ada lembaga lain yang mampu menjaga keamanan wakaf. Undang-Undang Wakaf tidak hanya menyebutkan Lembaga Keuangan Syari'ah yang dapat menerima dan mengelola wakaf uang, disebabkan dua alasan sebagai berikut:

1. Sisi positif, ketika penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syari'ah dikelola bagi pengembangan ekonomi umat Islam, maka akan ada pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal produktif.
2. Sisi negatif, kalau pengelolaan wakaf tunai diserahkan semuanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah, maka akan mengurangi peran masyarakat dalam ikut serta mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai tersebut, sebab tidak semua lembaga syari'ah yang akan mampu menjalankan fungsinya agar wakaf tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi umat.[886]

Dengan hanya ditunjuknya Lembaga Keuangan Syari'ah yang mendapat kesempatan sebagai pengelola dan penjamin wakaf uang, belum mencerminkan keadilan. Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga dipraktikkan hanya dalam lingkup kecil. Padahal lembaga pengelola wakaf uang berdimensi luas, tidak pada satu lembaga. Dapat diberikan hak pengelola harta benda wakaf uang kepada *Nazhir* Perseorangan, *Nazhir* Organisasi, dan *Nazhir* Badan Hukum lain yang memenuhi persyaratan sebagai *Nazhir*.

---

[885] Republika, Kamis, 16 Oktober 2008, 14.05.00 WIB, ***Musahamah***, http://www.republika.co.id. diakses Kamis, 19 Februari 2009, 13.00 WIB

[886] ***Ibid.***

Nazhir Wakaf Uang perlu direkonstruksi manajemen pengelolaannya berkaitan dengan LKS-PWU. Berdasarkan sejarah wakaf, diketahui perekonomian Islam sangat berkembang pesat melalui sektor wakaf. Perwakafan pada zaman dahulu melalui *Nadzir-Nadzir* yang profesional wakaf dapat dijadikan sumber penghasilan suatu negara.[887] Intensif wakaf bukan hanya untuk orang Islam seperti halnya zakat, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan wakaf, wakaf uang dalam ranah hukum wakaf Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

E. Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia untuk Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum wakaf uang Indonesia. Sebagian pendapat mengatakan kemaslahatan nama lain teori *mashlahat mursalah*, digunakan melalui pendekatan *ushuliyah*. *Ushul fiqh* mengkaji persoalan tujuan hukum yang disebut *maqashid al-syari'ah*.[888] *Maslahat* digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.[889] Konsep *maqasidas-syari'ah* dapat dilihat dari sudut eksistensi *mashlahat* dan tingkatannya. Dari segi eksistensi, *mashlahat* dibagi tiga aspek sebagai berikut:

1. *Maslahat mu'tabarah*. adalah *maslahat* yang dijelaskan atau disebutkan oleh *nash*.
2. *Maslahat mulghah*, adalah *maslahat* yang ditolak dan berlawanan dengan *nash*.

---

[887] **Fahmi Aziz, Rabu, 4 April 2012,** Pengelolaan Wakaf Tunai sebagai Pembangunan Ekonomi, **http://fahmilaziz.blogspot.com, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22.55 WIB**

[888] *Maqashid al-Syari'ah*, adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung didalamnya bagi setiap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh *Syari'* (Allah). Lihat Quthub Mustafa Sanu, 2000, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fiqh, Daar al-Fikr*, Damascus, hal. 431, dalam Romli, SA. 2010, **Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'**, Cet.ke-1, Rafah Press, Palembang, hal. 76

[889] Quthub Mustafa Sanu, ***Ibid.***, hal. 1. *Maslahat* atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 563. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Op.Cit.*, hal. 710. Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang di Indonesiakan menjadimaslahat. Secara bahasa maslahat, berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar (adverbl kata keterangan)* dari *fi'il (verb/kata kerja) salaha*. Kata *maslahah* dan kata manfaat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yang sama. Kata manfaat berarti guna dan faedah

3. *Maslahat mursalah*, adalah *maslahat* yang secara tekstual tidak ada *nash* yang menjelaskannya baik mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.[890]

Dari tingkat kepentingannya, *mashlahat* terdiri tiga aspek sebagai berikut:

1. *Maslahat daruriyat* adalah *maslahat* yang posisinya menempati peringkat primer atau pokok. Ada lima peringkat.
   a. Memelihara agama (*hifzal-din*).
   b. Perlindungan terhadap nyawa (*hifzal-nafs*).
   c. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*).
   d. Perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*).
   e. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).
2. *Maslahat hajiyat*, peringkat *maslahat* yang sifatnya sekunder.
3. *Maslahat tahsiniyat* menyangkut kebutuhan atau kepentingan yang sifatnya pelengkap dan kesempurnaan saja.[891]

Berdasarkan konsep *maqasidas-syari'ah* yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan terhadap aspek hukum wakaf secara umum dan khusus hukum wakaf uang, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi eksistensi *mashlahat*.
   a. Wakaf tanah termasuk *mashlahat mu'tabarah*, karena disebut dan dijelaskan kriterianya dalam al-hadist, namun dalam Alquran tidak disebut dan dijelaskan sebagai wakaf, hanya diambil dari pemahaman para fuqaha bahwa memberikan harta yang terbaik termasuk kategori wakaf.
   b. Wakaf uang termasuk *maslahat mursalah* karena merupakan *maslahat* yang secara tekstual tidak dijelaskan, disebut, diakui maupun ditolak oleh *nash*, dan tidak ada *ijma'* (kesepakatan) fuqaha tentangnya. Keberadaan wakaf uang sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.

[890] Romli. SA., 2010, ***Op.Cit.***, hal. 81-85
[891] ***Ibid.***, hal. 89-113

c. Konstruksi BWI sebagai lembaga dan sebagai *Nazhir* serta aspek lain terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, termasuk dalam *mashlahat mursalah*. *Nash* tidak menjelaskan baik mengakui atau menolak, tetapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at, dan tidak ada *ijma'* fuqaha tentang hal ini.

2. Dari segi tingkat kepentingan *mashlahat*.
   a. Tingkat kepentingan benda wakaf uang (*mauqufbihi*) dalam *maqasid asy-syari'ah*, aspek pelestariannya termasuk *maslahat daruriyat* sebagai perlindungan bagi harta benda wakaf uang (*hifz al-mal*).
   b. Konstruksi BWI dalam wewenangnya mengembangkan perwakafan di Indonesia termasuk *maslahat daruriyat*, dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan sekaligus pengembangan terhadap harta benda wakaf uang. BWI sebagai lembaga independen negara merupakan figur sentral dalam usaha melakukan pengembangan dan perlindungan terhadap harta wakaf uang.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer menyebutkan penggunaan kata pembaruan silih berganti dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *tarjid*, *islah*, dan *tajdid*. Namun kata yang paling banyak digunakan adalah *islah*, reformasi, dan *tajdid*. *Islah* diartikan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, dan *tajdid* berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.[892] Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah membangun kembali dengan cara memperbaiki atau melakukan perbaikan, bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

Pengertian rekonstruksi BWI dalam konsteks BWI sebagai lembaga independen negara perlu diperbaiki konstruksinya dalam hukum wakaf Indonesia, agar tujuan hukum Indonesia untuk peribadatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Merupakan upaya

[892] Abdul Manan, 2006, **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**, Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 218

tercapainya tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan adanya Undang-undang Wakaf, kegiatan pengelolaan wakaf uang di tanah air menjadi lebih berkembang lagi. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menengahi ketegangan yang terjadi antara norma hukum wakaf dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Terkadang hukum agama dan hukum lokal yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak mengalami kendali, dikarenakan telah lekat dalam kehidupan masyarakatnya.

Rekonstruksi pola dan bentuk hubungan yang dilandasi pada etika pluralisme ini, akan menempatkan hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang paling benar, dan paling berkuasa dalam menentukan arah kehidupan suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebab sesungguhnya di samping hukum negara, masih ada hukum lain, seperti hukum lokal, hukum agama, yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama seperti hukum negara. Bahkan dapat dikatakan kemunculan hukum lokal sesuai dengan keinginan dan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.[893]

Rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia dari aspek sebagai berikut:

1. Konstruksi Badan Wakaf Indonesia

Landasan filosofis dan landasan idiil konstruksi BWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum wakaf Indonesia menetapkan BWI sebagai negara yang mengurusi masalah perwakafan di Indonesia. BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[894] BWI sebagai organisasi lembaga pemerintah mengurusi perwakafan di Indonesia, termasuk wakaf uang.

Sifat independen melekat pada BWI, bermakna ia bebas dari berbagai pengaruh dari luar, bertanggung jawab kepada masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI harus menjadi lembaga profesional yang mampu

---

[893] Hermansyah, 2009, **Pembangunan Hukum: Perspektif Paradigma Komunikatif**, dalam Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti (editor), Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, Jakarta, hal, 21

[894] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, **Pasal 1 ayat (15)**

mewujudkan tujuan hukum Indonesia dari segi wakaf uang, yaitu untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

BWI Sebagai lembaga wakaf negara sifatnya independen. Dengan sifat independen yang dimilikinya, BWI mengemban amanat dan bertanggung jawab secara hukum atas terciptanya kemaslahatan masyarakat di bidang perwakafan, terutama aspek wakaf uang agar berkelanjutan manfaatnya. Konstruksi BWI memiliki tujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf (wakaf uang), untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya yaitu kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.[895]

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam konstruksi BWI tidak memiliki multi wewenang, karena terlalu banyak tugas yang akan dilaksanakan. Dikuatirkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan wakaf di Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. BWI sebaiknya melakukan tugasnya secara bertahap, ditata sedemikian rupa. Apabila sudah berhasil, maka dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Adapun konstruksi BWI dalam tugasnya yang ada sekarang sebagai berikut:

a. Regulator. BWI sebagai pembuat aturan operasional BWI.
b. Intermediator. BWI sebagai mediator bila terjadi sengketa wakaf.
c. Pengawas dan pembina. BWI bertugas untuk mengawasi dan membina para *Nazhir*.
d. *Nazhir* Wakaf Uang. BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang berskala nasional dan internasional, disebut *Nazhir* BWI.[896]

Disimpulkan agar dikurangi wewenang BWI dalam konstruksinya. BWI sebagai pembina *Nazhir* tidak sebagai *Nazhir*. BWI dibentuk berdasarkan upaya untuk menertibkan *Nazhir-nazhir* yang sudah ada selama ini pra-disahkannya Undang-Undang Wakaf Indonesia, terutama terkait dengan *Nazhir* Wakaf Uang.

Dalam konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang, diatur BWI sebagai pembina *Nazhir* Wakaf Uang sekaligus sebagai

---

[895] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Bab II Dasar dan Tujuan, **Pasal 4**

[896] Helza Nova Lita, 5 Mei 2014, Jumat, 5 Mei 2014, 14.00 WIB-selesai, **Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran**, Bandung/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Nazhir BWI. BWI bukan sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia, karena BWI terlibat langsung sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, terlalu banyak wewangnya sementara SDM kurang.

Rekonstruksi yang perlu dilakukan terhadap konstruksi BWI karena dalam konstruksi BWI tidak ada jabatan *Nazhir* BWI. Nama *Nazhir* BWI berdasarkan hasil penelitian digunakan sebagai nama *Nazhir* Wakaf Uang pada BWI yang didaftarkan pada rekening di LKS-PWU, *Nazhir* BWI bernaung dalam konstruksi BWI sendiri.

2. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia

Hukum wakaf Indonesia mengatur kedudukan dan tugas BWI dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Kelahiran dan keberadaan BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Wakaf untuk perkembangan aktivitas perwakafan di Indonesia.

Pengertian kedudukan BWI adalah tempat tinggal pengurus untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengurus BWI. BWI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Pusatnya.[897] BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.[898] Kedudukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.[899]

Pengertian lain kedudukan BWI adalah status BWI. Status dan kedudukan BWI sebagai lembaga independen dibentuk berdasarkan undang-undang dan dijelaskan secara rinci tugas-tugasnya. Status keadaan BWI sebagai badan negara dalam jabatannya adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional Indonesia.[900] BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.[901]

---

[897] ***Ibid.***, Pasal 2 ayat (2)

[898] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 48**

[899] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Bab III Kedudukan, Tugas dan Wewenang, **Pasal 4**

[900] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab VII Badan Wakaf Indonesia Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas, **Pasal 47**

[901] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 2 ayat (1)**

Kedudukan BWI sebagai badan negara di bawah naungan Presiden Republik Indonesia, BWI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Kedudukan MUI sebagai organisasi massa Islam tidak bertanggung jawab ke Presiden Republik Indonesia, namun bernaung di Kementerian Agama.[902] BWI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.[903]

BWI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.[904] Disimpulkan, BWI adalah lembaga negara yang independen, tidak berarti BWI bebas dari intervensi politik hukum, terutama politik hukum ekonomi Islam. Wakaf uang berdimensi luas dan terkait dengan pola-pola manajemen ekonomi modern didalamnya.

Rekonstruksi kedudukan BWI dalam upaya BWI berkebebasan berkontrak dan berakad, berkeadilan hukum, bermanfaat, dan berkemaslahatan, perlu perbaikan pada kedudukan BWI sebagai lembaga negara. BWI sebagai lembaga negara yang berwenang terhadap pengembangan perwakafan di Indonesia, maka BWI hanya sebagai pembina bagi *Nazhir* Wakaf Uang, tidak sebagai *Nazhir* BWI.

Sebagaimana MUI kedudukannya bukan lembaga negara dan bukan badan hukum negara. Meskipun dilakukan perbaikan terhadap kedudukan BWI sebagai lembaga negara yang independen, namun BWI harus tetap merupakan badan hukum dalam tataran hukum Indonesia yang status dan kedudukannya bukan lembaga negara, tetapi tetap independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Struktur Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia

Keanggotaan BWI pertama kali diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan keanggotaan Perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI.[905]

---

[902] Amany Lubis, 1 Juni 2014, *Op.Cit.*

[903] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 9**

[904] *Ibid.*, **Pasal 10**

[905] *Ibid.*, **Pasal 55**

BWI sebagai organisasi, dan memiliki tata kerja. BWI dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien serta yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia.[906]

Pengertian struktur kelembagaan BWI adalah susunan atau bangunan BWI sebagai badan hukum negara, melakukan suatu usaha untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, termasuk wakaf uang sesuai dengan kedudukan dan jabatan ditentukan dalam struktur BWI.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 51 ayat (1), bahwa struktur pengurus BWI dalam pengembangan perwakafan di Indonesia, terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dalam kepengurusan sehari-hari dilakukan oleh Badan Pelaksana, terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf ada Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Khusus bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tidak ada divisi khusus untuk itu dalam strukstur kelembagaan BWI.

Dalam Pasal 28 dinyatakan, bahwa Divisi Pembinaan *Nazhir* memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
2. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
3. melakukan pembinaan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan;
4. menyusun Pedoman Pembinaan *Nazhir*;
5. melakukan kajian untuk memberhentikan dan mengganti *Nazhir* setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana; dan
6. melakukan kajian terhadap pendaftaran *Nazhir* dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.

Dinyatakan dalam Pasal 29, bahwa Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
3. Menyusun Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf;

[906] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia**

4. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan *Nazhir* BWI dalam struktur kelembagaan BWI tidak ada, meski dalam peraturan BWI diatur dan disebutkan. Adapun Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf bertugas dan berfungsi, untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Tidak diatur hal berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang berskala nasional dan internasional yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI.

Rekontruksi terhadap struktur kelembagaan BWI adalah perlu dilakukan perbaikan bagi struktur kelembagaan BWI. Tidak perlunya jabatan *Nazhir* BWI dalam struktur kelembagaan BWI, dan apabila diperlukan, dibuat divisi khusus bagi pengembangan wakaf uang. Peraturan BWI banyak mengatur hukum wakaf uang, dan khusus mengatur tentang *Nazhir* BWI.

Jabatan *Nazhir* BWI dalam struktur kelembagaan BWI berwenang sebagai pihak yang menerima wakaf uang dari *wakif* sebagai berikut:

1. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 1 ayat 8) menyatakan, bahwa *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat *Nazhir* BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
2. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* BWI Pasal 1 ayat (5) menyatakan, bahwa *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat *Nazhir* BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

4. Fungsi Badan Wakaf Indonesia

BWI merupakan lembaga independen dalam tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan

kesejahteraan umat.[907] Fungsi harta benda wakaf uang adalah untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kedua fungsi wakaf uang ini bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.[908] Jabatan atau pekerjaan yang diberikan negara kepada BWI sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia,[909] untuk kepentingan kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Fungsi *Nazhir* BWI sebagai jabatan dalam konstruksi BWI terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Nazhir* BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[910] Pada intinya, *Nazhir* BWI merupakan BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang.

Dari aspek regulasi wakaf uang sudah maksimal, tidak hanya berafiliasi pada satu mazhab. Namun posisi peran lembaga BWI, *Nazhir* BWI, dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungan BWI belum maksimal. Harus dibedakan fungsi BWI sebagai regulator (pembuat peraturan wakaf uang), pembina *Nazhir* (wakaf uang) dengan BWI sebagai *Nazhir* BWI. BWI sebagai regulator dan pembina *Nazhir*, jangan sampai BWI sebagai operator (*Nazhir*), karena cenderung terjadi konflik (*conflick interest*) di dalam konstruksi BWI.

Perlu rekonstruksi terhadap fungsi BWI terhadap wakaf uang agar tercipta *good covernance* dalam konstruksi BWI. Sehingga jelas fungsi BWI sebagai pejabat yang berwenang mengembangkan wakaf uang di Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan fungsi dalam konstruksi BWI itu sendiri.

Fungsi BWI bukan sebagai *Nazhir* Wakaf Uang. BWI bukan pengelola, karena wakaf uang hanya boleh dikelola LKS-PWU. Berarti pula, *Nazhir-nazhir* di bawah naungan BWI bukan sebagai *Nazhir*

---

[907] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 2, 3, 4**

[908] Departemen Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 322

[909] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedomana Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 1 ayat (10)**

[910] *Ibid.*, **Pasal 1 ayat (4)**

Wakaf Uang, mereka tidak mengelola wakaf uang melainkan LKS-PWU sebagai pengelola atau *Nazhir* Wakaf Uang. Di sisi lain hukum wakaf Indonesia menetapkan, LKS-PWU bukan sebagai *Nazhir*, tetapi sebagai lembaga penjamin syariah bagi wakaf uang.

5. Wewenang Berdasarkan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Wewenang berdasarkan fungsi BWI yaitu hak dan kekuasaan yang memiliki BWI berdasarkan jabatan yang diberikan negara untuk melakukan pekerjaan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pengurus BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

> Menyusun dan menetapkan kebijakan umum serta rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan dan pengelolaan wakaf; mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap; melakukan koordinasi dengan Departemen Agama terkait tugas dan wewenang BWI; bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar; menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia; dan mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada masyarakat melalui media massa nasional.[911]

Dalam hukum wakaf Indonesia, BWI memiliki multi wewenang berdasarkan fungsinya, sebagai *Nazhir* BWI, regulator, dan pembina *Nazhir*. Perlu diperkecil wewenang berdasarkan fungsi BWI, karena terlalu besar wewenang yang ada pada konstruksi BWI, sehingga dikuatirkan tujuan pengembangan perwakafan di Indonesia tidak mencapai hasil yang diamanatkan dalam undang-undang.

Wewenang yang cocok bagi BWI yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai regulator, pembina, pengawas, stimulator, mediator wakaf. Bila BWI ingin memiliki wewenang berdasarkan fungsinya sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, maka BWI harus memiliki badan hukum bisnis tersendiri di bawah naungannya. *MUIS* di Singapura yang menggunakan *WAREES*, badan hukum bisnis *real estate* yang mengelola dan mengembang harta wakaf. Hasil keuntungan diserahkan kepada *MUIS* untuk

[911] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 16**

didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Bangladesh menggunakan *SIBL* dalam konteks pengelolaan wakaf uang.

Bangladesh berhasil mengembangkan pola pengembangan dan pengelolaan wakaf uang, untuk membiayai usaha di bidang perekonomian dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang bagi *wakif*. M.A. Mannan menggunakan konsep wakaf uang, *temporary waqf* yaitu pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada *waqif*. Dana wakaf uang digunakan untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.[912]

Wewenang berdasarkan fungsi BWI sebagai *Nazhir* BWI, fungsi *Nazhir* BWI tidak berlaku bagi BWI wilayah dan BWI provinsi. Keduanya tidak mengelola harta benda wakaf, pada prinsipnya hanya sebagai perpanjang tangan BWI pusat, dan BWI di daerah dibentuk bila diperlukan. BWI di daerah bukan mengelola wakaf, melainkan menyelesaikan persoalan-persoalan wakaf di daerah.

Dari beberapa dasar, perlu dilakukan rekonstruksi wewenang berdasarkan fungsi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Perlu perbaikan pada aspek fungsi *Nazhir* BWI dan wewenang BWI yang multi wewenang dan *double* wewenang, agar dapat menjadi lembaga yang profesional dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia.

6. Sumber Daya Pendukung Badan Wakaf Indonesia

Sumber Daya Manusia (lebih lanjut disingkat menjadi SDM) pengurus BWI kebanyakan berasal dari latar belakang akademisi, bukan pebisnis profesional yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perlu SDM yang mendukung BWI untuk membantu kelancaran tugas BWI sebagai lembaga independen yang mengembangkan perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf uang. Sebagai *Nazhir* BWI, tentu saja membutuhkan SDM yang profesional dibidangnya. Dalam rangka profesionalitas BWI sebagai lembaga independen negara, pengurus BWI dapat melakukan kerja sama, atau membuat badan hukum bisnis di bawah struktur kelembagaannya untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang selain dari LKS-PWU.

---

[912] M. Cholil Nafis, Rabu, 16 Mei 2012, 09.15 WIB, **Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia**, http://bwi.or.id, diakses 22 Juli 2012, 20.13 WIB

Sebagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Singapura menggunakan *WAREES* sebagai anak perusahaan *real estate*, LKS-PWU sebagai sumber daya pendukung BWI dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan sumber daya pendukung BWI yang minim, memengaruhi kinerja pengurus BWI dalam menjalankan wewenangnya terutama sebagai pembina *Nazhir* dan mediator bagi sengketa wakaf.

Sumber daya pendukung BWI bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia sangat minim, terutama bagi kinerja *Nazhir* BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. BWI masih mengandalkan biaya operasional dari negara dan pihak lainnya sebagai berikut: Dalam rangka pelaksanaan tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

(1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang.

(2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.[913]

Diatur dalam Pasal 48, bahwa Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat, dan imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Diatur pada Pasal 49 tentang sarana dan prasarana yang dimiliki BWI.

(1) Kekayaan BWI adalah akumulasi aset-aset material yang dimiliki untuk membiayai setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI.

(2) Kekayaan BWI berbentuk tanah, sarana fisik, lahan usaha, dana yang terhimpun, serta bentuk lain, baik harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

---

[913] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab VII Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, **Pasal 52.** Lihat Undang-Undang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, **Pasal 59.** Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Bab II Dasar dan Tujuan, Bagian Kelima Pembiayaan, **Pasal 59**

(3) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan BWI diatur dalam rapat pengurus BWI.

(4) Segala asset BWI hanya dapat digunakan untuk kepentingan lembaga BWI.

(5) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan BWI dilaporkan oleh pengurus BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Agama Republik Indonesia.

BWI baru 8 tahun berjalan (2007-2015) anggarannya masih kurang, karena masih masuk dalam anggaran DIPA belum APBN. BAZNAZ dan KPU sudah masuk dalam anggaran APBN, bentuk konstruksi BWI sama dengan kedunya. BWI sebagai lembaga negara (*derindent*) dibentuk atas amanah Undang-Undang Wakaf. Diharapkan dalam pengaturan 10 tahun ke depan, BWI masih dibiayai DIPA.

Rekonstruksi sumber daya pendukung BWI dapat dilakukan, apabila pengurus BWI menerima gaji dari negara dan fasilitas seperti di KPU dan KPK. BWI tidak boleh menerima wakaf uang dan dana lain yang bersifat nasional serta internasional, karena BWI punya hak istimewa sebagai lembaga negara yang independen. BWI dalam fungsinya tidak dapat sebagai *Nazhir* BWI, maka BWI dituntut untuk bekerja penuh sebagai pembina *Nazhir*, regulator, mediator, dan pengawas.

BWI sebagai *Nazhir* BWI, maka Ia sebagai badan hukum berhak menerima, mengelola, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf uang sesuai peruntukannya dalam bentuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Namun bila BWI sebagai lembaga negara pengembang perwakafan di Indonesia, Ia tidak memperolah fasilitas dari negara.

Tabel Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia pada Wewenang Berdasarkan Fungsi tentang Wakaf Uang dalam Hukum Wakaf Indonesia

No	Bidang	Konstruksi BWI	Dekonstruksi BWI	Rekonstruksi BWI
1.	Konstruksi BWI	1. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Pasal 47 ayat (2):"BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya". 2. Peraturan BWI No 1 Th 2009 ttg Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 1 sub (15) : "BWI adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia". 3. Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 2 ayat (1): "BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya".	Menurut penyusun berdasarkan teori keadilan, kebebasan berkontrak dan berakad, kepemilikan, kemanfaatan, kewenangan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie a contrario,* dan eksistensi perlu dilakukan rekonstruksi BWI dalam konstruksinya dalam bangunan sebagai lembaga dan/atau badan hukum negara yang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia. Dimaksudkan agar BWI dalam konstruksinya dapat berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.	Oleh karena itu pasal 47 ayat (2) UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf; Pasal 1 sub (15) Peraturan BWI No 1 Th 2009; dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BWI No 1 Th 200 berkaitan dengan bidang konstruksi BWI, perlu perbaikan agar kalimat antara satu pasal dengan dengan pasal lainnya sama. Perbaikan redaksi pasal menjadi: "BWI adalah lembaga independen negara untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia".
2.	Kedudukan dan Status BWI	A. Kedudukan BWI : 1. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Pasal 48: "BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau	A. Menurut penyusun berdasarkan teori keadilan, kebebasan berkontrak dan berakad, kewenangan, kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie a contrario,* dan eksistensi, perlu direkonstruksi	A. Oleh karena itu pasal 48 UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf berkaitan dengan bidang kedudukan BWI, perlu perbaikan redaksi pasalnya berupa penghapusan kalimat: "... sesuai dengan kebutuhan". Menjadi redaksi :

		Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan". 2. Peraturan BWI No. 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 2 ayat (2): "BWI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Pusatnya". B. Status BWI : 1. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Pasal 47 ayat (2): "BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya". 2. Peraturan BWI No 1 Th 2009 ttg Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 1 sub (15) : "BWI adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia". 3. Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 2 ayat (1): "BWI merupakan lembaga independen dalam	BWI dalam kedudukannya pada pembentukan perwakilan BWI. Agar kedudukan BWI berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. B. Menurut penyusun berdasarkan teori keadilan, kebebasan berkontrak dan berakad, kewenangan, kemanfaatan, kemaslahatan *receptie exit, receptie a contrario*, dan eksistensi, perlu dilakukan rekonstruksi BWI dalam bidang status BWI, agar BWI yang mapan dalam statusnya sebagai lembaga independen negara dapat berkemaslahatan masyarakat yang masyarakat yang berkelanjutan.	"BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota". B. Oleh karena itu pasal-47 ayat (2)UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf; Peraturan BWI No 1 Th 2009 Pasal 1 sub (15); Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 2 ayat (1), perlu perbaikan untuk menegaskan bahwa BWI adalah lembaga independen negara. Redaksi pasal yang baru adalah: "BWI adalah lembaga independen negara untuk memajukan dan mengembangkan mengembangkan perwakafan di Indonesia".

		Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 1 sub (15) : "BWI adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia". 3. Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 2 ayat (1): "BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya".	berkelanjutan.	perwakafan di Indonesia".
3.	Struktur Kelembagaan BWI	1. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Pasal 55: (1) Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden. (2) Keanggotaan BWI di daerah di angkat dan diberhentikan oleh BWI. 2. Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 29: Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf memiliki tugas dan fungsi: a. - b. - c. - d. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda	1. Menurut penyusun berdasarkan teori kewenangan, kemanfaatan, kemaslahatan *receptie exit, receptie a contrario*, dan eksistensi, tidak perlu dilakukan rekonstruksi BWI dalam bidang struktur kelembagaan BWI. 2. Menurut penyusun : a. Berdasarkan teori keadilan, berkebebasan berkontrak dan berakad, kepemilikan, kemanfaatan, kewenangan, kemaslahatan, *receptie exit*,	1. Oleh karena itu Pasal 55 UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf, tidak ada perbaikan. 2. Oleh karena itu Pasal 29 Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI perlu penambahan ayat (e) dengan redaksi kalimat: "*Nazhir* BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang berskala internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

		wakaf berskala nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	*receptie a contrario*, dan eksistensi, perlu dilakukan rekonstruksi BWI dalam bidang struktur kelembagaan BWI pada Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. b. Hal ini terkait dengan *Nazhir* BWI sebagai jabatan dalam hukum Islam, yang tidak terstruktur pada konstruksi BWI, padahal telah diatur dalam hukum Indonesia. c. Untuk memperjelas status *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dalam konstruksi BWI, perlu status yang jelas dalam kelembagaan BWI. Struktur yang tepat bagi *Nazhir* BWI berada dalam Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.	

			d. *Nazhir* BWI sebagai melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berskala internasional, karena skala nasional merupakan bagian dari *Nazhir-nazhir* wakaf uang di bawah naungannya. e. Perlu dilakukan penambahan ayat pada pasal tersebut, agar *Nazhir* BWI sebagai lembaga yang terstruktur dalam BWI dapat berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.	
4.	Fungsi BWI	1. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Pasal 47 ayat (1): "Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk BWI". 2. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Pasal 5: "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". 3. Peraturan BWI No. 1 Th 2007 ttg	1. Menurut penyusun berdasarkan teori kewenangan, kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie a contrario*, dan eksistensi, tidak perlu dilakukan rekonstruksi BWI dalam bidang fungsi BWI untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, karena sudah tepat. 2. Menurut penyusun berdasarkan teori kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie*	1. Oleh karena itu pasal-47 UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf, tidak perlu perbaikan pada fungsi BWI. 2. Oleh karena itu Pasal 5 UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf, tidak perlu dilakukan perbaikan karena berhubungan dengan fungsi BWI. 3. Oleh karena itu Pasal 4 Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI, perlu dilakukan perbaikan dengan cara

	Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pasal 4: "BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat". 4. Peraturan BWI No 1 Th 2009 ttg Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 1 ayat (8); dan Peraturan BWI No 2 Th 2009 ttg Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* BWI Pasal 1 ayat (5): "*Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat *Nazhir* BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". 5. Peraturan BWI No 2 Th 2009 ttg Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* BWI Bagian Ketiga Setoran Wakaf Uang Pasal 4 ayat (2): "Setoran wakaf uang secara	*a contrario*, dan eksistensi, tidak perlu merekonstruksi fungsi wakaf, karena itu sebagai wewenang BWI dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. 3. Menurut penyusun berdasarkan teori kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie a contrario*, dan eksistensi, perlu merekonstruksi fungsi BWI karena fungsi BWI yang utama adalah sebagai lembaga independen negara yang berwenang memajukan dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai fungsinya, bukan sebagai pengelola (*Nazhir*). Hal ini dilakukan agar BWI fokus dengan fungsi utamanya tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. 4. Menurut penyusun berdasarkan teori kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie*	merubah bunyi pasalnya menjadi : "BWI bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia agar sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat". 4. Oleh karena itu Pasal 1 Peraturan BWI No 1 ayat (8)Th 2009 ttg Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang; dan Pasal 1 ayat (5), perlu dilakukan perbaikan terhadap fungsi BWI terhadap wakaf uang. Redaksi pasal berubah menjadi: "*Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat *Nazhir* BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari *wakif* internasional untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". 5. Oleh karena itu, perlu perbaikan Peraturan BWI No 2 Th 2009 ttg Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir*

		langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu *wakif* atau kuasanya wajib hadir di kantor *Nazhir* BWI".	*a contrario*, dan eksistensi, ada dua pendapat : a. Perlu merekonstruksi fungsi BWI sebagai *Nazhir* BWI karena BWI memiliki dwi/ double fungsi sebagai BWI dan sebagai *Nazhir* BWI, sehingga fungsinya untuk sinya untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia tidak fokus. Dikuatirkan BWI sebagai lembaga independen negara tidak mampu mewujudkan perwakafan yang berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. b. Tidak perlu direkonstruksi fungsi BWI, namun dirubah bunyi pasalnya, karena BWI sebagai *Nazhir* BWI, dapat saja, namun dalam skala internasional bukan nasional, karena	BWI Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan hukum Indonesia, dengan cara membuat pasal khusus dan berbeda ttg wewenang *Nazhir* BWI, yang mengatur BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dan *Nazhir* dalam jenis harta benda wakaf lainnya.

			bersaing dan setara dengan *Nazhir-nazhir* wakaf uang dibawah naungannya. 5. Menurut penyusun berdasarkan teori kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie a contrario*, dan eksistensi, setelah di teliti di lapangan tidak ada kantor *Nazhir* BWI, sehingga menyalahi aturan hukum Indonesia, alasan lain adalah : a. Fungsi *Nazhir* BWI tidak berlaku bagi BWI wilayah dan BWI provinsi. Keduanya tidak mengelola harta benda wakaf (wakaf uang), hanya sebagai perpanjangan tangan BWI pusat, tugasnya menyelesaikan persoalan-persoalan wakaf di daerah.	
5.	Wewenang Berdasarkan Fungsi BWI	1. UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf, Pasal 49 ayat (1): "BWI mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan	1. Menurut penyusun berdasarkan teori kemanfaatan, kemaslahatan, *receptie exit, receptie a contrario*, dan eksistensi, perlu dilakukan rekonstruksi, dengan cara pengurangan,	1. Oleh karena itu Pasal 49 UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf perlu dilakukan rekonstruksi pada sub: a. Tetap; b. ditambah sub: - "melakukan pengelolaan

		harta benda wakaf; b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c. memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf' d. memberhentikan dan mengganti *Nahir;* e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.	penghapusan dan penggantian wewenang berdasarkan fungsi BWI. Wewenang berdasarkan fungsi BWI pada sub (b) yaitu melakukan sebagai pengelola dan pengembang harta benda wakaf cukup secara internasional saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberadaan *Nazhir-nazhir* wakaf uang yang berada di bawah naungannya.	dan pengembangan harta benda wakaf uang berskala internasional"; - dihilangkan kalimat pengelolaan, menjadi : "melakukan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional". c. Ditambah: "Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan, penukaran dan status harta benda wakaf"; d. Dihilangkan dan diganti redaksi kalimatnya, karena wewenang ini adalah wewenang Peradilan Agama untuk memberhentikan dan menggantikan *Nazhir* melalui putusan. Diganti redaksi kalimat menjadi: "mendaftarkan dan mendata *Nazhir*". e. Dipindah ke sub (c); f. Tetap.

6.	Sumber Daya Pendukung BWI	1. UU No 41Th 2004 ttg Wakaf Pasal 59: "Dalam rangka pelaksanaan tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional". 2. PP No 42 Th 2004 ttg Pelaksanaan UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf Bab VII Bantuan Pembiayaan BWI Pasal 52: (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang. (2) BWI mempertanggung jawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri. 3. Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi dan Tata Kerja BWI Pembiayaan Pasal 48: "Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari: a. bantuan dari Pemerintah;	1. Menurut penyusun berdasarkan teori keadilan, 2. kemanfaatan,kemaslahatan, *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan eksistensi, maka tidak perlu merekonstruksi pasal ini. 3. Menurut penyusun berdasarkan teori keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan: a. Tidak perlu merekonstruksi ayat (1) pasal ini. b. Perlu merekonstruksi ayat (2) pasal ini, apabila BWI tidak sebagai *Nazhir* BWI maka ayat ini dihilangkan.	Oleh karena itu pada pasal-pasal UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf, PP No 42 Th 2004 ttg Pelaksanaan UU No 41 Th 2004 ttg Wakaf, dan Peraturan BWI No 1 Th 2007 ttg Organisasi Dan Tata Kerja BWI Pembiayaan maka : - Ada perbaikan pada Pasal 52, bila BWI menerima bantuan dari negara dan menerima gaji dari pemerintah, BWI sebagai lembaga negara tidak berhak melakukan fungsinya sebagai *Nazhir* BWI (pasal 48 sub c) yang boleh menerima imbalan wakaf uang dan dana lain yang bersifat nasional serta internasional. - Ada perbaikan pasal, apabila BWI sebagai *Nazhir* BWI, maka BWI sebagai *Nazhir* badan hukum yang boleh mengelola dan mengembangkan wakaf uang, maka BWI tidak memperolah fasilitas dari negara.

		b. bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat; c. imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf."		

F. Implikasi Filosofis dan Teoritis

1. Implikasi Filosofis

Implikasi filosofis dalam penelitian merupakan suatu bentuk keterlibatan antara filsafat hukum (filsafat hukum Islam) dengan ilmu hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.[914]

Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.[915] Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Filsafat hukum Islam secara teoritis tidak berbeda dengan filsafat hukum, namun memiliki perbedaan dari aspek ontologis (hakekat hukum) dan sumber hukum.[916]

Pengertian ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.[917]

Keterkaitan filsafat hukum dengan ilmu hukum, di mana filsafat sebagai ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis mengkaji

---

[914] Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, 2006, **Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Edisi Revisi, Cet.ke-6, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 11

[915] Hasbi ash-Shiddiqie, 1993, **Filsafat Hukum Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 55

[916] Sagita Catur Pamungkas, Jumat, 9 Maret 2012, **Pengertian Filsafat Hukum Islam**, cpchenko.blogspot.com, diakses Ahad 31 Mei 2015, 7.11 WIB

[917] J.B. Daliyo, 2001, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prenhalindo, Jakarta

hukum sampai keakar-akarnya (radiks) dari berbagai aspek. Keterkaitan filsafat hukum dengan ilmu hukum akan menghasilkan implikasi filosofis, karena :

> Ciri khas dari keilmuan ilmu hukum dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum dalam hakikatnya terarah pada mempersiapkan pengambilan keputusan (hukum) yang terarah untuk menginduvidualisasikan makna objektif yang sah dari aturan hukum yang menurut hakikatnya bersifat umum dengan mengacu pada nilai untuk menentukan hukum apa yang paling dapat diterima sebagai jawaban dari suatu situasi konkrit tertentu yang dapat dipaksakan secara sah yang objeknya adalah fakta kemasyarakatan dengan kaidah hukum.[918]

Keterkaitan filsafat hukum Islam dan ilmu hukum merupakan nilai-nilai yang digali dari hukum Islam sebagai dasar bagi penerapan hukum Islam di tengah masyarakat dalam bentuk hukum positif berupa hukum wakaf Indonesia. Keterkaitan filsafat hukum Islam dengan ilmu hukum akan menghasilkan implikasi filosofis, karena akan menentukan hukum yang paling dapat diterima sebagai jawaban dari situasi konkrit tertentu di tengah kehidupan masyarakat.

Konsep kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang pada aspek *Nazhir* BWI dan *Nazhir* Wakaf Uang, yang berada di bawah naungan BWI sebagai badan negara, yang berwenang mengembangkan wakaf secara umum dan khusus wakaf uang di Indonesia. Perlu diwujudkan dalam bentuk hukum positif yang akan efektif, efisien, dan diterima oleh masyarakat apabila substansinya sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila dan falsafah hukum Islam (*nash*).

Implikasi filosofis yang diharapkan dari adanya asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia dapat menjalankan wewenangnya sebagai lembaga negara yang berwenang untuk mengembangkan wakaf uang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan hukum wakaf Indonesia, untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat, sehingga akan terwujud kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

---

[918] Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, **Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat**, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 250-251

Perlu pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan esensi, ruang lingkup dan fungsi asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai landasan bagi rekonstruksi BWI tentang wakaf uang dalam hukum Indonesia. Asas-asas yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

a. Asas Peribadatan

1) Penggalian Asas Peribadatan

Tujuan utama sekaligus tugas dan kewajiban manusia dalam kehidupan di dunia, adalah untuk menyembah (beribadat) kepada Allah Swt. Asas Peribadatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah.

Al-Qur'an memuat masalah peribadatan dalam surat adz-Dzariyat ayat 56. Allah Swt berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*[919]

Ayat tersebut bertujuan menyuruh manusia bahkan jin sebagai makhluk Allah Swt untuk mengabdi dan beribadah kepada-Nya.

Termuat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 21. Allah Swt berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.*[920]

Perintah beribadah dan menyembah Allah saja, yang dimaksud dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang dengan perantara rasul-rasul-Nya.

---

[919] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit.*, hal.523

[920] ***Ibid.***, hal. 4

Termuat dalam surat Thaha ayat 14. Allah Swt berfirman:

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.*[921]

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan cara beribadat kepada-Nya melalui shalat sebagai cara utama untuk mengingat Allah Swt.

Berdasarkan ketiga ayat Alquran di atas dan dinyatakan dalam Undang-Undang Wakaf, bahwa perintah beribadah hanya kepada Allah Swt, telah dilakukan oleh manusia dan jin sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dalam hukum Islam peribadatan terdiri dari dua yaitu ibadah murni (*mahdhah*) adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Swt seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ibadah tidak murni (*ghairu mahdhah*), segala aktifitas lahir batin manusia yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Swt, seperti wakaf.

Mewakafkan harta benda termasuk ibadah tidak murni, karena tidak secara jelas diperintahkan Alquran dengan menggunakan kata *waqaf*. Perintah berwakaf dimaknai sebagai perbuatan yang sunnah (dianjurkan) apabila dilakukan oleh seorang muslim, dan menunjukkan tingkat ketakwaan yang tinggi. Perbuatan berwakaf dinilai sebagai perbuatan ibadat. Wakaf selain berdimensi sosial, ekonomi juga religi karena hasil dari pengelolaan wakaf uang, diperuntukan bagi kepentingan ibadah atau peribadatan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Konsep wakaf berbeda dengan konsep *trust* (yayasan) dalam hukum Barat, dan dalam hukum Adat yang berdasarkan pada tradisi mirip wakaf. Letak perbedaannya adalah nilai peribadatan yang ditujukan kepada Allah Swt, dengan dasar karena Allah semata (*lillahitta'ala*). Untuk mencapai peruntukan bagi kepentingan peribadatan ini, diperlukan konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, yang dapat diwujudkan untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

[921] ***Ibid.***, hal. 313

2) Pengertian Asas Peribadatan

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas adalah dasar, tetapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. Penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.[922]

Peribadatan kepada Allah Swt merupakan bentuk rasa terima kasih kepada-Nya atas segala rahmat dan karunia, yang diberikan kepada manusia berupa anugerah materil maupun non materil. Kata ibadah merupakan kunci dari pada segala perbuatan seorang muslim. Pengertian peribadatan dalam Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai hal (cara) beribadat. Beribadat, artinya menunaikan ibadat. Sinonim kata ibadat, yaitu ibadah bermakna perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.[923]

Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, tertera pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. UUD 1945 Pasal 29 tentang Agama menyatakan, bahwa :

3. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan Ayat (1) mengandung arti negara membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan kebijakan-kebijakannya sejalan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan ayat (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin bersifat *imperatif. Imperative*, berarti negara berkewajiban secara aktif mengupayakan setiap warga negara dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

---

[922] Malayu S.P. Hasibuan, 2006, **Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 9

[923] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, ***Op.Cit.***, hal. 415

Peribadatan merupakan asas yang melandasi bagi konstruksi BWI berdasarkan hukum wakaf Indonesia, dalam konteks pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia untuk mewujudkan berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Peribadatan

Esensi kata sinonimnya hakekat dan inti. Esensi asas peribadatan, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadat kepada Allah Swt. Segala perbuatan manusia dinyatakan untuk berbakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Esensi dalam ibadah adalah sesuatu yang melatarbelakangi mengapa ibadah itu harus dilaksanakan. Dengan kata lain esensi dalam ibadah ialah inti dari sebuah ibadah. Esensi dari peribadatan ialah menyembah hanya kepada Allah Swt.

Ruang lingkup asas peribadatan ialah ibadah murni (*mahdhah*) dan ibadah tidak murni (*ghairu mahdhah*). Kedua jenis ibadah ini dilakukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt. Unsur terpenting yang dicari manusia dalam hidup untuk mendapatkan ridha Allah Swt, karena dengan ridha-Nya manusia selamat dan berbahagia dunia akhirat. Dalam ilmu tasawuf, ridha merupakan salah satu maqam bathiniyyah yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Swt.[924] Salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt, yaitu beribadat.

Termuat dalam Alquran surat at-Taubah ayat 72. Allah Swt berfirman :

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ
أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan (akan mendapat) surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di syurga 'Adn. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.*[925]

---

[924] Indry Mulyaningsih, 2013, **Ridho dalam Pandangan al-Qur'an dan al-Hadits**, Makalah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

[925] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit.*, hal. 408

Hakekat hubungan peribadatan dalam konstruksi BWI berdasarkan hukum wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang di Indonesia, maka konstruksi BWI memberikan peruntukan hasil wakaf uang untuk kepentingan peribadatan umat Islam yaitu mendirikan, memelihara dan menghidupkan aktivitas kegiatan peribadatan umat Islam, Indonesia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

4) Fungsi Asas Peribadatan

Fungsi asas peribadatan adalah untuk mewujudkan fungsi wakaf uang yang memiliki potensi dan manfaat bagi kepentingan peribadatan. Asas peribadatan menjadi asas bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Mewujudkan asas peribadatan dilakukan dalam alur pengembangan teori hukum, melalui ilmu hukum yang berpuncak pada landasan filsafat Pancasila dan *nash* (Alquran dan al-hadits), sebagai cita hukum secara umum dan cita hukum Islam secara khusus, kemudian mengkrucut ke dogmatik hukum dan menjadi hukum wakaf Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Alquran-hadis.

Pada tataran pengembangan teori hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*), melandasi hukum wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia atau hukum yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) menjadi hukum wakaf uang yang efektif dan efisien dalam masyarakat, berdasarkan asas peribadatan sebagai dasar dari segala perbuatan manusia (*lillahitta'ala*). Asas peribadatan menjadi asas umum tertinggi dan menjadi payung bagi asas-asas lain bagi konstruksi BWI berdasarkan hukum wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

b. Asas Pengelolaan Berdasarkan Wewenang

1) Penggalian Asas Pengelolaan Berdasarkan Wewenang

Wewenang diberikan Allah Swt kepada manusia di dunia sebagai makhluk sempurna sebagai khalifah di bumi. Alquran memuat masalah wewenang dalam surat al-Baqarah ayat 30. Allah Swt berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi'. Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'.*[926]

Manusia sebagai khalifah di dunia memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain dalam rangka mencari ridha Allah Swt.
2. Memelihara, melestarikan alam, mengambil manfaat, menggali, mengelola alam untuk terwujudnya kesejahteraan umat manusia.

Wewenang yang dimiliki oleh manusia sebagai penguasa di muka bumi terkait dengan wewenang dalam hukum Islam adalah kekuasaan. Kekuasaan mutlak dimiliki oleh Allah Swt sebagai pembuat hukum, dan diberikan wewenang kepada Nabi Muhammad Saw untuk menjelaskan hukum Islam dalam perkataan (*al-hadits*) dan mempraktikkannya dalam perbuatan (*as-sunnah*), kemudian wewenang diberikan kepada fuqaha untuk mengintreprestasikan hukum yang bersifat umum agar lebih rinci.

Di Indonesia hukum Islam menjadi hukum masyarakatnya, kemudian dilegislasi oleh negara menjadi hukum positif. Wewenang atau kewenangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan legal menurut hukum. Wewenang merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.

Asas pengelolaan berdasarkan wewenang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49

[926] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit.*, hal. 6. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa

dinyatakan, bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Wewenang diberikan negara kepada BWI bagi pengelolaan adan pengembangan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Konstruksi BWI dalam konteks wakaf uang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* Wakaf Uang dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang berskala nasional dan internasional, yaitu sebagai *Nazhir* BWI sekaligus berwenang pada Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam konstruksi BWI.

Berdasarkan ayat Alquran memberikan wewenang kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan wewenang yang diberikan negara kepada BWI untuk melakukan pengembangan wakaf dari berbagai aspeknya. Asas pengelolaan berdasarkan wewenang menjadi dasar, perlu atau tidak dilakukan rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

2) Pengertian Asas Pengelolaan BerdasarkanWewenang

Pengertian wewenang, adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sinonim kata wewenang yaitu kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.[927]

[927] Departemen Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 1272

Wewenang diberikan kepada BWI sebagai lembaga independen negara berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu berasal dari kekuasaan legislatif atau dari pemerintah.[928] Asas pengelolaan berdasarkan wewenang merupakan asas yang mendasari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, melalui konstruksi yang dimiliki BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Pengelolaan Berdasarkan Wewenang

Esensi dan ruang lingkup asas pengelolaan berdasarkan wewenang merupakan hak dan kekuasaan BWI sebagai lembaga independen negara untuk dapat melakukan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan pada setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada wewenang yang sah. HAN menggariskan wewenang pemerintahan bersumber dari undang-undang yang diperoleh melalui:

1. Atribusi. Wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
2. Pelimpahan, terbagi dua macam :
   a. Delegasi. Wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
   b. Mandat. Wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).[929]

Wewenang *Nazhir* Wakaf Uang termasuk *Nazhir* BWI dalam konstruksi BWI yang berwenang terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, termasuk wewenang Atribusi adalah wewenang yang diberikan untuk jabatan tertentu untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan

[928] SF. Marbun, 2011, **Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia**, Fakultas Hukum, UII-Press, Yogyakarta

[929] ***Ibid.***

wakaf uang. Jabatan *Nazhir* wakaf uang merupakan wewenang yang melekat pada jabatan dalam hukum Islam yang berada di bawah naungan BWI.

Esensi dan ruang lingkup asas pengelolaan wakaf uang berdasarkan wewenang, dapat dijadikan sebagai landasan bagi konstruksi BWI dalam pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Perlu diperjelas status *Nazhir* BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Negara dan *Nazhir-Nazhir* Wakaf Uang lainnya di bawah naungan BWI statusnya sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Swasta.

4) Fungsi Asas Pengelolaan Berdasarkan Wewenang

Pada asasnya setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Asas wewenang (kewenangan) termasuk salah satu dari asas-asas umum Peradilan Agama.[930] Fungsi asas wewenang pada Peradilan Agama, mengadili perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Wewenang diberikan kepada para hakim agama Islam untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata tertentu dikalangan umat Islam. Kekuasaan (wewenang) badan Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Kewenangan relatif (*relative competentie*), adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, misal Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.
2. Kewenangan absolut (*absolute competentie*), adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.[931]

Di luar bidang yang disebutkan dalam undang-undang, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, karena hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

---

[930] Abdullah Tri Wahyudi, 2004, 2004, **Peradilan Agama di Indonesia**, Cet.ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 39-41

[931] ***Ibid.***, hal. 87-91

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.[932]

Fungsi Peradilan Agama terkait dengan wewenangnya di bidang wakaf, Peradilan Agama di dalam konstruksinya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang wakaf.

Fungsi asas pengelolaan berdasarkan wewenang bagi konstruksi BWI, sebagai dasar bagi BWI melakukan pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam hukum wakaf Indonesia, negara memberikan wewenang kepada *Nazhir* perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mengembangkan harta benda wakaf. Fungsi asas pengelolaan berdasarkan wewenang memberikan wewenang kepada *Nazhir* Wakaf Uang perseorangan, organisasi dan badan hukum selain LKS-PWU sebagai lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

c. Asas Pertanggungjawaban

1) Penggalian Asas Pertanggungjawaban

Yang dimaksud dengan tanggung jawab bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas, yang dimaknai tanggung jawab adalah upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya. Alquran banyak memuat masalah pertanggungjawaban. Hal yang utama bagi seseorang adalah harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih bagi keimanan mereka, Allah Swt memberikan sarana petunjuk.

Masalah pertanggungjawaban dimuat dalam Alquran dalam surat an-Nahl ayat 93. Allah Swt berfirman:

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى
مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: *dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan*

[932] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,tentang Peradilan Agama, **Pasal 49**

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.[933]

Hadis yang memuat masalah pemimpin dan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Hadits Abdullah bin Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.[934]

---

[933] Departemen Agama Republik Indonesia, 1986, al-Qur'an dan Terjemahannya, ***Op.Cit***., hal. 416

[934] Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993, ***al-Lu'lu wal Marjan***, al-Ridha, Semarang, hal. 562-563. Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid ke-4. hal. 6. Lihat al-Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid ke-6, hal. 7

Penggalian asas pertanggungjawaban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 61, dinyatakan bahwa:

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Alquran dan al-hadits menunjukkan bahwa setiap manusia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi wewenang masing-masing. Undang-Undang Wakaf mengatur konstruksi BWI, harus melaporkan apa yang menjadi wewenangnya terhadap wakaf uang sebagai pertanggungjawaban tahunan kepada lembaga audit independen yang kemudian disampaikan kepada Menteri Agama dan kepada masyarakat.

Asas transparansi. Setiap tahun badan wakaf (*Nazhir)* dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan wakaf uang kepada umat dalam bentuk *audited financial refers* (lembaga keuangan yang diaudit). Pertanggungjawaban termasuk upaya mewujudkan transparansi dalam konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang. Asas pertanggungjawaban dalam konstruksi BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang merupakan salah landasan bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

2) Pengertian Asas Pertanggungjawaban

Untuk mencapai tujuan berwakaf dan menjaga aset wakaf uang tetap, diperlukan suatu konstruksi pengelolaan yang produktif dan legal menurut hukum negara. BWI dalam konstruksinya harus profesional, bertanggung jawab secara hukum, berkeadilan, dan dapat dipercaya (amanah, *trust*) untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Tanggung jawab adalah salah satu ajaran pokok dari agama Islam, di mana setiap manusia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban bagi setiap manusia atas wewenangnya yang dimilikinya menunjukkan,

bahwa Allah Swt Maha Adil. Arti kata pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggungjawabkan.[935] Bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab; dan menanggung segala sesuatunya. Asas pertanggungjawaban merupakan perbuatan bertanggung jawab bagi perilaku manusia baik secara moral, hukum dan agama.

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Pertanggungjawaban

Esensi dan ruang lingkup asas pertanggungjawaban bagi BWI dalam konstruksinya sebagai lembaga negara berwenang mengembangkan wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepada Allah Swt atas tindakan dan tugasnya, di mana asas pertanggungjawaban mendasari seluruh pertanggungjawaban berikutnya.
2. Tanggung jawab kelembagaan. BWI bertanggung-jawab kepada pihak yang memberikan tugas kepadanya atau pihak yang ditetapkan untuk itu.
3. Tanggung jawab hukum. BWI dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku.
4. Tanggung jawab sosial. BWI dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara moral.

Esensi asas pertanggungjawaban pada seseorang berdampak pada keterbukaan (*transparancy*), amanah (*trust*) dan profesionalitas. Adapun ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Allah Swt.

4) Fungsi Asas Pertanggungjawaban

Fungsi asas pertanggungjawaban bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan adanya pertanggungjawaban BWI ke instansi diatasnya dan ke masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BWI dalam mengemban wewenangnya, untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia.

---

[935] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1139

BWI sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk mengembangkan wakaf di Indonesia, fungsi BWI sangat penting. Melalui asas pertanggungjawaban ini, fungsi BWI dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara, untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia sehingga kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dapat terwujud.

d. Asas Kemanfaatan

1) Penggalian Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan dalam hukum perdata berbicara tentang tujuan hukum bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Tujuan hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang banyak, tanpa memperhatikan soal keadilan.

Asas Kemanfaatan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4, dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda Wakaf Uang sesuai dengan peruntukannya yang diinginkan oleh *wakif*.

Alquran memuat tentang manfaat dalam surat al-Baqarah ayat 219. Allah Swt berfirman:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.* [936]

[936] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit.*, hal. 34

Dimuat dalam hadits yang berkaitan dengan masalah manfaat sebagai berikut:

عن ابن عمر ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله ؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس

Artinya: *Dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi Saw dan berkata: Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling diicintai Allah? dan amal apakah yang paling dicintai Allah Swt? Rasulullah Saw menjawab: Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia ...* (HR. Thabrani).[937]

Hadits tersebut memuat perihal sebagai berikut:

1. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain.
2. Orang yang bermanfaat bagi orang lain termasuk golongan orang yang dicintai Allah Swt.
3. Manusia hendaklah memberikan kemanfaatan kepada sesamanya baik berupa ilmu, materi/harta, tenaga/keahlian, waktu/perhatian, dan sikap yang baik.[938]

Asas kemanfaatan dijadikan sebagai landasan bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang. Tujuan wakaf uang adalah memanfaatkannya untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. *Wakif* merupakan orang terbaik dalam pandangan Allah Swt, karena memberikan kemanfaatan kepada sesamanya berupa harta benda wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat.

---

[937] ath-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir li ath-*Thabrani, Juz ke-11, hal. 84

[938] Rasiful Muzahidin, kamis, 5 Juli 2013, **Hadits tentang Orang yang Terbaik adalah yang Bermanfaat bagi Orang lain**, rosifulmuzahidin.blogspot.com, diakses Selasa, 2 Juni 2015, 21.13 WIB

2) Pengertian Asas Kemanfaatan

Bentham berpendapat hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah saja untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.[939] Asas kemanfaatan sebagai upaya menciptakan kebahagiaan pada banyak orang. Arti kemanfaatan adalah hal bermanfaat; kegunaan.[940] Bermanfaat artinya ada manfaatnya; berguna; berfaedah.[941]

Asas kemanfaatan digunakan sebagai landasan konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Asas kemanfaatan dijadikan dasar bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat melalui konstruksi BWI tentang wakaf uang.

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Kemanfaatan

Asas-asas pembangunan nasional merupakan asas-asas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial berupa asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas peri kehidupan dan keseimbangan, asas kesadaran hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.[942] Kemanfaatan wakaf uang untuk kepentingan si miskin maupun si kaya, tergantung kondisi masyarakatnya sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Asas kemanfaatan sebagai salah satu alat untuk mengukur baik buruk kebijakan politik hukum wakaf Indonesia secara moral. Penerapan hukum wakaf uang dapat bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, dapat memberikan kebaikan, kebahagiaan atau tidak.

4) Fungsi Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan bagi harta benda wakaf uang dapat dinilai bermanfaat apabila wakaf uang tersebut abadi manfaatnya, maka aset bendanya harus abadi. Pahala wakaf dapat terus mengalir, karena manfaatnya terus diberikan kepada *mauquf'alahi*. Harta benda wakaf dapat memiliki pahala yang terus menerus jika nilai keabadian benda dipertahankan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar benda dapat diwakafkan sebagai berikut:

---

[939] Ridwan Syahrani, ***Op.Cit.***, hal. 21
[940] Departemen Pendidikan Nasional, ***Op.Cit.***, hal. 711
[941] ***Ibid.***, hal. 710
[942] M. Fadhil Nurdin, ***Op.Cit.***, hal. 41

a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan orang banyak.
b. Benda wakaf memberikan nilai pahala kepada *wakif*.
c. Manfaat *immaterial* benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena wakaf sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain daripada benda itu sendiri.
d. Benda wakaf tidak membahayakan orang lain dan *wakif*.
e. Benda wakaf tidak menyalahi aturan *syara'* (hukum Islam).

e. Asas Kesejahteraan Umum

1) Penggalian Asas Kesejahteraan Umum

Tujuan Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila. Tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum.

Konsep negara kesejahteraan termuat dalam Pembukaan UUD 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[943]

Asas kesejahteraan umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, dinyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.

Alquran memuat tentang kesejahteraan dalam surat an-Nisa ayat 9. Allah Swt berfirman:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka*

[943] C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2003, *Op.Cit.*, hal. 14

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.[944]

2) Pengertian Asas Kesejahteraan Umum

Pengertian kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan, ketenteraman. Arti sejahtera ialah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).[945] Arti umum adalah masih rahasia; masih samar; sukar dipahami; tidak jelas.[946] Kesejahteraan umum adalah keadaan sejahtera yang belum diidentifikasikan secara jelas.

Definisi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[947] Kesejahteraan sosial (*walfare social*) adalah keadaan sejahtera masyarakat. Pengertian kesejahteran begitu luas, namun kaitan dengan dengan asas kesejahteraan umum adalah pada aspek ekonomi.

Asas kesejahteraan umum dijadikan landasan bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang terkait aspek ekonomi yang diwujudkan melalui peruntukkan wakaf uang sehingga tercipta kesejahteraan untuk umum.

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Kesejahteraan Umum

Esensi dan ruang lingkup kesejahteraan umum menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi:

1. Kebutuhan primer (*primary needs*) meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak.
2. kebutuhan sekunder (*secondry needs*) meliputi pengadaan sarana transportasi (sepeda, motor, mobil dan sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, telepon, hp, internet dan sebagainya).
3. Kebutuhan tersier (*tersiery needs*) meliputi sarana rekreasi dan hiburan.

---

[944] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit.*, hal. 78

[945] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1011

[946] *Ibid.*, hal. 1244

[947] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang **Kesejahteraan Sosial**

Kategori kebutuhan tersebut bersifat materi sehingga kesejahteraan yang tercipta bersifat materi secara umum. Kesejahteraan umum termasuk ke dalam tujuan yang hendak dicapai dalam hukum Indonesia melalui peruntukan wakaf uang sehingga tercipta kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

4) Fungsi Asas Kesejahteraan Umum

Ketiga tujuan yaitu tujuan negara untuk kesejahteraan umum, tujuan hukum wakaf Indonesia untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah, dan tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia (umat). Kedua tujuan menggunakan istilah kesejahteraan umum, sementara hukum Islam dalam mencapai tujuannya menggunakan istilah kemaslahatan umat. Kesejahteraan umum termasuk ke dalam kategori kemaslahatan umum sebagai kebaikan, ketiganya saling berkaitan menuju negara kesejahteraan (*walfare state*).

Fungsi dalam ilmu hukum, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan adalah memberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif, contoh asas-asas hukum. Fungsi asas kesejahteraan sosial merupakan tujuan hukum wakaf Indonesia dan tujuan negara, mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui konstruksi BWI, sehingga kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan tercapai.

f. Asas Kemaslahatan

1) Penggalian Asas Kemaslahatan

Tidak satupun ayat yang menyinggung kata wakaf sebagaimana kata zakat. Kata *waqf* digunakan berdasarkan pemahaman secara etimologi berarti *habs* (menahan). Arti secara istilah *waqaf*, adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materinya (*'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan untuk pemakaian yang dibolehkan oleh syari'ah.[948]

[948] Ibn Hajar al-Haytami, dan Syihab al-Din Ahmad, 2006, ***Tuhfah alal-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj***, Jilid ke-6, Dar Fikr, Beirut, hal. 269

Alquran memuat tentang unsur kemaslahatan wakaf di antaranya dalam surat Ali-Imran ayat 92. Allah Swt berfirman:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*[949]

Hadist memuat anjuran untuk berwakaf yang peruntukan untuk kemaslahatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di antaranya hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw pernah bersabda: *Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakanya. (HR.an-Nasa'i,Turmudzi,dan lainnya. Hadis ini dishahihkan al-Albani).*[950]

Berdasarkan pada dalil *nash* di atas, tidak secara tersurat menyebutkan kata kemaslahatan. Terhadap persoalan hukum masyarakat yang tidak diatur di dalam *nash*, terbuka ruang ijtihad hukum, karena tidak semua masalah hukum diatur dalam *nash* secara rinci. Islam hanya meletakan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah *nash* yang dapat dijadikan mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam, dan memecahkan masalah-masalah hukum baru melalui ijtihad.[951]

---

[949] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, al-Qur'an Bayan, *Op.Cit*

[950] Imam al-Mundziri, 2003, **Ringkasan Hadis Shahih Muslim**, penerjemah Achmad Zaiduin, Pustaka Amani, Jakarta, hal. 548-549

[951] Ahmad Munif, 1999, ***Maslahah Mursalah* Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam**, Program Pascasarajana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Asas kemaslahatan memegang peranan penting bagi ditetapkannya suatu hukum yang baru di masyarakat. Asas kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

2) Pengertian Asas Kemaslahatan

Pengertian kemaslahatan, terdiri dari kata maslahat ditambah awalan ke dan akhiran an. Kata maslahat berasal dari bahasa Arab. *Maslahah* secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Kata *maslahah* pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*, dan keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu maslahat dan manfaat.[952]

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Arti maslahat, adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna.[953] Manfaat artinya guna dan faedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.[954]

Maslahat yang dimaksud al-Ghazali bukan hanya tujuan yang hendak dicapai manusia, namun sekaligus untuk memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia sebagai kebutuhan dasar manusia. Setiap hal untuk memelihara, menghindarkan dan mengancam kelima hal itu, adalah maslahat.

Asas kemaslahatan dapat diwujudkan melalui konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang yang peruntukannya sebagai kemaslahatan atau kebaikan, kegunaan, kemanfaatan kepada masyarakat yang berkelanjutan.

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Kemaslahatan

Esensi kemaslahatan bagi persoalan hukum masyarakat yang tidak diatur di dalam *nash*, terbuka ruang ijtihad hukum karena tidak

---

[952] ***Ibid.***, hal. 29-30

[953] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, ***Op.Cit.***, hal. 634. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 720

[954] ***Ibid.***, hal. 626

semua masalah hukum diatur dalam *nash*. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah *nash* yang dijadikan oleh para mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah hukum yang baru melalui ijtihad.[955] Ruang lingkup asas kemaslahatan dapat luas, asas kemaslahatan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, terhadap masalah-masalah hukum baru melalui ijtihad yang tidak ada ketetapan hukumnya di dalam *nash*.

Esensi asas kemaslahatan memegang peranan penting bagi ditetapkannya suatu hukum baru di masyarakat. Hukum wakaf uang merupakan hukum yang baru pada masyarakat Islam di Indonesia. *Maslahah mursalah* dilihat dari segi kebenaran dalil hukumnya diperselisihkan, dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam.

Sebagian fuqaha menjadikan *maslahah mursalah* sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum Islam. Para imam mujtahid dan pakar Usul Fiqh mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam, yang belum ada penegasan hukumnya di dalam Alquran dan sunnah melalui *qiyas, istihsan, maslahah mursalah* dan *sadd az-zari'ah*.[956]

Fuqaha mengelompokkan hukum Islam berdasarkan dalil hukum, yaitu:

1. Hukum Islam yang dalilnya disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama, yaitu hukum Islam sumbernya berupa Alquran, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*.
2. Hukum Islam yang dalilnya diperselisihkan oleh ulama, yaitu hukum Islam yang dalilnya berupa *istislah* (*maslahah mursalah*), *istihsan, istishab, sadd az-zari'ah*, dan lain-lain.[957]

Tujuan wakaf menurut hukum Islam adalah untuk kemashlahatan umat. Kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam hukum Islam, sekaligus sebagai tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Tujuan hukum Islam adalah memberikan kebaikan (kemanfaatan) terhadap

---

[955] Ahmad Munif, *Op.Cit.*

[956] Husain Hamid Hassan, 1971, ***Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami***, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.p, hal 2

[957] Abu al-'Ainain Badran, t.t., ***Usul al-Fiqh al-Islami***, U'assasah Syabab al-Jami'ah, hal. 55, 198

pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.[958]

Kemaslahatan umat dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat dipenuhi dan dipelihara dengan baik yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat *dharury (primer), hajiy (sekunder)* dan *tahsiny (tersier)* sebagai berikut:

1. *Dharury*. Ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat.
2. *Hajiy*. Ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharury*.
3. *Tahsiny*. Berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharury* dengan cara yang paling baik.[959]

Kemaslahatan merupakan sendi utama dari pada hukum Islam. Sendi-sendi utama hukum Islam ialah memelihara kemashlahatan seluruh umat manusia.[960] Asas kemaslahatan melandasi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, sehingga tercipta kemaslahatan (kebaikan, kemanfaatan) bagi masyarakat yang berkelanjutan.

Hukum wakaf Indonesia mengatur kontruksi BWI dalam penerimaan dan pengembangan wakaf uang, melalui Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf. Dalam rangka penegakan hukum wakaf uang di Indonesia, BWI berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penjagaan harta wakaf untuk peruntukan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Esensi dan ruang lingkup asas kemaslahatan menjadi landasan utama konstruksi BWI dalam

---

[958] Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013, **Filsafat Hukum Islam**, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 105

[959] Abdul Wahab Khallaf, 1968, ***Ilmu Ushul al-Fiqh***, Dar al-Kuwaitiyah, hal. 197-200

[960] M. Yusuf Musa, 1956, *Op.Cit.*, hal. 61, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, 2000, **Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)**, UII Press, Yogyakarta, hal. 57

konteks pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, bagi peruntukkan masyarakat yang berkelanjutan.

4) Fungsi Asas Kemaslahatan

Fungsi wakaf uang peruntukannya bagi kemaslahatan atau kepentingan masyarakat umum secara berkelanjutan. Tujuan pokok wakaf adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam, bahwa tujuan pokok pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).[961]

Asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan menjadikan benda wakaf uang memberikan kemanfaatan atau kesejahteraan tidak untuk umat Islam saja, melainkan masyarakat secara umum secara berkelanjutan. Perlu pemetaan peruntukan wakaf uang yang lebih komperhensif dan integral.

Tujuan hukum Islam yaitu menjaga nilai wakaf uang agar tetap jumlahnya. *Nazhir* sebagai pejabat wakaf yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang agar tetap nilai dan menghasilkan keuntungan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Apabila tercapai peruntukan wakaf uang berkelanjutan, tercipta kemaslahatan umat Islam khususnya dan kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Konstruksi BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia mengemban tugas untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Implikasi Praktik

Penelitian hukum terhadap konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia mempunyai implikasi praktik yang konsisten dengan manfaat penelitian sebagai berikut:

[961] Ahmad Munif, *Op.Cit.*, hal. 2

a. Penyempurnaan dan Pembentukan Hukum Positif Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan terhadap Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia

Berdasarkan pengaturan hukum konstruksi BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum di bidang hukum wakaf Indonesia dan peraturan perundang-undangan wakaf uang lainnya. Tujuan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lain di bawah naungan BWI untuk kemaslahatan masyarakat (umat) mengacu pada filosofi bangsa Indonesia dan landasan idiil bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Hukum Islam tidak mengatur tentang ketentuan yang jelas tentang siapa yang berhak menunjuk *Nazhir*. Dalam hukum wakaf Indonesia untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang harus berbadan hukum dan terdaftar pada BWI. Berdasarkan persoalan hukum dari sisi praktik hukum wakaf uang di Indonesia, peran *Nazhir* Wakaf Uang sangat penting terutama peran BWI.

Perlu rekonstruksi dalam aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkaitan dengan konstruksi BWI tentang pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia (peraturan perundang-undangan Wakaf) sebagai berikut:

1. BWI memiliki multi dan *double* wewenang sehingga tidak dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik sebagai lembaga independen negara yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. Sebagai *Nazhir* BWI dan pembina *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungannya terhadap pencapaian jumlah wakaf uang belum maksimal, konsep wakaf uang belum populer di masyarakat, ketidakjelasan status dan fungsi LKS-PWU sebagai *Nazhir* atau bukan, serta manajemen berwakaf uang pada LKS-PWU belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan konsep hukum wakaf uang Indonesia, hasilnya belum mencapai kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Banyak yayasan dan lembaga *Nazhir* Wakaf Uang mengelola dan mengembangkan Wakaf Uang tidak melalui LKS-PWU.
4. Implementari hukum wakaf uang di Indonesia belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

   Rekonstruksi perlu dilakukan dari sisi legalitas, mengamandemen Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, berkaitan dengan kedudukan dan tugas BWI sebagai lembaga negara yang independen, untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

Sebelum amandemen dilakukan terhadap hukum wakaf Indonesia, langkah strategis sambil menunggu perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai sosialisasi, BWI perlu melakukan fungsinya sebagai berikut:

1. Pembinaan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang, BWI melakukan training, seminar dan workshop untuk meningkatkan profesionalitas *Nazhir* yang dibinanya.
2. Melakukan publikasi tentang konsep wakaf uang, cara berwakaf uang, keuntungan berwakaf uang dan sebagainya kepada masyarakat luas, dunia kampus, organisasi massa Islam, organisasi filantropi kemasyarakatan lainnya.
3. Memasang iklan-iklan berwakaf uang di tempat-tempat strategis.
4. Melakukan studi banding ke negara-negara Islam lainnya dalam manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, untuk diterapkan yang cocok di Indonesia.
5. Melakukan pengawasan, mediasi, penyuluhan dan eksekusi ke tengah masyarakat terhadap kasus-kasus perwakafan di Indonesia, untuk itu perlu melakukan kerja sama dengan pihak Peradilan Agama, MUI, dan dunia kampus.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, berdasarkan Pasal 43 yat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menggunakan lembaga penjamin syari'ah. Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, bahwa:

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah.

(2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.

(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah.

Upaya mewujudkan penyempurnaan dan pembentukan hukum positif kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk :

1. Menyosialisasikan konkretisasi formulasi hukum wakaf uang yang idealistik sebagai masukan Pemerintahan Republik Indonesia selaku pihak regulator, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Wakaf, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan BWI untuk membentuk hukum wakaf uang pada aspek konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang, dan lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang sebagai *Nazhir* Wakaf Uang selain dari LKS-PWU, dengan cara mengamandemen pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan BWI tentang wakaf uang sebagai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan yang berkeadilan hukum, berkebebasan berkontrak, berkebebasan berakad, bermanfaat, dan berkemaslahatan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersumber pada Qur'an dan hadist, filosofi dan cita hukum Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, serta asas yang ditemukan dan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai undang-undang payung hukum wakaf uang di Indonesia, untuk dapat dijadikan sebagai hukum wakaf uang Indonesia.
2. Menyosialisasikan konkretisasi formulasi hukum wakaf uang yang idealistik sebagai masukan bagi pihak MUI yang turut serta sebagai Dewan Pembina bagi *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang.
3. Menyosialisasikan konkretisasi formulasi hukum wakaf uang yang idealistik sebagai masukan Lembaga-lembaga *fundraising* lain sebagai *Nazhir* badan hukum selain LKS-PWU yang menerima dana umat selain zakat, infaq dan sedekah. Penawaran bentuk

produktivitas wakaf uang pada badan hukum bisnis adalah pengelolaan wakaf uang dalam bentuk Perseroan Terbatas (tesis dan buku penyusun).

4. Menyosialisasikan konkretisasi formulasi hukum wakaf uang yang idealistik sebagai masukan bagi pakar hukum wakaf dan politik, untuk dapat mengkritisi dan menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan wakaf uang di Indonesia, berkaitan dengan aspek konstruksi BWI dan dalam upaya rekonstruksi wewenang dalam susunan bangunan BWI tentang wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

b. Penataan Akses Kemudahan Pilihan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Tidak ada pilihan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia menurut hukum wakaf Indonesia, karena penerimaan wakaf uang hanya dapat dilakukan pada LKS-PWU. Penerimaan wakaf uang pada LKS-PWU pertahun, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 tidak pasti dan fluktuatif,[962] sementara potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 200 trilyun. Dianggap wakaf uang di Indonesia pasca legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lain belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Tidak ada kebebasan berkontrak di dalam perjanjian wakaf uang sebagai perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam hukum wakaf Indonesia ditetapkan, *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU. Dalam asas utama perjanjian wakaf, asas terbuka (*open system*), setiap orang boleh mengadakan perjanjian wakaf uang dan dengan *Nazhir* Wakaf Uang yang dipercaya *wakif* sebagai lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang secara produktif menurut hukum wakaf Indonesia.

Dalam pengaturan hukum Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 7 ditetapkan LKS-PWU sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah. LKS-PWU hanya

[962] Nani al-Mu'in, Kamis, 17 April 2014, *Op.Cit.*

menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu di kelola dan dikembangkan oleh LKS-PWU.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 3, bahwa bentuk penerimaan atau setoran Wakaf Uang di LKS-PWU dapat untuk jangka waktu tertentu dan jangka waktu selamanya. *Wakif* menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp.1.000.000.00 (1 juta) memperoleh Sertifikat Wakaf Uang. Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, paling kurang sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). *Wakif* dapat menentukan sendiri *mauquf alaih* bila berwakaf uang paling kurang sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Pasal ini mengatur hal yang berkait:

1. Wakaf uang dapat untuk jangka waktu tertentu dengan kriteria selama 5 (lima tahun) dan jumlah uang paling kurang sepuluh juta rupiah.
2. Wakaf uang paling kurang sejumlah satu milyar rupiah, *wakif* dapat menentukan sendiri peruntukannya, namun tidak dijelaskan jangka waktunya.
3. Wakaf uang paling kurang satu juta rupiah mendapat Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu selamanya.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 7 mengatur tentang kriteria penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya berupa Wakaf uang kolektif yang berasal dari lebih satu orang *wakif*. Tata cara setoran wakaf Uang kolektif dilakukan untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Wakaf uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh BWI.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 4, bahwa setoran wakaf uang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung, *wakif* atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. Setoran wakaf uang secara tidak langsung melalui *media electronic channel*, antara lain, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 10, bahwa investasi wakaf uang secara langsung dan tidak langsung ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Investasi secara langsung, adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir*. Investasi secara tidak langsung, adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 11, bahwa investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir* dapat dilakukan bila proyek memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah.
2. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3P (*People, Purpose, Payment*).
3. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Investasi wakaf uang secara langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.

Lebih lanjut diatur bahwa investasi wakaf uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS. Dalam hal *Nazhir* menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja. Penyaluran uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan *Nazhir*, hanya diperkenankan paling banyak 10% dari uang wakaf yang dikelola. Pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor.
2. Pengurus dan anggota *Nazhir*.
3. Pengurus *Nazhir* yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap *Nazhir*.
4. Pengurus dan anggota DPS LKS-PWU.
5. Keluarga dari pihak-pihak di atas.
6. Perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud.
7. Anak perusahaan *Nazhir* dengan kepemilikan *Nazhir* lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila *Nazhir* mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 12, bahwa investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Bank Syariah, *Baitul Mal Wa Tamwil* (*BMT*), koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan lembaga keuangan syariah lain bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun.
2. Memiliki kelengkapan legal formal.
3. Menyerahkan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Tutuy Guntara ketua koordinator Bank Syari'ah Mandiri (BSM), mengatakan *Nazhir* badan hukum diwakilkan oleh pengurusnya. Sehingga tidak terdeteksi siapa badan hukumnya sebagai *Nazhir* atau sebagai *wakif*.[963] Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 9, bahwa wewenang *Nazhir* Wakaf Uang, adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang oleh *Nazhir*

[963] Tutuy Guntara, 30 Mei 2014, *Op.Cit*.

Wakaf Uang meliputi setoran Wakaf Uang, investasi Wakaf Uang serta hasil investasi Wakaf Uang.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 3, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjamin, digunakan lembaga penjamin syari'ah.

BWI berwenang mewujudkan fungsi wakaf uang yang diserahkannya kepada *Nazhir* BWI. *Nazhir* BWI berwenang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Terhadap fungsi BWI terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia. Menurut Amany Lubis, telah ada hasil yang didapatkan yang bermanfaat bagi masyarakat. BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang mengelola dana sesuai syarat dalam hukum, dan hasilnya untuk maslahat negara dan bangsa Indonesia.[964]

Keberadaan praktik wakaf uang di masyarakat sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, bahwa masyarakat berwakaf secara konvensional dan diakomodir oleh Kepala Urusan Agama. Adapun pengumpulan dana wakaf sering tidak dicatat secara rapi (administratif) sehingga ada penyelewengan, untuk itu perlu undang-undang yang mengatur mengenai wakaf uang.[965]

Persoalan yang muncul berdasarkan pada pengaturan hukum wakaf uang di Indonesia adalah status jabatan LKS-PWU sebagai *Nazhir* pengelola wakaf uang atau sebagai lembaga keuangan syari'ah. Wewenang yang diberikan BWI kepada LKS-PWU merupakan wewenang atribusi.

Dalam konteks *maslahah mursalah* keterkaitan dengan upaya menjaga harta benda wakaf uang merupakan:

---

[964] Amany Lubis, 1 Juni 2014, ***Op.Cit.***
[965] ***Ibid.***

1. Wewenang BWI sebagai Pembina *Nazhir* Wakaf Uang dan sebagai *Nazhir* BWI.
2. Wewenang pengembangan wakaf uang oleh BWI diberikan kepada LKS-PWU.

Penegakan hukum wakaf uang di kalangan masyarakat muslim Indonesia sejak dilegalkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain terkait dengan Wakaf Uang berdasarkan penataan akses kemudahan pilihan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia ada pilihan selain pada LKS-PWU. Dimaksudkan agar tercapai tujuan wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga meminimalisasi lemahnya keinginan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU.

G. Konsep dan Implikasi Normatif Hukum Asas Kemaslahatan Wakaf Uang yang Berkelanjutan sebagai Landasan Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia

Paradigma pengembangan hukum baru bagi konstruksi wewenang BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, melalui penerapan prinsip kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan Alquran-hadist, bersendikan Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum dalam bidang hukum wakaf uang dan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya, diperlukan dalam upaya meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwakaf uang, dan menjadikan BWI sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan wewenangnya mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkemaslahatan yang berkelanjutan.

Konsep hukum wakaf uang peruntukannya bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, sebagai paradigma pengembangan hukum wakaf dalam pengembangan teori kemaslahatan bagi masyarakat yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Konsep hukum kemaslahatan wakaf uang dibentuk dengan menggunakan pemikiran normatif dan kenyataan empiris yang terjadi di masyarakat dengan menyelaraskan kondisi praktik wakaf uang saat ini, yang menghasil-

kan konsep kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan yang secara keilmuan hukum dilatarbelakangi persoalan keilmuan hukum pada tataran filsasat, teoritik, dan dogmatik (pengaturan) hukum.

Realisasi di masa yang akan datang diharapkan terwujudnya pengaturan hukum wakaf uang terkait konstruksi BWI yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia, dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Konkretisasi norma hukumnya dapat tertuang dalam aturan hukum positif Indonesia, yang memuat nilai-nilai dan asas-asas yang menjadi dasar bagi terbentuknya hukum wakaf Indonesia khususnya wakaf uang, yang peruntukannya dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan di masa yang akan datang, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Filsafat Hukum Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Pada hakikatnya tujuan ilmu pengetahuan adalah mencari kebenaran. Dari sisi Filsafat hukum wakaf adanya perkembangan pemikiran tentang filantropi Islam yaitu wakaf dan filantropi Barat, *trust*, serta wakaf dalam konsep hukum adat. Kedua konsep hukum kedermawanan ini dipandang dari sudut kapitalistik dan Islamistik yang mengandung konflik nilai, karena berangkat dari berbedanya nilai-nilai yang mendasari perbuatan filantropi tersebut. Sedangkan dalam hukum adat dan hukum Islam dapat berakulturasi dengan baik, karena keduanya saling mengisi satu dengan yang lain.

Dalam wakaf, peruntukan kepemilikan harta benda pribadi untuk umum didasari rasa keimanan (peribadahan) kepada Allah Swt, sementara dalam *trust* karena dilandasi rasa kemanusiaan, serta dalam hukum adat berangkat dari tradisi. Kepemilikan benda wakaf menurut hukum Islam dapat tetap milik *wakif* dan menjadi milik Allah Swt yang peruntukannya untuk masyarakat luas (wakaf umum). Menurut hukum Barat, konsep harta benda *trust* menjadi milik *trustee* (pengurus). Dalam hukum adat, tradisi berwakaf di masyarakat adat, mirip dengan wakaf dalam Islam, sehingga dapat diterima oleh masyarakat adat. Dari sudut pandang lain ada persamaan antara wakaf, *trust*, dan wakaf dalam adat, yaitu memberikan harta benda pribadi untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Ajaran dan pemikiran yang membimbing filsafat hukum wakaf uang berlandaskan prinsip-prinsip yang sangat jelas, yang pada dasarnya hanya mempunyai satu tujuan, berkelanjutannya manfaat wakaf uang bagi peruntukannya sebagai suatu kemaslahatan masyarakat.

Menganalisa nilai-nilai hukum wakaf uang merupakan tugas yang sangat penting dan rumit, karena terkait pada masalah kepercayaan masyarakat Islam pada ajaran mazhab tertentu, dan perkembangan sejarah wakaf di berbagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, maupun tidak yang mengandung inti sebagian besar teori-teori hukum peradaban Islam dan peradaban Barat yang masih terus berkembang. Dari sisi hukum adat, nilai-nilai kemanfaatan dan kebersamaan mengisi dalam kehidupan masyarakat adat sebagai suatu tradisi yang terus dilakukan.

Filosofi dasar wakaf uang berdasarkan pada kemaslahatan yang hendak dicapai dalam berwakaf uang, menjaga harta benda wakaf uang tetap nilai dan menghasilkan keuntungan untuk diberikan peruntukan bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa point yang harus diterapkan dalam prinsip wakaf uang, yaitu alokasi wakaf uang dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi sehingga produktif, asas kesejahteraan *Nazhir*, asas transparansi, asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berakad, asas kemaslahatan, dan asas kemanfaatan. Wakaf uang hendaknya memberikan kemaslahatan bukan untuk umat Islam saja, melainkan masyarakat secara umum, maka perlu pemetaan peruntukan wakaf uang yang lebih komperhensif dan integral agar berkelanjutan.

Mengkaji nilai yang dikandung oleh hukum, *maslahat*.[966] *Maslahat* atau kemaslahatan berasal dari bahasa Arab selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan arti asal yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan.[967] Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang di Indonesiakan menjadi maslahat. Secara bahasa maslahat, berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.

---

[966] Quthub Mustafa Sanu, 2000, ***Mu'jam Musthalahat Usul al-Fiqh***, Daar al-Fikr, Damascus, hal. 1

[967] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 563

Kata *maslahah* dan kata manfaat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yang sama. Kata manfaat berarti guna dan faedah.[968]

Tujuan hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan (kebaikan) bagi umat (masyarakat). Tujuan hukum wakaf uang adalah terciptanya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan berkelanjutannya kemaslahatan masyarakat mengandung arti keberlanjutan pula manfaat benda wakaf uang. Untuk menjaga keberlanjutan kemaslahatan masyarakat, maka perlu menjaga nilai wakaf uang agar tetap dan produktif menghasilkan keuntungan. Wewenang BWI dalam konstruksi berkewajiban mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, melalui pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang diatur dalam hukum wakaf Indonesia.

Peran *Nazhir* Wakaf Uang sebagai pejabat wakaf yang berwenang langsung mengembangkan dan mengelola wakaf uang agar tetap nilai dan menghasilkan keuntungan. Apabila tercapai peruntukan wakaf uang yang berkelanjutan, maka tercipta kemaslahatan umat Islam khususnya dan kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Fungsi *Nazhir* BWI selaku *Nazhir* Wakaf Uang dalam konstruksi BWI perlu dijadikan sebagai badan khusus sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, bukan hanya sekedar formalitas tercatat sebagai *Nazhir* Wakaf Uang pada BWI yang didaftar pada LKS-PWU sebagai pemegang rekening atas nama BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang. Terkait dengan hal itu, *Nazhir* BWI tidak berada dalam Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.

2. Teori Hukum Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

Keberadaan hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai sistem yang terbuka dan dinamis yang ditunjukan dari perkembangan hukum positif tentang wakaf di Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah ada beberapa peraturan tentang wakaf, dan banyak pendapat di kalangan mazhab tentang wakaf, perlu dikumpulkan agar menjadi *legal frame* tidak lagi terserak diberbagai kitab fiqh. Dalam pengaturan hukum sebelumnya tidak diatur berkaitan

[968] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, ***Loc.it.***, hal. 710.

dengan hukum wakaf uang, akibat globalisasi hukum maka hukum wakaf uang diatur dalam hukum wakaf Indonesia.

Keberadaan konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, untuk merekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia di masa yang akan datang. Sampai saat ini perlu pengembangan teori kemaslahatan menjadi teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, untuk kebaikan yang diusung dalam peruntukan wakaf uang yang menjadi wewenang BWI sebagai lembaga indepeden negara, yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Tujuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan (kebaikan, kemanfaatan) terhadap pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Kemaslahatan dapat terealisasikan jika agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Kemaslahatan masyarakat akan lebih baik lagi bila ke lima unsur pokok tersebut dapat terpelihara secara berkelanjutan. Tujuan hukum wakaf uang adalah memelihara dengan baik harta benda wakaf uang, karena dengan terpeliharanya aset wakaf uang terpelihara pula manfaatnya, yang berarti terpelihara kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dalam penelitian hukum ini, secara teori hukum merupakan pengembangan prinsip hukum Islam yaitu kemaslahatan (*maslahah mursalah*), sebagai upaya mewujudkan tujuan dari hukum Islam. Pengembangan prinsip hukum Islam ini didasari dari pemikiran, bahwa prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum diupayakan ke dalam ijitihad hukum yang tidak ada ketentuannya, dan tidak pula dilarang keberlakuan hukumnya oleh Alquran-hadist.

Teori kemaslahatan (*mashlahat mursalah*) dalam hukum Islam dipakai untuk menjawab permasalahan hukum yang tidak ada, dibatalkan atau dilarang dalam *nash*. Pengembangan teori kemalahatan masyarakat yang berkelanjutan untuk menjawab permasalahan bagi pengembangan wakaf uang, yang menjadi wewenang BWI dalam konstruksinya sebagai lembaga negara independen, yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia diatur dalam hukum wakaf Indonesia. Permasalahan hukum berkaitan konstruksi *Nazhir*

tentang wakaf uang dapat berupa apa saja sesuai dengan kemaslahatan umat, dimaksudkan peruntukan wakaf uang dapat diberikan bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Penggunaan teori *mashlahat mursalah* menyangkut pendekatan ilmu ushul fiqh yang mengkaji persoalan tujuan hukum disebut *maqashid al-syari'ah*. Menurut Quthub Mustafa Sanu *maqashid al-syari'ah*, adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya bagi setiap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh *Syari'* (Allah).[969] Tujuan hukum Islam (*maqasidas-syari'ah)* terkait dengan teori kemasalahatan masyarakat yang berkelanjutan dilihat dari segi:

1. Eksistensi *mashlahat* sebagai *maslahat mursalah*, secara tekstual tidak ada *nash* yang menjelaskan baik mengakui maupun menolak, tetapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.
2. Tingkat kepentingan *mashlahat* sebagai *maslahat daruriyat*, adalah *maslahat* yang posisinya menempati peringkat pokok (primer), yaitu memelihara agama (*hifzal-din*), perlindungan terhadap nyawa (*hifzal-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).[970]

Keberadaan konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan konsep hukum *maqasidas-syari'ah* sebagai berikut:

1. Dari segi eksistensi *mashlahat*, konsep hukum wakaf uang termasuk dalam *maslahat mursalah*. Kemaslahatan secara tekstual dalam *nash* tidak dijelaskan, disebut, diakui maupun ditolak, namun keberadaan wakaf uang sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at. Tidak ada *ijma'* (kesepakatan) fuqaha tentang wakaf uang. Dalam hadits menyebutkan tanah yang diwakafkan. Wakaf tanah termasuk *mashlahat mu'tabarah* karena dijelaskan kriterianya dalam hadist, meski tidak sedetail hukum zakat.

---

[969] Quthub Mustafa Sanu, *Loc.it.*, hal. 431, dalam Romli. SA., 2010, **Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'**, Cet.ke-1, Rafah Press, Palembang, hal. 76

[970] Romli. SA., 2010, hal. 81-113

Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia diqiaskan menyangkut persoalan *mashlahat mursalah*, karena tidak dijelaskan dalam *nash*, diakui atau ditolak dan tidak ada *ijma'* fuqaha. Tetapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.

2. Dari segi tingkat kepentingan *mashlahat* :
   a. Terhadap aspek benda wakaf uang (*mauqufbihi*), berkaitan dengan cara pelestariannya dalam *maqasid asy-syari'ah* termasuk aspek *maslahat daruriyat*, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) wakaf uang. Dengan terjaganya aset wakaf uang maka peruntukannya tetap terjaga, dengan arti lain kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dapat tetap terwujud.
   b. Konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia termasuk *maslahat daruriyat*, dalam rangka perlindungan terhadap harta benda wakaf secara umum termasuk wakaf uang, merupakan hal utama dalam *hifz al-mal*. *Hifz al-mal* merupakan wewenang dari BWI dalam konstruksi hukumnya sebagai lembaga independen negara yang berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia. Konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan merupakan tujuan dari konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

Permasalahan dalam teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif, karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Dari sisi teori hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, diharapkan keadilan hukum bagi warga negara yang hendak berwakaf uang dapat terwujud, dengan cara membuat aturan hukum positif terkait wakaf wasiat yang termasuk ke dalam jenis wakaf keluarga (wakaf ahli). Asas kebebasan berakad (*al-huriyah*) dan berkebebasan berkontrak bagi perjanjian wakaf uang yang dilakukan pihak *wakif*, *Nazhir*,dan *mauquf'alaihi*. Perlu mempositivisasi aturan hukum tentang badan hukum bisnis sebagai *Nazhir* Wakaf Uang dan/atau mitra bagi *Nazhir* Wakaf Uang, sebagai manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang bagi *Nazhir* perseorangan, organisasi dan badan hukum selain dari LKS-PWU.

Teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dibangun atas dasar teori hukum perdata dan hukum Islam, serta tradisi berwakaf dalam hukum adat Indonesia. Teori keadilan hukum sebagai hukum yang dicita-citakan (filosofi hukum) dan hukum yang dilegalkan negara (dogmatik hukum), terhadap konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Teori kewenangan bagi konstruksi BWI tersebut terlalu luas sehingga kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan tidak dapat terwujud dengan baik.

Teori kepemilikan dalam harta wakaf. BWI dalam konstruksinya merupakan institusi atau lembaga hukum Islam negara, yang berwenang menjamin tegaknya hak milik harta wakaf uang. Kepemilikan (*property rights*) perlu ditegakkan karena dianggap sebagai HAM. Pihak-pihak yang berwenang baik negara dan lembaga yang menerima mandat harus berupaya agar kepemilikan (*property*) manusia atau sesuatu dapat tegak. BWI merupakan lembaga negara independen yang berwenang untuk menegakkan kemasalahatan masyarakat yang berkelanjutan melalui konsep hukum wakaf uang.

Teori kebebasan berakad dapat dilakukan terhadap perjanjian wakaf uang yang dilakukan oleh *wakif, Nazhir,* dan *mauquf alaih*. Wakaf uang disamakan dengan uang emas dan perak. Wakaf uang berfungsi sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Untuk menjaga nilai uang wakaf perlu manajemen pengelolaan dan pengembangan yang profesional, amanah, dan terbuka baik sebagai *Nazhir* Wakaf Uang maupun sebagai badan hukum bisnis mitra *Nazhir* Wakaf Uang, sehingga terjaga kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bagi peruntukan manfaatnya. Dalam konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, tidak ada kebebasan berkontrak dan berakad antara *wakif* dan *Nazhir* Wakaf Uang dalam manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Teori kemaslahatan (teori *al-maslahah al-mursalah*) dipakai dalam rangka mencapai kebaikan dalam upaya mencapai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dengan cara merekonstruksi BWI dalam konteks tersebut berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

Pasal 13 diatur penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang di bagi secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *Nazhir*.
2. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung, adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Bab Kedua Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Pasal 14, memuat tentang penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, berupa prasyarat dan program peruntukannya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah, antara lain:
   a. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum.
   b. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
   c. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
   d. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
   e. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/ mushalla.
2. Tingkat kelayakan program memenuhi syarat.
3. Kelayakan komunitas sasaran program.

4. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
5. Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Bab Kedua Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Pasal 15, memuat tentang penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung diberikan kepada lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional.
2. Lembaga kemanusiaan nasional.
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional.
4. Yayasan/organisasi kemasyarakatan.
5. Perwakilan BWI.
6. LKS khususnya LKS-PWU melalui program *CSR* (*Corporate Social Responsibility*).
7. Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Diatur lebih lanjut tentang lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun.
3. Memiliki pengurus yang berkarakter baik.
4. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

Berdasarkan program penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung dan tidak langsung belum berkemaslahatan

masyarakat secara berkelanjutan. Perlu merekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia, sebagai upaya perbaikan untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara Indonesia.

Memperhatikan keberadaan normatif dari norma implisit dan eksplisit pasal-pasal terkait dengan penyaluran peruntukan wakaf uang, pengaturan hukum konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang, *Nazhir* BWI, *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lain di bawah naungan BWI dan LKS-PWU terhadap kemaslahatan umat dan terciptanya kesejahteraan umum berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Dengan landasan bangunan konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, untuk jangka pendek adalah merekonstruksi bangunan BWI tersebut dengan cara memperbaikinya, pada aspek wewenang BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, serta memberikan alternatif bagi badan hukum bisnis sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang, selain dari LKS-PWU.

Selanjutnya untuk jangka panjangnya, adalah mengamandemen Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 43, 47, dan 49; peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Bab Kedua Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Pasal 13, 15.

Nasar Fuad, melihat perkembangan wakaf uang setelah pencanangan Gerakan Wakaf Uang dan menyusul dibuatnya peraturan tentang wakaf uang, tidak efektif. Sebaiknya jangkauan BWI perlu dibatasi sehingga perlu direkonstruksi.[971] untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan wakaf terkait konstruksi BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang, sebagai *Nazhir* BWI, dan lembaga dan/atau badan hukum bisnis pengelola dan pengembangan wakaf uang di Indonesia selain dari LKS-PWU.

Perlunya rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia beralasan. Menurut Achmad Gunaryo, Undang-Undang Wakaf dibuat oleh semangat

[971] Nasar Fuad, 3 Juni 2014, *Op.Cit*.

independensi akibat arus reformasi dipenghujung pemerintahan Orde Baru. Melihat perkembangan wakaf uang setelah 10 tahun ternyata BWI tidak banyak berbuat dan tidak bisa apa-apa.[972]

Dari sisi dogmatik hukum prosedur menjadi *Nazhir* Wakaf Uang yang legal menurut hukum negara sangat sulit, harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan dapat bekerja sama LKS-PWU dan BWI. Keadilan hukum dalam prinsip persamaan tidak terwujud, karena ada perbedaan antara wewenang bagi *Nazhir* benda tidak bergerak dan *Nazhir* benda bergerak berupa uang.

Disimpulkan berdasarkan pada filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum dalam pembentukan konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan secara keilmuan ilmu hukum dan praktik hukum wakaf uang merupakan penelitian hukum interdisipliner dalam kerangka berpikir hukum. Hukum bermakna berlapis-lapis terdiri dari lapisan filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, ilmu hukum praktis dan lapisan ilmu hukum lainnya seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, psikilogi hukum, perbandingan hukum dan politik hukum.[973]

Tabel Hasil Penelitian Disertasi
Tema Pra Konstruksi dan Pasca Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia

No	Aturan Pra Rekonstruksi	Implikasi	Pasca Rekonstruksi
1.	Penegakan hukum wakaf uang di kalangan masyarakat muslim Indonesia sejak dilegalkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Lemahnya keinginan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU. Lima Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah ditunjuk oleh Menteri	1. Adanya regulasi yang mengatur badan hukum bisnis pengelola dan pengembang wakaf uang selain dari pada

[972] Achmad Gunaryo, 26 Mei 2014, *Op.Cit.*

[973] H.Ph. Visser't Hooft, dalam Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 134

Pasal 43 dan peraturan lain terkait dengan wakaf uang belum mencapai hasil yang maksimal sehingga dapat dikatakan belum berkemaslahatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Peraturan BWI No 4 Th 2010 ttg Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 7, bahwa ditetapkan dalam pengaturan hukum LKS-PWU sebagai pengelola dan pengembang Wakaf Uang dinyatakan, bahwa : (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah; (5) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud; (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah.	Agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada bulan September 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 92-96 Tahun 2008, yaitu : 1. Bank Mandiri Syari'ah. 2. BNI-Syari'ah. 3. Bank Mu'amalat Indonesia. 4. Bank DKI-Syari'ah. 5. Bank Mega Syari'ah.	LKS-PWU. Berdasarkan teori keadilan hukum dan teori kebebasan berkontrak yang menghasilkan pengembangan teori baru, yaitu teoeri kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Perlu ada regulasi yang mengatur tentang *Nazhir* Wakaf Uang perseorangan, organisasi, dan badan hukum pengelola dan pengembang selain LKS-PWU. Hal ini berdasarkan pada teori kewenangan, teori kemanfaatan dan teori kemaslahatan (*maslahat mursalah*) yang menghasilkan pengembangan teori baru, yaitu teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

2.	UU No 41 Th 2004 tentang Wakaf Pasal 49 mengatur tugas dan wewenang BWI sebagai pembina *Nazhir*, *Nazhir* nasional dan internasional, pemberi mandat, dan penasehat yang terkait dengan pengembangan wakaf di Indonesia, dinyatakan bahwa: (3) BWI mempunyai tugas dan wewenang: g. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; h. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; i. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; j. memberhentikan dan mengganti *Nazhir*; k. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.	1. BWI berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, maka BWI sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Negara, yaitu *Nazhir* BWI. 2. Tidak jelas kedudukan *Nazhir* BWI dalam konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia. 3. Multi wewenang dalam konstruksi BWI terhadap pengembangan wakaf uang di Indonsia, sebagai : a. Regulator b. Pembina *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang. c. *Nazhir* Wakaf Uang, disebut *Nazhir* BWI. Penerimaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh *Nazhir* BWI berbeda pengaturannya dengan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lainnya di bawah naungannya.	1. Perlu ada regulasi yang mengatur tentang konstruksi *Nazhir* BWI dengan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang lainnya di bawah naungan BWI agar tidak tumpang tindih wewenangnya dalam hukum wakaf Indonesia. Berdasarkan pada teori kewenangan yang kemudian menghasilkan pengembangan teori baru, yaitu teori kemasalahatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. *Nazhir* BWI disebut sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Negara, dan *Nazhir-nazhir* Wakaf Uang di bawah naungannya sebagai *Nazhir* Wakaf Uang Swasta yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, berdasarkan teori kebebasan berkontrak yang menghasilkan pengembangan teori baru, yaitu teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

	(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.		
3.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47 : (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.	Implikasi hukum bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, seharusnya Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* Negara yang disebut *Nazhir* BWI. Wewenangnya mengurusi benda-benda wakaf secara umum milik Negara atau pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang milik Negara untuk tujuan negara, kesejahteraan sosial.	Konstruksi BWI dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia dapat sebagai *Baitul Maal*. BWI sebagai kas negara bagi kemaslahatan umat Islam Indonesia khususnya dan masyarakat umum, berdasarkan teori kemaslahatan (*maslahah mursalah*), teori kemanfaatan dan teori kewenangan yang menghasilkan pengembanan teori baru, yaitu teori kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

4. Perbandingan Konsep Hukum Kemaslahatan dengan Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan Saat Ini

Berdasarkan hasil pembahasan dari pembentukan konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dari aspek filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum terdapat perbedaan dari nilai dan asas hukum wakaf uang bagi konstruksi BWI berdasarkan hukum wakaf Indonesia saat ini, termuat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Nilai dan Asas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Konsep Hukum Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan

No	Aspek Pembanding	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (*Ius Constitum*)	Konsep Hukum Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan (*Ius Constituendum*)
1.	Nilai	Nilai implisit yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan nilai dalam pengertian hukum secara umum, yaitu: 1.Nilai keadilan. 2.Nilai kemanfaatan. 3.Nilai kepastian hukum.	Nilai yang terkandung dalam konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai konsep bagi rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum di masa yang akan datang, yaitu : 1. Nilai keadilan. 2. Nilai kepemilikan. 3. Nilai kebebasan berkontrak. 4. Nilai pengelolaan berdasarkan wewenang yang terbatas. 5. Nilai kemaslahatan. 6. Nilai kemanfaatan.
2.	Asas	Asas hukum yang terkandung secara eksplisit sebagai penemuan asas di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu: 1.Asas peribadatan. 2.Asas kemanfaatan. 3.Asas kesejahteraan umum. 4.Asas transparansi. 5.Asas pertanggungjawaban.	Asas hukum yang terkandung dalam konsep hukum kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai konsep bagi rekonstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum di masa yang akan datang, yaitu : 1. Asas peribadatan. 2. Asas pengelolaan berdasarkan wewenang. 3. Asas pertanggung-jawaban. 4. Asas kemanfaatan. 5. Asas kesejahteraan umum 6. Asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Daftar Istilah, Singkatan dan Lambang

1. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
3. ATM : AnjunganTunaiMandiri
4. BAZNAS : Badan Zakat Nasional
6. BWI : Badan Wakaf Indonesia
7. BMI : Bank Muamalat Indonesia
8. *BMM* : *Baitul Maal Mu'amalah*
9. *BMT* : *Baitul Maal wal Tamwil*
10. BSM : Bank Syari'ah Mandiri
11. BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
12. DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
13. DSN-MUI : Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
14. BUS : Bank Umum Syari'ah
15. GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara
16. HAM : Hak Asasi Manusia
17. HAN : Hukum Administrasi Negara
18. *IBBL* : *Islami Bank Bangladesh Limited*
18. KPU : KomisiPemilihanUmum
19. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
20. KUA : Kantor Urusan Agama
21. LKS-PWU : Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
22. *MOU* : *Memo Of Understanding* (nota kesepahaman)
23. MUI : MajelisUlama Indonesia
24. *MUIS* : *Majelis Ugama Islam Singapore*

25. *Nazhir* BWI : *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia
26. PPAIW-Uang : Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf-Uang
27. PPIW : Pegawai Pencatat Ikrar Wakaf
28. PPWU : Pejabat Penerima Wakaf Uang
29. SDM : Sumber Daya Manusia
30. *SIBL* : *Social Investment Bank Limited*
31. TWI : Tabung Wakaf Indonesia
32. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
33. UUS : Unit Usaha Syari'ah
34. *WAREES* : *Waqf Real Estate Singapore*

Glosarium

B

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Berkelanjutan adalah berlangsung terus menerus, berkesinambungan.

F

Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.

H

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta memmpunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.

Hukum Indonesia adalah hukum Islam yang berkaitan dengan hukum wakaf sebagai fiqh wakaf hasil ijtihad para fuqaha di Indonesia dilegalkan oleh negara. Hukum wakaf Indonesia merupakan peraturan yang berkaitan dengan hukum wakaf di Indonesia yang diberi alas hukum oleh negara, yang kemudian disebut hukum Indonesia.

I

Investasi secara langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir*.

Investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul.

Islah adalah perbaikan atau memperbaiki.

Iltizam adalah perikatan yang timbul dari perjanjian. Digunakan pada hukum Islam pra modern untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja.

K

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan adalah kebaikan yang diberikan bagi masyarakat baik untuk umat Islam dan masyarakat umum lainnya lain yang berlangsung terus menerus dan/atau berkesinambungan (*sustainable, istimrar*).

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dsb), susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dalam bahasa Inggeris, *construction* diartikan pembuatan, pembangunan; bangunan; tafsiran (memberikan tafsiran yang salah tentang apa yang dikatakannya); susunan/bentuk (susunan/kalimat menurut tata bahasa.

Kewenangan adalah hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

L

Lembaga wakaf adalah pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

M

al-Maslahah al-Mursalah adalah mencari *kemashlahatan-kemashlahatan* yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

N

***Nazhir* BWI** adalah BWI sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wkaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

P

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *Nazhir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.

R

Rekonstruksi adalah perumusan ulang terhadap konstruksi epistemologi hukum Islam klasik yang menurut sebagian sarjana sudah tidak memadai. Perumusan ulang ini penting dilakukan sebagai upaya dalam menemukan sebuah metodologi pembaharuan hukum Islam Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam kerangka sistem hukum Nasional.

Reformasi adalah membentuk atau menyusun kembali.

T

Tajdid adalah membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Trust adalah suatu konsep pemisahan kepemilikan harta antara pemilik benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* terjadi jika pemilik asal benda (*settlor*) menyerahkan hak milik atas bendanya kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*).

U

Umat adalah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia.

W

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf Uang adalah uang yang dijadikan sebagai benda wakaf yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi Islam yang hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat (*mauquf'alahi*).

Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak.

Wewenang berdasarkan fungsi BWI adalah hak dan kekuasaan yang memiliki BWI berdasarkan jabatan yang diberikan negara untuk melakukan pekerjaan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Indeks

A

A. Sonny Keraf 83

A.F.K. Organski 156, 186, 364

Abdoerraoef 99

Abdul Azis Dahlan 99

Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman 159, 160, 211

Abdul Ghofur Anshori 97, 98

Abdul Hakim Garuda Nusantara 364

Abdul Karim Zaidan 165, 195

Abdul Manan 14, 16, 21, 126, 370

Abdul Muin Salim 82

Abdul Wahab Khallaf 47, 83, 97, 148, 160, 416

Abdullah Tri Wahyudi 171, 206, 408

Abdur Rozaq 360

Abdurahman Wahid 32, 18, 65

Abi Aqsa 127

Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati 142

Abu Daud Busroh 120, 231

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syairozi 98

Achmad Busro 85, 168, 199

Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar 121, 146, 232

Achmad Gunaryo 324, 335, 351, 438, 442

Adam Smith 199, 212

Ade Maman Suherman 48, 196

Adijani al-Alabij 139

Adityo Ariwobowo 219
Adiwarman Azwar Karim 158, 159, 163, 191
Agus Ngadino 202
Agus Saputera 29
Ahmad M. Saefuddin 91
Ahmad Azhar Basyir 8, 152, 158, 182, 183, 196, 416
Ahmad Munif 5, 9, 11, 222, 413, 415, 417
Ahmad Nasir Siregar 89
Ahmad Rafiq 96
Ahmad Rofiq 26, 30, 32, 47, 98, 102
Ajarotni Nasution 15, 55, 121, 128, 232
Al-Bukhari 404
Al-Gazali 9, 159, 413
Al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani 140
Al-Imam Muhammad asy-Syaukani 18
Al-Kadhimy al-Qazwiny 35
Al-Khatib al-Syarbaini 42
Al-Romli 42
Aliamsyah 360
Amany Lubis 296, 301, 305, 306, 310, 313, 314, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 346, 348, 351, 354, 355, 358, 374, 425, 431
Amelia Fauzia 327
Amir Syarifuddin 33
Anas Zarqa 159
Andi Hamzah 155, 185
Anwar Harjono 188, 190
Arinanto 25, 154, 182, 359, 364, 371
Armhando 24, 29
Armhando 24, 29
Arnold 21, 65

As-Sanhuri 165, 195
Asep Saepudin Jahar 19, 28, 64, 80, 155, 186
Asjmuni A. Rahman 196
Asy-Syatibi 5, 11
Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdlor 34
Azhar Baasyir Ahmad 14, 22, 63, 66, 142, 176
Azyumardi Azra 20, 21

B

Baharuddin Lopa 88
Bernard Arief Sidharta 438
Boy Yendra 359
Bryan A. Gardner 143

C

C.F.G. Sunaryati Hartono 87
C.S.T. Kancil 67, 68
C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil 28, 29, 77, 146, 147, 361, 410
Carl Joachim Friedrich 153, 155, 183, 185
Charles F. Andrain 206
Cholisihin 207
Christoph Stuekelberger 83
Cik Hasan Bisri 34

D

Dadan Wahidin 78
Darul Ulum 94, 104, 152, 181
Dede Rosyada 82, 83, 148, 160
Deden Effendi 124, 235
Dian Yuliastuti 275

E

Efrinaldi 220, 221
Eko Syatiyanto 154, 185
Elang 37

Elza Peldi Taher 89
Erman Rajagukguk 156, 186, 364
F
Farida Prihatini 112
Fred N. Kerlinger 210
G
Garuda Wiko 23, 79, 92, 154, 182, 185
Gemala Dewi 196
GN. Ari Dwipayana 148
Gunawan Widjaja 73, 74
H
H.A.S. Junaedi 314, 315, 316, 333, 334, 347, 351
Habib Ahmed 72
Hafidz Utsman 142
Hans Gottshalk 163, 191
Harun al-Rasid 363
HAS. Natabaya 23
Hasan Langulung 16
Hasbi ash-Shidiqiey 136
Helza Nova Lita 300, 372
Hendi Suhendi 34
Herry Nurdin 135
Hilman Latief 6, 8
HM. Cholil Nafis 42, 43
HM. Laica Marzuki 358
Hugo Grotius 85
Husain Hamid Hassan 10, 415
I
Ibn Hajar al-Haytami, dan Syihab al-Din Ahmad 412
Ibn Qudamah 41
Imam al-Mundziri 216, 413

Imran Nating 361
Indry Mulyaningsih 397
Irfan Syauqi Beik 45
Ismail Sunny 207

J

J.B. Daliyo 392
Jennani Durai 277
Johannes Gunawan 200
Joni Emirzon 64, 182, 359, 362
Juhaya S. Praja 60, 182
Jumali 168, 199

K

Kaelani 80, 114, 115, 116, 117, 118, 224, 225, 226, 227, 228
Khairu Umam, at.al 157
Kholis 279, 330

L

L.J. van Apeldoorn 32, 66
Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi 199
Lukman 273

M

M. Arfin Hamid 11, 157
M. Cholil Nafis 42, 43, 91, 379
M. Fadhil Nurdin 361, 409
M. Ichsan Amir Mujahid 2, 18, 19, 64, 72
M. Yahya Harahap 26
M. Yusuf Musa 8, 158, 416
M.A. Mannan 36, 77, 131, 379
Malayu S.P. Hasibuan 396
Masykuri Abdillah 19, 72
Maula Khasru al-Hanafi 166, 195
Michael Bayles 356

Miftahul Huda 134
Moh. Mahfud MD 89, 92, 184
Mohammad Daud Ali 31, 91, 126, 161, 173, 174
Muammar el-Vaidanito 79, 155, 185
Muhammad Abu Zahrah 49, 72, 82, 152, 182, 183
Muhammad al-Khatib asy-Syarbini 97
Muhammad al-Syarbini al-Khatib 34
Muhammad Daud Ali 94, 98, 165, 194
Muhammad Faiz Aziz 74, 143
Muhammad Rofiq Lubis 131
Muhammad Syaifuddin 90
Muhammad Syaifuddin, dan Mada Apriadi Zuhir 90
Muhammad Syukri Albani Nasution 9, 26, 86, 144, 416
Muhammad Taisir 151, 181
Muhsin Hariyanto 28
Mundzir Qahaf 19, 71, 72, 144, 145
Munir Fuady 198
Murasa Sarkaniputra 137
Murtadha Mutahhari 84, 153, 184
Mustafa az-Zarqa 195
Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah 129, 131
Musyrifah Sunanto 22
N
Nasar Fuad 301, 302, 305, 315, 316, 321, 322, 335, 346, 348, 437
Nasrun Harun 159
Nawawi 45, 97
Notosusanto 14, 142
O
O.C. Hendropuspito 306
Ongky Setio Kuncono 117, 228

R
R. Setiawan 167, 198
Ramlan Surbakti 130, 205, 207
Rasiful Muzahidin 408
Riaz Hasan, dan Ali Carkoglu 80
Riduan Syahrani 29
Roeslan Saleh 88
Romli 33, 42, 368, 369, 431
Rozalinda 90, 128, 129, 130
Rudi Arlan al-Farisi 65
S
Sagita Catur Pamungkas 392
Saharuddin 306
Said Aqil Husin al-Munawar 129
Said Iqbal 82
Salim HS 67, 219
Samuel Freeman 84
Samuelson 43
Satjipto Rahardjo 361
Satya Arinanto 154, 182, 359, 364, 371
Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti 154, 182, 371
Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al- 140, 41
Sayyid Sabiq 35, 104
SF. Marbun 172, 207, 401
Sigit 346
Soediman Kartohadiprodjo 32
Soeprapto 115, 225
Soerjono Soekanto 119, 120, 174, 179, 230, 357, 360
Sonny Keraf 83, 187
Sri Edi Swasono 91
Suhaimi 271

Suhrawardi K. Lubis, dkk 2, 15, 36, 43, 126, 129, 265
Suhrawardi Lubis, dan Farid Wajdi 191
Sukron Kamil 5, 126
Sulis Syakhsiyah Annisa 363
Sumuran Harahap 6, 15, 127
Sunaryati Hartono 23, 87
Suparman Usman 94, 104
Supriyadi Dedi 270
Suroso Imam Zadjuli 44
Suryadharma Ali 280
Sutan Remi Syahdeini 85, 167, 199
Syahruddin el-Fikri 133
Syaihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qarrafi 20
Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi 41
Syamsul Anwar 165, 166, 167, 194, 195, 196
Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok 140
T
T. Mulya Lubis 31
T.M. Hasbi ash-Shiddieqy 165, 166, 189, 195
Taqiy al-Din Abi Bakr 35
Taufik Abdullah, dan Sharon Siddique, e.d 272
Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah 393
Teguh Prasetyo, dan Arie Purnomosidi, 217
Thobib al-Asyhar 5
Thomas Suyatmo, dkk 330
Timbul Waluyo 79
Titik Triwulan Tutik 29
Totok Jumantoro 147
Tulus 144
Tuti A. Najib, dan Ridwan al-Makssari 16
Tutuy Guntara 133, 335, 336, 337, 341, 342, 424

W

W. Friedmann 164, 193

Wahbah az-Zuhaili 47, 97

Wawan Muhwan Hariri 29

Y

Yan Pramudya Puspa 191

Yanlua Mohdar 135

Yasir 36

Yusuf Qardhawi 182, 196

Z

Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim 20, 66

Zaini Oesman 275, 276

Zaki Halim Mubarok 132, 270, 271, 272

Daftar Pustaka

Buku:

Abdoerraoef, 1986, al-Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan, Bulan Bintang, Jakarta

Abdullah, Taufik, dan Sharon Siddique (editor), 1988, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta

Abdurrahman, 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad, Azhar Baasyir, 1977, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah, PT. al-Ma'arif, Bangung

Ahmad, Khursid (ed), 1980, *Studies in Islamic Economic*, The Islamic Foundation, Leicester

Ahmed, Habib, 2004, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, IRTI, Jeddah

al-Alabij, Adijani, 2002, Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek, Cet.ke- 4, Rajawali Pers, Jakarta

Ali, Mohammad Daud, 1985, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yayasan Risalah, Jakarta

----------, 1988, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia, Jakarta

----------, 2000, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi ke-6, Cet. ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alsa, Asmadi, 2003, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Andrain, Charles F., 1988, *Political Change in the third World*, Unwin Hyman, Boston

Anshori, Abdul Ghofur, 2005, Hukum dan Praktek Pewakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta

Anwar, Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Edisi ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 1993, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet.ke-9, Edisi Revisi ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Arnold, 1913, *The Preaching of Islam*, London

Asy 'ari, 2004, Pengantar Studi Islam, IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya

Asyub, Abl al-Jalil Abd ar-Rahman, 2000, *Kitab al-Waqf*, al-Afaq al-Arabiyyah, Kairo

Apeldorn, L.J. Van, 1973, *Ineiding tot de Studie van het Nerderlandse Recht*, penerjemah Oetarid Sadiro, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke-12, Pradnya Paramita, Jakarta

----------, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sudino, Pradnya Paramita, Jakarta

----------, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke-28, penerjemah Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta

Azyumardi Azra, 1999, Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung

Baasyir, Ahmad Azhar, 1977, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijarah-Syirkah*, PT. al-Ma'arif, Bandung

----------, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta

Badan Wakaf Indonesia, 2013, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia, Cet. ke-1, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta

Badran, Abu al-'Ainain, t.t., *Usul al-Fiqh al-Islami*, U'assasah Syabab al-Jami'ah

Bakr, Taqiy al-Din Abi, tt., *Kifayah al-Akhyar*, Juz ke-1, Dar al-Kitab al-Araby, Mesir

Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993, *al-Lu'lu wal Marjan*, al-Ridha, Semarang

Beik, Irfan Syauqi, 2 Desember 2014/10 Safar 1436 H, Refosisi Perbankan Syariah: Review Dua Dekade Pembangunan Perbankan Syariah Nasional, Islamic Business and Economic Studies (CIBES), Institut Pertanian Bogor, Bandung

Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 2003, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta

Bisri, Cik Hasan, 1997, Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet.ke-1, Rosdakarya, Bandung

Busroh, Abu Daud, 2005, Kapankah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dikikis Oleh Penyelenggara Negara Republik Indonesia, dalam Derap Langkah Menabur Keadilan; Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Jilid ke-1, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Palembang

Busro, Achmad, t.t., Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Progresif, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang

Cholisihin, dkk., 2006, Dasar-dasar Ilmu Politik, FISE.UNY, Yogyakarta

Coulson, Noel J., 1969, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, The University of Chicago Press, Chicago

Daliyo, J.B., 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Prenhalindo, Jakarta

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet.ke-6, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad, tt., *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz ke-2, Dar al-Fikr, Beirut

Dedi, Supriyadi, 2008, Sejarah Peradaban Islam, Pustaka Setia, Bandung

Departemen Agama Republik Indonesia, 1986, al-Qur'an dan Terjemahannya, Mahkota, Surabaya

----------, 1998, Peraturan Perwakafan (*Waqf Regulation*), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta

---------, 2004, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta

---------, 2005, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta

----------, 2005, Fiqih Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

----------, 2006, Bunga Rampai Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta

----------, 2006, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta

----------, 2006, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta

----------, 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

----------, 2007, Fiqih Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

----------, 2008, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

----------, 2009, al-Qur'an Bayan, Bayan Qur'an, Depok

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 22 April 2008, Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai dengan Tahun 2008, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1959, Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta

Dimyati, Khudzaifah, 2010, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Puslishing, Yogyakarta

al-Dimyati, Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatha, tt., *Hasyiyah I'anah al-Tholibin 'Ala Halli Alfadz Fathil Mu'uin li Syarhi Qurroh al-'Ayn bi Muhammah al-Din*, Juz ke-3, Dar al-Fikr, Beirut

Dijk, P. van, et.al., 1985, *Van Apeldoorns's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijnk

Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, Januari 2011, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta

----------, 2005, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Cet.ke-2, Mitra Abadi Press, Jakarta

Emirzon, Joni, 2009, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta

----------, 2000, Hukum Bisnis Indonesia, Edisi ke-1, Cet.ke-1, PT. Prenhalindo, Jakarta

Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* Brill, Leiden-Boston

Friedmann, W., 1994, Teori dan Filsafat Hukum (Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer), penerjemah Muhammad Arifin, Susunan ke-3, Edisi ke-1, Cet. ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Friedrich, Carl Joachim, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Fuady, Munir, 1997, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung

Fuady, Munir, 2007, Perbandingan Ilmu Hukum, Cet.ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung

al-Gazali, t.t., *al-Mustasfa min "ilm al-Usul*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut

Habiburrahman, 2011, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet.ke-1, Prenada Media, Jakarta

Hadi, Sutrisno, 2002, Metodologi Research, Jilid ke-2, Andi Offset, Yogyakarta

Hadikusuma, Hilman, 1983, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Cet.ke-2, Alumni, Bandung

Halim, Abdul, 2000, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hamid, M. Arfin, 2008, Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

Hamzah, Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta

Hanafi, A., 1989, Usul Fiqh, Cet.ke-11, Widjaya, Jakarta

al-Hanafi, Maula Khasru, t.t., *al-Gharar Syarah ad-Darar*, Jilid ke-1, t.p., t.tp.

al-Hanafi, Syekh Burhanuddin Ibrahim, 1902, *Kitab al-As'af fi Ahkam al-Auqaf*, Hindiyah, Kairo

Harahap, M. Yahya, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta,

Hariri, Wawan Muhwan, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung

Harjono, Anwar, 1968, Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta

Harun, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqih*, Cet.ke-2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta

Hartono, Sunaryati, 1979, Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat, Alumni, Bandung

---------, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung

---------, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung

Hasan, KN. Sofyan, 2003, Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Literata, Jakarta

Hassan, Husain Hamid, 1971, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.p

Hasibuan, Malayu S.P., 2006, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, PT. Bumi Aksara, Jakarta

al-Haytami, Ibn Hajar, dan Syihab al-Din Ahmad, 2006, *Tuhfah alal-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj*, Jilid ke-6, Dar Fikr, Beirut

Hendropuspito, O.C., 1989, Sosiologi Sistematik, Kanisius, Jakarta

Hermansyah, 2009, Pembangunan Hukum: Perspektif Paradigma Komunikatif, dalam Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti (editor), Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta

al-Humam, al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn, 1970, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid ke-6, Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publising, Surakarta

Irfan, Lukman A., 2008, Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam, tp., t.t

Ismal, Rifki, dan Khairunnisa Musari, 1 April 2009, *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*, Bisnis Indonesia

Joeniarto, 1990, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cet.ke-3, Bumi Aksara, Jakarta

Jumali, 2004, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kaelani, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Edisi ke-1, Paradigma, Yogyakarta

al-Kahlani, Sayid al-Imam Muhammad Ibn Ismail, dan as-Shan'ani al-Ma'ruf, t.t., *Subul al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir

Kamal al-Din, al-Imam ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi ibn al-Humam, 1970, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid ke-6, Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

Kansil, C.S.T., dan Chistine S.T. Kansil, 2003, Edisi Revisi, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta

----------, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta

----------, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini, Edisi Revisi ke-2, Rineka Cipta, Jakarta

----------, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Cet. ke-1

Kartohadiprodjo, Soediman, 1984, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Katsir, Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Amr bin, penyusun Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, Juz ke-1, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta

Karim, Adiwarman Azwar, 2006, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet.ke-2, Edisi ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Keraf, A. Sonny, 2005, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta

Kerlinger, Fred N, 1986, *The Foundation of Behavirol Research*, Third Edition, Holt, Renihart and Winston Inc, penerjemah Landang R. Simatupang, Gadjah Mada University Press

Khallaf, Abdul Wahab, t.t., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*: *Ushul Fiqih*, diterjemahkan Nur Iskandar al-Barsany, Rajawali, Jakarta

----------, 1968, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah

----------, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, 2005, *Politik Hukum Islam*, penerjemah Zainuddin Adnan, Tiara Wacana, Yogyakarta

Khalid, Mas'ud, Muhammad, 1977, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan

al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, t,t., *al-Iqnafi Hall al-Fadz Abi Suza*, Dar al-Ihya al-Kutub, Indonesia

Kencana, Ulya, 2010, Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Dalam Perseroan Terbatas, Cet.ke-1, Leutikaprio, Yogyakarta

Keraf, Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta

Langgulung, Hasan, 1991, Asas-Asas Pendidikan Islam, Saufi, Kuala Lumpur

Lev, Daniel S., 1980, *Islamic Court in Indonesia*, terjemahan Z.A. Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Intermasa, Jakarta

Lubis, Suhrawardi, dan Farid Wajdi, 2012, Hukum Ekonomi Islam, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Mas'adi, Ghufron A., November 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, Rajawali Press-IAIN Walisongo, Jakarta-Semarang

Mas'ud, Muhammad Khalid, 1977, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought, Islamic Research Institute,* Islamabad, Pakistan

Mertokusumo, Sudikno, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Mubarok, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali, 1993, *Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Terjemah *Nailul Authar*: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya

al-Mundziri, Imam, 2003, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, penerjemah Achmad Zaiduin, Pustaka Amani, Jakarta

Munif, Ahmad, 1999, *Maslahah Mursalah* Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam, Program Pascasarajana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

al-Munawar, Said Aqil Husin, 2006, Pola Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat, Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor), Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Cet.ke-2, Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta

Mutahhari, Murtadha, t.t., *al-Adl fil-Islam*, Muassasah al-Bi'thah, Teheran

Nafis, M. Cholil, 2006, Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Mustafa Edwin Nasution (editor), Cet.ke-2, Program Studi Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta

Najib, Tuti A., dan Ridwan al-Makssari (Ed.), 2006, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Nasa'i, 1415/1995, Sunan Nasa'i, Juz ke-6, Dar al-Fikr, Beirut

Nasution, Mustafa Edwin, dan Hardius Usman, 2007, Proses Penelitian Kuantitatif, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Nasution, Mustofa Edwin, *et. al.*, Maret 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Nasution, Ajarotni (editor), 2011, Aspek Hukum Wakaf Uang, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013, Filsafat Hukum Islam, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Rajawali Press, Jakarta

Nasution, Mustafa Edwin, dan Uswatun Hasanah (editor), 2005, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta

Natabaya, H.A.S., 2006, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraaan Mahkamah Konstituti Republik Indonesia, Jakarta

Notosusanto, 1953, Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura, tp., Yogyakarta

Nujaim, Zainal Abidin bin Ibrahim bin, 1983, *al-Asybah wa al-Naqza'ir*, Dar al-Kutb al-Alamiah, Beirut

Nurdin, M. Fadhil, 1990, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Cet.ke-1, Angkasa, Bandung

Nawawi, t.t., *ar-Raudhah*, Cet.ke-4, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut

Poenadi, Poerbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 1983, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Pound, Roscoe, t.th., *An Introduvtion to the Philosophy of Law*, Yale Paperbound

Praja, Juhaya S., 1995, Filsafat Hukum Islam, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung-LPPM, Bandung

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Jakarta

Prihatini, Farida, dkk., 2005, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

Pitlo, 1952, *Verbintentssenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Wetboek*, H.D.Tjeenk & Zoon, NV. Harlem

Qahaf, Mundzir, 2004, Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Cet.ke-1, Khalifa, Jakarta

as-Qalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, 1965, *Bulughul al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang

Qal'ah, Muhammad Rawas Jy, 1409 H/1989 M, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khathhab*, Dar al-Nafais, Beirut

Qardhawi, Yusuf, 1971, *al-Ibadah fi 'l-Islam*, Daar al-Irsyaad, Beirut

al-Qarrafi, Syaihabuddin Ahmad Ibn Idris, t.t., *al-Furuq fi Anwa'il Buruq*, Alam al-Kutb, Beirut

al-Qazwiny, al-Kadhimy, 1379 H/1977 M. *al-Syi'ah fi 'Aqaidihim wa Ahkamihim*, Dar al-Zahra, Beirut

Qudamah, Ibn, 1972, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Jilid ke-6, Dar al-Kutub al-'Arabi, Beirut

al-Rahman, Abdul Aziz bin Abdul, 1399, *Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha*, Riyadh

Rahman, Asjmuni, A., 1975, *Qa'idah-qa'idah*, Fiqih, Bulan Bintang, Jakarta

Rangkuti, Freedy, 1997, Riset Pemasaran, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rasjidi, Lili, dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rahardjo, Sacipto, 2000, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung

----------, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Cet.ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta

al-Rasid, Harun, 2004, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta

Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

al-Romli, 1984, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz ke-5, Dar al-Fikr

Romli. SA., 2010, Konsep *Maslahat* Dan Kedudukannya Dalam Pembinaan *Tasyri'*, Cet.ke-1, Rafah Press, Palembang

Rosyada, Dede, 1994, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Edisi ke-1, Cet. ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rofiq, Ahmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Cet.ke-3, PT. Grafindo Persada, Jakarta

----------, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.ke-1, Rajawali Press, Jakarta

Rusyd, Abu al-Walid Ibn, 1999, *Fashl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa as-Syari'ah min al-Ittishal*, Dar al-Ma'arif, Kairo

Sabiq, Sayyid, t.th., *Fiqh al-Sunnah*, Juz ke-3, Dar al-Fikr, Beirut

----------, 1971, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-3, Dar al-Bayan, Kuwait

Saefuddin, Ahmad M., 1984, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Media Da'wah, Jakarta

Saleh, Roeslan, 1996, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional, CV. Karya Dunia Fikir

Salim, HS, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

----------, 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim, Abdul Muin, 1994, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Rajawali Pers, Jakarta

Samuelson, 1997, Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta

as-Sanhuri, 1958, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*, Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, t.p.

Santoso, M. Agus, 2012, Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Edisi ke-1, Cet. ke-1, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta

Saputera, Agus, Senin, 2012, Penegakan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Riau

Setiawan, R., 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet.ke-4, Bina Cipta, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1980, Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung

----------, 2006, Sosiologi: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

---------, 2010, Hukum Adat Indonesia, Edisi ke-1, Cet.ke-10, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soeprapto, 2013, Pancasila, Cet.ke-1, Konstitusi Press, Jakarta

Sidharta, Arief, 2009, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung

Syahdeini, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, Juz ke-2, Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, Kairo

asy-Syarbini, t.t., *Mughni al-Muhtaj*, Cet. ke-2, Mushthafa Halabi, Kairo

al-Syatibi, t.t., *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz ke-2, Dar al-Fikr, t.p

----------, t.th., *al-Muwafaqat*, Juz ke-2, Dar al-Ma'rifah, Beirut

Stuekelberger, Christoph, 1998, Lingkungan dan Pembangunan, Duta Wacana University Press, Yogyakarta

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1989, Pengantar Fiqh Mua'malah, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta

----------, 1984, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta

----------, 1993, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta

----------, 1994, *Kuliah Ibadah*, Bulan Bintang, Jakarta

Syahdeini, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, t.t., *Nail al-Autar*, Jilid ke-4, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir

asy-Syaukani, al-Imam Muhammad, 1994, *Nailul Authar*, Jilid ke-6, Cet.ke-1, alih bahasa Adib Bisri Musthafa, *et.al.*, CV. asy-Syifa', Semarang

Soekanto, Soerjono,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Syahdeini, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Syahrani, Ridwan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

as-Syaibani, Abu Bakar Ahmad bin Umar, t.th., *Kitab Ahkam al-Auqaf*, Maktabah as-Tsaqafah ad-Diniyyah, Kairo

Syaifuddin, Muhammad, 2010, Struktur dan Prosedur Penelitian Hukum Hermenutik, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

----------, dan Mada Apriadi Zuhir, 2009, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perllindungan Hukum terhadap Hak-hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalm Pembentukan Peraturan Daerah Domokrasi, Cet. ke-1, Tunggal Mandiri, Malang

as-Syairozi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, t.t., *al-Muhadzab*, Jilid 1, Bab al-Waqf, Musthafa al-Baby al-Halaby, Kairo

al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, Juz ke-2, Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, Kair

----------, t.t., *Mughni al-Muhtaj*, Cet. ke-2, Mushthafa Halabi, Kairo

al-Syarbaini, al-Khathib, tt., *Mughni al-Muhtaj*, Juz ke-11, Dar al-Fikr

Syarifuddin, Amir, 1993, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet.ke-2, Angkasa Raya, Padang

asy-Syatibi, t.th., *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II, Dar al-Fikr, t.t

al-Syatibi, Abu Ishaq, t.th., *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Dar al-Hadits al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Vol. 1, Bagian ke-2

Syaukani, Imam, 2006, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia: Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Cet.ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suhadi, Imam, 2002, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta

Suhaimi, 2010, Sejarah Islam Asia Tenggara, Cet.ke-2, Universitas Riau Press, Pekanbaru

Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqih Muamalah: Membahas tentang Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suherman, Ade Maman, 2008, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Ed.ke-1, Cet.ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sunanto, Musyrifah, 2012, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Edisi ke-1, Cet. ke-4, Rajawali Pers, Jakarta

Sunny, Ismail, 1997, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid ke-1, Ulul Albab Press, Bandung

Sunggono, Bambang, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta

Ahmad Munif Suratmaputra, t.th., Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta

Surbakti, Ramlan, 2010, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta

Suyatmo, Thomas, dkk., 1989, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta

Swasono, Sri Edi, 1987, Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia, UI-Press, Jakarta

Taher, Elza Peldi, 1994, Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi, PT. Temprint, Jakarta

Tan, Mely G., Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta

Thalib, Sayuti, 1985, Receptio A Contrario, Bina Aksara, Jakarta

Tim Manajemen PRIDES, 2012, Himpunan Perundang-undangan Tentang Ekonomi Islam, Cet.ke-1, Referensi, Jakarta

Tulus, 2004, Kumpulan Hasil Seminar Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta

Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.ke-1, Prestasi Pustaka, Jakarta

Umam, Khairu, *et.al.*, 1998, *Ushul Fiqih I*, Cet.ke-1, CV. Pustaka Setia, Bandung

Usman, Suparman, 1999, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Darul Ulum Press, Jakarta

Usmawadi, 2007, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 2005 M/1326 H, *asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Cet.ke-1, Daar Ibnil Jauzi, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta

Wadjdy, Farid, dan Mursyid, 2007, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahyudi, Abdullah Tri, 2004, Peradilan Agama di Indonesia, Cet.ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahid, Abdurahman, *et.al.*, 1991, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, Rosda Karya, Bandung

Widjaja, Gunawan, 2008, Transplantasi *Trusts* dalam KUH-Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, Edisi ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wiko, Garuda, 2009, Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, Ed. ke-1, Cet. ke-1, Rajawali Press, Jakarta

Zahrah, Muhammad Abu, 1957, *Ushuul al-Fiqh*, Mathba'ah Mukhaimar, Cairo

Zaidan, Abdul Karim, 1389 H/1969 M, *al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil Islamiyyati*, *Mathba'atul 'Aini*, Baghdad, penerjemah M. Misbah, 2008, Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, Robbani Press, Jakarta

az-Zarqa, Mustafa, 1983, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-3, Dar al-Garbi al-Islami, Beirut

az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, t.t., *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. ke-8, al-Qalam, Beirut

Zahrah, Muhammad Abu, 1959, *Muhadharat Fi al-Waqfi*, Ma'had ad-Dirasah al-Arabiyah al-'Aliyah, Beirut

---------, 1971, *al-Muhadlarat fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-Araby, Mesir

---------, 1958, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi

az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz ke-7-8, Dar al-Fikr, Damaskus

---------, 1989, *Fiqh Islam wa 'Adilatuhu*, Cet.ke-3, Darul al-Fikr, Damaskus

Disertasi:

Darwis, A.W., 2005 M/1426 H, Lembaga Hukum Wakaf: Bahagian Dari Hukum Islam, Disertasi, Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Parahiyangan (UNPAR), Bandung

Hasanah, Uswatun, 1997, Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan), Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hendra, 2008 M/1429 H, Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia Dan Wakaf Tunai *Mu'amalah Baitul Maal Mua'amalat*, Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Disertasi Bidang Ekonomi Islam

Huda, Miftahul, 16 November 2011, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif *Fundraising*: Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Disertasi, Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang

Ibrahim, Duski, 2008, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep *Al-Istiqra' Al-Ma'nawi* Asy-Syatibi, Cet. ke-1, Disertasi, ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Jahar, Asep Saepudin, 2005, *Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)*, Disertasi, Universitas Leipzig, German

Kencana, Ulya, 2009, Pengelolaan Wakaf Tunai (*Cash Waqf*): Kajian Konsep Filantropi Islam Yang Diwujudkan Dalam Perseroan Terbatas,Tesis, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

Kamil, Sukron, Januari 2011, Wakaf Untuk Keadilan Sosial Antara Teori Dan Praktik, al-Awqaf, Volume IV, Nomor 4, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia, Depok

Marzuki, HM. Laica, Maret 2006, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3, No. 1

Mubarok, Zaki Halim, 2014, Peran Wakaf Dalam Membangun Identitas Muslim Singapura, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0821, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta

Oesman, Zaini, 26 Juli 2014, Majalah Tempo, Singapore

Siregar, Ahmad Nasir, 2010 M/1431 H, Dilema Demokrasi Kita: Mendamaikan Dilema Demokrasi, dalam Jurnal Gagasan, Vol.1, No.1, Departemen Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Pimpinan Kolektif Nasional KAHMI, Jakarta

Siregar, Mulya E., Januari 2011, Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang, dalam al-Awaqaf, Volume IV, Nomor 04

Sula, Muhammad Syakir, 1 Januari 2014, Pengantar Redaksi, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Depok

Ubaid, Abdullah, 1 Januari 2014, Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Kasus di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania, al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta

Wahyuni, Sri, 2003, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Leislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum, No. 59 Th. XIV, al-Hikmah

Yasir, 11 Februari 2009, Analisis Tentang Pembaruan Hukum Perwakafan, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 7 No. 1

Yuliastuti, Dian, 17 Agustus 2014, Strategi Wakaf Negeri Singa, Majalah Tempo, Jakarta

Hafidz Utsman, Januari 2011, Peran *Nazhir* Dalam Mengelola Wakaf Uang, *al-Awqf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta

Yun-ts'iao, Hsu, 1992, *Notes On The Historial Position Of Singapure, Malayan History*, Journal, Singapore

Zweigert, Konrad, dan Hein Kotz, 1977, *An Introduction to Comparative Law*, Volume 1, North Holland Publishing company, Amsterdam, Belanda

Makalah:

Arinanto, Satya, Jumat, 26 Mei 2011, 10.00-15.00 WIB, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Politik (Pembangunan) Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang

Emirzon, Joni, Jum'at, 6 Oktober 2011, 11.03 WIB, Politik Perundang-Undangan, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

Fanani, Mukhyar, 29 September 2011, Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat, Makalah Stadium General, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, diakses 28 Agustus 2013, Kamis, 11.10 WIB

Gunawan, Johannes, 1988, Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Parahyangan, Bandung

Hiareij, Eddy O.S., 2010/2011, *Hand Out* Mata Kuliah Teori Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jahar, Asep Saepudin, 1-4 November 2010, Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf, Banjarmasin, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* ke-10

Kusnadi, Didi, t.t., Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum), Makalah, Pengadilan Agama Kuningan, Jawa Barat

Latief, Hilman, Senin, 16 April 2012, Gerakan Filantropi Islam di Indonesia, makalah diskusi bulanan dengan tema: Filantropi Islam: Telaah terhadap Pertumbuhan Organisasi-organisasi Amal di Indonesia Pasca Orde Baru, Institut DIAN (Interfidei)

Mulyaningsih, Indry, 2013, Ridho Dalam Pandangan al-Qur'an dan al-Hadits, Makalah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, September 1985, Politik Hukum Nasional, Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya

Organski, A.F.K., dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Sidharta, Bernard Arief, 11-13 Februari 2001, Disiplin Hukum Tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of arts*), Makalah Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta

Sarkaniputra, Murasa, 6-8 Juni 2006, Ruang Lingkup Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia, Makalah pada Seminar Nasional: Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Semarang

Saharuddin, 2001, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis, Makalah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok

Zadjuli, Suroso Imam, 24 Juli 2001, Standar Pengawasan Akad dan Transaksi dalam Ekonomi Syari'ah, Makalah disampaikan pada semi lokakarya Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Kamus:

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, tt., Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Krapyak, Yogyakarta

Dahlan, Abdul Azis, 1996, *et al.*, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. ke-1, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

----------, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.ke-2, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta

Echols, John M., dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggeris Indonesia (*An English-Indonesian Dictionary*), Cet.ke-26, Gramedia, Jakarta, Cornell University Press, Ithaca and London

Freeman, Samuel, 1999, John Rawls, *In The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Robert Audi, ed. 774, Cambridge University Press, London

Gardner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., St. Paul, Minnesota, West Group

Jay, Muhammad Rawwas Qak'ah, dkk., 1988, *Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'*, Cet. ke-2, Juz ke-2, Daral-Nafa'is, Beirut

Jumantoro, Totok, 2005, Kamus Usul Fiqh, Sinar Grafika, Jakarta

Runes, Dagobert D., 1976, *Dictionary of Philosophy*, Littlefield, Adam & Co., Toronto, New Jersey

Sanu, Quthub Mustafa, 2000, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fiqh*, Daar al-Fikr, Damascus

Puspa, Yan Pramudya, 1977, Kamus Hukum, Aneka, Semarang

Internet :

Abbas, Sudirman, 4 April 2014, Teori Receptio in Complexu Versus Teori Receptie, perpushibah.blogspot.com, diakses14 Agustus 2015, 9.50 WIB

Abdillah, Masykuri, 10 Januari 2009, 01.42 WIB, Filosofi dan Hikmah Wakaf, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.45 WIB

Aliamsyah, Senin, 19 April 2010 20:55 WIB, Politik Perundang-Undangan, http:www.djpp.depkumham.go.id., diakses

Press x to close.

Rabu, 25 Mei 2011

Ali, Suryadharma, Rabu, 24 Februari 2010 10:17 WIB, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (2), http://bwi.or.id, diakses Ahad, 27 Agustus 2012, 13.10 WIB

Annisa, Sulis Syakhsiyah, 17 Agustus 2009, Politik Hukum Dalam Positivisasi Hukum Islam Bidana konomi, http://syakhsiyah.wordpress.com, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 16.24 WIB

Ariwobowo, Adityo, 2013, Definisi dan Fungsi Teori Hukum, https://adityoariwibowo.wordspress.com, diakses 7 Juni 2015, 12.58 WIB

Armhando, Februari 2012, Periode Sejarah Hukum Islam, http://www.armhando.com, diakses pada tanggal 3 April 2012

al-Asyhar, Thobib, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13:36 WIB, Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, http://bimasislam.kemenag.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

Aqsa, Abi, Senin, 1 September 2008, Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial, http://abiaqsa.blogspot.com, diakses 19 Maret 2015, Kamis, 11.5 WIB

Aziz, Fahmi, Rabu, 4 April 2012, Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi, http://fahmilaziz.blogspot.com, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22.55 WIB

Aziz, Muhammad Faiz, Rabu, 15 Agustus 2007, *Overview* Tentang Prinsip-prinsip Hukum *Trust*, http://cfisel.blogspot.com, diakses Jumat, 24 Januari 2014, 17.00 WIB

Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia, http://bwi.or.id, diakses Jumat, 12 Juni 2014, 15.35 WIB

Badan Wakaf Indonesia, Maret 2011, Data Badan Wakaf Indonesia

Baitul Maal, Kamis, 22 Desember 2011, Sejarah Baitul Maal, http://baitulmaalbest.blogspot.com, diakses Rabu 10 Oktober 2012, 17.50 WIB

Baitul Mal Barokah, Januari 2011, 10.58 WIB, Lembaga Pengelola Keuangan Dunia Islam, http://bm-barokah.blogspot.com, diakses Rabu 10 Oktober 2012, 18.00 WIB

Bayles, Michael, 6 Februari 2010, *Law and Politics*, http://www.bibliojuridica.org, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 20.00 WIB

Berita Wakaf, Mei 2013, Asuransi untuk Kebangkitan Ekonomi dan Anak Bangsa, www.beritawakaf.com, diakses 6 Januari 2015, 11.28 WIB

BWI, 4 Februari 2008, 19.14 WIB, Belajar Mengelola Wakaf dari Negeri Singa, http://iphone.bwi.or.id, diakses 11 Maret 2014, 12.14 WIB

Chaniago, al-Fitri J., 2 Agustus 2011, Perkembangan Wakaf Di Indonesia, alfitri-johar-blogspot.com, diakses 15 Agustus 2015, Sabtu, 21.29 WIB

Darul Ulum, Jum'at, 23 November 2007, Tema Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy (1905-1975 M), http://darul-ulum.blogspot.com., diakses Kamis, 26 Februari 2009

Durai, Jennani, 5 September 2012, 2.13 PM, *New "People Wakaf" Launched*, www.straitstimes.com, diakses 15 Januari 2015, Kamis, 10.33 WIB

al-Jurem, Pengelolaan Tanah Wakaf, 2012, http://aljurem.wordpress.com, diakses Rabu, 19 Agustus 2015

Dwipayana, GN. Ari, Mei 2013, Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi Birokrasi, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, http://www.beritakebumen.info, diakses 20 Juni 2013, Kamis, 15.10 WIB

Effendi, Deden , Senin, 11 Juni 2012, 11:57:02 WIB, Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia, http://www.uinsgd.ac.id, diakses Jumat, 7 September 2012, 19.01 WIB

Efrinaldi, 2009, Rekonstruksi Teori Kemaslahatan, http://efrinaldi.wordpress.com, diakses Kamis, 11 Juni 2015, 7.48 WIB

Elang, Hukum Menunaikan Wakaf Dengan Uang Tunai, http://fendysblog-elang.blogspot.com, diakses Senin, 25 Maret 2013, 13.50 WIB

al-Farisi, Rudi Arlan, senin, 02 Maret 2009, 13.10 WIB, Sejarah Kedatangan Islam Di Indonesia, http://spistai.blogspot.com, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 20.10 WIB

el-Fikri, Syahruddin, Selasa, 30 November 2010, 07.46WIB, Wakaf Uang Belum Tersosialisasi dengan Baik, http://www.republika.co.id, diakses Sabtu, 28 September 2013, 12.12 WIB

Firdaus, Inovasi Wakaf Dari Negeri Singapura, www.firdaus memorialpark.org,

Frestyana, 14 April 2013, Giro, Deposito dan Tabungan, http://hotblogspots.wordpress.com, diakses 15 Januari 2015, Kamis, 12.00 WIB

Hariyanto, Muhsin, Pebruari 2012, Politik Hukum Indonesia, http://pai-umy.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 April 2012

Hasanah, Uswatun, Kamis, 28 Mei 2009, 14.53 WIB, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, http://www.antaranews.com, diakses Rabu, 22 Agustus 2012, 22.10 WIB

----------, Sabtu, 30 Juli 2011, Dana Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, http://binadhuafa.org, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22.31 WIB

Hasan, Thalhah, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Tahun 2009, Senin, 09 Maret 2009, Peran LKS di Era Wakaf Produktif, http://bw-indonesia.net, diakses 10 Agustus 2009

Hidayah, Nur, Kekuasan, Kewenangan, dan Legitimasi, http://staff.uny.ac.id., diakses 5 Nopember 2013, Selasa, 17.11 WIB

Iqbal, Said, Sabtu, 19 Maret 2011, 10.29 WIB, Konsep Agama, Negara dan Hukum Menurut Barat, http://said-iqbal.blogspot.com, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 20.00 WIB

Kuncono, Ongky Setio, 4 November 2013, Posisi Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia, http://spocjournal.com, diakses 24 Mei 2013, 14.20 WIB

Khalil, Jafril,1 Desember 2010, Standarisasi *Nazhir* Wakaf Uang Profesional, www.elzawa-uinmaliki.org, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, diakses 12 September 2013, Jumat, 12.10 WIB

---------, 2010, Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh, http/www.bwi.or.id, Ahad, diakses 9 Agustus 2015, 11.10 WIB

Nur Kholis, 2010, Wakaf Dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif Di Indonesia, nurkholis77.staff.uii.ac.id, UII, Yogyakarta, diakses Sabtu 18 Juli 2015

Kholis, 30 Agustus 2013, Pengertian Giro, zahiraaccounting.com, diakses 15 Januari 2014, Kamis, 11.25 WIB

Kementerian Agama Republik Indonesia, Jumat, 22 April 2011 22:30, Hanya KUA yang Berhak Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, Banten, Bimas Islam, http://bimasislam.kemenag.go.id, diakses 2 September 2012, Ahad, 22.30 WIB

Lubis, Muhammad Rofiq Thayyib, Direktur Eksekutif Wakaf al-Azhar, BWI: Umat Islam Harus Rebut Kembali Aset dan Tanah Strategis di Pusat Kota, 11 Juni 2014, 10.00 WIB, www.al-Azhar.or.id, diakses 6 Januari 2015, 10.50 WIB

Mohdar, Yanlua, Maret 2012, Legalitas Hukum Islam dalam Hukum Nasional, http://yanluamohdar2010.blogspot.com, diakses 25 Februari 2014, Selasa, 06.03 WIB

Mujahid, M. Ichsan Amir , Sabtu, 14 April 2012, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, http://k2ichsan.blogspot.com, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.10 WIB

MUIS, 15 Mei 2012,14.21 WIB, Artikel, www.muis.gov.sg, diakses 1 Januari 2015, 15.00 WIB

Muzahidin, Rasiful, kamis, 5 Juli 2013, Hadits tentang Orang yang Terbaik adalah yang Bermanfaat bagi Orang lain, rosifulmu zahidin.blogspot.com, diakses Selasa, 2 Juni 2015, 21.13 WIB

Nafis, M. Cholil, Rabu, 16 Mei 2012, 09.15 WIB, Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia, http://bwi.or.id, diakses 22 Juli 2012, 20.13 WIB

----------, 31 Juli, Menggali Sumber Umat Melalui Wakaf Uang, *Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masai (LBM) PBNU, http://ltnnublitar.wordpress.com, diakses 9 Februari 2014, 16.57 WIB*

Nating, Imran, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, http://id.shvoong.com, diakses Jum'at, 21 September 2012,11.30 WIB

Norhalimah, dan Desi Kemalasari, 21 April 2013, Hegemoni, hegemoniwacana.blogspot.com, diakases 14 Maret 2015, 22.27 WIB

Ngadino, Agus, Perihal Wewenang Pemerintah, *rezaaidilf.files.wordpress.com, diakses 10 Oktober 2013, Kamis, 10.01 WIB*

Nurkaib, 20 April 2014, 12.55 WIB, *Nazhir* Wakaf Uang Bertambah, m.kompasiana.com, diakses 29 September 2014, Senin, 15.51 WIB

Nurdin, Herry, 25 April 2012, Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia, Bagian ke-1, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.30 WIB

Pamungkas, Sagita Catur, Jumat, 9 Maret 2012, Pengertian Filsafat Hukum Islam, cpchenko.blogspot.com, diakses Ahad 31 Mei 2015, 7.11 WIB

Republika, Kamis, 16 Oktober 2008, 14.0500 WIB, *Musahamah*, diakses Kamis, 19 Februari 2009, 13.00 WIB

Rozalinda, 21 Juni 2011, Politik Ekonomi Islam di Indonesia, http://rozalinda.wordpress.com, diakses Selasa, 26 Maret 2013, 11.50 WIB

----------, 1-4 November 2010, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI), *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* ke-10, http://dualmode.kemenag.go.id, Banjarmasin, diakses Ahad, 24 Juni 2012, 21.07 WIB

Rozaq, Abdur, 11 Maret 2011, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara, http://id.shvoog.com, diakses 24 Mei 2011

Rumah Wakaf Indonesia, 2 Desember 2014, Filosofi Tentang Wakaf, http://www.rumahwakaf.com, diakses 19 Maret 2015, Kamis, 10.35 WIB

Salam, Abdul, Revitalisasi Lembaga Wakaf di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Makalah, Ketua Pengadilan Agama, Sidoarjo, http://docs.google.com, diakses Jumat, 22 Februari 2013, 16.25 WIB

Sastro, Panji, Sejarah Runtuhnya Khilafah Islam, http://panjisastro.pun.bz, diakses Kamis, 23 Agustus 2012, 14.10 WIB

Setiawan, Bowo, November 2011, 08.09 WIB, Investasi Wakaf Uang, http://artikel-bowo.blogspot.com, diakses Selasa, 11 September 2012, 20.00 WIB

Syatiyanto, Eko, Sabtu, 23 April 2011, Keadilan di Indonesia Dalam Bidang Hukum, http://ekosyatiyanto.blogspot.com, diakses Ahad, 11 Nopember 2012, 13.30 WIB

Taisir, Muhammad, Maret 2012, Karakteristik Hukum Islam Dalam Menghadapi Perkembangan Zaman, http://link24share.blogspot.com, diakses Jumat, 15 Nopember 2012, 22.00 WIB

Tim Penulis MSI. UII, 2008, Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah, Safiria Insania Press, Yogyakarta, diakses 4 Nopember 2012, Selasa 11.45 WIB

Ulum, Darul, Jum'at, 23 November 2007, Tema Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy (1905-1975 M), http://darul-ulum.blogspot.com., diakses Kamis, 26 Februari 2009

el-Vaidanito, Muammar, 11 April 2012, Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Terhadap Pembongkaran Kaki Lima, http://ammarelv.blogspot.com, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23.00 WIB

Wahidin, Dadan, 29 Oktober 2008, *Rule of Law*, http://makalah kumakalahmu.net, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 14.30 WIB

Wakaf al-Azhar, 6 Januari 2015, Gerai Produk, Wakafalazhar.com, diakses 6 Januari 2015, 15.44 WIB

----------, 8 April 2012, Tentang Wakaf, sahabatwakaf.blogspot.com, diakses 7 Januari 2015, 15.30 WIB

----------, 14 Mei 2014, 08.00 WIB, Strategi Pengembangan Wakaf di Era Modern, Workshop, www.al-azhar.or.id, diakses Selasa, 6 Januari 2015, 15.28 WIB, Jakarta

Waluyo, Timbul, 16 April 2012, Pengertian Keadilan Sosial, http://timbul-waluyo88.blogspot.com, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012. 22.30 WIB

Wikipedia, 15 Mei 2012, 13.52 WIB, Islam di Singapura, www.id.wikipedia.org, diakses 1 Januari 2015, 15.00 WIB

Wikipedia, 24 Agustus 2014, Filantropi, http://id.wikipedia.org, Depok, diakses Selasa, 5 Agusutus 2014, 15.55 WIB

Yasir, 11 Februari 2009, Analisis Tentang Pembaruan Hukum Perwakafan, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol., 7 No. 1, http://isjd.pdii.lipi.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 18.45 WIB

Yendra, Boy, Mei 2011, Politik Pembangunan Hukum Nasional, http://boyyendratamim.blogspot.com, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 11.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

al-Qur'an

al-Hadis

Pancasila, Dekrit Presiden, 5 Juli 1959

Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia Bab II Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI Bagian Kesatu Pengangkatan Anggota BWI

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Bab III Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M

Wawancara:

Fuad, Nasar, 8.34 -9.00 WIB, Kepala Subdit. Pengawasan Lembaga Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Sekretaris Badan Zakat Nasional

Junaedi, H.A.S., Kamis, 21, 24 April, 3 Juni 2014, 14.00-15.20 WIB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia

Lita, Helza Nova, Jumat, 5 Mei 2014, 14.00 WIB-selesai, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Lukman, 14 November 2014, Jumat, 15.00 WIB-selesai, *WAREES*, Singapura

Lubis, Muhammad Rofiq, 3 Maret 2015, Rabu, 15.00 WIB, Yayasan Wakaf al-Azhar, Jakarta

Lubis, Amany, 1 Juni 2014, Ahad, 09.58-12.00 WIB, Guru Besar Sejarah Politik Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Sekretaris Dewan Bidang Pendidikan Karakter, Budaya dan Agama ICMI Pusat, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat

al-Muin, Nani, 4 Maret 2015, 17 April 2015, Kamis, Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Depok

Gunaryo, Achmad, 26 Mei 2014, Senin, 15.30 WIB, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia

Guntara, Tutuy, 30 Mei 2014, Jumat, 11.10-15.00 WIB, Ketua Forum LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri Periode 2010 s/d sekarang, Jakarta

Hasanah, Uswatun, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelas Ulama Indonesia

Sigit, 26 Mei 2014, 14.00 WIB, Biro Hukum Dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tentang Penulis

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H, lahir di Palembang 23 September 1969. Menyelesaikan MtsN. No.3 (1985), MAN. No.3 (1988), nyantri di PonPes. Darunnajah (1982-1988), menyelesaikan S1 jurusan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah (1995), S2 Hukum Bisnis di PPS. Universitas Sriwijaya (2009), Menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya (2015).

Saat ini penulis menjabat sebagai Ka. Prodi Hukum Tata Negara PPs. UIN Raden Fatah & sebagai Lektor Kepala UIN Raden Fatah.

Beberapa Mata Kuliah yang diampu diantaranya; Islam dan Ilmu Pengetahuan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah), Teori Sosial Kritis (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah), Manajemen Zakat (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah), Fiqh Zakat (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah), Fiqh Zakat dan Wakaf (PPs. UIN Raden Fatah Prodi Ekonomi Syariah), Metodologi Penelitian Tesis (PPs. UIN Raden Fatah Prodi Hukum Tatat Negara), Pemikiran Politik Islam di Indonesia (PPs. UIN Raden Fatah Prodi Hukum Tata Negara), Aspek Hukum dalam Bank (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang & Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang), Peradilan Agama Islam di Indonesia (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang), Hukum Perikatan Islam (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang), Pengantar Bisnis Islam (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang), Hukum Bisnis (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang & Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang).

Beberapa buku Ilmiah yang sudah pernah diterbitkan adalah; "Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Dalam Perseroan Terbatas" Penerbit Leutikaprio, Yogyakarta & "Manaqib Ki Marogan : Wakaf Tujuh Turunan Yang Tetap Eksis" Penerbit Tunas Gemilang Press, Palembang.

Penulis juga aktif menulis karya tulis Ilmiah baik di Media cetak atau Online; "Melihat Perkembangan Al-Arqam di Indonesia (I); Melakukan Dakwah Ke Istana Raja" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Perkembangan Al-Arqam di Indonesia (II); Kegiatan Ekonomi Untuk Membiayai Perjuangan" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Perkembangan Al-Arqam di Indonesia (III); Upaya Mencetak Ulama, Umara Dan Teknokrat Berkualitas" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Perkembangan Al-Arqam di Indonesia (IV-Habis); Demi Perjuangan, Pimpinan Boleh Beristeri Empat" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Pesantren Darut Tafsir Al-Husaini: Para Santri Putri Wajib Tetap Di Rumah" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Dari Dekat Pesantren Darunnajah (I): Dari 10 Santri,Satu Orang Dapat Bea Siswa" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Dari Dekat Pesantren Darunnajah (II): Bila Mau Memimpin Santri Harus Siap Disiplin" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Dari Dekat Pesantren Darunnajah (III): Tanpa Melepaskan Jilbab, Tetap Kreatif Dan Berprestasi" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Dari Dekat Pesantren Darunnajah (IV): Hidup-Mati Seni Beladiri Darunnajah" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Dari Dekat Pesantren Darunnajah (V): Darunnajah Marching Band, Berdakwah Lewat Musik" Harian Merdeka, Jakarta. "Melihat Dari Dekat Pesantren Darunnajah (VI-Habis): Bahasa Arab dan Inggeris Sebagai Pengantar Kuliah" Harian Merdeka, Jakarta. "Pikiran Hukum Islam Prof. KH. Ibrahim Hosen: Mengulang Pendapat Ulama Terdahulu" Harian Merdeka, Jakarta. "Jual Beli Valas Menurut Syari'at Islam" Harian Sriwijaya Post, Palembang. "Seputar Perdebatan Filsafat Hukum Islam" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Filsafat Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Fungsi Sosial *Baitul Mal* di Zaman Rasulullah SAW." Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Corak Pemikiran Al-Farabi Pada Konsep Tata Negara" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam" Harian Sumatera Ekspres,Palembang. "Kaedah-kaedah Politik Islam: *Dusturiyah, Maliyah,* dan *Dauliyah"* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Ruang Lingkup Kaedah Hukum IslamL *Dlaruriyah, Hajiyah,* dan *Tahsiniyah"* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Asuransi Perspektif Hukum Islam" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Falsafah *Uqubah"* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Penerapan Hukum Islam di

Indonesia Suatu Upaya Secara Konstitusional" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Pornografi: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Barat (KUH-Pidana)" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Dimensi Perkawinan Menurut Hukum Islam" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Analisa Sosiologi Terhadap Pelaku Homoseksual Dalam Perkawinan" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Homoseksual (Lesbian) Dalam Perspektif Islam" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Pengertian *Stigma* Pada Penyimpangan Seksual: Dalam Kajian Sosiologis" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Kajian Filsafat Ilmu Dalam Konteks Landasan pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. "Penerapan Hukum Islam Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam" Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.